

KETENTUAN PIDANA KORPORASI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup berorientasi pada tiga masalah pokok, yaitu : tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Dari sudut pandang hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangat terbatas, serta perlu memperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Dalam hal kebijakan lingkungan, tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Upaya penegakan melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur.

Buku ini terdiri dari enam bab, Bab 1 membahas tentang Pengertian Subjek Hukum, Manusia sebagai Subjek Hukum Pidana, dan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana; Bab 2 membahas tentang Subjek Hukum Pidana Korporasi; Bab 3 membahas tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bab 4 membahas tentang Beberapa Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Bab 5 membahas tentang Sistem Pidanaan dan Jenis Sanksi Pidana Korporasi; dan Bab 6 membahas tentang Beberapa Isu Hukum Terkait Penanganan Kasus Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Dilakukan Korporasi di Indonesia. Kemudian pada bab akhir dari buku ini diberikan beberapa contoh kasus tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

KETENTUAN PIDANA KORPORASI TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doctor)

KETENTUAN PIDANA KORPORASI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

 Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

LAW
ISBN 978-623-218-273-8

9 786232 182738
Harga P. Jawa Rp125.000,00





Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doctor)

**KETENTUAN
PIDANA KORPORASI**
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KETENTUAN PIDANA KORPORASI

**Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H. M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa S.H., M.H. (Cand. Doctor)



**KETENTUAN PIDANA KORPORASI TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Edisi Pertama

Copyright © 2019

ISBN

15 x 23 cm

x, 416 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2019

Kencana. 2019.....

Penulis

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doctor)

Editor

Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.

Raudhatussyifa A'Yuni, S.H.

Nurullah Ibrahim, S.Kom.

Desain Sampul

M. Taufiq Amri

Penata Letak

Y. Rendy

Penerbit

KENCANA

(Divisi PrenadaMedia Group)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Korporasi bukan hanya sebagai suatu entitas fiksi belaka, namun perbuatan (usaha yang dilaksanakannya) sesuatu yang nyata dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap individu dan masyarakat luas. Korporasi bukan sesuatu yang fiktif, mereka sangat kuat dan nyata serta dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas tentang lingkungan hidup. Penjatuhan hukuman bagi korporasi merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan yang menyebabkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat luas serta ketidakmampuan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimaksud dan korporasi mendapat keuntungan atas pelanggaran hukum tersebut.

Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup berorientasi pada tiga masalah pokok, yaitu: Tindak pidana Lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Buku ini mengkaji ketiga masalah tersebut terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi sering kali tidak tampak (kelihatan) karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya, tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan dalam penegakan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat dimultitafsirkan serta ketidakacuhan masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi (badan usaha), setidaknya-tidaknya di dalamnya terdapat, bahwa:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan hukum administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan "*legal person*") dan

perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktik yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.

Problem utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan per usahaan yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap perusahaan besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera.

Kehadiran buku ini merupakan wujud nyata komitmen untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Saudari Nurullah Ibrahim, S. Kom., Fitri Yanni Dewi siregar, S.H., Raudhatussyifa A'Yuni, S.H. dan Taufik Kemas, S.H., yang telah berkontribusi dan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan buku. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik tersebut berlipat ganda.

Akhirnya diharapkan agar buku ini dapat bermanfaat.

Medan, 27 Juni 2019

Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S.
Martono Anggusti., Dr. Ir. S.H., M.M., M.Hum.
Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H. (Cand. Doktor)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Subjek Hukum	3
B. Manusia sebagai Subjek Hukum Pidana	5
C. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	9
BAB 2 SUBJEK HUKUM PIDANA KORPORASI	21
A. Peranan dan Pengaruh Korporasi dalam Kehidupan Masyarakat.....	23
B. Pengertian Korporasi	31
1. Hukum Perdata	31
2. Hukum Dagang Indonesia	34
3. Hukum Pidana	44
C. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan.....	47
D. Actus Reus dan Mens Rea.....	49
E. Badan Hukum: Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata.....	52
F. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korporasi.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Umum.....	54
2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi.....	57
G. Corporate Crime dan White Collar Crime	58
H. Penggunaan Pertama Kali Istilah “Corporate Crime” dan “White Collar Crime”	64
I. Sejarah Tindak Pidana Korporasi.....	65
J. Pro dan Kontra Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	68
1. Pendapat Pro.....	68
2. Pendapat Kontra.....	72
3. Pendapat Sutan Remy Sjahdeini	74
BAB 3 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	77
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	79
B. Tindak Pidana dalam UUPPLH.....	82
C. Tindak Pidana dalam Penataan Ruang.....	109

D. Tindak Pidana Kehutanan.....	115
E. Tindak Pidana Perkebunan	133
F. Tindak Pidana Pertambangan.....	142
G. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam.....	155
H. Tindak Pidana Perumahan dan Pemukiman	167
BAB 4 BEBERAPA AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	187
A. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Doctrine of Strict Liability</i>)	192
B. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (<i>Doctrine of Vicarious Liability</i>).....	201
C. Ajaran Delegasi (<i>Doctrine of Delegation</i>).....	213
D. Ajaran Identifikasi (<i>Doctrine of Identification</i>).....	215
E. Ajaran Agregasi (<i>Doctrine of Aggregation</i>).....	227
F. Model Budaya Kerja Perusahaan	231
G. Reactive Corporate Fault	232
H. Ajaran Gabungan (Sutan Remy Sjahdeini)	235
I. Ajaran dalam RUU KUHP 2018	253
BAB 5 SISTEM PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI PIDANA KORPORASI	259
A. Sistem Pidanaan Korporasi.....	261
B. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana	272
1. Hal-hal yang Meringankan Pidana.....	274
2. Hal-hal yang Memberatkan Pidana	276
C. Jenis Sanksi Pidana Korporasi.....	279
D. Tindakan Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Beberapa Negara.....	293
1. Hukum Pidana Perancis	294
2. Hukum Pidana Belanda	302
3. Hukum Pidana Jerman.....	309
4. Hukum Pidana Inggris	315
5. Hukum Pidana Amerika Serikat	320
6. Hukum Pidana Federasi Rusia	328
7. Hukum Pidana Indonesia.....	330
BAB 6 BEBERAPA ISU HUKUM TERKAIT PENANANGANAN KASUS PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI DI INDONESIA	339
A. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	341
B. Jumlah Surat Dakwaan dan Pihak yang Harus Tampil di Pengadilan dalam Hal Tuntutan Pidana Diajukan Terhadap Korporasi	353
C. Penuntutan Pidana Terhadap Personel Pengendali Korporasi Meninggal Dunia, Korporasi yang Telah Bubar, Pailit, dan Badan Hukum Publik	357



D. Peniadaan Pembebasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	359
E. Contoh Kasus.....	361
F. Contoh Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia.....	365
1. Utusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 155/Pid.Sus/2013/ PN.Cms tentang PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH	365
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 362/Pid.Sus/2013/PN.Srg.....	373
3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 234/Pid.Sus/2016/PN.SRG tentang Perbuatan Dumping Limbah Tanpa Ijin	389
4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG (Putusan Nomor 319/Pid/B/2013/ PN.BB Melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin	392
 DAFTAR PUSTAKA	 409
PARA PENULIS	415





BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN



PENGERTIAN SUBJEK HUKUM




**MANUSIA SEBAGAI SUBJEK
HUKUM PIDANA**



KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Istilah subjek hukum tidak pernah didefinisikan secara khusus, namun pada awalnya subjek hukum hanya merujuk ke manusia (manusia alamiah). Kemudian, dalam perkembangannya subjek hukum tidak hanya manusia saja yang memiliki kepribadian hukum, melainkan juga perkumpulan manusia yang bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum yang dinamakan badan hukum.¹



Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau dalam bahasa Inggris yaitu *law of subject*. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.² Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subjek hukum terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Subjek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa, pendukung atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Setiap manusia tidak dibedakan apakah ia warga negara atau warga asing. Apakah ia laki-laki atau perempuan dapat menjadi subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum pada dasarnya dimulai sejak ia lahir dan berakhir saat meninggal dunia. Pengecualian terdapat pada Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.” Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan

¹ Chaidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 6-10.

² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 40.



menyandang hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum.

Pandangan para ahli mengenai subjek hukum di antaranya sebagai berikut:

1. **Apeldoorn** subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.³
2. **Algra** subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). subjek hukum.
3. **Utrecht** adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegtheid*.⁴
4. **Sudikno Mertokusumo**,⁵ subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.
5. **Subekti**,⁶ yang menyatakan menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.
6. **Black's Law Dictionary** merumuskan pengertian subjek hukum sebagai "*One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law.*"⁷

Subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegtheid*), dan *kedua*, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro⁸ mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menunjukkan daya berpikir sebagai

³ L.J.vanApeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 203.

⁴ Utrecht, 1965, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universal, Jakarta, hlm. 234.

⁵ Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

⁶ Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 19.

⁷ Henry Campbell Black, 2000, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West-Publishing Co, St. PaulMinn.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 59.



syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Namun dalam perkembangannya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia alamiah, tetapi juga badan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten-tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UUPPLH.

Sebelum tahun 1990-an, hukum pidana hanya mengakui manusia (individu atau perorangan) yang sebagai subjek hukum pidana. Tegasnya hukum pidana hanya mengakui manusia saja yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dan hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminalliability*).⁹ Perkembangan hukum pidana menunjukkan di tahun 1990-an korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana, artinya korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana yang disebut pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporatecriminalliability*). Setelah itu kemudian korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi disebut tindak pidana korporasi (*corporatecrime*).

B. MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Manusia (*natuurlijkepersoon*) merupakan pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya manusia merupakan subjek hukum. Jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, manusia merupakan makhluk yang istimewa. Bahkan manusia juga dinyatakan sebagai subjek hukum saat dia masih di dalam kandungan, khususnya dalam hukum waris. Realitas manusia pada dasarnya tidaklah cukup disebutkan dalam satu rumusan kalimat. Dari sudut filsafat, manusia dapat disebutkan dalam tiga definisi, yaitu:

a. Definisi klasik

Menyatakan bahwa manusia merupakan hewan berbudi atau *animal-rationale*. Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang hanya ditambah dengan budi. Dalam aksireaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu peristiwa saja dari totalitas atau keseluruhan. Namun dalam aksireaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. Sudiarja, 2006, Karya Lengkap Driyarkara: *Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 146.



b. *Geist-in-welt*

Manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani, oleh karena memiliki sifat-sifat badani juga.

c. *Espritincarne*,

Manusia merupakan roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya bahwa manusia betul-betul bersifat jasmani, *stoffelijk*.¹¹

Berdasarkan pandangan filsafat manusia,¹² dapat diketahui adanya kesatuan kata dan artinya, bahwa manusia merupakan bagian dari jasmani sekaligus rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain ialah akal budi yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai, dan memastikan dirinya sendiri. Kesadaran tersebut merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Notohamidjoyo,¹³ menyatakan bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia sebagai objek yaitu manusia dalam perwujudan lahiriah yang memiliki tubuh, mengisi suatu ruang sehingga dapat disandra. Manusia selain sebagai objek juga mewujudkan subjek yang berarti mempunyai kehendak dan mengambil keputusan yang bebas. Namun demikian, belum lengkap memberikan gambaran tentang manusia tanpa melihat manusia sebagai relasi, karena baik dalam manusia sebagai objek, maupun segi subjek itu dialaminya dalam suatu relasi. Manusia bukanlah subjek yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa dalam perhubungan dengan kenyataan. Manusia bukan pula kebebasan saja, namun kebebasan dalam tanggungjawab. Sering kali manusia dikatakan memiliki *human ecology*, bahwa manusia hidup dalam hubungan timbalbalik dengan lingkungannya dan masyarakat lingkungan di mana manusia hidup. Dengan demikian, hakikat manusia dapat dilukiskan sebagai objek, subjek, dan relasi.

Pendapat **Driarkara** dan **Notohamidjoyo** di atas, melengkapi pengertian apa itu manusia secara filsafat. Manusia merupakan subjek sekaligus objek atau *geist-in-welt* yang memiliki *human ecology* dan kesadaran memiliki, menguasai dan memastikan dirinya sendiri karena manusia memiliki akal budi. Pada dasarnya, setiap semua orang atau *natuurlij-kpersoon* memiliki kecakapan kecuali undang-undang menyatakan lain. Anak yang masih di bawah umur, orang yang dinyatakan pailit dan orang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² Bandingkan: Menurut kodrat alam manusia sebagai makhluk sosial di mana pun mereka berada, selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu itulah yang dinamakan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah "*Zone Politicon*" artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.

¹³ Notohamidjoyo, 1973, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 9.



yang di bawah pengampuan adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan subjek hukum sangat terkait dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang ada. Masalah kecakapan dan kewenangan dalam hukum sangat terkait dengan sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum tersebut.

Subjek hukum dapat merupakan orang atau *natuurlijkpersoon* (*men-selijklpersoon*) dan bukan orang atau badan hukum (*rechtspersoon*), baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya.¹⁴ Manusia sebagai pembawa hak berlaku mulai sejak dilahirkan sampai akhirnya meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya diperlukan (untuk menjadi ahli waris), bagi mereka yang tunduk pada *burgerlijk wetboek*/hukum perdata barat.¹⁵ Walaupun menurut hukum, setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum yakni orang yang cakap menurut hukum, sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa¹⁶ dan orang yang berada di bawah pengampuan¹⁷ (Pasal 1330 KUH Perdata).

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum, hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subjek hukum) tidak digantungkan

¹⁴ Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Edisi ke-1 - Cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 313.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin, di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun penuh atau telah menikah. Jika belum berusia 21 tahun penuh tetapi sudah menikah telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata).

¹⁷ Bahwa: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Dalam penjelasan pasal tersebut kita ketahui, bahwa seseorang dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya yang dianggap tidak atau kurang sempurna serta tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga dapat dikatakan seseorang dewasa tersebut berkedudukan sama dengan status hukum anak yang belum dewasa (*minderjarig*) (Pasal 433 KUH Perdata).



pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, melainkan melekat atau muncul sebagai hak asasi yang ada pada dirinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia aslinya berasal dari KUHP Belanda yang disebut *Wetboek van Strafrecht* (1880) yang dibuat berdasarkan KUHP Perancis (diberlakukan oleh Napoleon pada tahun 1801).¹⁸ Berlakunya KUHP Belanda tersebut di Indonesia (Wilayah Indonesia masih bernama *Nederland Indie* yang dikenal sebagai Hindia Belanda) pada tahun 1918 berdasarkan asas konkordansi. KUHP Perancis yang kemudian melahirkan KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi tersebut berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa *hanya manusia* saja yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal tersebut dapat diketahui dari frasa *hijdie* (frasa yang memiliki arti barangsiapa atau siapa pun berarti setiap manusia) yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaarfeit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Pada saat ini pembuatan Undang-Undang yang menggunakan kata barangsiapa bukan untuk pengertian “setiap manusia” atau “setiap orang-perorangan”, tetapi untuk pengertian “setiap orang-perorangan (manusia atau *natural person*) dan korporasi.”¹⁹

Berdasarkan rumusan dari berbagai delik dalam KUHP dan ketentuan KUHP, maka hanya manusia saja yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (*criminalliability*). Dengan kata lain, hanya manusia saja yang dapat dituntut dan dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana, selain dari manusia misalnya hewan peliharaan, robot atau korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminalliability*).²⁰

Berdasarkan bunyi Pasal 59 KUHP, dapat disimpulkan bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP. Pasal 59 KUHP berbunyi:²¹

“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tindak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut.”

Menurut Pasal 59 KUHP tersebut, apabila pengurus korporasi melakukan

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*



tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu, sedangkan korporasinya tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

C. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

Istilah korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada Abad Pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.

Soetan K. Malikoel Adil, sebagaimana dikutip **Muladi dan Dwipa Priyatno**, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, diartikan dengan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam sebagaimana.²²

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²³

Utrecht dikutip oleh **Moh. Saleh Djindang** menjelaskan tentang korporasi: “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”²⁴ **A.Z. Abidin** menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.²⁵ Selanjutnya menurut **Surbekti dan Tjitrosudibio** *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, sedangkan **Yan Pramadya Puspa** menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 23-24.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 110.

²⁴ Chaidir Ali, *Op. cit.*, hlm. 64.

²⁵ A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.



badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.²⁶

Soetan K. Malikoel Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, yaitu:²⁷ “Korporasi (*corporatie*, Belanda), *Corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*”, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan/atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian.

Proses modernisasi yang berlangsung di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha. Perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah:

1. Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar, sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara insentif.
2. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Op. cit.*, hlm. 25.

²⁷ Dwija Priyatno, 2017, *Op. cit.*, hlm. 12.



dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham, dan surat berharga lainnya.

3. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional).
4. Terjadinya pemindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke pemilikan korporasi.
5. Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan.

Seiring perkembangan dalam masyarakat tersebut, ternyata badan hukum (*rechtspersoon*) dapat dipidana dengan penetapan sebagai tindakan dan di dalam undang-undang tertentu pidana yang diberikan adalah berupa (*reele execute*) harta kekayaannya. Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169 KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tertuju kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana. Saat ini hanya undang-undang di luar KUHP saja yang membuat ketentuan tentang dapat dipidananya korporasi atau badan hukum, misalnya yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Perkembangan hukum pidana di Indonesia terkait undang-undang pidana di luar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja melainkan juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan berkembangnya hukum pidana di negara-negara lain. Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.²⁹

Sebenarnya pandangan korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana pertama kali muncul di Indonesia, yakni pada tahun 1951, yaitu ketika diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, namun konsep pertanggungjawaban pidana kor-

²⁸ http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, dikutip pada tanggal, 24 Oktober 2018, pukul 11.47 WIB.

²⁹ Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta, hlm. 57.



porasi di undang-undang tersebut tidak berkembang. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian konsep tersebut oleh berbagai undang-undang pidana khusus dimasukkan ke dalam RUU KUHP 2018.³⁰ Dalam RUU KUHP 2018 tersebut, berdasarkan Pasal 52 RUU KUHP 2018 yang diatur bahwa: “Korporasi merupakan subjek tindak pidana.”³¹ Pandangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mulai dikenal secara luas sejak berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Srt. Tahun 1955). Selanjutnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana juga ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Lingkungan Hidup, Psikotropika, Korupsi, Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).³²

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Semakin modern masyarakat dan semakin kompleks sosial, ekonomi dan politik, memunculkan banyak terhadap kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun masalah yang ditimbulkan juga cukup banyak.³³ Tidak dapat dimungkiri bahwa pengaturan serta penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk yang terjadi di Indonesia.

Perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran global bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu

³⁰ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2015.

³¹ A. Hamzah, 1977, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 48, lihat juga Muladi, Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 46.

³² Muladi, Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 46.

³³ *Ibid.*, hlm. 43, lihat juga, Sajipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 3-4.



dapat pula dilakukan oleh korporasi.³⁴ Tindak pidana korporasi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Agar korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu *pertama*, perbuatan itu dilakukan harus dalam lingkup kekuasaannya; *kedua*, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; *ketiga* perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya; dan *keempat*, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana dari pengurus atau pegawainya. Pegawai yang secara faktual atau secara fisik melakukan perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. **A.Z. Abidin** mengemukakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu “Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.”³⁵ Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana. Adapun yang setuju/pro menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan, yaitu:³⁶

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan mengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya di-

³⁴ M. Arief Amrullah, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 11. Lihat juga E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. cit.*, hlm. 222.

³⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 45. Lihat juga A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 51.

³⁶ Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 47.



tekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya menghindari tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Terhadap yang tidak setuju atau kontra bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana mengemukakan alasan-alasan berikut, yaitu:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pembedaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktik tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.³⁷ Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya, ketidakpedulian perusahaan akan menimbulkan sikap protes, permusuhan, dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu, melainkan juga sampai pada tingkat internasional.³⁸

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, di antaranya memperhatikan dan

³⁷ Alvi Syahrin, *Op. cit.*, hlm. 57.

³⁸ *Ibid.*



membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.³⁹ Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁰

Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang akhirnya memberikan pengakuan pada pembedaan korporasi (tanggungjawab pidana korporasi) yang secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga tahap, di antaranya:

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana yang terjadi dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas pengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.⁴¹

Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.Sr.Ned (Pasal 59 KUHP). Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

“dalam hal-hal di mana karena pelanggaran dibentukkan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”

Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut, maka para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*,” yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan

³⁹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 24-25.

⁴⁰ A. Sonny Keraf, 2002, *Pembangunan berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi*, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan. Khairandy, 2002, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., UI, Jakarta, hlm. 19-20. “Tolok ukur keberhasilan dan kemajuan masyarakat ... adalah kualitas kehidupan yang dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi secara proporsional. Gaya hidup yang dibangun pun tidak lagi gaya hidup yang didasarkan pada produksi dan konsumsi yang berlebihan, melainkan apa yang disebut Arne Naess sebagai *simple in means, but rich in ends*.” Lihat juga Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta.

⁴¹ Mordjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, di FH UNAIR, Bandung. lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, hlm. 25.



kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 59 KUHP, apabila dikaji memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*), dilihat dari bunyi rumusan yang menyatakan, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

Kesulitan yang dapat timbul dengan Pasal 59 KUHP yakni sehubungan dengan ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal ini, pemilik atau pengusahanya merupakan suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab. Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus untuk ini yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁴²

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan-kepentingan individu.⁴³

Pada tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara memimpin korporasi tersebut, dan hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang

⁴² Schaffmeister D., N. Keijzer, E.PH, Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah J.E. Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995) hlm. 276. Lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, hlm. 25.

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 95.



mengatur tentang hal tersebut.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksakan korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.⁴⁴

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, maka dalam perkembangannya berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni Undang-Undang Nomor 7 Drr. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1), berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau pelayanan itu maupun terhadap keduanya.”

Adapun yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan yakni orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Dalam tahap ketiga, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.⁴⁵

Sepanjang sejarah hukum tentang perusahaan/korporasi dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan di antaranya:⁴⁶

⁴⁴ Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 26.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁶ Munir Fundy, 2014, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam*



- a. Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga dengan teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan/korporasi hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Jadi tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).
- b. Teori individualisme, menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara hukum dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.
- c. Teori simbiosis, menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pesertanya (pemegang sahamnya). Perusahaan hanyalah kumpulan (*aggregate*), simbol, atau kurungan (*bracket*) bagi pemegang sahamnya. Jadi perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham (*aggregate of its members*), bukan “*separate from its members.*”
- d. Teori realistik (*reality theory*), sering disebut sebagai teori organ (*organ theory*), yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana diajarkan oleh teori fiksi, melainkan benar (realistik) ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ. Teori tersebut sangat berkembang di Jerman, di mana pelopornya adalah Otto von Gierke (1841-1921). Teori ini secara sangat kuat diakui badan hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dengan para anggotanya (pemegang sahamnya) sehingga sangat sulit mengakui eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Sebaliknya, teori realistik ini juga sangat sulit menjawab eksistensi perusahaan yang hanya memiliki satu orang pemegang saham, perusahaan *dumyn* (*trustee*), perusahaan disimpan (*shelf company*), karena sangat sulit jika dikatakan bahwa perusahaan seperti itu mempunyai *real personality*.
- e. Teori ciptaan diri sendiri, sealiran dengan teori realistik, maka teori ciptaan diri sendiri (*self creating*) atau autopoitetic, merupakan teori yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan (*real personality*).
- f. Teori kesatuan bisnis (*enterprise entity theory*), menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataan-



nya dalam bisnis. Teori ini banyak dianut di kalangan para ekonom. Karena itu, penganut teori ini segan menyatakan badan hukum karena bisnisnya tidak jelas terhadap perusahaan *doemant (trustee)* atau perusahaan simpanan (*shelf company*) dimaksudkan untuk dijual.

- g. Teori kontrak, sejalan dengan teori kesatuan bisnis, maka menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antara para pemegang sahamnya. Perusahaan hanyalah dianggap sebagai “*nexus of contract.*” Dengan demikian, hukum perusahaan yang bersifat “hukum memaksa” tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut berarti mencampuri kebebasan berkontrak untuk berusaha dalam suatu perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Lihat penjelasan atas pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴⁷


⁴⁷ Munir Fundy, 2014, *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.3





BAB 2

SUBJEK HUKUM PIDANA KORPORASI



A. PERANAN DAN PENGARUH KORPORASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Korporasi banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak dari korporasi terlihat sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan korporasi dapat bertahan/berlangsung lama, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat sudah sepatutnya memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.¹

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, serta adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, menyebabkan terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah.² Menurut **Satjipto Raharjo**, penemuan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Dampak dari modernisasi tersebut ialah semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat pada masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang rapi terorganisasi, jelas, dan terperinci.³

Cicero (filsuf Yunani) mengatakan, “*Ibi Ius, Ubi Societas*”, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Hukum itu ada, karena keberadaan masyarakat. Perkembangan korporasi/perusahaan akibat globalisasi dan revolusi industri sangat pesat, sehingga perangkat aturan hukum yang mengaturnya jauh tertinggal dan ini tentunya menghambat perkembangan korporasi/perusahaan untuk mencapai tujuan dan tertib sesuai dengan harapan. Berbagai ragam perusahaan yang dibentuk dan jenis usaha yang dijalankan saat ini telah mendorong pembentukan undang-undang untuk menciptakan berbagai perangkat undang-undang guna menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, pengusaha dan perusahaan.

Sesuai dengan arahan GBHN 1993-1998 bahwa pembangunan hukum harus dapat menghasilkan produk hukum nasional yang bersumber

¹ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 99.

³ Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.



pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, pembangunan terhadap materi hukum sebagai salah satu aspek pembangunan hukum diarahkan pada penyusunan produk hukum baru atau pembaharuan hukum yang sudah ada yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan adalah bentuk badan usaha perseroan terbatas.

Peranan penting dan hal positif yang dapat diambil dari suatu korporasi sebagaimana tersebut di atas tidak selamanya dapat terealisasi dengan baik, melainkan sering kali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Sebagai contoh, perbuatan pidana yang sering kali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya, korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan *unfair business* atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.⁴

Dalam pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian. Sejak berdiri AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) pada tahun 1967 di kawasan Asia, maka pemerintah Indonesia sejak awal harus bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut serta dalam lingkaran perdagangan regional dan internasional terutama dari segi perangkat hukum atau perundang-undangan. Kenyataan menunjukkan, bahwa rezim Orde Baru telah memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli serta pengendalian tunggal ekonomi melalui berbagai langkah kebijakan yang dikeluarkannya. Kekuasaan negara dan kebijakan otonomi daerah demikian kuat sehingga terjadi *abuse of power* di mana-mana. Masalah perlindungan konsumen cukup memprihatinkan karena menyangkut aturan guna menyejahterakan masyarakat. Pelaku usaha dalam

⁴ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 577.



menjalankan kegiatan usahanya sangat rentan terjadi praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, *integrase vertical*, perjanjian tertutup, penguasaan pasar, kartel, persekongkolan tender, *price discrimination*, *price fixing agreement*, *restraint of trade*, *boycotts agreement*, *geographical market division agreement*, penyalahgunaan posisi dominan, pemilikan saham mayoritas, dan *trust*.

Kondisi yang digambarkan oleh para ekonom mengenai kesuksesan perekonomian Indonesia ternyata bersifat antitesis. Perekonomian yang terlihat maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh Indonesia sejak 1997 dan mencapai puncaknya pada 1998 membuktikan hal tersebut. Salah satu dari berbagai faktor penyebab rapuhnya perekonomian adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak mekanisme pasar.⁵

Pembebanan tanggungjawab pidana kepada badan hukum sudah diterapkan di negara-negara maju maupun berkembang untuk dapat meminimalisasi dampak negatif dari kegiatan korporasi, yakni dengan menggunakan instrumen hukum pidana.⁶ Pro kontra pemidanaan bagi korporasi timbul sebagai konsekuensi dari penerimaan suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum di samping manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Status sebagai subjek hukum memunculkan berbagai masalah baru baik dari segi tatanan sosial maupun dari segi hukum, karena walaupun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*), namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya.

Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalah-kaprahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.⁷ **Hans Kelsen**⁸ berpendapat mengenai tindak pidana korporasi, bahwa badan hukum (suatu korporasi) dalam kasus-kasus tertentu dipandang sebagai pelaku delik yang secara langsung telah dilakukan oleh seorang individu yang menjadi organ dari korporasi

⁵ Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

⁶ Handoyo Prasetyo, 2013, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurs Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, hlm. 40.

⁷ Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direaksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 74.

⁸ Hans Kelsen, *Op. cit.*, hlm. 82.



tersebut. Dengan begitu, sanksi ditujukan tidak hanya terhadap individu yang bertanggungjawab saja, melainkan pada dasarnya terhadap seluruh anggota korporasi.

Bambang Poernomo⁹ memberikan pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yakni:

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tecermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum.
2. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bila mana perbuatan yang terlarang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
3. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab di bagi.
4. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.

Wirjono Prodjodikoro¹⁰ berpendapat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana oleh badan hukum, maka yang dikenakan hukuman pidana adalah direktur sebagai perwakilan dari suatu perseroan terbatas. Namun bisa dimungkinkan seorang direktur hanya melakukan keputusan direksi saja, maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana.

Menurut **Sutan Remy Sjahdeni**, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut, dengan kata lain agar korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi pe-

⁹ Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 57-59.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hlm. 60.

¹¹ Handoyo Prasetyo, 2013, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurs Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, hlm. 42-43.



rintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenaran alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.¹²

Penetapan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dan diatur di luar KUH Pidana. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu:

- a. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi.
- b. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.

Terhadap penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menimbulkan sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:¹³

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat personal alamiah.
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiel, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh personal alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. pada Kasus korupsi terdakwa PT Giri Jaladhi Wana.

¹³ Setiyono, 2015, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing: Malang, hlm. 10-11.



2. Pada kehidupan sosial ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat.
4. Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana positif, ternyata sangat beraneka ragam. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga sistem pertanggungjawaban, yang secara perinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari pengurus.

Model pada tahap ini, para penyusun KUHP masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non postest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sudah berlaku pada abad yang lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individu dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Penjelasan KUHP yang diberlakukan pada 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.”

Teori fiksi sendiri berasal dari **Von Savigny** yang berpendapat bahwa “badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.” Sebetulnya menurut aliran alam manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama



dengan manusia.¹⁴ Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).¹⁵ Atas dasar pendapat tersebut, **W. Friedmann** tentang teori fiksi (*the fiction theory*), juga menyatakan hal yang sama:¹⁶

Regard the legal personality of entities other than human beings as the result of a fiction. "Real" personality can only attach to individuals, States, corporations, institutions, cannot be subjects of rights and persons, but they are treated as if they were persons.

Atas dasar pengaruh teori tersebut, yang memengaruhi KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda, bahwa subjek hukum tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu. Oleh karena itu, penguruslah yang diancam pidana dan dipidananya. Di dalam KUHP, sebagai contoh dapat dikemukakan Pasal 169 KUHP; turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, Pasal 398 KUH Pidana, Pasal 399 KUHP; tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab Bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat

¹⁴ Ali Rido, R, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung:Alumni), hlm. 7-8.

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporation Law dan Ekseistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 4.

¹⁶ W. Friedmann, *Legal Theory*, (London, Stevens & Sons, 1967) Fifth Edition, hlm. 556. Lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, hlm. 50.



tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus di tunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*onpersoonlijk*.” Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi, dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab yakni sebagai berikut;

- a. Dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja.
- b. Memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.
- c. Telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Sebelum diadopsinya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), tindak pidana korporasi (*corporate crime*) berada dalam tataran hukum perdata (*civil law*) dan hukum tata usaha (*administrative law*) yang sanksinya berupa denda bukan penjara.¹⁷ Oleh

¹⁷ Julian Hermida, “Corporate Crime”, *cfm*<http://www.julianhermida.com/contcor-porate.htm>



karena tindak pidana korporasi (*corporate crime*) dilakukan oleh pengendali Korporasi (*directing mind of the corporation*), maka yang memikul sanksi pidana penjara ialah pengendali korporasi yang bersangkutan.¹⁸

B. PENGERTIAN KORPORASI

1. Hukum Perdata

Korporasi tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya, hukum perdata memiliki banyak hubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang/manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijk persoon*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan perantaraannya dapat digugat dan menggugat di pengadilan.¹⁹ Subjek hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang, atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya.²⁰

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.²¹ Menurut **Surbekti** dan **Tjitrosudibio**, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.²² Adapun **Prasetyo** menyatakan:

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.”²³

(diakses pada 28 April 2018).

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 30.

¹⁹ M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 201.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 13.

²² Surbekti dan R. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34. Bandingkan pula Marjanne Termorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hlm. 88 menyatakan pula bahwa *corporatie* merupakan badan hukum.

²³ Rudi Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UN-



Sehubungan dengan hal itu, dapat dikemukakan pengertian korporasi menurut beberapa sarjana sebagai berikut:

- a. Utrecht menyatakan, bahwa badan hukum (korporasi) adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.
- b. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti orang pribadi.
- c. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) adalah badan yang di samping manusia perseorangan, juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
- d. Andi Zainal Abidin Farid Korporasi itu ialah suatu badan yang dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh hukum, yang diberikan hukum secara pribadi untuk suatu tujuan tertentu.
- e. Menurut Satjipto Raharjo,²⁴ korporasi itu ialah suatu badan hasil ciptaan hukum. Yang Kemudian Badan yang diciptakan itu terdiri atas “*corpus*” (struktur fisiknya) dan kedalamannya hukum mengandung unsur “*animus*”, yaitu yang membuat badan hukum mempunyai kepribadian. Oleh sebab itu, badan hukum tersebut merupakan ciptaan hukum maka terkecuali penciptanya, kematian badan hukum tersebut pun dapat ditentukan oleh hukum.

Korporasi yang berbentuk badan hukum dibedakan wujudnya menjadi badan hukum publik (*public corporation*) dan badan hukum perdata (*private corporation*) sebagaimana dikemukakan dalam ***Black's Law Dictionary***.²⁵ Korporasi terbagi kepada dua yakni korporasi yang berbadan

DIP (Semarang, 23-24 November, 1989), hlm. 2. lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 14.

²⁴ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. hlm. 110, lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 14.

²⁵ ***Corporations***. *An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals. who subsist as a body politic under a special denomination, which is regarded in law as having a personality and existence distinct from that of its several members, and which is, by the same authority, vested with the capacity of continuous succession, irrespective of changes in its membership, either in perpetuity or for a limited term of years, and of acting as a unit or single individual in matters relating to the common purpose of the association, within the scope of the powers and authorities conferred upon such bodies by law.*

Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, antara lain: According to the accepted definitions and rules, a corporation are classified as follows:

Public and privat. A public corporation is one created by the state for political purposes and to act



hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum ialah segala pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum yaitu;²⁶

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan berganti.

Merujuk pada ayat (3) Pasal 51 Sr. Belanda, yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *de maatschap* (persekutuan perdata), *de rederij* (perusahaan perkapalan), dan *het dolvermorgen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).²⁷ Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi terdapat beberapa pengecualian. Sehubungan dengan hal tersebut **Barda Nawawi Arief** menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun beberapa pengecualian, yaitu: ²⁸

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, dan sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu:²⁹

as an agency in the administration of civil government, generally within a particular territory or subdivision of the state, and usually invested, for that purpose, with subordinate and local powers of legislation; such as a county, city, town, or school district. These are also sometimes called "political corporations."

Private corporations are those founded by and composed of private individuals, for private purposes, as distinguished from governmental purposes, and having no political or governmental franchises or duties. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini., *Op. cit.*, hlm. 35.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, hlm. 82-83.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*, Baca bunyi Pasal 51 Sr. Belanda tersebut dalam Bab 2 Subbab 5 (Sejarah Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana).

²⁸ Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 37.

²⁹ Chaidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 74. Lihat juga lihat juga Dwija



1. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat kerja.
2. Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, dan sebagainya.

Matinya atau bubarnya suatu badan hukum perdata dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan oleh pendirinya atau oleh pengadilan atau oleh undang-undang. Tegasnya, mati atau bubarnya badan hukum perdata dapat terjadi karena.³⁰

1. Jangka waktu pendiriannya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang usia dari badan hukum itu; bubarnya badan hukum yang demikian ini disebut bubar demi hukum;
2. Dibubarkan oleh para pendirinya atau dalam hal badan hukum tersebut adalah perseroan terbatas, maka perseroan terbatas dibubarkan oleh para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS;
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut; atau
4. Dibubarkan oleh undang-undang.

2. Hukum Dagang Indonesia

Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu sama lainnya, dalam lapangan perdagangan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mempunyai aturan-aturan mengenai hubungan berdasarkan atas perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan juga berupa Undang-Undang di luar KUHD yang dapat disebut sebagai perluasan dari KUH Perdata.³¹

Keterkaitan antara KUHD dan KUH Perdata dapat dilihat dari Pasal 1 KUHD yang menjelaskan bahwa selama dalam kitab KUHD terhadap ki-

Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 17.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 42.

³¹ KRMT. Titodiningrat, 1963, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 113, lihat juga Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 2016, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm. 14.



tab KUH Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka KUH Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD. Oleh karena itu, dalam KUHD berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, dengan konsekuensi bahwa:

- a. Apabila KUHD tidak mengatur, KUH Perdata dapat diberlakukan;
- b. Apabila KUHD dan KUH Perdata mengatur, maka yang berlaku adalah KUHD.

Pihak atau subjek dalam hukum dagang yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai “perusahaan” yang terdiri dari perseorangan (manusia) dan badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum.³²

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.³³

Perusahaan dagang atau usaha dagang merupakan perusahaan dagang yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan dagang dapat disebut juga sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. **Purwosutjipto** menjelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.³⁴ Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha. Beberapa pengertian menurut para ahli:

1. Molengraaff menjelaskan bahwa perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³⁵
2. Polak
Menambahkan dalam perusahaan menurut Molengraaff dengan keharusan melakukan pembukuan.
3. Menteri Kehakiman Belanda menjelaskan bahwa perusahaan meru-

³² Etty S. Suhardo, 2002, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press: Semarang, hlm. 12.

³³ R. Ali Rido, 2001, *Op. cit.*, hlm. 71.

³⁴ Dijan Widijowati, *Op. cit.*, hlm. 33.

³⁵ *Ibid.*



pakan tindakan ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus-putus dan terang-terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.

Hal ini selaras dengan pandangan **Molengraaff** yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki unsur terus-menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga, kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menye-rahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba.³⁶

Berkembangnya dunia perdagangan atau perniagaan mengakibatkan perkembangan pola hukum dagang khususnya yang mengatur tentang perusahaan, di mana kemudian muncul apa yang dinamakan Hukum perusahaan.³⁷ Hukum perusahaan mengatur dua kategori hukum, yaitu hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan dan hukum yang mengatur kegiatan usaha. Hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan umumnya mencakup bentuk-bentuk usaha persekutuan (*part-nership*) dan bentuk usaha berbadan hukum (*corporation*). Bentuk usaha persekutuan meliputi bentuk usaha firma, *Commanditer Vennotschap* (CV). Adapun bentuk usaha berbadan hukum meliputi perseroan terbatas (PT) dan koperasi.³⁸

Berdasarkan pengertian perusahaan yang telah dijelaskan di atas, maka perusahaan harus memiliki unsur pembentuk di antaranya:

- a. kegiatan dilakukan secara terus-menerus;
- b. kegiatan dilakukan secara terang-terangan;
- c. kegiatan memiliki kualitas atau kedudukan tertentu;
- d. kegiatan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba;
- e. adanya penghitungan laba dan rugi.

Pada pengertian sehari-hari sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan fungsi-fungsi ini adalah:

1. Fungsi komersial

Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usa-

³⁶ C.S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Hukum Ekonomi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67.

³⁷ Farida Hasyim, *Op. cit.*, hlm. 107.

³⁸ Agus Sardjono, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persasa, Jakarta, hlm. 25.



ha harus menghasilkan produk yang bermutu dan bersaing.

2. Fungsi sosial

Fungsi sosial dan badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha.

3. Fungsi pembangunan ekonomi

Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara teoretis badan usaha dibagi menjadi dua golongan, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dapat dikelola oleh pihak swasta seperti PT, yayasan, dan koperasi. Badan usaha yang dikelola oleh Negara ialah BUMN dan BUMD. Sementara badan usaha bukan badan hukum dalam sistem hukum Indonesia terbagi dalam bentuk usaha yaitu; perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer.

■ Perseroan Terbatas (PT)

Dasar hukum PT adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kelebihan dari bentuk badan usaha-usaha yang lain di antaranya:

1. kelangsungan hidup perusahaan terjamin;
2. terbatasnya tanggungjawab;
3. saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah;
4. kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi; dan
5. pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien.

Adapun kelemahan badan usaha yang berbentuk PT adalah:

1. biaya pendiriannya relatif lebih mahal;
2. rahasianya tidak terjamin;
3. kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham;
4. permasalahan administrasi yang rumit;



5. pengenaan pajak berganda;
6. adanya inefisiensi kerja, tidak fleksibel dan tidak kompetitif karena ukuran yang besar;
7. kesulitan untuk membubarkan diri; dan
8. adanya kemungkinan akan muncul konflik antara pemegang saham dengan dewan direksi.

■ Yayasan

Yayasan adalah organisasi nonprofit, yaitu organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya serta dana untuk operasional diperoleh dari sumbangan para donator.

Dasar hukum yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan terdiri dari tiga organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina yayasan pada organ yayasan memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas yayasan. Pembina yayasan ini terdiri dari orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan. Beberapa kewenangan dari pembina yayasan, di antaranya:

1. memutuskan atau mengubah anggaran dasar yayasan;
2. mengangkat dan memberhentikan anggota organ pengurus yayasan dan anggota organ pengawas yayasan;
3. menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
4. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
5. memutuskan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

■ Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa dapat diminta pertanggungjawaban atas jalannya usaha badan hukum koperasi. Status badan hukum



yang dimiliki oleh koperasi memiliki daya yang mengikat, baik mengikat ke dalam koperasi maupun mengikat keluar koperasi yang lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa status badan hukum memiliki daya yang mengikat ke dalam koperasi, dalam arti pengurus koperasi maupun anggota koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga koperasi dan status badan hukum memiliki daya yang mengikat keluar koperasi, dalam arti bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama koperasi dan untuk kepentingan koperasi menjadi tanggungjawab koperasi.

Perlu diketahui bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat piutang lainnya. Simpanan pokok merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada waktu masuk menjadi anggota koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha dengan status badan hukum memiliki tujuan utama yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³⁹ Status koperasi sebagai badan hukum diakui sejak disahkannya akta pendirian atau anggaran dasar di hadapan notaris, sedangkan pengesahan yang dilakukan di otoritas koperasi, hanya bertujuan sebagai registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam berita Negara RI untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang dilakukan di Indonesia.

■ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepem-

³⁹ Tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di antaranya:

1. Koperasi memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Koperasi memiliki tujuan untuk berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Koperasi memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Koperasi memiliki tujuan untuk berusaha dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



likan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang atau jasa bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Berdasarkan reformasi hukum tentang BUMN maka jenis BUMN yang terdapat di Indonesia saat ini hanya terdapat dua bentuk yaitu persero dan perum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU BUMN, Pendirian BUMN bertujuan untuk; memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Bentuk usaha pada badan usaha bukan badan hukum tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena bentuk usaha tersebut tidak dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Konsekuensi yuridisnya adalah tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga persoalan yang mungkin akan muncul adalah ketika badan usaha tersebut melakukan kegiatan usaha, sedang setiap badan usaha kebutuhan dasarnya adalah harus melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, bentuk badan usaha tidak berbadan hukum ini tidak dapat dituntut dan tidak dapat menuntut. Akan tetapi, fungsi hukum pada badan usaha ini melekat pada mitra atau sekutu yang pada dasarnya adalah manusia, yang mana secara alamiah manusia adalah subjek hukum.

Perbedaan paling mendasar antara badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha bukan berbadan hukum ialah masalah kepemilikan. Kepemilikan dalam badan usaha berbadan hukum dimiliki oleh badan usaha sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, karena badan hukum adalah subjek hukum, serta harta kekayaan antara badan usaha dan pendiri badan usaha berbadan hukum harus terpisah hal ini bertujuan untuk menghindari apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan, maka harta yang dapat disita hanyalah harta kekayaan dari badan usaha. Adapun badan usaha bukan badan hukum yang melakukan perbuatan hukumnya adalah pemilik dari badan usaha tersebut, karena badan usaha bukan badan hukum bukanlah subjek hukum dan tidak terdapat pemisahan harta kekayaan, yang apabila terjadi kepailitan, maka seluruh



harta milik pendiri badan usaha bukan badan hukum dapat disita. Adapun bentuk dari badan usaha bukan badan hukum, di antaranya:

- Perusahaan Dagang (Perusahaan Perseorangan)

Perusahaan perseorangan adalah perusahaannya dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Abdul Kadir Muhammad⁴⁰ menjelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri.

Perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan didirikan atas dasar kehendak seorang pengusaha. Dalam praktik dan prosedurnya, apabila seseorang mendirikan perusahaan dagang maka orang tersebut mengajukan surat permohonan izin usaha perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang atau izin lainnya yang diperlukan.⁴¹ Dalam sisi pengelolaannya, pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Terlebih lagi dalam perusahaan perseorangan tidak terdapat pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan.⁴²

- Persekutuan Perdata (Maatschap)

Mengenai persekutuan perdata telah diatur dalam Bab Kedelapan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan. Menurut Pasal 1619 ayat (2) disebutkan bahwa masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang atau barang dalam perseroan, dengan risiko utang bagi sekutu yang tidak memasukkan uang atau barang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 1624 dan 1625 KUH Perdata. Dalam praktik persekutuan penuh dilakukan mengenai segala kegiatan usaha dan keuntungan sekutu, sedangkan persekutuan khusus untuk barang dan kegiatan usaha tertentu

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 4.

⁴¹ Aulia Muthia, *Op. cit.*, hlm 33.

⁴² *Ibid.*



saja. Dalam hal bertindak keluar, terdapat perbedaan antara persekutuan perdata dengan persekutuan firma atau CV, tindakan sekutu atas nama persekutuan yang tidak mendapatkan persetujuan dari sekutu lainnya yang mendatangkan keuntungan termasuk hak-hak atas tagihan menjadi hak persekutuan, akan tetapi jikalau mendatangkan kerugian, menjadi utang dan tanggungjawab sekutu yang melakukan tindakan tersebut. Hak dan kewajiban tersebut akan menjadi milik persekutuan jika dalam tindakan keluar sekutu lainnya memberikan persetujuan terlebih dahulu, demikian diatur dalam Pasal 1644 dan 1645 KUH Perdata.

Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan perdata yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persekutuan perdata mulai berlaku sejak tanggal akta notaris atau tanggal kemudian yang ditentukan dalam akta notaris yang memuat paling sedikit: nama, tempat tinggal, kewarganegaraan dan pekerjaan para sekutu perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan status badan hukum bagi sekutu yang berbadan hukum; nama persekutuan; tempat kedudukan persekutuan; jangka waktu perjanjian persekutuan; kegiatan usaha persekutuan; pemasukan para sekutu; cara pembagian laba dan beban kerugian persekutuan hak, kewajiban dan tanggungjawab sekutu. Akta perjanjian Persekutuan Perdata yang menetapkan ketentuan bahwa:

1. sekutu tertentu tidak memperoleh bagian laba adalah batal karena hukum; dan
2. semua kerugian ditanggung oleh satu orang atau lebih sekutu adalah sah.

Berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persekutuan perdata merupakan suatu “perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya” menurut Pasal ini syarat persekutuan perdata ialah adanya pemasukan sesuatu kedalam persekutuan (*inbrenng*), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut, suatu persekutuan perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikanannya, dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukkan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi di antara para pihak sesuai dengan perjanjian.⁴³

⁴³ Gunawan Widjaya, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.



■ Firma

Istilah firma merupakan terjemahsan dari *venootschap onder firma*, yang secara harfiah berarti persekutuan di bawah nama bersama sekalipun tidak sama persis. Firma merupakan *metamorphosis* dari persekutuan perdata, oleh karena itu firma juga disebut sebagai persekutuan perdata secara khusus.⁴⁴

Dalam Pasal 16 KUHD, “Persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.” Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma merupakan persekutuan khusus. Kekhususan itu terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan pada Persekutuan Perdata (*Maatschap*), yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD).
- b. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 KUHD); dan
- c. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Dengan demikian, persekutuan perdata yang unsur tambahannya kurang dari apa yang disebutkan di atas, maka persekutuan perdata itu belum menjadi Persekutuan Firma. Molengraaff memberikan pengertian firma dengan menggabungkan Pasal 16 dan Pasal 18 WvK, yaitu suatu perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggungjawabnya terhadap perikatan firma dengan pihak ketiga.⁴⁵

■ Persekutuan Komanditer/Commanditaire Venootschap (“CV”)

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Adapun yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut.

Bila Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, maka tiga pasal di antaranya yakni Pasal 19, 20, dan 21 merupakan aturan me-

⁴⁴ Aulia Muthia, *Op. cit.*, hlm. 37.

⁴⁵ R. Ali. Ridho, 2004, *Op. cit.*, 117.



ngenai CV. Hal itulah sebabnya dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari firma, yakni firma yang lebih sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang/komanditer. Dalam firma biasa, sekutu komanditer ini tidak dikenal, tetapi masing-masing sekutu wajib memberikan pemasukan (*inbrenng*) dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggungjawab juga sama. Dalam CV ada perbedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam; mitra pasif; *sleeping partners*) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif; mitra biasa pengurus). Adanya perbedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada perbedaan tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu yang berbeda itu.

3. Hukum Pidana

Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dalam perundang-undangan khusus. KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (Pasal 59 KUHP).⁴⁶ Korporasi (*corporation*) berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁷

Istilah “Korporasi” selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khususnya yang telah dibuat, misalnya antara lain dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 19, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴⁸

Berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus seperti yang sudah diterangkan, telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut berbagai Undang-Undang Pidana Khusus tersebut: “korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁴⁹ RUU Kitab

⁴⁶ Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 21.

⁴⁷ Soetan K. Malikoel Adil, 1955, *pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 83.

⁴⁸ Dwija Priyatno, *Loc. cit.*

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 36.



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2018,⁵⁰ memberikan pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 RUU KUHP 2018 yaitu bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.”

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi adalah sehubungan dengan ketentuan Pasal 201 RUU KUHP 2018, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum yang bukan orang perorangan sebagaimana dianut dalam RUU KUHP 2018 tersebut tampak pula dalam berbagai undang-undang pidana khusus Indonesia.⁵¹

Suatu kumpulan orang-orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan orang tersebut merupakan kumpulan orang yang terorganisasi. Ciri utama dari suatu kumpulan orang yang terorganisasi adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, yaitu seorang atau lebih. Suatu kumpulan orang yang tidak memiliki pemimpin (tidak dipimpin oleh seorang atau lebih), maka kumpulan tersebut tidak dapat disebut sebagai kumpulan yang terorganisasi.⁵² Kumpulan orang tersebut dan kepemimpinannya dapat bersifat permanen atau hanya sementara untuk saat tertentu saja. Kumpulan orang hanya terorganisasi sementara saja apabila hanya terorganisasi pada saat tindak pidana dilakukan atau hanya terorganisasi untuk keperluan melakukan tindak pidana tertentu.⁵³

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian korporasi dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pada hukum perdata yang dimaksudkan dengan korporasi adalah perusahaan (*corporation*), sedangkan dalam hukum pidana, korporasi bukan hanya perusahaan saja. Korporasi menurut hukum perdata hanya yang berbentuk badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana bahwa korporasi berbentuk badan hukum maupun bukan badan

⁵⁰ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hlm. 37.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*



hukum dan juga kumpulan orang yang terorganisasi dan harta kekayaan yang terorganisasi.⁵⁴

Korporasi merupakan *figure* hukum yang ekstensinya dan kewenangannya ditentukan oleh hukum. Eksistensi, tugas, kewajiban dan kewenangan badan hukum publik ditentukan oleh hukum publik. Adapun badan hukum swasta atau perdata ditentukan oleh hukum perdata.⁵⁵ Kelahiran badan publik terjadi karena suatu hukum publik yaitu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Adapun, badan hukum perdata dilahirkan oleh para pendirinya yang terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum perdata yang lain. Dasar hukum pengakuan hukum dari kelahiran suatu badan hukum perdata adalah undang-undang yang mengatur mengenai pendirian, kewenangan dan tugas dari badan hukum perdata tersebut, misalnya dalam hal kelahiran suatu Perseroan Terbatas.⁵⁶

Apabila kelahiran dan kewenangan suatu badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditentukan oleh undang-undang, demikian juga halnya dengan “matinya” suatu badan hukum. Matinya suatu badan hukum terjadi pula karena ketentuan undang-undang, matinya suatu badan hukum publik karena undang-undang pendiriannya menentukan badan hukum publik tersebut ditiadakan eksistensinya. Suatu badan hukum dinyatakan mati oleh undang-undang berarti badan hukum tersebut tidak ada lagi (eksistensinya berakhir). Jika badan hukum sudah tidak ada lagi, maka badan hukum yang sudah mati tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat lagi mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat publik dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum menurut hukum perdata. Misalnya tidak dapat lagi melakukan perjanjian jual-beli dan lainnya.

I.S. Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting, yaitu:⁵⁷

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham.
- e. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 17.



C. ASAS TINDAK PIDANA TANPA KESALAHAN

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*anobjective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dalam literatur disebutkan secara tegas bahwa kesalahan adalah suatu perbuatan yang meliputi kesengajaan ataupun kealpaan.⁵⁸ Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafeohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁵⁹

Untuk menentukan adanya kesalahan pada subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat,
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁰

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak di antara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.⁶¹ Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

⁵⁸ Wirjono Projodikoro, *Op. cit.*, hlm. 55, lihat juga Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 66.

⁵⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 85.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

⁶¹ Barda Nawawi Arief. *Op. cit.*, hlm. 99.



hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁶² Meskipun korporasi diposisikan sebagai subjek tindak pidana, namun tidak bisa disamakan dengan manusia. Korporasi pada dasarnya tidak termasuk kategori manusia sehingga korporasi tidak memiliki hak layaknya manusia, tidak dapat melaksanakan semua kewajiban, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum layaknya manusia. Korporasi juga tidak memiliki jiwa layaknya manusia sehingga tidak memenuhi unsur-unsur psikis untuk dapat dikatakan memiliki kesalahan.

Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Menurut **Suprpto**, korporasi dapat memiliki kesalahan, seperti apa yang dikemukakannya, yaitu badan-badan bisa didapati kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektivitet*. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kewenangannya.⁶³

Kemudian **Muladi** mengemukakan pendapatnya bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh korporasi (pembuat fiktif), maka “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku.⁶⁴ **Suprpto** mengemukakan bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain yang dilaku-

⁶² Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Op. cit.*, hlm. 105.

⁶³ Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, hlm. 47.

⁶⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 106.



kan dengan sengaja. Hal ini tidak mungkin karena pada badan hukum tidak ada unsur kesengajaan. **Barda Nawawi Arief** juga mengemukakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan.⁶⁵ **Muladi** menyimpulkan bahwa terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku.⁶⁶

D. ACTUS REUS DAN MENS REA

Berkaitan dengan *adagium* “tiada pidana tanpa kesalahan”, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa seorang terdakwa hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dipidana karena telah melakukan tindak pidana) *bukan hanya* karena terdakwa telah melakukan suatu “perilaku” (*conduct*) yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana, baik berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi, tetapi terdakwa harus pula memiliki “Sikap Kalbu Bersalah” yang terkait langsung dengan perilaku pidana tersebut. Baik itu perilaku maupun sikap kalbu bersalah tersebut wajib dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁶⁷ Pada hukum pidana, Perilaku tersebut dikenal dengan istilah *actus reus* dan sikap kalbu bersalah disebut *mens rea*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*external element*) yang merupakan tindakan menyimpang baik yang diatur oleh ketentuan negara ataupun moral yang berlaku dimasyarakat.⁶⁸ Sementara itu *mens rea* ialah unsur kesalahan (*fault element*), atau unsur mental (*mental element*).⁶⁹

Mens rea merupakan alasan melakukan perbuatan berupa unsur-unsur pidana seperti; mengetahui (*Knowingly*), memiliki tujuan tertentu (*Intentionally*) dan/atau dilakukan secara serampangan (*recklessly*) dan lain sebagainya. Apabila sebuah perbuatan sudah memenuhi dua poin tersebut, akan tetapi terhadapnya belum dapat dinyatakan sebagai sebuah pidana hingga dapat dibuktikan bahwa tidak ada alasan pembenar

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 1988, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH –UNDIP, Semarang, hlm. 40.

⁶⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 110.

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 44.

⁶⁸ Muhammad Tarigan, *Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-02/Agustus/2010, *Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu*, hlm. 101.

⁶⁹ Jones, Cross dan Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Eleventh Edition, 1998, hlm. 55, lihat juga, Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*



untuk melakukan tindakan tersebut (*absence of valid defence*).⁷⁰

Hukum pidana Indonesia sering menggunakan istilah “*conduct*” untuk perilaku yang menyimpang. Istilah tersebut menurut pandangan hukum pidana sering dipadankan dengan “*actus reus*.” Istilah “*actus reus*” terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, “*act*” sama dengan “*commission*.” Pengertian “*actus reus*” bukan hanya meliputi “*act*” atau “*commission*” saja, tetapi juga “*omission*” di mana makna perilaku lebih luas daripada perbuatan atau tindakan. Perbuatan atau tindakan merupakan perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu (dapat dipadankan dengan kata *act* atau *commission*). Tetapi pengertian perilaku tidak hanya terbatas pada perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu tetapi juga termasuk perbuatan pasif yakni tidak melakukan perbuatan tertentu.⁷¹

Berdasarkan adagium dalam hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka menurut hukum pidana, seseorang yang hanya memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) saja tetapi tidak pernah melaksanakan sikap kalbunya dalam wujud perilaku, baik berupa melakukan perbuatan tertentu (*act* atau *commission*) atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*omission*), maka orang tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana.⁷² Hukum pidana mengenal dua jenis sikap kalbu bersalah (*mens rea*), yaitu:

1. Kesengajaan atau dalam bahasa Inggris “*intention*”/bahasa latin “*dolus*”; dan
2. Kealpaan atau kelalaian, kesembronoan, atau kecerobohan (Bahasa Inggris disebut “*negligence*”/bahasa Latin “*culpa*”).

Berkaitan dengan pembagian *mens rea* ke dalam kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), maka tindak pidana juga dibagi atas delik sengaja atau delik *dolus* (*deliberate criminal conduct*)⁷³ dan delik kealpaan atau delik *culpa* (*accidental criminal conduct*).⁷⁴ Delik *dolus* merupakan delik yang dilakukan oleh pelakunya dengan sengaja, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atas dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasikan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Misalnya dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan

⁷⁰ Muhammad Tarigan, *Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-02/Agustus/2010, *Perselisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu*, hlm. 101.

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 48.

⁷³ Evode Kayitana V, “*The Form of Intention Known as Dolus Eventualis in Criminal Law*”[cfmhttp://papers.ssrn.com/sol3/paper.cfm?abstract_id=1191502](http://papers.ssrn.com/sol3/paper.cfm?abstract_id=1191502) (diakses 30 April 2018).

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm 49.



dengan sengaja, pelakunya dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan membunuh seseorang dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh orang yang dibunuhnya tersebut mati.⁷⁵

Sebaliknya *delik culpa* adalah delik yang dilakukan oleh pelakunya dengan tidak sengaja, tetapi perbuatan tersebut terlaksana karena kealpaan pelakunya. Pada delik *culpa*, pelaku sama sekali tidak pernah berkeinginan akan terbunuhnya orang tersebut sebagai akibat perbuatannya. Misalnya seseorang dengan tidak sengaja pada waktu memberi senjata api dengan tidak sengaja meletus mengenai orang lain sehingga korban meninggal dunia. Orang tersebut tidak menyadari bahwa senjata api yang sedang dibersihkannya berisi peluru. Seorang yang melakukan perbuatan yang disebabkan karena kelalaian adalah karena bersikap tidak hati-hati. Sikap hati-hati harus dimulai dari persiapan melakukan perbuatan tertentu dan dilakukan juga pada waktu perbuatan tersebut dilakukan.⁷⁶

Kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan dan kealpaan ini merupakan bentuk kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan ini pun tidak terdapat penjelasannya di dalam KUHP kita, oleh karena itu kiranya dapat diperoleh penjelasannya melalui doktrin, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en weten* atau menghendaki dan mengetahui. Maksudnya adalah bahwa seseorang itu memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahuinya pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.⁷⁷

Memorie van Toelichting (M.v.T.) dari KUHP memang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *Willens en Wetens* tersebut. Namun yang dimaksudkan mengetahui dalam hal ini adalah bahwa sipelaku disamping menghendaki melakukan suatu perbuatan, ia juga harus mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.⁷⁸ Dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti orang itu menghendaki perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Selanjutnya kealpaan (*culpa*), dalam M.v.T dijelaskan bahwa pada umumnya bagi kejahatan, undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 90.

⁷⁸ *Ibid.*



dengan pidana. Kecuali keadaan tersebut dilarang karena berbahaya terhadap kepentingan umum yang mengenai orang atau barang dan apabila terjadi akan menimbulkan kerugian-kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak terhadap mereka yang tidak hati-hati. Dengan kata lain, keadaan/peristiwa tersebut timbul karena kealpaannya.⁷⁹

E. BADAN HUKUM: BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PERDATA

Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Adapun yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Oleh karena itu, manusia menurut hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.⁸⁰

Di samping manusia sebagai pembawa hak, badan-badan/atau perkumpulan-perkumpulan juga dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Badan-badan/atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.⁸¹ Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*), yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Badan hukum terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum perdata atau badan hukum privat. Badan hukum publik contohnya adalah Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun contoh dari badan hukum privat adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yayasan dan koperasi.⁸²

Perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata (privat) yakni bahwa badan hukum publik merupakan badan hukum

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, *Op. cit.*, hlm. 100-101.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67, lihat juga Dwija Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 17.

⁸¹ CST. Kansil, 1989, *Op. cit.*, hlm. 216.

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 50-51.



yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat publik (berlaku bagi publik). Misalkan Bank Indonesia, berwenang menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi publik. Adapun badan hukum perdata (badan hukum privat) merupakan badan hukum yang tidak berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi publik. Badan hukum perdata hanya berwenang membuat perjanjian dengan subjek hukum perdata lainnya dan perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁸³

Pada hukum perdata Indonesia, ketentuan tersebut ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak oleh salah satu pihak. Jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian, maka pembatalannya hanya dapat terjadi apabila disepakati oleh pihak lainnya dan apabila pihak lain tidak menyetujui pembatalan perjanjian yang diinginkan pihak lain, menurut hukum pembatalannya hanya dapat terjadi apabila diputuskan oleh hakim.⁸⁴

Badan hukum publik selain berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengikat publik, badan hukum publik juga dapat bertindak sebagai badan hukum perdata, di mana badan hukum publik berwenang membuat perjanjian dengan badan hukum perdata yang lain. Namun badan hukum perdata tidak dapat berfungsi sebagai badan hukum publik karena suatu badan hukum perdata tidak dapat membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat publik.⁸⁵

F. PENGERTIAN TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Hukum pidana Indonesia membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana korporasi. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pelakunya merupakan *orang perorangan* (manusia). Adapun tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang pelakunya adalah *korporasi*.⁸⁶ Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh korporasi sendiri, karena korporasi tidak mempunyai raga dan jiwa, tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau *directing mind*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

⁸⁶ *Ibid.*



of the corporation. Pada tindak pidana korporasi, *actus reus* dan *mens rea* dari personel pengendali korporasi diatributkan sebagai *actus reus* dan *mens rea* korporasi. Pembeneran pengatributan tersebut kepada korporasi merupakan ranah atau substansi dari ajaran-ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸⁷

1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembeneran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman."⁸⁸

Istilah tindak pidana secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terkadang digunakan istilah *delik* sebagai padanan dari istilah tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* (bahasa Belanda). **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.⁸⁹

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Beberapa pengertian tindak pidana oleh para ahli, di antaranya:

- a. **Vos**, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹⁰
- b. **Simons**, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹¹
- c. **Utrecht**, menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupa-

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 53.

⁹⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 81.

⁹¹ *Ibid.*



kan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁹²

- d. **Prodjudikoro**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁹³
- e. **Pompe**, mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁹⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁹⁵

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dalam sistem hukum Indonesia, dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku yang melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Asas hukum tersebut dikenal sebagai asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut: *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”* Ketentuan tersebut memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang belum ada ketika perbuatan tersebut dilakukan atau dipidana berdasarkan undang-undang secara berlaku surut.

Menurut **Moeljatno**, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

⁹² Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 20.

⁹³ Tri Andrisman, *Ibid.*, hlm. 81.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 69.



dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁹⁶

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP, yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan), yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

⁹⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 47.



dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipel, yaitu:

- a. Kejahatan (*rechtsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran (*wetsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.⁹⁸

Menurut Kristian, yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja ataupun dengan lalai yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya sehingga menimbulkan kerugian materiil atau imateriil baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara dengan

⁹⁷ Tri Andrisman, *Op. cit.*, hlm. 86.

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 55-56.



waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu tertentu.⁹⁹

Tindak pidana korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana atau kejahatan korporasi ini. Berikut beberapa karakteristik tindak pidana korporasi, di antaranya:¹⁰⁰

1. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*);
2. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*);
3. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*);
4. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*);
5. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extraordinary crime*);
6. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana bisnis (*business crime*);
7. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana internasional (*international crime*); dan
8. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crime*).

G. CORPORATE CRIME DAN WHITE COLLAR CRIME

Paradigma hukum pidana saat ini telah menerima konsep yang menentukan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi disebut dengan tindak pidana korporasi atau "*corporate crime*."¹⁰¹ *Corporate crime* ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi atau entitas bisnis atau oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau bisnis entitas. *Corporate crime* dapat pula dilakukan oleh seseorang yang dipekerjakan oleh suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.¹⁰²

Corporate crime menurut **R.C. Kramer** dalam bukunya yang berjudul '*Corporate Criminality: The Development of An Idea*' adalah kejahatan yang

⁹⁹ Kristian, 2016, *Op. cit.*, hlm. 32.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 59.

¹⁰² Study.com, "*Corporate Crime: Definition, Types and Exemples*."Cfm<http://study.com/academy/lesson/corporate-crime-definition-types-examples.html>, diakses 28 April 2018.



dilakukan oleh organisasi korporat. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh para petinggi perusahaan, dan perusahaan membuat keputusan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. **F. Hagan** dalam bukunya yang berjudul *'Introduction to Criminology'* menyatakan bahwa *corporate crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh individual atau kelompok dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada organisasi atau korporasi.¹⁰³

Istilah "*corporate crime*" atau "tindak pidana korporasi" sering kali digunakan sebagai padanan dari istilah "*white collar crime*" sekalipun istilah yang terakhir digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang bekerja untuk korporasi, biasanya adalah eksekutif yang menjabat jabatan penting dalam perusahaan, atau untuk kepentingan perusahaan (seperti akuntan atau konsultan), atau para pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan tersebut. Misalnya melakukan kecurangan akuntansi yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham, adalah contoh dari tindak pidana yang disebut *white collar crime*.¹⁰⁴ *White collar crime* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan kerah putih ataupun kejahatan korporasi. Secara sederhana, *white collar crime* diartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebih dan dipandang " terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.¹⁰⁵

Ungkapan *white collar crime* pertama kali ditemukan oleh seorang kriminologi bernama **Edwin H. Sutherland** dalam pidatonya di depan *American Sociological Society* pada 1939, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bukunya *Principle of Criminology*. Kemudian pada tahun 1949, **Sutherland** menulis buku yang berjudul *White Collar Crime*. Konsep *White Collar Crime* ini dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan kriminalitas.¹⁰⁶

Istilah *white collar crime* digunakan untuk menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat-pejabat eksekutif yang merugikan kepentingan umum. **Edelherzt** mendefinisikan *white collar crime* sebagai tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal

¹⁰³ Krisitian, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Non Publikasi, hlm. 51. Lihat juga Kristian, 2016, *Op. cit.*, hlm. 30.

¹⁰⁴ Community.corpwatch.org, "A Glossary of Corporate Crime", cfm http://community.corpwatch.org/adm/pages.corporate_crime.php (diakses pada 28 April 2018).

¹⁰⁵ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 102.

¹⁰⁶ Setiyono; *Op. cit.*, hlm 35-36.



yang dilakukan dengan cara nonfisik dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh uang ataupun harta benda dan untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha.¹⁰⁷

White collar crime dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pengelompokan terhadap *white collar crime* menurut **Munir Fuady** ialah sebagai berikut:

1. *white collar crime* yang bersifat individual, berskala kecil dengan modus operandi yang sederhana.
2. *white collar crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks.
3. *white collar crime* yang melibatkan korporasi.
4. *white collar crime* disektor publik.

Sebagaimana pengelompokan di atas, adakalanya *white collar crime* bukan dilakukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Manfaat dari tindakan *white collar crime* tersebut banyak dinikmati oleh korporasi, walaupun tindakan ini senyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi bersangkutan yang pada dasarnya mempunyai kepentingan terhadap tindakan tersebut. Jadi kejahatan korporasi, merupakan bentuk *white collar crime* dengan bentuk khusus, tidak sama halnya dengan *white collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil daripada individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka (*white collar occupations*).

Para pakar hukum pidana berpendapat bahwa *corporate crime* dan *white collar crime* adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda. Ada pula yang berpendapat bahwa *corporate crime* bukan *white collar crime* tetapi termasuk salah satu jenis *white collar crime*.¹⁰⁸ **Sutherland** ingin menyatakan dan meyakinkan bahwa *white collar crime* merupakan kejahatan yang benar-benar terjadi atau kejahatan yang nyata, ia ingin mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka yang golongan kecil dan tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi dan yang terakhir ia ingin memberi dasar yang lebih kukuh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu teori *asosiasi differensial* (*differential association*).¹⁰⁹ Terkait dengan *white collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland di atas, **Hazel Croal** sebagaimana dikutip oleh **Yusuf Shofie** memberikan definisi mengenai *white collar crime* sebagai berikut: "*white collar crime* sering di-

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 60-61.

¹⁰⁹ J.E. Sahatepy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, hlm. 19-20.



asosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and business world*) dan penipuan canggih yang dilakukan oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*). Di dalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).¹¹⁰

Lebih lanjut, karakteristik dari tindak pidana kerah putih atau *white collar crime* ini dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹¹

a. *Low Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks.

b. *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan sudah berjalan bertahun-tahun.

c. *Defusion of Responsibility*

Dalam tindak pidana kerah putih ini biasanya terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin luas meluas.

d. *Defusion of Victimization*

Di dalam tindak pidana kerah putih biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas.

e. *Detection and Proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini sering kali terjadi akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pelaku menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus di bidang itu sedangkan penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

Sebagaimana karakteristik *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya tersebut, maka definisi kejahatan korporasi dari beberapa sumber antara lain menyebutkan:

1. *Black's Law Dictionary*

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense*

¹¹⁰ Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 55.



committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime.” (Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih.”)

2. Sally S. Simpson

Simpson mengutip pendapat John Braithwaite yang mendefinisikan bahwa kejahatan korporasi sebagai *“conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.”* Berdasarkan pendapat John Braithwaite, terdapat tiga ide pokok dari kejahatan korporasi; *pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal atas sosioekonomi bahwa dalam hal prosedur administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai “subjek hukum perorangan *legal persons*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktik yudisialnya, tergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional.¹¹²

3. Marshall B. Clinard dan Meter C Yeager

“A corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.” (Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana).

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. korporasi dengan penyimpangannya dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup. John Elkington menyusun empat jenis perusahaan/korporasi berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metafor serangga. Empat jenis korporasi tersebut ialah sebagai berikut:¹¹³

¹¹² A.Patra M.Zen, “Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi Kejahatan korporasi”, YLBHI Kejahatan Korporasi, hlm. 1.

¹¹³ Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif*



1. Korporasi ulat (*caterpillar*)

Ulat adalah serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap, dan hanya menyisakan rangka dan sirip. Dalam sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumber daya alam akan dilahap sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri di atas pengorbanan sustainability lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi setempat. Wibisono menyamakan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam.

2. Korporasi belalang (*locust*)

Perusahaan berperingkat merah, menurut Wibisono, cocok dimasukkan dalam jenis korporasi belalang ini. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam hingga melampaui daya dukungan ekologi, sosial, dan ekonomi. Dampaknya sangat degeneratif, regional, dan internasional. Perusahaan ini menganggap CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai *cost*. Karena itu, mereka baru menyelenggarakan CSR ketika mendapat tekanan masyarakat.

3. Korporasi kupu-kupu (*butterfly*)

Perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan berperingkat hijau masuk dalam jenis ini. Wibisono menyebut beberapa perusahaan yang termasuk peringkat atau jenis ini, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik Tbk., PT Riau Andalan *Pulp and Papper*.

4. Korporasi lebah madu (*honeybee*)

Berbeda dari korporasi belalang yang degeneratif, korporasi jenis ini justru bersifat regeneratif. Sayangnya sampai sekarang belum ada satu pun perusahaan yang bisa dimasukkan dalam jenis ini, dalam versi proper, perusahaan jenis ini berperingkat emas.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan perannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Tanpa memedulikan eksistensi makhluk hidup lainnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang berkonotasi komoditas dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit*. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan.



H. PENGGUNAAN PERTAMA KALI ISTILAH “CORPORATE CRIME” DAN “WHITE COLLAR CRIME”

Istilah *corporate crime* untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1973 oleh **Clinard** dan **Quinney**.¹¹⁴ Penggunaan istilah tersebut oleh mereka bertujuan untuk membedakan jenis-jenis *white collar crime*. **Clinard and Yeager** 1980¹¹⁵ menegaskan bahwa *corporate crime* termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat korporasi (*corporate officials*) dengan tujuan mendapatkan manfaat untuk korporasi.

Adapun *white collar crime* yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “kejahatan kerah putih”, merujuk kepada kejahatan non-kekerasan (*nonviolent crime*) yang termotivasi untuk memperoleh keuntungan/uang yang dilakukan oleh para profesional yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan pemerintahan.¹¹⁶ *White collar crime* sangat sulit untuk dituntut oleh karena para pelakunya menggunakan cara-cara yang sangat canggih untuk menyembunyikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan melalui serangkaian transaksi yang sangat kompleks. Kebanyakan dari *white collar crime* yang biasanya dilakukan adalah *antitrust violations, computer and internet fraud, credit card fraud, phone and telemarketing fraud, bankruptcy fraud, health care fraud, environmental law violations, tax evasion, financial fraud, securities fraud, mail fraud, money laundering*, dan lainnya.¹¹⁷

Istilah *white collar crime* telah ditemukan oleh **Edwin H. Sutherland** pada 1939 di hadapan *American Sociological Society*. Melalui konsep *white collar crime* tersebut, **Sutherland** mengartikan, bahwa suatu kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*).

Menelusuri asal mula timbulnya istilah *white collar crime*, sebenarnya berasal dari istilah *white collar* yang dalam pengertian sebagaimana telah digunakan oleh Presiden Sloan dari General Motor, yang menulis sebuah buku berjudul *The Autobiography of a White Collar Worker*. Istilah tersebut penggunaannya lebih umum, untuk menunjukkan kepada pegawai (karyawan/karyawati) yang memakai pakaian bagus dalam pekerjaannya, seperti pramuniaga pada sebuah toko. Namun dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menunjuk kepada suatu kejahatan yang

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 62, Clinard, M. dan R. Quinney, *Criminal Behavior Systems: A Typology, Second Edition*, New York: Holt, 1973.

¹¹⁵ Clinard, M. dan P. Yeager, *Corporate Crime*, New York: Free Press, 1980.

¹¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.



dilakukan oleh orang-orang yang berpakaian bagus sebagaimana telah dikemukakan oleh **Sutherland** di atas, sehingga apa yang telah dikemukakan oleh Sutherland, pada dasarnya merupakan bagian dari kajiannya mengenai *white collar crimes* yang didasarkan dari hasil penelitiannya terhadap 70 perusahaan industri dan perdagangan kelas kakap di Amerika Serikat, yang melahirkan konsep baru dalam studi kejahatan, *white collar crime*, sebagai lawan dari *blue collar crime* yang dikemukakan oleh para pakar kriminologi sebelum **Sutherland**.¹¹⁸

Sutherland dalam penelitiannya mengemukakan bahwa menghimpun semua tatanan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi-korporasi tersebut sesuai dengan putusan resmi pejabat pengadilan, yang mencakup undang-undang mengenai pengendalian perdagangan, seperti penyajian yang keliru dalam periklanan pelanggaran paten (*infringe ament of patents*), hak cipta, dan merek dagang; potongan harga (*rebates*); praktik-praktik curang dalam perburuhan yang dilarang oleh Nation Labor Relations Law; penipuan keuangan; pelanggaran peraturan perang; dan bermacam-macam kelompok kecil lainnya yang melanggar hukum.¹¹⁹

I. SEJARAH TINDAK PIDANA KORPORASI

Berbicara tentang korporasi, maka tidak terlepas dari pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechst-persoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹²⁰ **Wirjono Prodjodikoro**, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang dalam korporasi, biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Selain itu, **A.Z. Abidin** menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹²¹

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 12.

¹²¹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, hlm. 52.



badan hukum.¹²² Kemudian dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dikemukakan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹²³

Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia.¹²⁴ Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.¹²⁵ Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa korporasi perlu ada, yang didasarkan pada dua pendekatan yakni *pertama*, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu:

1. teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*);
2. teori agensi (*agency theory*); dan
3. teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*).

Kedua, pendekatan yang berbasis pada teori kompetensi. Pada dasarnya, pendekatan kompetensi menjadi alternatif dari pendekatan kontraktual yang menjadi pendekatan utama dalam analisis organisasi. Dengan kata lain, pendekatan berbasis kompetensi bersifat heterodoks, sementara pendekatan kontraktual lebih bersifat ortodok.¹²⁶

Pertama sekali pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dilakukan oleh negara-negara yang menganut *common law system*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, yang merupakan akibat dimulainya revolusi industri di negara-negara tersebut.¹²⁷ Sikap tersebut kemudian meluas pada negara-negara anggota *commonwealth*. Meskipun awalnya terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, namun pengakuan atas pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengadilan Inggris telah dimulai pada 1842 ketika pada suatu

¹²² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet.I, (Surabaya: Realityya, 2009), hlm. 384.

¹²³ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 53.

¹²⁴ Sahuri Lasmadi, 2003, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, hlm. 18.

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. IV, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 41.

¹²⁶ A. Prasetyo, *Corporate Governance*, 2008, *Pendekatan Institusional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 18-20.

¹²⁷ Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability: National and International Responses*, (Background paper for International Society for the Reform of Criminal Law, 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999).



kasus diputuskan oleh hakim sebuah korporasi dihukum harus membayar denda karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan undang-undang (*statutory duty*) yaitu berkaitan dengan perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co.* (1842) 3 Q.B.223.¹²⁸

Alasan mengapa sebelum tahun 1842 terdapat keengganan di Inggris untuk membebaskan sanksi pidana kepada korporasi adalah karena:¹²⁹

1. Korporasi dianggap fiksi hukum (*legal fiction*), yang tidak memiliki raga. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat melakukan *actus reus* dari tindak pidana yang didakwakan.
2. Keberatan lain adalah karena korporasi hanya merupakan fiksi hukum, maka korporasi tidak memiliki jiwa. Karena itu, korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* yang merupakan unsur mutlak agar hakim dapat melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.
3. Selain itu, karena korporasi adalah suatu fiksi hukum, maka korporasi tidak mungkin dapat tampil sendiri di muka pengadilan yang pada waktu itu merupakan ketentuan mutlak agar terdakwa dapat diadili dan dijatuhi pidana.
4. Sangat sulit untuk menghukum suatu korporasi karena ketiadaan sanksi-sanksi yang memadai.

Dari tinjauan sejarah terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi telah ditolak dengan merujuk, antara lain pada ungkapan *universitas delinquere non potest* yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Pemerintah Belanda dengan mengikuti pendirian **Von Savigny** (ahli hukum Romawi dari Jerman) yang berpendapat bahwa korporasi yang merupakan fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan tidak cocok untuk diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana.¹³⁰

Hukum pidana fiskal dapat ditemukan pandangan yang berbeda tentang kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pandangan ini sudah dikenal luas ketika KUHP Belanda dibuat. Kenyataan bahwa hukum pidana fiskal tidak berkeberatan terhadap kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi kiranya dilandaskan pada kepentingan praktis. Melakukan perujukan kepada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi.¹³¹

¹²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 65.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 97-100.

¹³¹ *Ibid.*



J. PRO DAN KONTRA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Perdebatan pro dan kontra mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) di kalangan para ahli pidana sampai sekarang masih berlangsung. **J.C. Coffee Jr.** dalam bukunya yang ditulis tahun 1981.¹³² Sebagaimana dikutip oleh **Frank dan Lynch**, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) telah menjadi satu isu yang makin menarik perhatian kaum akademis selama bertahun-tahun. Masalah pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun yang lampau dan ternyata sampai sekarang belum juga usai. Di bawah ini akan dibahas mengenai isu pro dan kontra pembebanan pertanggungjawaban korporasi tersebut.

1. Pendapat Pro

Menurut **Biosverdan Anne Marie** dalam bukunya yang berjudul "*Corporate Criminal Liability*" mengemukakan bahwa para pembela dari pendirian bahwa korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berpendapat bahwa korporasi bukanlah suatu fiksi. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat. Untuk memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Organisasi atau korporasi yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang ditentukan oleh hukum pidana.¹³³

Sementara **Elliot dan Quinn** mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, alasan-alasan tersebut, yakni:¹³⁴

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari

¹³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 68-69.

¹³³ Boisvert, Anne marie, "*Corporate Criminal Liability*", Agustus 1999, www.law.ual-berta.ca/alri/ulc/99pro/ecrliab.htm diakses pada 4 Mei 2018, lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm. 69.

¹³⁴ Elliot, Catherine dan Frances Quinn, *Criminal Law, Fourth Edition*, Longman, 2002, hlm. 251-252. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 69-70.



- kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Pada beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
 3. Suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
 4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
 5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu.
 6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar para pegawai tersebut mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal. Membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi merupakan cara untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggungjawabnya terhadap pegawai yang dituntut akibat dari perbuatan yang dilakukan perusahaan.
 7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal. Hal tersebut tidak mungkin terjadi apabila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Dilihat dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak 1635. Pengakuan korporasi ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.¹³⁵ Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.¹³⁶

¹³⁵ Andrew Weissmann dan David Newman, 2007, *Rethinking Criminal Corporate Liability*, "Indiana Law Journal", hlm. 419.

¹³⁶ Leonard Orland, 2008, *The Transformation of Corporate Criminal Law*, "Brooklyn Journal



Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban korporasi atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa Negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia.¹³⁷ Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, menurut KUHP Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada.

Di negara-negara *Common Law* tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, di mana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.¹³⁸ Perlu pula dikemukakan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul pada dasarnya tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, melainkan hanya sebagai tren akibat dari adanya kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori pendukung yang membenarkannya.

Perkembangan lebih lanjut mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi yang hanya terbatas bagi tindak pidana ringan yang dirasakan tidak mencukupi, oleh sebab itu hanya bertahan hingga akhir abad ke-1913. Setelah itu, para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana barulah mencari dasar pembenar perlunya korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Berikut beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembenar korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana:¹³⁹

1. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan;

of Corporate, Financial & Commercial Law”, 2006, hlm. 46, Zachary Bookman, *Convergences And Omissions In Reporting Corporate And White Collar Crime*, “DePaul Business & Commercial Law Journal”, hlm. 347.

¹³⁷ Hamzah Hatrik, 1996, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Strick Liability dan Vicarious Liability*)”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30.

¹³⁸ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah *Kejahatan Korporasi*, hlm. 2.

¹³⁹ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1501/1415>, Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dikutip Pukul 16:59 pada tanggal 27 Agustus 2018.



2. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk memengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi;
3. Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi sering kali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu;
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri;
5. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi, atau pengurus saja;
6. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
7. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.

Berbeda dengan pemikiran di atas, terdapat beberapa para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan alasan sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah (manusia alamiah).
2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya; “selain itu juga disebutkan dalam buku Barda Nawawi Arief dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misal: bigami, perkosaan, sumpah palsu.”¹⁴¹
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi; “hal ini juga disebutkan Barda Nawawi dalam bukunya, yaitu dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misal pidana penjara atau pidana mati.”¹⁴²

¹⁴⁰ H. Setiyono, *Op. cit.*, hlm. 10.

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 45-46.

¹⁴² *Ibid.*



4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

2. Pendapat Kontra

Beberapa kalangan yang menentang pemikiran bahwa suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), mereka berpendapat bahwa karena suatu korporasi tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kalbu (*mind*), maka korporasi tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana.¹⁴³ Menurut para pihak yang kontra terhadap pembebanan pidana korporasi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu yang benar-benar bersifat semu (*artificial*) di mana korporasi diperlakukan seakan-akan memiliki sikap kalbu (*state of mind*) untuk dipersalahkan secara pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.

Frank dan Lynch mengemukakan bahwa keberatan-keberatan *prinsiple* dari *corporate criminal responsibility* adalah bahwa orang yang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Artinya, derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebankan kepada pihak-pihak lain yang tidak bersalah. Akibat dari pemidanaan terhadap korporasi pada hakikatnya adalah para konsumen, para pemegang saham, dan para pegawai yang menjadi pihak-pihak terhukum.¹⁴⁴

Hale, salah seorang ahli yang menolak tanggungjawab pidana korporasi, menyatakan bahwa tanggungjawab pidana dan kesadaran manusia merupakan dua hal yang sama-sama eksis. Pada diri manusia terdapat dua bagian terpenting pemahaman dan kebebasan kehendak, sehingga karenanya ia rasional ketika diatur oleh hukum. Oleh karena itu, manusia dapat dinyatakan atas suatu perbuatan dan dijatuhi pidana atas pelanggaran hukum semata-mata karena dua hal tersebut. Dengan kedua hal tersebut manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi (hukum). Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dianggap berbahaya karena ketiadaan kesadaran pada dirinya.¹⁴⁵

Selain kepada tiadanya kesadaran pada diri korporasi terdapat pula

¹⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 71.

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

¹⁴⁵ *Ibid.*



alasan penting mengapa korporasi tidak perlu dibebani tanggungjawab pidana. *Pertama*, tidak sedikit negara-negara yang tidak mengkriminialisasi tindakan korporasi. Sebab tidak terdapat basis penelitian empiris untuk menjustifikasi kesalahan suatu korporasi, suatu standar yang hanya bisa diterapkan kepada manusia.¹⁴⁶ Suatu korporasi tidak memiliki kalbu, oleh karena itu, ia tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral disyaratkan untuk dipersalahkan secara pidana. Korporasi betul-betul bersifat semu (*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki sikap kalbu untuk dipersalahkan secara pidana. Mustahil untuk dapat memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana.¹⁴⁷

Kedua, baik putusan pengadilan maupun pembentuk undang-undang tidak pernah mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana. Mereka gagal mempertimbangkan beberapa konsekuensi teoritis ketika korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dan implikasinya dalam praktik. Selain itu, penting dibedakan antara organ korporasi dengan orang-orang dalam suatu korporasi. Korporasi juga tidak memiliki eksistensi fisik karena memang ia merupakan fiksi hukum, yang hanya dapat bertindak melalui kehadiran orang-orang di dalamnya.

Clarkson dan **Keating** mengemukakan bahwa hukum yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut. Dengan kata lain, yang akan menderita justru mereka yang ingin dilindungi oleh hukum.¹⁴⁸

Sebuah korporasi tidak dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana, alasannya yakni:¹⁴⁹

1. Alasan pertama adalah karena adanya keharusan bagi terdakwa untuk wajib tampil sendiri secara pribadi di muka sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku lagi sekarang, karena pada saat ini suatu korporasi dapat tampil di muka pengadilan diwakili oleh pengurusannya, bahkan oleh pengacaranya.
2. Alasan kedua, yang sekarang juga tidak berlaku lagi, bahwa semua

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴⁸ C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materiels, Fifth Edition*. London: Sweet & Maxwell, 2003. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm. 72.

¹⁴⁹ Smith, J.C. dan Brian Hogan, *Criminal Law, Six Edition*, ELBS/Butterworths, 1988, h.170, Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 73.



tindak pidana *felonies* (yaitu tindak-tindak pidana berat, yang dilawan dengan *misdemeanors*, yaitu tindak-tindak pidana ringan) dipidana dengan pidana mati, sedangkan korporasi tidaklah mungkin menjalani pidana mati.

3. Keberatan ketiga terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah karena korporasi sebagai sebuah ciptaan hukum (*a creature of the law*), hanya dapat melakukan tindak pidana apabila secara hukum diberikan kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, harus merupakan tindakan yang *intra vires* (sesuai dengan maksud dan tujuan). Karena korporasi tidak memiliki raga dan kalbu (*mind*), maka korporasi tidak dapat melakukan *actus reus* atau memiliki *mens rea* yang merupakan persyaratan bagi pertanggungjawaban pidana.¹⁵⁰

3. Pendapat Sutan Remy Sjahdeini

Mengenai pro dan kontra terhadap penerimaan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, **Sutan Remy Sjahdeini** mengemukakan sekalipun korporasi tidak dapat melakukan *actus reus* dari tindak pidana yang dituduhkan, tetapi melalui pengurusnya korporasi dapat di-bebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Ada beberapa alasan **Sutan Remy Sjahdeini** memberikan pendapat yang pro, alasannya yakni:¹⁵¹

1. Sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri kegiatan tersebut, tetapi melalui atau oleh orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, dirasakan tidak adil oleh masyarakat jika perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi itu bukan saja dilakukan untuk dan atas nama korporasi, tetapi juga dilakukan untuk memberikan manfaat terutama beruoa memberka keuntungan finansial ataupun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Maka sudah sepatutnya pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan pengurus korporasi dibebankan pula kepada korporasi.
2. Tidaklah cukup hanya membebaskan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi saja atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut harus juga dibebankan kepada korporasi ka-

¹⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

¹⁵¹ *Ibid.*



rena korporasi jauh lebih mampu untuk membayar denda pidana dibandingkan apabila dibebankan pada pribadi pengurus.

3. Apabila membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi tidaklah cukup karena apabila korporasi ikut menikmati hasil tindak pidana tersebut, maka dirasa tidak adil bila korporasi tidak ikut memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Apabila korporasi diharuskan pula memikul pertanggungjawaban pidana, maka sikap tersebut dapat membuat para pemegang saham akan lebih ketat mengawasi tindakan pengurus korporasi agar jangan sampai melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan risiko berat bagi korporasi. Risiko bagi korporasi dan pemegang saham adalah kemungkinan asset korporasi dirampas oleh negara, dicabut izin usaha dibubarkannya korporasi tersebut dan lainnya.¹⁵²

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 57-58.





BAB 3

**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA



TINDAK PIDANA DALAM UUPPLH



TINDAK PIDANA DALAM PENATAAN RUANG



TINDAK PIDANA KEHUTANAN



TINDAK PIDANA PERKEBUNAN



TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN



TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM



TINDAK PIDANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

Tindak pidana mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum yakni sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Menurut **P.A.F Lamintang**, “Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *“Strafbaar feit.”* Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti **“sebagian dari suatu kenyataan”**, sedangkan *strafbaar* berarti **“dapat dihukum”**, hingga secara harfiah perkataan *“strafbaar feit”* itu dapat diterjemahkan atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”² Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”³ Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai tindak pidana, di antaranya;

1. **Pompe** memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua bagian yakni;
 - a. menurut teori bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - b. menurut hukum positif tindak pidana merupakan suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴
2. **Barda Nawawi Arief**, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵

¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

² P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 182..Lihat juga <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2> diakses 02/10/2018.

³ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

⁴ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 70.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,



3. **Sutan Remy Sjahdeini** mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁶
4. **Indrianto Seno Adji** memberikan pengertian tindak pidana sebagai “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”⁷

Tindak pidana juga merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yakni karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut ia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan apabila telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸ Perbuatan pidana menurut **Moeljatno** meliputi unsur-unsur sebagai berikut:⁹

- a. Unsur-unsur formil:
 1. Perbuatan (manusia);
 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur materiil:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-Undang, tetapi tidak bersifat melawan hukum atau

hlm. 37.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

⁷ Indrianto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

⁸ Kartonegoro, *Ibid.*, hlm. 156.

⁹ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 54.



bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif¹⁰ dan unsur objektif.¹¹ Unsur subjektif ialah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*)
Hal ini terdapat, seperti dalam melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain-lain.
- b. Kealpaan (*culpa*)
Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*)
Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.
- d. Maksud
Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP); dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP).
- f. Perasaan takut (*vrees*)
Hal ini terdapat seperti dalam: membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), dan lain-lain.

Adapun unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut **Lamintang** unsur objektif berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹² Unsur objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadikan syarat mutlak atau delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan tindak pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

¹⁰ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

¹¹ Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹² Lamintang P.A.F., 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung, hlm. 184.



Manakala tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi tiga hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk pemidanaan (sanksi pidana) terhadap pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini, **Clarkson** mengatakan "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has actor whose conduct constitutes the forbidden harm.*"¹³ Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.

B. TINDAK PIDANA DALAM UUPPLH

Hukum sebagai peraturan atau kaidah dapat bersifat umum dan normatif. Bersifat umum dalam arti berlaku bagi setiap orang, sedangkan bersifat normatif yakni menentukan apa yang semestinya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau yang harus dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan peraturan tersebut. Hukum pidana memainkan peranan dalam upaya penegakan hukum lingkungan, walaupun beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya, karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada berbagai faktor yang hampir tidak dapat dipahami dalam keseluruhannya. Beberapa prinsip hukum yang dianut, baik dalam asas perundang-undangan maupun asas-asas berlakunya hukum pidana, berkaitan erat dengan proses penerapan dan penegakan hukum.¹⁴

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman berupa sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak

¹³ Clarkson, C.M.V. dan H.M. Keating, *Criminal Law; Text And Materiel*, London, Sweet & Maxwell, 1998). hlm. 17. Dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm. 72.

¹⁴ Syahrul Machmud, 2012, *Problematika Penerapan Delik formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 121.



pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPPLH merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) ialah “*mencemarkan atau merusak lingkungan.*” Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.¹⁵

Pengertian secara autentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH yakni “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, yaitu masuknya atau dimasukkannya:

- makhluk hidup,
- zat,
- energi, dan/atau
- komponen lain ke dalam lingkungan;
- dilakukan oleh kegiatan manusia;
- melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Adapun “perusakan lingkungan hidup” secara autentik dirumuskan

¹⁵ Perhatikan juga, Mudzakir, “Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan”, dalam Erman Rajagukguk Kahindary (ed), 2001, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L., hlm. 527.



dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut:

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:

- adanya tindakan;
- menimbulkan perubahan langsung, atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan, dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, memberikan penjelasan terhadap baku mutu tersebut, sebagai berikut:

- “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan



yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

- “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah.

Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter, antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;



- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.”

- a. “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- b. “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

- a. “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- b. “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Memperhatikan, uraian terdahulu tampak bahwa teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH tidak lagi luas dan abstrak, sebagaimana tercantum dalam UUPLH. Rumusan dalam UUPPLH dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespons perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup karena ia (hakim) mempunyai semangat dan kepedulian untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Atau, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespons perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (“kepentingan pribadi”). Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH, tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam UUPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah



ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.”¹⁶

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana akan tetapi dalam kesadaran batin manusia dapat dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.¹⁷

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.¹⁸

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH – 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formil dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact*. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak

¹⁶ Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Jakarta, hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*



pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.¹⁹

Tindak pidana formil ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formil dalam UUPPLH, yaitu seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.²⁰

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal.

Terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal dan materiil, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jika dakwaan berdasarkan tindak pidana materiil tidak berhasil dibuktikan, maka dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 105 UUPPLH, tindak pidana lingkungan, yaitu berupa:²¹

1. Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH:
 - a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH:
 - melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya:
 - baku mutu udara ambien,
 - baku mutu air,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 50.



- baku mutu air laut, atau
 - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Pasal 98 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) UUPPLH melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya:
- baku mutu udara ambien,
 - baku mutu air,
 - baku mutu air laut, atau
 - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
- c. Pasal 98 ayat (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (3) UUPPLH: melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya:
- baku mutu udara ambien,
 - baku mutu air,
 - baku mutu air laut, atau
 - kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 99 UUPPLH, dilakukan dengan kelalaian.

2. Pasal 100 UUPPLH:
melakukan perbuatan melanggar:
- baku mutu air limbah,
 - baku mutu emisi, atau
 - baku mutu gangguan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, penjelasan umum UUPPLH menyatakan bahwa “Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”, maka untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, berlaku asas *ultimum remedium*.

3. Pasal 101 UUPPLH:
melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin:
- melepaskan dan/atau



- mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.
4. Pasal 102 UUPPLH:
melakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
 5. Pasal 103 UUPPLH:
melakukan perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
 6. Pasal 104 UUPPLH:
melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
 7. Pasal 105 UUPPLH:
melakukan perbuatan memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pasal 106 UUPPLH:
melakukan perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pasal 107 UUPPLH:
melakukan perbuatan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pasal 108 UUPPLH:
melakukan perbuatan pembakaran lahan.
 11. Pasal 109 UUPPLH:
melakukan perbuatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
 12. Pasal 110 UUPPLH:
melakukan perbuatan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
 13. Pasal 111 UUPPLH:
Pejabat:
 - a. pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
 - b. pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
 14. Pasal 112 UUPPLH
Pejabat pengawas:
tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.



15. Pasal 113 UUPPLH:

melakukan perbuatan berupa:

- c. memberikan informasi palsu,
- d. memberikan informasi menyesatkan,
- e. menghilangkan informasi,
- f. merusak informasi, atau
- g. memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

16. Pasal 114 UUPPLH

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

17. Pasal 115 UUPPLH

Melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH adalah orang perorangan atau Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Suatu badan hukum merupakan suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang, dan sebagai subjek hukum secara materiil ia (badan hukum) mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kumpulan atau asosiasi modal yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan/atau tujuan khusus lainnya.
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts-handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbestrekking*), dan ini menjadi tujuan dan sifat dari keberadaan badan hukum, sehingga ia dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu perkumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus digunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut



oleh pengurus.

5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapa pun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggungjawab badan hukum dibedakan dari tanggungjawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.²²

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai pengendali dari korporasi. Pejabat senior tersebut ialah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Adapun, para pegawai diarahkan oleh pejabat senior. Tindak pidana yang dilakukan korporasi sering kali tidak tampak (kelihatan) karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya, tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan dalam penegakan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat dimultitafsirkan serta ketidak-acuhan masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.²³

Tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi (badan usaha) setidak-tidaknya di dalamnya terdapat, bahwa:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agenya berbeda dengan

²² Gunawan Wijaya, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas; Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris*, PT Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 15-16. Lihat juga Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT Softmedia, Jakarta. hlm. 55-56.

²³ *Ibid.*



perilaku kriminal kelas sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas Hukum Pidana, tetapi juga pelanggaran atas Hukum Perdata dan Hukum Administrasi.

2. Baik korporasi, (sebagai subjek hukum perorangan “*legal persons*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktik yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional internal dan subkultur organisasional.

Masalah utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan perusahaan yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap perusahaan besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera. Secara etis dunia bisnis tidak hanya wajib untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan alamnya. Untuk menyerasikan antara lingkungan hidup dengan kemajuan teknologi terutama di bidang pembangunan tidaklah mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.²⁴ Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, sehingga lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian

²⁴ Wahono Baoed, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 42. Lihat Harald Hohmann, 1994, *Precautionary Legal Duties and Principle of Modern International Environmental Law*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, menyatakan “ *The modern resource economical and ecological approach, in addition to protecting health, social, esthetic and economic interest, aims at shaping the environment for its own sake with the goal of sustainable use and optimal resources management.*”



mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya sekaligus melayani kepentingan-kepentingan individu.²⁵

Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Dari sudut pandangan hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangat terbatas,²⁶ pembatasan-pembatasan tersebut secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Dalam hal kebijakan lingkungan tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Upaya penegakan melalui sarana Hukum Pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya.²⁷

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan Pengurusnyalah yang bertanggungjawab;
Pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah yang bertanggungjawab kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya, yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan Pengurus bertanggungjawab;
Korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab;

²⁵ Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 62.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

²⁷ Muladi dan Dwidja Prayetno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, hlm. 66-67.



gungjawab, dipandang dilakukan oleh pengurus korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.²⁸ Pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut. Kemudian, Pasal 116 ayat (2) UUPPLH menetapkan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a. Ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa di samping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha.
- b. Penyebutan badan usaha menunjukkan bahwa subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum, dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.

²⁸ Periksa juga, Hermien Hadiati Kceswadi, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

²⁹ Perhatikan juga Mudzakkir, “Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan”, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ed.) 2001, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., M.L., 544-546, Universitas Indonesia. Jakarta.



- c. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain bukan berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum tersebut, sanksi atau tindakan tertentu dikenakan kepada:
 - Badan hukum dan organisasi lain yang bukan badan hukum,
 - Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana,
 - Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana,
 - Gabungan baik pemberi perintah maupun pemimpin dalam melakukan tindak pidana.
- d. Pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain tersebut, diperluas termasuk apabila tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat hubungan antar keduanya.
- e. Pengertian mereka yang bertindak sebagai pimpinan tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggungjawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, misalnya, ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggungjawab tidak hanya pekerja tersebut, tetapi pimpinannya juga ikut bertanggungjawab atas perbuatan pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut hanya bertindak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut.

Korporasi juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan, jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah dan/atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana dan dijatuhkan sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau diang-



gap tidak bersalah, apabila orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi, atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha korporasi itu.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH, jika suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan usaha maka pertanggungjawaban secara pidana:

1. Bisa badan usaha yang bersangkutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1)), atau
2. Orang-orang (mereka) yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH), atau
3. Kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua.

Permasalahan yang sering terjadi dalam praktik ialah pada saat meminta pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha itu atau kepada pengurus badan usaha,³⁰ karena dalam kasus lingkungan hidup terdapat kesulitan dalam pembuktian hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkret telah dilakukan.³¹

Untuk menghindari kesulitan pembuktian di atas, memang bisa dilakukan dengan meletakkan soal dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana³² terhadap korporasi yaitu dengan cara mengkla-

³⁰ Smith dan Hogan dalam bukunya *Criminal Law* 1992, Butterworhs London, Dublin and Edinburgh menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya terbatas kepada dewan direksi, komisaris atau pihak berwenang lainnya yang mewakili perusahaan.

³¹ Lihat *Guideline for The Criminal Enforcement Of Enviromental Law*, 1994, National Support Bureau of The Dutch Posecution Service, Netherlands. Dikatakan bahwa: *One of the characteristics is that the committing environmental crime is not one of the objectives of the company. The improvement of company results, saving on the required environmental expenses, obtaining a 'higher' turn-over by illegal acts, are the main drive behind this. The crimes first and foremost involve waste.*

³² Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, di antaranya:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori Identifikasi (*Identification Theory*) atau disebut juga teori/ doktrin "alter ego" atau "teori organ." Perbuatan/ kesalahan "pejabat senior" ("*senior officer*") diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi.
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*). Bertolak dari doktrin "*respondet superior*." Didasarkan pada *employment principle*" bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan buruh/karyawan.
3. Doktrin pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut undang-undang ("*Strict Liability*"). Pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan undang-undang.

Lebih lanjut baca Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233-238, M. Yahya Harahap, 1997.



sifikasikan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban korporasi untuk melakukan pengawasan, serta tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh badan hukum.³³ Menurut **A.L.J. Van Strien**, bagaimanapun beratnya akibat atau dampak dari kriminalitas lingkungan, tetap harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan penyelenggaraan kekuasaan dari asas legalitas maupun asas kesalahan. Cara bagaimana kedua asas itu dikonkretasikan, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku, jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan oleh yang bersangkutan dengan melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan intruksi yang diberikan. Namun, dalam hal terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.

Selanjutnya, menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada korporasi tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang di mana dalam kenyataannya korporasi kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang kemudian dapat diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Korporasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewajiban³⁵ untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya;

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta

³³ Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang atau yang disebut dengan "*strict liability*", apalagi kalau korporasi tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu. Lebih lanjut, baca, Smith & Hogan, 1992, *Criminal Law*, Butterworths, London, hlm. 98-122.

³⁴ Tristram, P. Mceliono, *Op. cit.*, hlm, 246-247. Lihat juga Alvi Syahrin, *Op. cit.*, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. hlm. 68.

³⁵ <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html>, dikutip pada tanggal 12 Maret 2019 Pukul 13:43 WIB.



menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;

3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa korporasi kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Selanjutnya untuk menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Apakah kasus tersebut berkenan dengan tindak pidana di mana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan;
3. Sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

Menurut Muladi,³⁶ berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non-badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employes*) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*be punishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen *Main* korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;

³⁶ Muladi, 1998, "Prinsip-Prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997", Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi W No. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang, hlm. 17-18.



5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan di pidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu korporasi yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada korporasi yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut, kemudian dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.³⁷

Memperhatikan ketentuan Pasal 67 UUPPLH yang menetapkan: “kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup” dan Pasal 68 UUPPLH yang menetapkan: “berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkung-

³⁷ Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 180-181. Alvi Syahrin, *Op. cit.*, hlm 51.



an hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, juga ketentuan Pasal 116 UUPPLH, perlu jadi bahan pemikiran untuk menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada korporasi dan para pengurusnya (dewan direksi), para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup pada korporasi (bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun pertanggungjawaban korporasi dapat didasarkan kepada hal-hal:³⁸

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
3. Untuk memberantas *anomie of succes* (kesuksesan tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Untuk korporasi yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan kekayaannya, dan selanjutnya adanya pengetahuan bersama dari sebagian anggota dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi itu. Kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Korporasi dapat mengurus risiko tanggungjawab lingkungan dan operasi/kegiatannya sehari-hari, dengan cara:

1. Memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan badan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan bagi korporasi untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadikan diterapkannya asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana.
2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut didokumentasikan dengan baik.
3. Mencari nasihat hukum sebelum merespons pemeriksaan oleh pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat

³⁸ Dwija Priyatno, 2004, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”, CV Utomo, Bandung, hlm. 66.



- merespons secara tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pejabat (instansi) tersebut.
4. Memelihara catatan-catatan secara perinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional korporasi, sehingga (a) catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan (b) jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan korporasi dapat ditetapkan.
 5. Membuang limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang andal dan kredibel, jika mungkin korporasi melakukan daur ulang. Kontrak dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh korporasi dan konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif, antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi atas penggunaan B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. Perusahaan *manage*, mengukur, meningkatkan, dan mengomunikasikan aspek-aspek lingkungan dari operasi kegiatannya dengan cara yang sistematis.

Selanjutnya, Direktur Perseroan Terbatas tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan/atau merusak lingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPLH serta prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care*. “*Duty of care*” direksi”, antara lain:

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik (*good faith*) di mana direksi tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang harus berhati-hati.
2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan “*duty of care*” tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian



pada pemberi *fiducia*³⁹ oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin “*cons-truective fraud*” untuk pelanggaran *fiduciary duty*.⁴⁰

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pegurus perseroan, wajib dilakukan dengan iktikad baik mengandung arti setiap orang direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad, unlawful act*), atau bisa dikualifikasikan perbuatan *ultra vires* yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas (*beyond the authority*) perseroan.⁴¹

Anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*) atau *duty care* atau disebut juga *prudential duty*, sehingga yang layak diangkat menjadi anggota direksi adalah orang yang tidak diragukan lagi kehati-hatiannya. Begitu juga dalam hal anggota direksi akan mendelegasikan atau memberi kuasa kepada orang lain terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan, wajib hati-hati dalam memilih orang yang benar-benar layak (*reasonable man*) serta jujur dan dapat dipercaya sebagai pelaksana delegasi kuasa tersebut.

Direksi tidak hanya dikategorikan melakukan kelalaian, tetapi menjadi risikonya sendiri apabila dia mendelegasikan atau mewakili suatu pengurusan Perseroan kepada seseorang yang tidak berkompeten. Jika anggota direksi itu ditipu oleh yang dipercayainya, padahal dari awal dia tahu bahwa orang itu tidak berkompeten, maka segala risiko yang timbul dari pendelegasian atau pemberian kuasa tersebut dipikul sepenuhnya oleh anggota Direksi. Sebaliknya, jika penerima delegasi atau kuasa yang

³⁹ Perhatikan Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Nasabah Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 33.

⁴⁰ Perhatikan Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, U.I. Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta. hlm. 72.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 375.



ditunjukkan memenuhi syarat *reasonable man*, dan untuk memastikan orang itu *reasonable man* dilakukan berdasarkan penelitian yang cukup sungguh-sungguh, dia tidak memikul risiko dan tanggungjawab dari pen-delegasian dimaksud.⁴² Oleh karena itu, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan (operasional) perseroan terbatas, dapat dilihat dari:

- a. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan atas rencana bisnis korporasi yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup,
- b. Partisipasi aktif di bidang manajemen, khususnya menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan B3;
- c. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang;
- d. Mengambil tindakan terhadap karyawan/bawahan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Menunjuk/mengangkat individu yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup korporasi;
- f. Menunjuk/mengangkat konsultan yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan secara berkala;
- g. Permintaan untuk mendapatkan perangkat/instrumen guna membantu manajemen maupun operasional korporasi dalam menaati hukum lingkungan;
- h. Meminta laporan secara berkala kepada penanggung jawab pengelolaan lingkungan korporasi yang menyangkut pencegahan dan perbaikan.
- i. Meminta kepada manajemen korporasi untuk menerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawan dan melaksanakan program penyuluhan.
- j. Menyediakan cadangan ganti kerugian yang memadai dalam tanggung jawab korporasi terhadap kemungkinan kerugian lingkungan.
- k. Direksi korporasi yang peka terhadap masalah lingkungan harus menguji ganti rugi yang memadai, mencakup tanggungjawab lingkungan secara khusus.
- l. Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kebijakan tanggung-

⁴² *Ibid.*, hlm. 80.



jawab direksi dan pejabat sehingga dari aspek komersil perusahaan asuransi dapat memberi dana yang memadai.⁴³

Langkah-langkah yang diambil oleh direksi tersebut di atas dapat mengurangi tanggungjawab lingkungan direksi, setidaknya-tidaknya tindakan direksi hanya dapat dikategorikan sebagai kealpaan (*negligence*) bukan kesengajaan. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikembangkan pemikiran bahwa para pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena pemegang saham memiliki tanggungjawab untuk mengontrol atau mengarahkan aktivitas korporasi yang membahayakan lingkungan berdasarkan besarnya persentasi saham.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH di dalamnya terdapat “*prinsip vicarious liability*.” Pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggungjawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggungjawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan PT bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggungjawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu:

1. Perbuatan adalah atas nama korporasi.
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
3. Bertindak di dalam lingkungan korporasi

Selanjutnya, subjek *liability* (pihak-pihak yang bertanggungjawab), menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin yang didasarkan

⁴³ Lebih lanjut lihat, Wilson Sonsini Goodrich dan Rosati, *Environmental Law Bulletin-Corporate Liability; Strategis Corporation, Shareholders and Directors Ca Employ to Reduce Environmental Liability*.



kepada hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Dengan demikian, korporasi dalam pengertian hukum pidana meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi hanya dapat bertindak melalui mereka yang dipekerjakan oleh suatu korporasi atau bertindak sebagai kuasa (*agent*) dari korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi di-berlakukan dalam hal tindak pidana:

- a. Dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/atau
- b. Diilakukan oleh mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
 1. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat korporasi, atau
 2. pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud 1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.
- c. Diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, agar dilakukan oleh orang lain.

Sebagai contoh kasus PT APL yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu lapis untuk interior menghasilkan beberapa jenis limbah setiap minggunya yang dapat terdiri dari limbah padat, gas dan cair. Limbah padat dihasilkan dari ampas pengolahan kayu yang berupa serbuk kayu, limbah gas dihasilkan dari proses pengeringan kayu, sedangkan limbah cair dihasilkan dari lem kayu serta oli bekas pemeliharaan mesin produksi. Sekitar awal tahun 2010, PT APL didatangi oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengawasan terkait pengolahan limbah sebelum limbah tersebut benar-benar aman ketika dibuang ke lingkungan masyarakat. Dari mulai pengolahan limbah padat, cerobong asap, hingga pengolahan limbah cair dilakukan pemeriksaan oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup tersebut.

Ketika proses pemeriksaan terhadap pengolahan limbah cair, tim Kementerian Lingkungan Hidup mengambil sampel pada salah satu bak/ kolam penampungan air dan mendapatkan hasil dengan kadar baku mutu yang masih belum memenuhi kriteria dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penemuan tersebut kemudian Kementerian Lingkungan Hidup memberikan surat teguran seka-



ligus memerintahkan kepada PT APL untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini memperbaiki sistem pengolahan limbah cair). Kemudian berselang selama 6 bulan, untuk kedua kalinya tim kementerian lingkungan hidup mendatangi perusahaan untuk memeriksa apakah surat teguran yang sebelumnya mereka berikan sudah dilaksanakan untuk dilakukannya perbaikan terhadap pengolahan limbah cair. Sampel dari bak penampungan kembali diambil dan dilakukan uji lab, hasilnya tetap seperti sebelumnya kandungan COD, BOD5 serta amonia dalam air di bak tersebut masih jauh dari kriteria yang ditentukan pemerintah provinsi. Akhirnya untuk kedua kalinya Kementerian Lingkungan Hidup memberikan surat teguran kepada PT APL untuk kembali memperbaiki proses pengolahan limbah cair sehingga limbah tersebut ketika dibuang ke lingkungan masyarakat tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada pertengahan tahun 2011, untuk yang ke-3 kalinya tim Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi PT APL untuk melakukan pengawasan sertmemeriksa pengolahan limbah cari perusahaan tersebut dengan landasan temuan yang didapat dari pengawasan sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan hasil yang menyebabkan PT APL diharuskan melakukan suatu hal, yaitu memperbaiki proses pengolahan limbah cair yang dihasilkannya agar sesuai dengan peraturan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk yang ketiga kalinya tim Kementerian Lingkungan Hidup mengambil sampel dan melakukan uji lab terhadap sampel tersebut dan mendapatkan hasil yang masih belum terpenuhinya kualitas baku mutu air yang ditentukan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Ciamis karena teguran yang diberikan tidak di indahkan akhirnya kasus ini dibawa kepada kasus tindak pidana.

Pernyataan sikap dari perusahaan dengan tidak diindahkannya teguran serta tidak dilaksanakannya perintah perbaikan pengolahan limbah cair oleh perusahaan dikarenakan biaya yang ditimbulkan untuk melakukan perbaikan akan sangat mahal, selain itu setiap kali tim Kementerian Lingkungan Hidup datang untuk mengambil sampel, sampel yang diambil adalah air yang terdapat di bak pertama yang merupakan tahap awal pengolahan dari tiga bak yang disediakan sehingga perusahaan menilai tim Kementerian Lingkungan Hidup telah mengambil sampel yang salah.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tertuang dalam amar putusan yakni majelis hakim menilai bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi pada perusahaan PT APL dibebankan kepada



direksi berupa pidana penjara selama 5 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam kurun waktu 7 bulan setelah putusan hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Terhadap delik-delik formal tertentu berupa pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengadun asas *ultimum remedium*, yaitu pemidanaan adalah upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 6 UUPPLH yang menyebutkan "...Penegakan hukum lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil..."

Namun penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. EP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri tanggal 23 Oktober 1995 menegaskan bahwa baku mutu limbah cair industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Adapun limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan dan debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

Bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berupa PT APL berdasarkan hasil pengumuman proper tercatat sebagai dua kali sebagai perusahaan berpredikat hitam, sehingga pada tanggal 4 Desember 2009, Tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan ke PT APL dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang berkaitan dengan hasil pengumuman Proper tersebut, sehingga dengan berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia tentang Air dan Air Limbah SNI.6989.59:2008 mengenai penentuan lokasi pengambilan sampel air limbah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51/MENLH/10/1995 pada Lampiran A.XIII sebagaimana terurai di atas, di mana pada tahun 2010 telah ada sampel air limbah yang diambil dari outlet IPAL, PT APL, akan tetapi karena IPAL yang ada di PT APL pada tahun 2010 tersebut belum memenuhi SNI Tahun 2008, maka tetap saja akan mendapatkan hasil yang melebihi ambang batas baku mutu limbah cair yang diperbolehkan.

Dengan demikian, terbukti telah terjadi pelanggaran baku mutu air limbah oleh PT APL itu majelis mempertimbangkan tentang adanya



sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak dijalankan selama lebih dari dua kali sehingga semua unsur yang membentuk pasal 100 ayat (1) dan (2) jo. pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa ketentuan pidana tersebut tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku tanpa memperhatikan esensi dari dibentuknya hukum lingkungan yakni untuk pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan dengan tanpa merusak lingkungan oleh karena hal tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan akan tetapi tidak perlu dijalankan. Namun apabila terdakwa selama tenggat waktu 7 (tujuh) bulan melakukan suatu hal yang dapat dipidana, maka hukuman tersebut harus dijalankan.

C. TINDAK PIDANA DALAM PENATAAN RUANG

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.⁴⁴ Perencanaan tata ruang wilayah menjadi suatu problematika pada perkembangan kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting, maka setiap wilayah provinsi, kota/kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penataan ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.⁴⁵ Adapun pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.⁴⁶ Maka, tata ruang merupakan susunan permukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana diatur berdasarkan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.⁴⁷

Penataan ruang merupakan proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengacu pada pengertian ini, penataan ruang semestinya menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektor dan daerah. Pasal 19 UUPPLH menyatakan bahwa:⁴⁸

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Menurut **Daud Silalahi** telah menyatakan bahwa, tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, karena pada tata ruang yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Lebih lanjut **Daud Silalahi** mengemukakan, suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut dengan penataan ruang. Dalam hal ini, penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.⁴⁹ Sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain, dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan:⁵⁰

1. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan

⁴⁶ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁸ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

⁴⁹ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 80.

⁵⁰ Helmi, *Op. cit.*, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 116.



3. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan (Pasal 3):⁵¹

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan mempertahankan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan bagian yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang sering kali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya salah satu solusi yang diambil di antaranya adalah melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada. Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 membaginya menjadi empat aturan, yaitu administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana.

1. Penegakan hukum administratif

Penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan Pasal 62 *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Secara teori hukum, tujuan sanksi administratif ini bukanlah memberikan nestapa namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ini dapat dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan, yaitu:⁵²

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang telah disebutkan di atas, bahwa objeknya bukanlah pelaku pelanggaran tapi ditujukan kepada kegiatan yang melanggar. Di sini dapat dilihat bahwa sanksi administratif ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah menjadi kembali seperti semula dengan menitikberatkan pada kegiatannya dan konsistensi dengan izin yang diminta untuk kegiatan tersebut. Sanksi administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur juga mengenai kriteria dan hukum acara pemberian sanksi administratif. Aturan kedua dan ketiga terkait penegakan hukum penataan ruang ialah penegakan hukum secara perdata dan tata usaha negara.

2. Penegakan Hukum Perdata

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 66 *jo.* Pasal 67. Pasal 67 menjelaskan apabila masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang. Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

3. Penegakan Hukum Pidana

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 71 ditujukan pada perilaku yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 61, yaitu:

- (a) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- (b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- (c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang, dan
- (d) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum. Namun demikian, Pasal 62 dan 63 memberikan sanksi administratif terhadap perilaku serupa, sehingga dalam penerapannya akan me-



nimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan.⁵³

Sanksi pidana dan satu pasal terkait proses penyidikannya. Ketentuan mengenai sanksi pidana dapat dilihat di dalam ketentuan Bab XI. Adapun pengaturan mengenai proses penyidikannya dapat dilihat di dalam ketentuan Bab X. Perbuatan yang digolongkan perbuatan pidana untuk penataan ruang adalah antara lain:

- a. Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan berakibat timbulnya kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- c. Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kematian orang;
- d. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang-nya;
- e. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang-nya dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- f. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang-nya dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- g. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang-nya dan mengakibatkan kematian orang;
- h. Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- i. Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- j. Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jenis hukumannya cukup bervariasi dengan sistematika sanksi kumulatif penjara dan denda.

Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa harus mengganggu kepentingan yang lain. Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi

⁵³ Muhar Junef, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 373-390.



terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.

Penegakan hukum penataan ruang dewasa ini dapat dijelaskan dengan melihat pada praktik di negara-negara di dunia, dikenal ada dua jenis rencana kota. *Pertama*, dikenal dengan nama *Master Plan*. Jenis ini diterapkan di Amerika Serikat. Bentuk *Master Plan* ini biasanya berupa zonasi (pembagian ruang) yang kaku. Wilayah atau ruang yang sudah diplot untuk perumahan tidak boleh diubah menjadi perkantoran. Banyak ahli mengatakan bahwa *Master Plan* ini hanya cocok untuk kawasan yang baru (kota-kota baru). Kelemahan dari *Master Plan* adalah karena sifatnya yang kaku, maka dalam jangka panjang tidak bisa mengakomodasikan dinamika aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat serta kurang realistik karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan tanpa saling mengganggu. Meskipun begitu, Amerika Serikat dan beberapa negara masih memakai bentuk *Master Plan* ini untuk rencana kotanya dan tetap berhasil mengembangkan ekonominya. Karena kelemahan rencana kota berbentuk *Master Plan* inilah kemudian lahir bentuk alternatifnya yang dikenal dengan *Structural Plan*. Bentuk ini banyak dipakai di negara-negara Eropa. Dalam bentuk ini, rencana kota hanya memuat garis-garis besar kegiatan utama yang diperbolehkan di beberapa wilayah dalam rencana kota. Kegiatan lain diperbolehkan berlokasi di area kota asalkan tidak bertentangan. Contohnya: suatu kawasan yang ditentukan untuk kawasan perumahan masih diperbolehkan adanya perkantoran dan kegiatan jasa tetapi tertutup untuk kegiatan industri. Hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan *Structural Plan* dalam menyusun rencana tata ruang wilayahnya.

Penataan ruang haruslah didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan semakin meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat memengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan subsistem mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Adapun rencana perinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub-blok peruntukan. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai operasionalisasi ren-



cana umum tata ruang dan sebagai dasar pe-netapan peraturan zonasi.⁵⁴

Secara teori penataan ruang di Indonesia diarahkan kepada konsep berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan pada UUTR yang berorientasi kepada jangka panjang. Perencanaan tata ruang berperan sebagai mekanisme yang mengatur guna lahan, sebagai alat koordinasi kebijakan sektoral dan sebagai alat perlindungan bagi lingkungan hidup. Berdasarkan peranan tersebut, perencanaan tata ruang itu sendiri telah menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵⁵

Penataan ruang membutuhkan sejumlah alat yang berfungsi mengatur pelaksanaan sistem tata ruang dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan instrument yang sesuai dengan kebutuhan maupun penggunaan instrumen secara tepat sangat penting dalam menentukan sistem tata ruang yang dihasilkan. Sistem tata ruang yang baik ialah tata ruang yang dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan tingkat aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Penyesuaian tersebut menjadi alasan mengapa tata ruang masing-masing wilayah dapat saling berbeda, tata ruang yang baik haruslah berwawasan lingkungan serta memiliki nilai-nilai berkelanjutan.⁵⁶

D. TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Hutan memiliki peranan penting dalam sistem penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, hutan selain menjadi modal dalam pembangunan, juga memiliki manfaat di bidang ekologi, sosial, dan budaya. Arti hutan di Indonesia secara filosofi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketika isi perubahan iklim global yang terjadi saat ini, manfaat hutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim pun harus dimaknai bahwa hutan pun memberikan kemakmuran rakyat dari sudut pandangan ekologi.⁵⁷ Hal tersebutlah yang kemudian menjadi landasan pentingnya penguasaan hutan oleh negara.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam, diatur dalam UU Kehutanan. UU kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem

⁵⁴ Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

⁵⁵ Muhar Junef, *Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 373-390., hlm. 19.

⁵⁶ *Ibid.*, 121.

⁵⁷ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236.



berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak terpisahkannya (Pasal 1 angka 2). Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi merupakan ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kemudian yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁹ Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara⁶⁰ dan hutan hak.⁶¹ Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan negara terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi⁶² dan kawasan hutan produksi.⁶³

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi. Sayangnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini kurang membe-

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 100-101, lihat UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵⁹ Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁰ Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan (UUK), Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

⁶¹ *Ibid*, angka 5 UU Kehutanan (UUK), Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

⁶² Hutan Koservasi terdiri atas: a. Hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa; b. Hutan pelestarian yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; c. Taman buru.

⁶³ Hutan produksi terdiri atas: a. Hutan produksi terbatas; b. Hutan produksi biasa (tetap); c. Hutan produksi yang dapat dikonversi.



rikan perlindungan hukum terhadap terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.⁶⁴

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengimplementasikan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Pasal 23 undang-undang ini menentukan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan sumber daya hutan harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan didasarkan pada daya dukung ekosistem dan keadilan antar dan intragenerasi untuk menikmati hasilnya, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga dimaksudkan untuk melindungi hutan dari kegiatan manusia, termasuk pembakaran hutan yang cenderung merusak. Dengan adanya perlindungan hutan oleh undang-undang ini, beban pencemaran udara diharapkan akan berkurang terutama dengan terlestarikannya kualitas dan kuantitas hutan, yang berfungsi menyerap karbondioksida dan dengan adanya aturan tentang larangan pembakaran hutan.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut menentukan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 2 kali kedalaman jurang dan tepi jurang;
 - 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - k. Membakar hutan;

⁶⁴ *Ibid.*



- l. Menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- m. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- n. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- o. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- p. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak di tunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- q. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- r. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- s. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan
- t. Mengeluarkan, membawa, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Sesungguhnya, peraturan perundang-undangan bidang kehutanan sudah mengatur tentang sanksi pidana, ganti rugi, dan sanksi administrasi terhadap setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku atau pemohon/pemegang izin melakukan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi, terhadap pejabat sanksi tersebut belum diatur.⁶⁵ Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan diatur dalam Pasal 78 UUKehutanan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

⁶⁵ *Ibid.*



- paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (8) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp



- 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan 78 ayat 14 tersebut dapat dikatakan bahwa badan hukum atau badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tuntutan pidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan pada korporasi melainkan kepada pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan sepertiga (1/3) dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini berarti bahwa Undan-Undang Kehutanan ini masih mengikuti pemikiran subjek hukum pidana itu adalah manusia alamiah (*naturlijk persoon*).⁶⁶

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan, termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin (*illegal mining*) merupakan perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri. Baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial-budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan masyarakat secara nasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana tersebut di atas relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak

⁶⁶ *Ibid*



lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu unsur lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.⁶⁷ Selanjutnya, menurut **Jaro Mayda**, sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup digunakan sebagai *ultimatum remedium* (sebagai senjata terakhir), akhir dari suatu mata rantai dengan maksud untuk menghapuskan akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup.⁶⁸ Artinya, bahwa sanksi pidana dalam bidang lingkungan, termasuk kehutanan, hanya merupakan penunjang saja bagi sanksi lainnya, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum lingkungan termasuk kehutanan, menurut Rangkuti telah berubah dari *ultimatum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*.⁶⁹ Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan yang terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian, perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa menaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

Terkait dengan perkembangan hukum pidana lingkungan, yang menurut **Koeswadji** telah ditandai dengan lahirnya aliran modern pada abad ke-19 yang hakikatnya mendasarkan ajarannya pada:⁷⁰

1. Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat;
2. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi, dan ekonomi;
3. Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantasnya, oleh karena

⁶⁷ Daud Silalahi, *Op. cit.*, hlm. 215.

⁶⁸ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 109.

⁶⁹ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 323-324.

⁷⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 85.



itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat preventif.

Selanjutnya, menurut **Koesnadi Hardjasumantri**, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori relatif tentang tujuan pemidanaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan ke dalam kondisi semula.⁷¹

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, perbuatan membakar di kawasan hutan menjadi perbuatan terlarang. Akan tetapi, undang-undang ini masih mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya karena kejadian kebakaran hutan tidak melulu disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan hutan, tetapi juga oleh kegiatan perkebunan yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini.

Untuk mengatasi hambatan di atas, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.⁷² Peraturan Pemerintah ini mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dengan memasukkan kebakaran lahan,⁷³ yang tidak diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, pemilik kegiatan tidak saja diwajibkan mencegah kebakaran hutan dan lahan,⁷⁴ tetapi juga dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerjanya.⁷⁵ Ketentuan ini sangat berguna untuk mengantisipasi argumentasi pemilik usaha perkebunan yang selalu mengata-

⁷¹ Koesnadi Hardjasumantri, *Op, cit.*, hlm. 376.

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

⁷³ *Ibid.* Baca Pasal 11 (“setiap orang dilarang melakukan perbuatan membakar hutan atau lahan”).

⁷⁴ *Ibid.* Baca Pasal 23 “setiap pemilik kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan sehubungan dengan kebakaran hutan dan lahan diwajibkan untuk mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya.

⁷⁵ *Ibid.* Pasal 18.



kan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya disebabkan oleh petani. Argumetasi ini sering digunakan di pengadilan untuk membela diri.⁷⁶ Apabila argumentasi ini disampaikan di depan sidang, hakim tentu meminta kepada jaksa untuk membuktikan pelaku fisik,⁷⁷ yang tentunya mengharuskan bukti tradisional seperti korek api, atau geretan atau bahan bakar atau *jerry can* yang digunakan untuk membakar hutan dan lahan, yang tentunya tidak mungkin ditampilkan di pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada alinea ke-9 yaitu:⁷⁸ “Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan, dan/atau pertambangan tanpa izin menteri.” Berdasarkan keterangan tersebut, perbuatan perusakan hutan terdiri atas 3 (tiga) bentuk yang utama yang dapat berupa penebangan liar (*illegal logging*), penambangan tanpa izin, dan perkebunan di dalam hutan tanpa izin menteri.

Ancaman atas kerusakan hutan tidak hanya bersumber dari daya-daya alam, hama dan penyakit, tetapi dapat pula disebabkan oleh manusia. Kerusakan oleh manusia biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan tanpa izin dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Perbuatan tersebut dilarang, kecuali pembakaran tersebut dilakukan secara terbatas untuk tujuan atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, meliputi: pengendalian kebakaran hutan; pembasmian hama dan penyakit; pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.⁷⁹

⁷⁶ Mr. C. Gobi, (Terdakwa dalam kasus kebakaran lahan di Pengadilan Negeri Bangkinang) merasa tidak bersalah dengan kebakaran lahan di wilayah kerjanya dengan menunjukkan beberapa foto kegiatan masyarakat yang sedang memasak di wilayah kerjanya. Dia mengatakan bahwa penduduklah yang membakar lahannya. Dia membela dirinya dengan menggunakan perjanjian pembukaan lahan dengan penduduk di mana dia mensyaratkan bahwa pembukaan lahan tidak boleh menggunakan api. (Wawancara dengan C. Gobi, *Managing Director* PT Adei Plantation di Pekanbaru pada tanggal 3 Mei 2001). Lihat Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

⁷⁷ Hakim Setia Rina dan Hakim Jony menunjukkan keraguan mereka tentang apakah jaksa harus membuktikan pelaku fisik atau tidak setelah mendengar keterangan terdakwa dengan menunjukkan foto-foto penduduk yang sedang memasak di wilayah kerja terdakwa. (Wawancara dengan Hakim Setia Rinda dan Hakim Jony, hakim-hakim yang menyidangkan kasus C. Gobi) di Bangkinang tanggal 29 dan 30 April 2001. Lihat Sukanda Husin, *Ibid.*, hlm. 91.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

⁷⁹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika,



Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah dirujuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁸⁰ Pencegahan perusakan hutan harus dilakukan oleh masyarakat, badan hukum atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:⁸¹

1. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
3. Insentif bagi pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
4. Peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kemudian guna mengatasi permasalahan hutan di Indonesia yang berdampak penderitaan pada manusia, perlu adanya usaha-usaha yang harus ditempuh, di antaranya:⁸²

1. Penebangan pohon di hutan harus segera dihentikan. Apabila tetap berlanjut, harus direncanakan, terarah, teratur, dan tidak semena-mena.
2. Melakukan tebang pilih, yaitu pohon yang akan ditebang harus memenuhi ukuran tertentu, tidak ditebang semuanya.
3. Membatasi izin penebangan hutan secara selektif kepada para pengusaha. Pengusaha yang nakal harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Pengusaha hutan dan pemerintah harus benar-benar mengadakan reboisasi dan peremajaan tanaman tua.

Jakarta, hlm. 204-205

⁸⁰ Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meliputi dua kegiatan yaitu:

- Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

⁸¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Op. cit., hlm. 238-239.

⁸² <http://www.berpendidikan.com/2016/02/akibat-penebangan-hutan-secara-liar-dan-upaya-serta-cara-mengatasi-kerusakan-hutan.html>, diakses tanggal 03 September 2018.



5. Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan.
6. Tidak melakukan pembakaran hutan dengan dalih apa pun.
7. Laksanakan hukum secara benar dan adil untuk semua pihak

Adapun dalam rangka pemberantasan hutan, setiap orang dilarang melakukan, yaitu:⁸³

1. Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
8. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui jalur darat, perairan atau udara;
9. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara;
10. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan dengan cara pembalakan liar maupun diambil/dipungut secara tidak sah;
11. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah.

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara

⁸³ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 240-241.



hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.⁸⁴ Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses tersebut, karena perkara perusakan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Adapun rencana penatagunaan hutan disusun berdasarkan rencana pengukuhan hutan, sesuai dengan fungsi dari hutan yang bersangkutan, meliputi:⁸⁵

1. Hutan lindung; penataan hutan lindung bertujuan untuk memperoleh fungsi sebesar-besarnya terhadap pengaturan tata air, pemeliharaan kesuburan tanah serta pencegahan bencana banjir dan erosi, ditentukan batas ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Di atas ketinggian 500 m di atas permukaan laut tersebut hutan harus dipertahankan sebagai hutan lindung. Penyimpangan dari ketentuan tersebut ditetapkan oleh suatu instansi yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan untuk menentukan batas ketinggian areal hutan dengan mempertimbangkan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan lainnya.
2. Hutan produksi; penataan hutan produksi bertujuan untuk mempertahankan produksi hasil hutan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
3. Hutan suaka alam; penatagunaan hutan suaka alam ini bertujuan untuk memelihara keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan kebudayaan. Suaka alam terbagi atas cagar alam dan suaka margasatwa.
4. Hutan wisata, penatagunaan hutan wisata bertujuan untuk membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru. Sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.

⁸⁴ Esti Aryani, dkk. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 78.

⁸⁵ Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 281-282



Penyelenggaraan kehutanan disebutkan berasaskan pada manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Asas tersebut dilakukan dengan mengalokasikan kawasan hutan sesuai fungsinya menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Secara khusus, diatur pula tentang perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi hutan tetap terjaga kelestariannya. Oleh karena itu, UU kehutanan merinci berbagai perbuatan yang dianggap dapat memberi kontribusi pada kerusakan fungsi hutan, menetapkan larangan-larangan serta mekanisme penegakan hukumnya. Pada penjelasan umum UU Kehutanan Alinea 11, dinyatakan bahwa dalam upaya perlindungan hutan, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dilakukan dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan yang salah satunya dilakukan oleh manusia.

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) mengandung materi muatan penegakan hukum di bidang kehutanan atas kegiatan perusakan hutan. Perusakan hutan berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. UU P3H pun mengkategorikan perusakan hutan sebagai kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara.⁸⁶ Dalam Pasal 1 angka 3 UU P3H, perusakan hutan didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah dirujuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.⁸⁷

Kewenangan negara sebagai pemegang peran dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan dituangkan dalam UU Kehutanan. Pasal 4 UU Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberikan wewenang kepada pemerintah (pusat) untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Di samping itu, negara juga berwenang menetapkan status

⁸⁶ Ahmad Redi, *Op. cit.*, hlm. 127.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 128.



wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum bidang kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan.⁸⁸

Pemberantasan perusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e. Terkait Penambangan, dalam Pasal 17 tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mangangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.
- b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.
- c. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari hasil kegiatan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Dilihat dari larangan tersebut, izin Menteri Kehutanan menjadi unsur pokok. Semua kegiatan yang dilarang tersebut akan menjadi kegiatan yang sah apabila terdapat izin dari Menteri Kehutanan. Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Instrumen izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi instrumen izin yang membuat kegiatan penambangan dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan. Terlepas dari manakah izin usaha pertambangan tersebut dikeluarkan, baik izin usaha pertambangan yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun izin dari kepala daerah.⁸⁹

Penegakan hukum atas pelanggaran izin tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU P3H yang menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila kegiatan penambangan tanpa izin tersebut itu dilakukan oleh korporasi maka ancamannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana

⁸⁸ Wartiningsih, 2014, *Op. cit.*, hlm. 23.

⁸⁹ Ahmad Redi, *Op. cit.*, hlm. 129.



denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”⁹⁰

Dilihat dari substansi UU P3H, maka penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin merupakan perbuatan pidana. UU P3H tidak mengatur mengenai ketelanjangan penambangan dalam kawasan hutan berdasarkan izin dari sah dari kepala daerah yang izin tersebut sesuai dengan RTRW. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan oleh PP No. 61 tahun 2012 yang mengatur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 6 Juli 2012 (Peraturan Pemerintah ditetapkan), maka harus mengajukan permohonan pinjam pakai ke Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan aturan tersebut, pada Januari 2013 atau 6 bulan sejak ditetapkan PP No. 61 Tahun 2012 semua perusahaan yang belum memiliki izin harus mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan. Berarti pula sejak Januari 2013 semua perusahaan yang telanjur melakukan penambangan dan belum memiliki izin Menteri Kehutanan sesuai PP No. 61 Tahun 2013 harus ditindak secara penegakan hukum kehutanan. UU P3H diberlakukan atas kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.⁹¹

Maraknya praktik-praktik tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keprihatinan berbagai pihak. Keprihatinan tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dengan berbagai perangkat yang mendukungnya. Sering kali dalam hal menangani kasus tindak pidana bidang kehutanan dianggap terlalu lemah, sehingga sanksi yang dijatuhkan sering kali hanya berupa sanksi administrasi dan walaupun dijatuhi pidana, maka pidana tersebut terlalu ringan.⁹² Hal yang memprihatinkan lagi, dalam praktik tindak pidana bidang kehutanan, ada indikasi adanya keterlibatan aparat, seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan aparat kehutanan. Adanya keterlibatan aparat tersebut merupakan hambatan yang cukup berarti, karena merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dan menghambat proses penegakan hukum.

Tindak pidana bidang kehutanan berkembang secara meluas, terorganisasi, dan melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun internasional. Tindak pidana bidang kehutanan tidak lagi murni berdiri sendiri, melainkan telah terbangun kerja sama yang merambah ke perdagangan kayu ilegal (*illegal trade timber*) yang melibatkan komunitas

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wartingsih, *Op. cit.*, hlm. 5.



negara lain.⁹³ Dalam perspektif pengusaha kayu ilegal, tindak pidana bidang kehutanan dan perdagangan kayu ilegal sangat merugikan karena berdampak pada kelangkaan dan mahalnnya bahan baku kayu, bahkan perdagangan kayu ilegal telah merebut dan menguasai pasar dunia.⁹⁴

Pada sidang ke-17 PBB diselenggarakan di Wina 3 Desember 2010, di mana Indonesia berhasil membawa dan mengajukan isu baru yang secara internasional diterima sebagai kejahatan internasional yaitu *illegal logging*.⁹⁵ Tindak pidana bidang kehutanan khususnya *illegal logging* yang diakui oleh seluruh anggota sidang sebagai suatu tindak pidana yang harus ditangani di masing-masing negara sudah berlangsung lama, akan tetapi sebagai tindak pidana atau kejahatan yang nyata, belum diakui secara internasional sehingga harus ditangani bersama-sama. Itulah pertama kali *illegal logging* diakui oleh *United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ). Pada sidang tersebut, Rancangan Resolusi yang diajukan oleh Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak Negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Argentina, Afghanistan, Iran, uatemala, dan Filipina. KBRI Wina juga berhasil membuat negara anggota memberikan komitmennya ditingkat nasional dan memperbaiki sistem hukumnya. Indonesia juga mengharapkan adanya komitmen untuk bekerja sama baik secara bilateral, regional dan internasional bersama-sama mencegah dan memberantas *illegal logging*.⁹⁶ Apabila resolusi tersebut diakui, maka akan mengikat sebagai hukum terhadap negara-negara anggota.⁹⁷

Perumusan sanksi pidana bagi pejabat yang melanggar perintah atau larangan yang berkaitan dengan jabatan dalam UU kehutanan dilakukan dengan merujuk pada metode perumusan delik yang dikemukakan para pakar hukum pidana.⁹⁸

Selain pidana terhadap pelaku kerusakan hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga memberlakukan pidana terhadap pejabat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada ke-

⁹³ Diyah Kusumastuti, 2005, *Bilateral Agreement to Combat Illegal Logging*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum UI, hlm. 15.

⁹⁴ Wartiningsih, *Op. cit.*, hlm. 27.

⁹⁵ *Illegal Logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual-beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Essensi yang penting dalam praktik penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan.

⁹⁶ Lihat <http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/Indonesia-bawa-masalah-Indonesia-Bahwa-Masalah-Illegal-Logging> Jadi Kejahatan Internasional. diakses 21/8/2018.

⁹⁷ Lihat I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 53-54.

⁹⁸ Wartiningsih, *Op. cit.*, hlm. 78.



rusakan hutan. Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁹⁹

Pemeriksaan perkara tindak pidana perusakan hutan pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.¹⁰⁰ Pengangkatan hakim *ad hoc* dilakukan oleh Presiden atas usulan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa perkara perusakan hutan. Dalam mengusulkan calon hakim *ad hoc*, ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.¹⁰¹

Contoh kasus tindak pidana Kehutanan:

Latar belakang penanganan kasus tindak pidana lingkungan dengan Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan Terdakwa PT KA. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PT KA sebagai korporasi telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam penanganan kasus ini, Hakim menggunakan pendekatan kesengajaan dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana

⁹⁹ Adapun PPNS berwenang melakukan: pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan; meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan; pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tindak pidana perusakan hutan; memotret atau merekam terhadap orang/barang/sarana pengangkutan atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan lain sebagainya.

¹⁰⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Hakim Ad Hoc adalah: "hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang."

Hakim *Ad Hoc* sendiri diangkat pada pengadilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

¹⁰¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Op. cit., hlm. 248.



dan prasarana menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori *power and acceptance* sesuai penjelasan UUPPLH.

Bahwa dari fakta persidangan pula terungkap bila peralatan yang tersedia dan dimiliki oleh terdakwa PT KA sangat minim dan jumlah standar minimal yang harus dimiliki setiap perusahaan perkebunan, termasuk tidak tersedianya menara pengawas api. Hal ini menunjukkan bila PT KA tidak mempunyai kepedulian terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga areal yang terbakar semakin luas. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa PT KA yang memiliki areal perkebunan ratusan hektare belum mempunyai menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api. Terdakwa PT KA tidak mempunyai itikad baik untuk mencegah terjadinya ancaman kebakaran areal/lahan perkebunan. Terdakwa PT KA telah lalai dalam mengambil upaya atau tindakan penting dalam memadamkan kebakaran di areal perkebunan PT KA.

Bahwa pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambilnya. Direktur tidak dapat melepaskan diri dan tanggungjawab pidana dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan berupa pembakaran, karena direksi memiliki “kemampuan dan kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan. Berdasarkan keterangan ahli pula diketahui bila kebakaran yang terjadi pada areal PT KA dilakukan dengan sengaja dengan alasan indikator dan *hotspot*, yaitu mengelompok pada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam. Menurut pendapat majelis, kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan untuk keperluan *land clearing*. Sehingga dengan demikian jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran lahan maka yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi).

Berdasarkan amar putusan di atas, tampak bahwa *judex facti* telah tepat dalam mengambil keputusan dengan melihat pada fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Di mana hal tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya. Walaupun perkara ini diputus sebelum berlakunya Perma No. 13/2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, namun Majelis Hakim telah me-



mutus dengan tepat menggunakan pasal-pasal yang tercantum dalam UU PPLH dan KUH Pidana sehingga putusan tersebut menjadi berkeadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan. Hakim menggunakan terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran menunjukkan adanya kelalaian dari terdakwa PT KA untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran karena perusahaan tidak memiliki menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api di areal/lahan perkebunan. Sehingga sudah sepatutnya terdakwa PT KA taat pada putusan tersebut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

E. TINDAK PIDANA PERKEBUNAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan perkebunan di Indonesia. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Pembangunan bidang perkebunan selama beberapa tahun terakhir merupakan faktor utama penyebab deforestasi, tetapi sulit menyajikan data definitif mengenai luas hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan. Setiap departemen berlomba menerbitkan perizinan, tak peduli tumpang-tindih dengan izin lain tanpa mempertimbangkan konflik antar sektor. Proyek skala besar dioperasikan tanpa hitungan daya dukung lingkungan, hitungan risiko bencana, apalagi hitungan pemulihan kawasan dan penghuninya.¹⁰²

Penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan,

¹⁰² Helmi, 2012, *Loc. cit.*, hlm. 231.



kelestarian, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia memengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat dipisahkan daripadanya.¹⁰³

Hukum lingkungan modern berisi ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.¹⁰⁴ Sebagaimana telah diuraikan sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, masih terjadi adanya pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar hutan tanpa izin, dan ada orang perorangan yang menjadi penadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian serta adanya penggunaan bahan kimia tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanaman, tetapi ternyata dapat membahayakan keselamatan manusia dan merusak fungsi lingkungan hidup apabila digunakan secara berlebihan. Sesuai dengan uraian tersebut, maka diperlukan adanya pemberlakuan sanksi pidana, apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, melalui pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang perkebunan, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana perkebunan. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perkebunan diarahkan pada perseroangan, korporasi/badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan.

¹⁰³ Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. cit.*, hlm. 149.



Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, kelestarian, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁰⁵

Bentuk-bentuk tindak pidana baik yang dilakukan oleh perorangan, korporasi dan pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan merupakan subjek hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sampai dengan 113. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sebagai berikut:

1. Setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di hak ulayat masyarakat hukum adat tanpa persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan melalui musyawarah mengenai penyerahan tanah dan imbalannya;
2. Setiap orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 33. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul;
3. Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha

¹⁰⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, I. Umum.



- pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
4. Menteri, gubernur dan bupati/walikota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; melakukan penebangan tanaman perkebunan; atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
 6. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan tidak memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
 7. Pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana kewajiban yang diatur dalam izin usaha perkebunan.
 8. Setiap orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melakukan pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan; penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau pencampuran hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
 9. Setiap orang yang menadahi hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
 10. Setiap pelaku usaha perkebunan yang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 apabila dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. Bagi pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106,



Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Di dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dipertimbangkan pula bahwa penyelenggaraan perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti.¹⁰⁶

Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk lebih memahami sustansi dari undang-undang ini, di antaranya:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman-tanaman yang sejenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/jasa perkebunan;
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi;
5. Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya;
6. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Republik Indonesia karena adanya kaitan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya;

¹⁰⁶ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Kencana, hlm. 206-207.



7. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;
8. Pelaku usaha perkebunan adalah perkebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
9. Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
11. Hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
12. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Adapun rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Perkebunan adalah:

Pasal 103

- Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 104

- Setiap orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 23 Ayat (1) ditentukan bahwa, setiap orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Ke-



satuan Republik Indonesia.

Pasal 105

- Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan kapasitas pabrik tentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 106

- Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:
 - a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
 - b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di dalam Pasal 50 ditentukan bahwa, menteri, gubernur, dan bupati/walikota; yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang: a. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan b. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun



atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 55 ditentukan bahwa, setiap orang; secara tidak sah dilarang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan.

Pasal 108

- Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam Pasal 56 ditentukan bahwa, setiap pelaku usaha dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 109

- Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:
 - a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
 - c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68 menentukan bahwa, setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. Analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, b. Analisis risiko lingkungan hidup; dan c. Pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 110

- Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:
 - a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
 - b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
 - c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;



yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77 menentukan bahwa, setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan,
- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 111

- Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 78 menentukan bahwa, setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencemaran.

Pasal 112

- Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79 menentukan bahwa, setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 113 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109;
- Korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.



Pasal 113 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan;
- Pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

F. TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan merupakan “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.” Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-biji. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Definisi ini juga tidak menunjukkan bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Black Law Dictionary Mining Law*:¹⁰⁷

“the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule (Black Law Dictionary, 1982: 847).”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁰⁸ Dalam hal ini Salim H.S., mengartikan bahwa:

¹⁰⁷ Salim H.S., 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1, angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.



“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”¹⁰⁹

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan-undangan itu disebut hukum pertambangan.¹¹⁰ Di bidang pertambangan, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari setiap produk hukum yang dibuat pada saat peraturan tersebut dibentuk. Secara umum, pengaturan di bidang pertambangan terbagi menjadi beberapa periode pengaturan, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.¹¹¹

Ada dua jenis hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batu bara, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batu bara;
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batu bara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batu bara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batu bara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu bahwa:

“Mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau

¹⁰⁹ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 8.

¹¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/34751-ID-kendala-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-pertambangan-batuan-tanpa-izin-ol.pdf>.

¹¹¹ Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 39-40.



pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batu bara;
2. Penguasaan negara; dan
3. Tujuan penguasaan negara.

Di Negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batu bara. Makna penguasaan negara ialah:

“Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidgebovoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.”¹¹²

Pada hakikatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batu bara itu, yaitu:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negara;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.¹¹³

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batu bara yaitu mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Subjek hukum,

¹¹² Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 219.

¹¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.



yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum meliputi PT, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUMD. Adapun yang tidak berbadan hukum, meliputi CV dan firma.

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Adapun dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:¹¹⁵

1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat adat;
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4. Meningkatkan kekerasan terhadap perempuan;
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
6. Terjadi pelanggaran HAM pada usaha pertambangan.

Sebagai pelaksana UU No. 4 Tahun 2009 dibentuklah beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (yang disebut “PP No. 22 Tahun 2010”) merupakan amanat dari ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 UU No. 4 Tahun 2009. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 PP No. 22 Tahun 2010, wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.¹¹⁶ Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/

¹¹⁴ Salim H.S., *Op. cit.*, hlm. 57.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, Ahmad Redi, hlm. 61.



atau batu bara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.¹¹⁷ Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya: (1) indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batu baru; dan/atau (2) potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.¹¹⁸

Selain PP No. 22 Tahun 2010, dibentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP No. 23 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2010 yang mengatur mengenai perizinan pertambangan, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus; penciptaan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus; penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan; pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi, dan pengendalian penjualan; peningkatan nilai tambah, pengelolaan dan pemurnian mineral dan batu bara; divestasi saham izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing; penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi; tata cara penyampaian laporan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan.¹¹⁹ Di dalam PP No. 23 Tahun 2010 sebagai aturan teknis dan organis dari UU No. 4 Tahun 2009, mengatur detail mengenai aturan-aturan umum yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009. Aturan tersebut, di antaranya mengenai jenis komoditas pertambangan yang diatur dalam pergolongan, yaitu dijelaskan sebagai berikut:¹²⁰

1. Mineral radioaktif meliputi *radium, thorium, uranium, monasit*, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi *litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium*, emas, tembaga, perak, *timbale*, seng, timah, nikel, *wolfram, titanium, barit vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galum, indium, yttrium, magnetit*, besi, *galena*, alumina, *niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin*;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, *grafit*, arsen, pasir kuarsa, *fluorspar, kriolit*, yodium, *brom, klor*, belerang, fosfat, halit, as-

¹¹⁷ Pasal 2 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010.

¹¹⁸ Pasal 2 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2010.

¹¹⁹ *Ibid.*, Ahmad Redi, hlm. 63.

¹²⁰ *Ibid.*, Ahmad Redi, hlm. 63-64; lihat juga Salim H.S., 2005, hlm. 10-11.



- bes, *talk*, mika, magnesit, *yarosit*, *oker*, *fluorit*, *ball clay*, *fire clay*, *zeolit*, *kaolin*, garam batu, batu gamping untuk semen dan lain sebagainya;
4. Batuan meliputi *pumice tras*, *toseki*, *obsidian*, marmer, perlit, giok, kerikil sungai, batu gunung, kerikil galian dari bukit, batu kali, tanah merah (*laterit*), kristal, granit, tanah liat, batu apung; dan
 5. Batu bara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut.

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:¹²¹

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral nonlogam;
4. Pertambangan batu bara, gambutan, dan bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi (Pasal 8 Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Umum).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batu bara. Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batu bara. Ketujuh asas hukum Pertambangan itu, meliputi:

1. Manfaat;
2. Keadilan;
3. Keseimbangan;
4. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
5. Partisipatif;
6. Transparansi;
7. Akuntabilitas; dan
8. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan **Jeremy Bentham**. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*no serve utility*).¹²² Konsep *utility* yang dikembangkan oleh **Jeremy Bentham** adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep

¹²¹ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

¹²² W. Friedman, 1960, *Legal Theory*, London, Stevens & Sons Limited, hlm. 268. Lihat juga Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22.



kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest hapines principle*).¹²³

Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batu bara.

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-haknya kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.¹²⁴

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun, demikian pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan investor.¹²⁵

Asas partisipasif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Wujud peran serta masyarakat, yaitu sumber daya masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat

¹²³ Lord Lloyd of Hampstead dan M. D. A Freeman, 1985, *Introduction to Jurisprudence*, London, ELBS (English Language Book Society/Steven), hlm. 248 Lihat juga Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

¹²⁴ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

¹²⁵ *Ibid.*



menjadi pengusaha maupun distributor.¹²⁶

Asas transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Misalnya, pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar 15, maka penggunaan uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hal ini adalah DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi.¹²⁷

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹²⁸

Beberapa istilah dalam undang-undang ini diberi pengertian, untuk memudahkan pemahaman terhadap rumusan norma dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar undang-undang ini. Istilah-istilah yang dimaksud di antaranya:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
2. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
3. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara ilmiah dari sisa-sisa tumbuhan;
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*



5. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
10. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara perinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.



Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 158

- Setiap orang;
- Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 37 ditentukan, IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (3), Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 48, IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (1), Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 74 ayat (1), IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pasal 74 ayat (5), Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Pasal 159

- Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 43 ayat (1) terkait dengan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pasal 70 huruf e, pemegang IPR wajib: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Pasal 81 ayat (1), Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri. Pasal 105 ayat (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batu bara yang tergali kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 110, pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 111 ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 160 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang melakukan eksplorasi;
- Tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1);
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 37 menentukan bahwa, IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 74 ayat (1), IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.



Pasal 160 ayat (2)

- Setiap orang;
- Yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

- Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
- Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

- Setiap orang;
- Yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya;
- Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 163 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159,



Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162;

- Kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
 - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

- Setiap orang;
- Yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya;
- Diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹²⁹

1. Kaidah hukum pertambangan tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi; dan
2. Kaidah hukum pertambangan tidak tertulis, merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, yang artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Perusahaan penambangan saat ini telah menyerbu habis-habisan hutan lindung di Indonesia yang secara langsung mengancam keanekaragaman hayati, daerah resapan air, dan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Sementara limbah pertambangan yang beracun dan berbahaya akan menetap selamanya dan menjadi ancaman bagi generasi yang akan datang. Sejauh ini belum ada fakta yang membuktikan lahan bekas tambang telah dihutankan kembali.¹³⁰

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan dampak negatif, sebagai berikut:¹³¹

1. Pertambangan menciptakan bencana lingkungan, sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*), ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversib-*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹³⁰ *Ibid.*, Helmi, 2012, hlm. 233.

¹³¹ Suswono, 2006, *Tambang di Hutan Lindung*, Antara, Opini, hlm. 1, lihat juga Helmi, 2012, hlm. 234-235.



le damage). Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut.

2. Pertambangan kurang meningkatkan *community development*. Operasi perusahaan pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar hutan. Perusahaan penambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar hutan.
3. Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat, wilayah operasi pertambangan yang sering kali tumpang-tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.

Pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Pada banyak operasi pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer sering kali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi, kerap terjadi pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat.

G. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati/abiotik. Sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Menurut **Supardi**,¹³² “Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.” Selanjutnya menurut **A. Fatchan** menyatakan bahwa,¹³³ “Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.” **Widada** menyatakan,¹³⁴ “Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya alam khas negara Indonesia, mengingat kawasan hutan, laut serta habitat satwa di Indonesia mencakup sangat ba-

¹³² Supardi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, hlm. 95.

¹³³ A Fatchan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, hlm. 244.

¹³⁴ Widada, et al., 2006, *Sekilas tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ditjen Perlindungan Hukum dan Konserfasi Alam dan JICA, hlm. 26.



nyak jenis satwa yang ada, kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri.”

Secara geografis, “Indonesia terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia.”¹³⁵ Kekayaan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia ini diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati pada satwa itu sendiri. Kerusakan sumber daya alam Indonesia tampak semakin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan isi sumber daya alam Indonesia serta pemanfaatan secara berlebihan yang tidak diikuti dengan keamanan yang ketat serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis. Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sangat mengkhawatirkan, baik itu dari alam maupun dari tangan manusia itu sendiri, untuk itu pemerintah melakukan pengolahan sumber daya alam sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keterlanjutan fungsi lingkungan hidup dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi negara dan masyarakat.¹³⁶

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya salah satu di antaranya ialah melalui perlindungan sumber daya alam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dapat berupa; tindakan anggota masyarakat atau oknum masyarakat yang mempunyai kebiasaan membakar hutan atau menebang pohon secara ilegal; gemar menggunakan senapan angin untuk berburu yang mengakibatkan korban masyarakat; adanya anggota masyarakat yang pekerjaan tambahannya adalah berburu, menjerat atau mencari satwa-satwa tertentu untuk diperjualbelikan; tindakan masyarakat yang memelihara satwa-satwa tertentu tanpa surat izin dari pemerintah; khalayak masyarakat belum mengetahui dan memahami beberapa ketentuan hukum pidana yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ <http://repository.unpas.ac.id/9597/5/9.%20BAB%20I.pdf>, dikutip pada tanggal 13 Februari 2019.



sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Dengan demikian, tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Batasan-batasan mengenai lingkungan hidup dan sumber daya, oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dirumuskan, bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; sedangkan sumber daya adalah sumber daya alam buatan. **Sumarwoto** berpendapat, lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang



kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoretis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Misalnya; jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya **Koeswadi** berpendapat bahwa, sumber daya merupakan unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam hayati (SDAH), sumber daya alam nonhayati (SDANH), sumber daya alam buatan/binaan (SDB) sebagai unsur lingkungan hidup sering kali disebut sebagai komponen biologik yang sendiri dari tumbuh-tumbuhan (*flora*), baik mikro maupun makro dan binatang (*fauna*) baik makro maupun mikro.¹³⁷

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Ada tiga langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang.¹³⁸ Adapun tujuan konservasi:

- a. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia;
- b. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa.

Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami sat-

¹³⁷ <https://journal.unwira.ac.id/index.php/AEQUITAS/article/download/32/13>, dikutip pada tanggal 11 Desember 2018, Pukul 15.51 WIB.

¹³⁸ Maman Rachman, *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 1 No. 1 - Juni 2012, hlm. 31



wa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak: manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa, sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia.¹³⁹ Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain, batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh:

- a. Pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi;
- b. Teori konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya.

Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundang-undangan warisan pemerintah kolonial yang beraneka ragam coraknya, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Penyebab terjadinya persoalan sebagaimana di atas, tentu tidak terlepas dengan tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Walaupun secara idealis upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini adalah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi, akan tetapi secara empiris (sadar atau tidak) menunjukkan bahwa tidak sedikit terjadinya tindakan-tindakan (ulah) manusia yang tidak bertanggungjawab menimbulkan kerusakan pelestarian dan perlindungan alam ataupun perbuatan-perbuatan lain yang

¹³⁹ *Ibid.*



berupa pelanggaran.

Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia terus berlangsung, hal ini menyebabkan punahnya satwa di antaranya yaitu; terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal, perburuan dan perdagangan ilegal satwa terus berlangsung memenuhi permintaan pasar antara lain digunakan sebagai peliharaan, dikonsumsi dan dijadikan bahan obat tradisional. Penyebab utama dari kondisi tersebut yakni pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa yang dilindungi. Perburuan liar yang sangat merugikan bagi negara dan tentu saja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan negara. Perdagangan satwa dilindungi juga merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan “Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.” Adapun perbuatan yang dilarang, yaitu:

Pasal 19 ayat (1)

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memper-



- niagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.)

Pasal 33 ayat (3)

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Ketentuan pidana mengenai konservasi alam dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 40 UU No. 5/1990, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan pa-



ling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Penjelasan Pasal 40 UU No. 5/1990, berbunyi: cukup jelas.

Memperhatikan bunyi Pasal 40 UUU No. 5/1990, berikut penjelasannya, dapat diuraikan bahwa tindak pidananya sebagai berikut:

1. Melakukan pelanggaran terhadap:

- ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni *mela-kukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap ke-utuhan kawasan suaka alam.*

Perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah:

- melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan eko-sistemnya,
- perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
- memasukkan jenis-jenis bukan asli.
- ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni *me-lakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.*

Melakukan kegiatan perubahan terhadap keutuhan zona inti ta-man nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU NO. 5/1990, meliputi:

- mengurangi fungsi dan luas zona inti taman nasional,
- menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta
- menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1990, menyebutkan: “Zona inti taman nasional adalah bagian kawasan nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.”

(Pasal 40 ayat (1) UU No. 5/1990)

2. Melakukan pelanggaran terhadap:

- Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1990, yakni:
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di



Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- Ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990, yakni:
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No. 5/1990, yakni: *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.*

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 5/1990, Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1990, menjelaskan bahwa:

- “Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.”
- “Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.”
- “Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya (Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990).”

Pelaku tindak pidana yang **dengan sengaja**:

- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 (1) jo Pasal 19 (1));
- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 (1) jo. Pasal 33 ayat (1)).



- diancam hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (Pasal 40 (1) UU No. 9/1990).

Pelaku tindak pidana yang **dengan kelalaian**:

- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 40 (1) jo. Pasal 19 (1));
- melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (sebagaimana pada poin 1),
- diancam pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 (3) UU No. 9/1990).

Pelaku yang **dengan sengaja** melakukan tindak pidana berupa:

- mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-. (Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1)).

Pelaku yang **dengan sengaja** melakukan tindak pidana berupa:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2)).

Pelaku tindak pidana **dengan sengaja** melakukan tindak pidana berupa: *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata*



alam, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-. (Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3)).

Pelaku tindak pidana **dengan kelalaian** melakukan tindak pidana, berupa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, berupa tindakan:

- melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya,
- perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
- memasukkan jenis-jenis bukan asli,
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-. (Pasal 40 ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1)).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan tindak pidana, *melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional* yang kegiatan tersebut meliputi:

- melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya,
- perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan
- memasukkan jenis-jenis bukan asli,
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Pasal 40 ayat (3) jo. Pasal 33 ayat (1)).

Pelaku tindak pidana **dengan kelalaiannya** melakukan tindak pidana berupa:

- mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-. (Pasal 40 ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (1)).

Pelaku tindak pidana dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana, berupa:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;



- memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;”
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,- (Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2)).

Pelaku yang karena kelalaiannya melakukan tindak pidana, berupa *melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*, diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Pasal 44 jo Pasal 33 ayat (3)).

Contoh kasus Perkebunan kelapa sawit milik PT SPS II.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikirim ke Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), dalam putusan Mahkamah Agung No. 3657 K/Pid.Sus/2016, tahun 2017 dituliskan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada PT SPS yang diwakili oleh X dengan denda sebesar Rp 3.000.000.000. Ketentuannya, apabila denda tidak dibayar maka harta benda milik korporasi PT SPS akan dilelang, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 3657 K/Pid.Sus/2016, tahun 2017.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung No. 2634 K/PID.SUS/2016, tahun 2017 terhadap terdakwa satu, mantan Presiden Direktur PT SPS; terdakwa dua, administrator PT SPS; dan terdakwa 3, Kepala Kebun Seunaam PT SPS masing-masing dijatuhi penjara dua tahun dan pidana denda masing masing Rp 3.000.000.000,- subsidi kurungan masing-masing tiga bulan. Putusan ini berbeda dengan putusan-putusan Pengadilan Negeri Meulaboh pada 28 Januari 2016 silam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah PT Surya Panen Subur (SPS) II yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan Rawa Gambut Tripa seluas 1.200 hektar di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Maret dan Juni 2012.

Dalam persidangan yang berlangsung di Meulaboh, Ketua Majelis Hakim, menjatuhkan denda untuk perusahaan ini sebesar Rp 3 miliar dan hukuman penjara 3 tahun, subsidi 1 bulan, kepada kepala kebun dan kepala proyek. Namun, Presiden Direktur PT SPS II dinyatakan bebas. Hakim menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut majelis hakim, PT SPS II terbukti bersalah membuka lahan dengan cara



membakar secara berlanjut. “Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa ini menyebabkan perubahan karakteristik lahan gambut. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan di lahan gambut.”

Majelis hakim juga memberi pertimbangan lain yang meringankan PT SPS II yang dianggap telah memiliki manajemen kesigapan tanggap darurat terhadap kebakaran. Juga telah melakukan upaya maksimal memadamkan kebakaran lahan sehingga kebakaran tidak meluas, dilakukan secara cepat tanpa bantuan pemerintah.

Kebakaran tersebut terjadi di areal konsesi PT SPS II di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. PT SPS II memiliki konsesi hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit seluas 12.957 hektar di Tripa dan beroperasi atas izin budi daya Gubernur Aceh tahun 2012 setelah membeli HGU itu dari PT APC. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan, areal yang terbakar merupakan lahan yang sudah ditanami sawit dan sebagian merupakan lahan yang sudah dibuka sebelum kebakaran terjadi.

H. TINDAK PIDANA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia setelah kebutuhan pangan dan sandang. Setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan rumah sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam atau cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan serta sebagai manifestasi jati diri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungannya, maka terlihat jelas bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukimannya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, dikenal dengan budayanya yang majemuk pula, secara berkelanjutan mengalami proses modernisasi, di mana proses modernisasi terjadi begitu cepatnya di perkotaan. Masyarakat modern mempunyai ciri-ciri, antara lain memiliki intelektualitas yang tinggi, produktif, efisien, penghargaan waktu, motivasi tinggi, dan mandiri.

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Indonesia sekarang ini memasuki era baru yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun substansi dari undang-undang ini adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan ren-



dah (selanjutnya disebut MBR). Namun pada konsep MBR saat ini, seolah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki struk gaji dengan pendapatan tetap, sehingga layak mendapatkan subsidi pembiayaan perumahan. Masyarakat golongan ini di antaranya karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan lainnya. Definisi MBR saat ini belum mencakup golongan masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau informal.¹⁴⁰ Maka dari itu agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman berjalan optimal, tertib, dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman kabupaten/kota, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Peningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelanjutan membutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Perumahan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia dan faktor paling penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertanahan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan.¹⁴¹ Pembangunan perumahan oleh siapa pun harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian.¹⁴² Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), ditetapkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan, minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi.

¹⁴⁰ http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11628/1/T1_312012083_BAB%20I.pdf, di kutip pada tanggal 12 Desember 2018, Pukul 11.42 WIB.

¹⁴¹ Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, (Jakarta Yayasan REI Rakasindo, 1997), 46.

¹⁴² Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.



Pada saat ini, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 5188, diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011. Berdasarkan Pasal 166 UUP-KP, “Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”¹⁴³ Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang memengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.¹⁴⁴ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perencanaan perumahan harus menggunakan pendekatan ekologi, rumah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Keseluruhan bagian rumah, mulai dari proses pembuatan, pemakaian, sampai pembongkarannya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Menurunnya kualitas lingkungan meningkatnya suhu glo-

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Eko Budiharjo, 1998, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.



bal; meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah; berkurangnya keaneka-ragaman hayati; berkurangnya cadangan energi dari minyak dan gas dsb yang sebagian besar diakibatkan oleh pembangunan yang tidak terkendali, adalah masalah yang harus dipecahkan dengan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan kenyataan ini, maka perumahan adalah rumah yang seluruh prosesnya pembangunan, pemakaian dan pembongkaran berusaha untuk tidak mengganggu keseimbangan alam, bahkan jika mungkin memperbaiki kualitas lingkungan.¹⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan merupakan suatu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan daerah.

Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktivitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. Adapun pengertian perumahan dan permukiman adalah tempat atau daerah di mana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama di mana mereka membangun sekelompok rumah atau tempat

¹⁴⁵ <http://digilib.unila.ac.id/2902/13/BAB%20II.pdf>, dikutip pada tanggal 13 Desember 2018, Pukul 10:54 WIB.



kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.¹⁴⁶ Pembangunan perumahan dan permukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Pusat kota sudah tidak mampu lagi menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (sub-urban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah. Saat ini, kota-kota di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga muncul pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan penampakan fisik kekotaan ke arah luar dari kota (*urban sprawl*). Akibat selanjutnya adalah di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari transformasi sosial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan.¹⁴⁷

Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴⁸ Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu ke-

¹⁴⁶ eprints.ums.ac.id/32283/2/BAB%20I.pdf, dikutip pada tanggal 13 Desember 2018, pukul; 12.42 WIB.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Bagian menimbang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



butuhan dasar manusia. Sehingga dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat.¹⁴⁹

Pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan adalah pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan mempertimbangkan tiga pilar yaitu: ekonomi, lingkungan hidup dan sosial (Deklarasi Johannesburg) secara holistik. Dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, lingkungan hidup adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dalam pemanfaatan ini sumber daya akan mengalami perubahan. Namun menurut **Soemarwoto** perubahan sumber daya harus disertai dengan usaha agar fungsi ekologi dapat berlanjut.¹⁵⁰

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, maka upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.¹⁵¹ **Perumahan dan kawasan permukiman** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pembangunan perumahan dan pemukiman, termasuk pembangunan kota-kota baru, perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan pe-

¹⁴⁹ <http://www.ampl.or.id/digilib/read/badan-kebijaksanaan-dan-pengendalian-pembangunan-perumahan-dan-permukiman-nasional-bkp4n-/47655> – di kunjungi 13/12/2018 pkl 10.55 WIB

¹⁵⁰ Tito Murbaintoro, M. Syamsul Ma'arif, Surjono H. Sutjahjo, Iskandar Saleh, Jurnal Permukiman Vol. 4 No. 2 September 2009, dikutip pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 09.00 WIB.

¹⁵¹ Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 1.



rumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu dilaksanakan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi dan masyarakat luas. Untuk membiayai pembangunan perumahan dan pemukiman, maka lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan sewa dalam jumlah besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotek perumahan. Di samping itu, perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi perumahan.¹⁵²

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan bahwa ada 12 asas¹⁵³ dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Ketentuan mengenai larangan diatur dalam Bab XIII Pasal 134 sampai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Ketentuan Pidana diatur dalam Bab XVI Pasal 151 sampai dengan Pasal 163, Undang Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bab XIII Pasal 134 sampai dengan Pasal 146, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengenai ketentuan larangan, sedangkan Bab XVI Pasal 151 sampai dengan Pasal 163, Undang Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, mengenai ketentuan tindak pidana, di antaranya:

1. Bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana dan prasarana serta utilitas umum yang diperjanjikan.
2. Bahwa setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.
3. Bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan lingkungan hunian (*kasiba*) yang tidak memisahkan lingkungan hunian (*kasiba*) menjadi satuan lingkungan perumahan (*lisiba*).
4. Bahwa setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan

¹⁵² Andi Hamzah, S.H., et al., 1990, *Dasar-dasar Hukum dan Perumahan*, Bhineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵³ Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: a. kesejahteraan; b. keadilan dan pemerataan; c. kenasionalan; d. keefisienan dan kemanfaatan; e. keterjangkauan dan kemudahan; f. kemandirian dan kebersamaan; g. kemitraan; h. keserasian dan keseimbangan; i. keterpaduan; j. kesehatan; k. kelestarian dan keberlanjutan; dan l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.



- (*lisiba*) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
5. Bahwa badan hukum dilarang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun untuk melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli pada saat sedang berlansungnya pembangunan perumahan yang dipasarkan dan sebelum memenuhi sistem perjanjian pendahuluan jual beli, dengan persyaratan kepastian antara lain : status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, ketersediaan prasarana dan sarana serta utilitas umum, juga keterbangunan perumahan paling sedikit 20%.
 6. Bahwa setiap orang dilarang membangun perumahan atau pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman, juga di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang maupun orang.
 7. Bahwa setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah/perumahan atau pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
 8. Bahwa setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi pemukiman kembali rumah/perumahan atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
 9. Bahwa setiap orang dilarang yang dengan menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.
 10. Bahwa badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum diluar fungsinya.
 11. Bahwa badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian (*kasiba*), dilarang menjual satuan pemukiman. Adapun orang perseorangan dilarang membangun *lisiba*.
 12. Bahwa dipidana denda, orang perseorangan yang dengan sengaja membangun *lisiba* dengan pidana tambahan berupa pembongkaran *lisiba* atas tanggungan pelaku.
 13. Bahwa dipidana denda, badan hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya. Selanjutnya yang menjual satuan pemukiman sebelum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau *lisiba*, atau membangun kavling tanah matang tanpa rumah. Juga selain pidana denda terhadap badan hukum, maka pengurus badan hukum pelaku juga dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun.



Akhir bulan Mei 2016, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (UU Perumahan) akhirnya diundangkan. Ada cukup banyak hal baru yang menarik dan perlu diketahui oleh setiap pelaku pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP Perumahan) ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah banyak belajar dalam teknis perancangan peraturan perundang-undangan dan pengalaman menghadapi masalah-masalah yang timbul di masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan. Peraturan pemerintah tentang perumahan mengatur secara tegas bahwa pembangunan perumahan meliputi pembangunan rumah berikut prasarana, sarana, dan utilitas umumnya. Jika pengembangan perumahan dilakukan oleh badan hukum, maka pelaku pembangunan tersebut wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Hunian berimbang berlaku untuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun. Prinsipnya, hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Kewajiban hunian berimbang tidak berlaku bagi badan hukum yang hanya membangun rumah umum. Hunian berimbang bisa dilakukan tidak dalam satu hamparan, tapi wajib dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah tentang Perumahan ini menegaskan kembali ketentuan tentang pemasaran yang dilakukan melalui sistem perjanjian-perjanjian pendahuluan jual beli. Selain itu, Peraturan Pemerintah Perumahan mengulang pengaturan tentang kewajiban badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal dan/atau rumah deret, yaitu tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum persyaratan untuk PPJB terpenuhi. UU Perumahan mengatur risiko sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ini, yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun di dalam UU Perumahan, kewajiban tersebut juga mencakup rumah susun, tidak hanya rumah tunggal atau rumah deret.

Penghunian rumah dapat dilakukan melalui pemilikan, sewa-menyewa, atau bukan sewa-menyewa. Hubungan hukum sewa-menyewa atau bukan sewa-menyewa hanya sah jika ada persetujuan atau izin pemilik rumah. Selain itu, hubungan hukum tersebut dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dengan sekurang-kurangnya mencantumkan tentang hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, besarnya harga sewa, dan kondisi *force majeure*. PP Perumahan mengatur bahwa setelah rumah selesai dibangun



tapi belum diserahkan kepada pemilik, maka tanggungjawab pemeliharaan rumah tersebut ada pada pelaku pembangunan, sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan. Adapun, selama prasarana, sarana, dan utilitas belum diserahkan kepada pemerintah daerah, kewajiban melakukan perbaikan ada pada pelaku pembangunan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diamanatkan bahwa penyelenggara rumah dan perumahan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggara rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.¹⁵⁴

Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana tersebut, termasuk pula penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Dari sudut pandang kerangka kebijakan dan kerangka regulasi, beberapa peraturan perundang-undangan telah direformasi secara menyeluruh dalam penyediaan sarana dan prasarana (perumahan dan permukiman), baik pada tatanan sektoral maupun lintas-sektor. Upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:¹⁵⁵

- a. Perubahan peran pemerintah menjadi fasilitator atau *enabler*, melalui pemberian bimbingan teknis dan non-teknis secara terus-menerus kepada masyarakat untuk dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri sarana dan prasarana;
- b. Penekanan pada keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan melalui investasi sarana dan prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Penerapan pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik dalam pemilihan sistem yang dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus juga untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rak-

¹⁵⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹⁵⁵ <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi-informasi-aplikasi-dan-tautan/publikasi/rpjm-2010-2014/RPJMN-2010-2014>, dikutip pada tanggal 12 Desember 2018. Pukul 12.57 WIB.



yat. Pembangunan perumahan dalam bentuk bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, dikenal dengan sebutan rumah susun. Pembangunan rumah susun diselenggarakan dalam rangka peningkatan daya guna tanah bagi pembangunan perumahan dan permukiman serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah berpenduduk padat. Ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan rumah susun adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.

Kerangka dasar kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman menjadi tanggungjawab negara di mana pengendaliannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan baik vertikal maupun secara berjenjang dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, dalam arti kebijakan di tingkat nasional akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah. Salah satu wewenang pemerintah dalam melaksanakan pembinaan adalah menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman.¹⁵⁶

Di lain pihak pengaturan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di atur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.¹⁵⁷ Walaupun masalah perumahan dan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan rumah layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri dan Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk mencipta-

¹⁵⁶ Wiwiek Wahyuningsih, *JURNAL EKONOMI* ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016, dikutip pada tanggal 12 Desember 2018, Pukul 11.48 WIB.

¹⁵⁷ Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.



kan iklim pembangunan yang kondusif.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam pelaksanaan Rumah Bersubsidi merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien perlu didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melalui pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggungjawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi.¹⁵⁸ Namun dalam menimbang pada Peraturan Pemerintah nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun larangan yang terdapat dalam UU tersebut, di antaranya:

Pasal 134

Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

Pasal 136

Setiap orang dilarang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasiba

¹⁵⁸ ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.



yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba.

Pasal 137

Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.

Pasal 138

Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 139

Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.

Pasal 140

Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Pasal 141

Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

Pasal 142

Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Pasal 143

Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 144

Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.

Pasal 145

(1) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah ling-



kungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.

(2) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

Pasal 146

(1) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kavling tanah matang tanpa rumah.

(2) Dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR dengan kaveling tanah matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

Pasal 148

(1) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana.

Pasal 149

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) atas pelanggaran dapat dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1)



dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - i. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - j. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - k. pembekuan izin usaha;
 - l. pencabutan izin usaha;
 - m. pengawasan;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
- a. Peraturan Pemerintah.
 - b. pembekuan izin mendirikan bangunan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 151

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan se-



suai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 152

Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 153

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau Kasi-ba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.

Pasal 154

Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 155

Badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 156

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 157

Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling



banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 158

Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 159

Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 160

Setiap orang yang dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 161

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membangun Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa pembongkaran Lisiba yang biayanya ditanggung oleh pelaku.

Pasal 162

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Badan Hukum yang:
 - a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
 - b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
 - c. membangun lisiba yang menjual kavling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).



- (2) Selain pidana bagi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus badan hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 163

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

Contoh kasus Perumahan Pemukiman: Pembangunan Meikarta

PT Lippo Cikarang Tbk. yang melakukan pembangunan Meikarta bukan saja sebagai hunian perumahan/perumahan tetapi sebagai sebuah kota baru. Oleh sebab itu, tindakan pelanggaran yang dilakukan berpotensi untuk melanggar doktrin dan tiga undang-undang (sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya), jika secara materiil perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam doktrin *fraudulentmisrepresentation*. *Sebagaimana diketahui* PT Lippo Cikarang Tbk. telah memiliki izin untuk membangun perumahan seluas lebih kurang 84 Ha. Meikarta sendiri sebagai sebuah kota yang di dalamnya bukan saja terdiri atas perumahan, tetapi juga rumah sakit, perkantoran, universitas, sekolah dan pertokoan serta fasilitas lainnya sebagaimana layaknya sebuah kota, mengklaim akan mendirikan berbagai fasilitas di atas pada lahan lebih kurang 500 Ha. Demikian iklan-iklan yang bisa disaksikan pada berbagai media cetak dan elektronik.

Berdasarkan hal di atas, terdapat 3 aspek undang-undang yang juga berpotensi dilanggar oleh Lippo Group dalam mega proyek Meikarta adalah (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Ketiga undang-undang di atas berpotensi dilanggar meski harus bisa dibuktikan apakah unsur-unsur delik dari tiga undang-undang di atas dipenuhi atau tidak. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk diuji di pengadilan. Meski dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (apalagi korporasi perumahan), jarang sekali ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa korporasi perumahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang yang disebutkan di atas. Namun demikian, langkah baiknya jika satu per satu dari undang-undang di atas dikaji secara singkat.



Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengka-tego-rikan beberapa perbuatan pidana yang berpotensi bisa dilakukan oleh pe-ngembang. Beberapa kategori delik yang bisa dilakukan pengembang adalah pelanggaran perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 107,108.Kemudian mengingkari kewajiban menyediakan lahan minimal 20% (Pasal 109), Pe-langgaran PPJB yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan (Pasal 110), ser-ta larangan untuk pembangunan perumahan di luar lokasi yang ditentukan (Pasal 112). Sanksi atas pelanggaran keempat delik di atas berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, termasuk juga di dalamnya perintah pembongkaran bangunan rumah susun yang telah dibangun. Sanksi lain yang dapat diberikan kepada pengembang menurut undang-undang rumah susun adalah sanksi denda dan penjara.

Potensi undang-undang lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang membangun Meikarta adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, seti-ap pengembang diharuskan memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 109. Jika izin lingkungan (termasuk di da-lamnya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)) tidak dilengkapi, maka dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Selain soal izin lingkungan, peru-sahaan pengembang yang melakukan pembangunan juga dilarang untuk men-cemarkan dan merusak lingkungan atau dilampauinya baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101, demikian juga pengembang dilarang melakukan pembuangan dan pengelolaan limbah berbahaya atau beracun (Pasal 102-107).


Selanjutnya undang-undang yang berpotensi dilanggar adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Dalam Pasal 139 diatur bahwa setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau pemukiman di luar wilayah yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman. Sanksi atau pelanggaran atas Pasal 139 di-atur dalam Pasal 156 yang isinya setiap orang yang dengan sengaja mem-bangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus di-peruntukkan bagi perumahan dan pemukiman, dipidana dengan pidana pen-jara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 Miliar.





BAB 4

BEBERAPA AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI



Tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.¹ Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana.² Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka selain harus dipahami bahwa “tiada pembedaan tanpa kesalahan” juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana.”³

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana diterapkan beberapa negara-negara dengan waktu yang berbeda-beda serta dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda pula di tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya terdapat suatu kesamaan pandangan, yang berhubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat juga dilakukan oleh korporasi.

Menurut Mulyadi dan Dwija Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan *monistis*⁴ dan pandangan *dualistis*.⁵ Secara umum teori *monistis* tidak memisahkan

¹ Erdiansyah, Jurnal *Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 141.

² Pasal 37 RUUKUHP 2018.

³ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

⁴ Menurut pandangan *Monistis* tentang *Strabaafeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
- c) Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.

⁵ Pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *dualistis*, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a) Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b) R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c) Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.



antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁶ Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan pengecualian, pengecualian itu disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.⁷ Teori *monistis* sebagaimana dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*Strafbaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbaar geste/de, onrechamati-ge, met schuld in verband hendeling van een orekeningvatbaar*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya).⁸

Menurut teori monisme, unsur *strafbaar feit*⁹ meliputi unsur subjektif yang biasa disebut sebagai unsur pembuat, dan unsur objektif yang biasa disebut sebagai unsur perbuatan. Oleh karena itu, *strafbaar feit* sama dengan penjatuhan pidana, sehingga apabila terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁰ Adapun pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.¹¹ Dapat dikatakan bahwa teori dualistis ini merupakan teori yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana (*Strafbaarfeit*) dengan kesalahan (*schuld*). Kesalahan bukan unsur tindak pidana, kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*.¹² Pandangan monistis dan dualistis akan menjadi dasar untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim.¹³

⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ Erdiansyah, *Ibid.*, hlm. 142.

⁹ *Strafbaar feit* oleh Utrecht disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut Utrecht merupakan suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁰ Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta., hlm. 63.

¹¹ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, hlm.121.

¹² Agus Rusianto, *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*



Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki tujuan antara lain sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana; dan pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan, sekaligus juga untuk keadilan.¹⁴ Kondisi suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila maksud pembuat undang-undang untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi tampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh perwakilan korporasi yang melakukan perbuatan atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya. Kondisi lain yakni suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh Undang-Undang.¹⁵

Suatu tindak pidana juga dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan dilaksanakan atau dibiarkan/ditoleransi secara sembarangan oleh dewan direksi atau perwakilan pimpinan yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.¹⁶ Selain korporasi, pengawas/pengurus juga dapat dipidana, tidak hanya atas nama pribadi tetapi juga dari sudut peranannya di dalam korporasi.¹⁷

Terdapat beberapa ajaran yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Beberapa ajaran/doktrin/teori yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ajaran-ajaran tersebut di antaranya:¹⁸

- a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*)
- b. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*)
- c. Ajaran identifikasi (*doctrine of identification*)
- d. Ajaran delegasi (*doctrine of delegation*)
- e. Ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*)

¹⁴ Lengkapnya lihat Muladi dan Diah Sulistyani R.S., 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung. hlm. 5. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 24.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, 2017, hlm. 196.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 150.



A. AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (DOCTRINE OF STRICT LIABILITY)

Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*) atau disebut juga *absolute liability* merupakan doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

- a. Marise Cremona mendefinisikan *strict liability* adalah:¹⁹
 “*The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus.*” (Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.)
- b. Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* adalah:²⁰
 “*Crimes which do not require intention, recklessness or evenr negligent as to one or more element in the actus reus.*” (Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*).
- c. Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:²¹
 “*The accused may be convicted although his conduct was neither international nor reckless nor negligent with references to the requisite consequences of the offence charge.*” (Terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronoan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.)
- d. Redmond memberi gambaran *strict liability* adalah:
 “*The term strict liability refers to those exceptional situations where a defendent is liable irrespective of fault in his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligennt on D’s part.*” (Istilah *strict liability* menunjuk kepada pengecualian situasi, di mana terdakwa bertanggungjawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa.)
- e. *Black’s Law Dictionary*:²²
 “*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but*

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 118-119.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Garner, Bryan A, 1999, *Black’s Law Dictionary*, 8th, ed., St. Paul, MN, USA: Thomson-west, hlm. 934, lihat juga Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 25.



that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case.”

f. Roeslan Saleh sebagai berikut:²³

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang mendapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Dari beberapa gambaran definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah “pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* sehingga demikian disebut:²⁴

- a. *No mens rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*);
- b. unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan
- c. yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Doktrin *strict liability* atau prinsip tanggungjawab mutlak ini merupakan asas atau prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama, yakni berawal dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v Fletcher*) pada tahun 1868. Sebagian hakim berpendapat asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Sebagian besar ahli hukum Inggris berpendapat bahwa tidak mungkin apabila kita tetap berpegang teguh pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan doktrin *strict liability* itu ternyata memengaruhi legislatif dalam membuat suatu

²³ Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 21.

²⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 119.



undang-undang pidana.²⁵ Dalam hukum Pidana Inggris, *strict liability* bisa ditemukan dalam hukum kebiasaan (*common law*) ataupun pada undang-undang (*statute*). Disebutkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana, yang dapat diterapkan *strict liability* pada *common law system*, di antaranya:²⁶

- a. **Public Nuisance.** *Public Nuisance* ialah melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya, merusak jalan, atau menimbulkan bau yang menusuk hidung.
- b. **Blasphemus libel.** *Blasphemus libel* ialah penghinaan terhadap agama, Tuhan atau orang yang dianggap suci dan biasanya delik ini dilakukan melalui suatu penerbitan.
- c. **Criminal contempt of court.** *Criminal contempt of court* ialah penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui suatu publikasi yang dapat memengaruhi terhadap putusan pengadilan.
- d. **Criminal defamatory libel.** Yang dimaksud dengan *criminal defamatory libel* ialah fitnah.

Menurut doktrin “*strict liability*”, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fult*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).²⁷ Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan atau pelanggaran lalu lintas.²⁸

Landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan beberapa standardisasi, antara lain:²⁹

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 129.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang: FH-UNDIP), hlm. 68.

²⁸ Barda Nawawi, 1988, *Op. cit.*, hlm. 30.

²⁹ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37-38.



3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*);
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Dengan adanya standardisasi tersebut, para sarjana hukum menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat diterapkan *strict liability*. **Peter Gilies**³⁰ misalnya, mengkhususkan pada peraturan di bidang aktivitas sosial ekonomi, seperti mengendarai kendaraan bermotor, proses dan penjualan bahan makanan, dan pencemaran lingkungan. Kejahatan itu juga berkaitan dengan aktivitas yang membahayakan kesehatan umum dan perlindungan moral. Kejahatan itu oleh **Peter Gillies** secara khusus disebut *regulatory offences or welfare offences*. Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi.

Menurut doktrin/ajaran tersebut pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak).³¹ Doktrin *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan berlaku dalam hukum pidana. Doktrin tersebut dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Pada perkembangan hukum pidana yang terjadi ternyata diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana demikian disebut *offences of strict liability* atau dikenal dengan *offences of absolute prohibition*. Ajaran ini merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa *mens rea*, sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perila-

³⁰ Peter Gillies, 1990, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, hlm. 82, lihat juga, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 129.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 151.



ku, baik berupa komisi atau omisi) sebagaimana yang telah ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau didasari oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku tersebut. Penuntut umum menurut *doctrine of strict liability* dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* dari pelakunya. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan pelaku apakah didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.³²

Pada tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability*, yaitu *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).³³

L.B. Curzon mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan, yakni di antaranya;

- a. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk keajahteraan masyarakat.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang bersangkutan.³⁴

Adapun **Lord Pearce** sebagaimana dikutip oleh **Yusuf Shofie** berpendapat bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu karena:

1. Karakteristik dari suatu tindak pidana;
2. pembedaan yang diancamkan;
3. ketiadaan sanksi sosial (*the absence of social obluqoy*);
4. kerusakan tertentu yang ditimbulkan;
5. cakupan aktivitas yang dilakukan; dan
6. perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Hanafi, *Strict liability dan Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64.

³⁴ L.B. Curzon, *Criminal Law*, (London: Mac Donald & Evans Limited, 1973), hlm. 41. Lihat juga, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 141. Lihat juga, A.Z. Abidin, *Op. cit.*, hlm. 41.

³⁵ Yusuf Shofie, 2011, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di*



Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian publik (*publik concern*) terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat (*publik safety*), lingkungan hidup (*environment*), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (*the economic interest of the public*), termasuk perlindungan konsumen terjaga.³⁶

Pada ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.³⁷ Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* sama dengan *absolute liability* yakni bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability* adalah bahwa meskipun terdapat orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu di pidana.³⁸

Dalam sistem hukum *common law*, sebagaimana dikutip oleh **Barda Nawawi Arief** dalam bukunya, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, *strict Liability* berlaku untuk tiga macam delik, yaitu sebagai berikut:

1. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);
2. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik);
3. *Contemp of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa *premise* (dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk penerapan *strict liability* adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b.

Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 362-363.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 363.

³⁷ Barda Nawawi Arif, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 31-32.

³⁸ Hamzah Hatrik, *Op. cit.*, hlm. 110-111.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 108.



- c. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- d. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menambahkan pendapat **Curzon** dan **Ted Honderich** di atas, menurut hemat penulis, penerapan *strict liability* dan *absolute liability* dalam hukum pidana didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) akan membutuhkan waktu yang sangat panjang;
2. Membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) akan sangat sulit untuk dilakukan;
3. Dalam penanganan tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) dibutuhkan penanganan yang cepat sehingga adanya keharusan untuk membuktikan kesalahan (*mens rea*) justru dapat menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*);
4. Dalam tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi), dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan sangat berbahaya dan sangat mengerikan;
5. Belum mumpuninya kemampuan para aparat penegak hukum (mengingat bahwa tindak pidana modern seperti tindak pidana korporasi sering kali dilakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih dan memiliki tingkat kerumitan tinggi);
6. Dalam perkembangan dunia internasional, dalam rangka menghadapi dan menanggulangi tindak pidana-tindak pidana modern (salah satunya tindak pidana korporasi) asas kesalahan dapat disampingkan atau bahkan ditiadakan; dan
7. Dalam tindak pidana-tindak pidana modern, khususnya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan secara tersistematis dan terorganisasi seperti tindak pidana korporasi, maka akan sangat sulit untuk menentukan kesalahan kolektif sebagai kesalahan dari suatu korporasi.

Menurut **Amrullah** bahwa asas ini akan diterapkan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, yang mengandung elemen keahlian yang khusus dan memadai, tanggungjawab sosial dan kesejawatannya, yang didukung oleh kode etik.⁴⁰

⁴⁰ M.Arief Amrullah, Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,



Sementara itu, **Nico Keitzer** dan **Schaffmeister** yang berpendirian bahwa dianutnya doktrin pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* ini serta dianutnya doktrin *vicarious liability* adalah bertentangan dengan asas kesalahan, **Barda Nawawi Arief** berpandangan berbeda dan menyokong diaturnya kedua ajaran ini, *strict liability* dan *vicarious liability*, dalam Rancangan KUHP. Menurutinya pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas (dalam hal ini asas kesalahan) jangan dipandang sebagai adanya suatu pertentangan, tetapi harus dipandang sebagai pasangan atau pelengkap.⁴¹

Tindak pidana mutlak belum dikenal dalam undang-undang pidana Indonesia. Namun dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas menunjuk lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya di sidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.⁴²

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH, *Strict liability* hanya diterapkan pada sengketa lingkungan yang pencemaran atau kerusakan lingkungannya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk menentukan kapan suatu kegiatan menimbulkan dampak besar dan penting, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan pelak-sananya seperti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Adapun untuk menentukan suatu zat berbahaya dan beracun, harus merujuknya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Apabila seseorang digugat tanggungjawab seketika (*strict liability*), dia tidak dapat mengajukan pembelaan seperti pada *liability based on fault*. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUPPLH, seseorang hanya dapat lepas dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dia dapat membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi karena: (a) benca-

dalam: http://pusham.uui.ac.id/upl/article/en_ariief.pdf, hlm. 17, diunduh 6 September 2018, Pukul 11:00 WIB.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 105.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 154, lihat juga Loebby Loqman, 1989, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: kantor Meneg KLH, hlm. 93.



na alam atau peperangan; atau (b) keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau (c) tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Muladi dan Priyatno berpendapat sebagai berikut:⁴³

Penerapan doktrin *strict liability* maupun *vicarious liability* hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderita si korban dijadikan dasar untuk menuntut per-tanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri. Ajaran pertanggungjawaban mutlak yang tidak mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelakunya telah dianut dan diberlakukan di Indonesia.⁴⁴ RUU KUHP 2018,⁴⁵ telah menerima ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut. Hal tersebut ternyata dari bunyi Pasal 40 ayat (1) dari RUU KUHP 2018 yang berbunyi:

“Bagi Tindak Pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 35 ayat (2) mengemukakan bahwa ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Asas ini diterapkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan kesejawatan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 155, lihat juga Muladi dan Dwidja Priyatno, 1981, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, hlm. 94.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 155.

⁴⁵ Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004, Lihat juga RUU KUHP 2018.



(*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik.

Dengan demikian, RUU tersebut berpendirian bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika perilaku (*actus reus*), baik perilaku yang berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang undang-undang (*commission*) maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*omission*), dilakukan oleh pelakunya haruslah hal itu dengan tegas ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Apabila tidak ditentukan secara tegas di dalam undang-undang itu bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (kesalahan bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pertanggungjawaban pidana). Penuntut umum harus memberlakukan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) sebagaimana telah dikemukakan, yaitu penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pada saat pelaku melakukan tindak pidana yang dituduhkan itu terdapat kesalahan (*mens rea*) pada pelakunya.⁴⁶

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**,⁴⁷ sebaiknya ajaran pertanggungjawaban mutlak diterima dalam hukum pidana Indonesia secara resmi artinya dalam KUHP baru dan berbagai undang-undang pidana khusus ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut diadopsi, namun penerimaannya harus dengan pembatasan tertentu. Maksud pembatasan tertentu adalah diberlakukan hanya terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Kemudian dalam undang-undang yang bersangkutan harus secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offence*). Inilah yang menjadi pendirian RUU KUHP 2018 dan pendirian KUHP 2018.

B. AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN VIKARIUS (DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY)

Pandangan umum tentang *vicarious liability* yang dikemukakan oleh **Cremona** dalam terjemahan bebas, “*vicarious liability* merupakan prinsip yang berlaku secara umum bahwa orang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. *Vicarious liability* ini dapat secara tegas diatur dalam undang-undang yang menentukan suatu pelanggaran pidana, atau dapat tersirat dalam definisi suatu pelanggaran oleh

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*, hlm. 155.

⁴⁷ *Ibid.*



pengadilan. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kewajiban konstruktif, sebagai tindakan, dan bahkan dalam beberapa kasus, unsur *mens rea*, perbuatan orang lain yang dituduhkan pada terdakwa; keyakinannya tidak tergantung pada apa pun yang dilakukan atau diabaikan oleh dia.⁴⁸ *Vicarious liability* ini pada dasarnya ialah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain, apakah perbuatan dan kesalahan orang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Hal ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi.⁴⁹

Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah menggunakan *prinsip vicarious liability*, sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang objek yang diatur dalam undang-undang, kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman tersebut dapat dikenakan.⁵⁰

Di Amerika Serikat, doktrin ini disebut *Doctrine of Respondeat Superior* digunakan untuk dapat memidana korporasi. **Robert M. Sanger** menge-mukakan dalam tulisannya yang berjudul “*Respondeat Superior in Crimina Cases*” bahwa pada tahun 1909, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*the United State Supreme Court*) memutuskan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad v. United States* suatu korporasi harus bertanggungjawab secara pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya berdasarkan doktrin yang dikenal dalam tradisi hukum perdata.⁵¹

Menurut doktrin atau ajaran *vicarious liability* (pertanggungjawaban vikarius), pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab. Pada penerapan *doctrine of vicarious liability* penuntut umum wajib

⁴⁸ Wartiningsih, *Op. cit.*, hlm. 154.

⁴⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 28.

⁵⁰ Abdul Aziz Alsa, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditer Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, Medan., hlm. 162.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm.156, lihat juga Robert Sanger, *Respondeat Superior in Criminal Cases*, [cfmhttp://www.sanger-swysen.com/articles/respondeat-superior-criminal-cases](http://www.sanger-swysen.com/articles/respondeat-superior-criminal-cases) diakses, 15 Mei 2018. Pukul: 13.00 WIB.



dapat dibuktikan adanya *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus* tersebut.⁵² *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.⁵³ Berikut beberapa pengertian mengenai doktrin *Vicarious Liability* menurut para ahli:

a. **Peter Gillies:**⁵⁴

Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters.

(Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.)

b. **La-Fave:**⁵⁵

A vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another.

(Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.)

c. **Smith & Brian Hogan:**⁵⁶

A master can be held liable for his servant's crime, as general rule. Two exeptions are in public nuicense and criminal libel, a master has been held liable for the servant's act although he is, personally, perfectly innocent.

(Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun dia tidak bersalah sama sekali.)

d. **Henry Compbell:**⁵⁷

Vicarious liability is indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, or a principal of torts and contracts of an agent

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 157.

⁵³ *Ibid*, lihat juga Peter W. Low, 1990, *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, hlm. 251.

⁵⁴ Peter Gillies, 1990, *Criminal Law*, The Law Book Company: Sydney, hlm. 109., Lihat juga Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. cit.*, hlm. 132.

⁵⁵ Wayne R. LaFave & Austin W. Scott, 1972, *Handbook on Criminal Law*, West Publishing Co, hlm. 223. Lihat juga Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. cit.*, hlm. 133.

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. cit.*, hlm. 132.

⁵⁷ Henry Campbell. 1979, *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 1404, lihat juga Lihat juga Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. cit.*, hlm. 132.



(Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

e. **Barda Nawawi Arief:**⁵⁸

Vicarious liability diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.⁵⁹ Kedua pihak tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan atasan dan bawahan” atau “hubungan majikan dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut “pertanggungjawaban pengganti”.⁶⁰

Vicarious liability merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).⁶¹ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya *vicarious liability* terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori *vicarious liability* hanya akan dimintakan apabila terjadi dua hal, dan apabila tidak satupun tercakup di dalamnya, maka korporasi dimak-sud hanya bertanggungjawab secara perdata. Adapun kedua hal tersebut yakni;⁶²

⁵⁸ Barda Nawawi Arief., 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press , Jakarta, hlm. 33, lihat juga Hanafi, 1999, “ Reformasi Sistem PertanggungjawabanPidana”, Dalam Jurnal Hukum, Yogyakarta: FH UII, hlm. 33. Lihat juga Abdul Aziz Als, 2016, *Op. cit.*, hlm. 162.

⁵⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru; Jakarta. hlm 32.

⁶⁰ Jc. Smith & Brian Hogan, *Criminal Law*, London: Fourth Editions, Butterworths, 1978, hlm. 79, lihat juga Lihat juga Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. cit.*, hlm. 132.

⁶¹ Barda Nawawi Arief., 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press , Jakarta, hlm. 30.

⁶² Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 34.



1. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tindakan yang sama seperti yang dianjurkan oleh korporasinya;
2. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang itu merupakan sesuatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

Di Inggris pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. Korporasi berbuat dengan peranan orang. Apabila orang ini melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi dipertanggungjawabkan. Menurut asas *respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facitper alium per se*.⁶³ Menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Misalnya seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batasan kewenangannya).⁶⁴ Dalam hukum Inggris, *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan, yaitu;

a. *Principal and agent*.

Jika seorang *agent* bertindak dalam *scopeauthority*-nya maka semua perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan *agent* akan menjadi tanggungjawab *principal*-nya.

b. *Partnership*.

Semua *partner* dalam sebuah *partnership* bertanggungjawab atas tindakan dari salah satu pihak di antara mereka.

c. *Master and servant*.

Master (majikan) bertanggungjawab atas tindakan *tort* yang dilakukan oleh *servant* (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.

Doktrin ini semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, namun telah diambil alih ke hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences* (*strict liability offences*), yaitu tindak pidana

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 157, lihat juga Earl Jowitt dan Clifford Walsh, LL.M., *Jowitt's Dictionary of English Law*, Second Edition by John Burke, London: Sweet & Maxwell Ltd., 1997, hlm. 1564.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 157.



yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pемidannya.⁶⁵ Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut,⁶⁶

- (1) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa;
- (2) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan
- (3) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Dalam hukum perdata, *vicarious liability* diterapkan dalam kasus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda, di mana diterapkannya hukum pidana terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat antisosial.⁶⁷

Menurut ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability*, apabila diterapkan teori tersebut, maka memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mendatarnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Dengan demikian, penerapan ajaran pertanggungjawaban *vicarious liability* merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). Dengan menerapkan ajaran *vicarious liability*, maka dapat dibenarkan menganggap *actus reus* dan *mens rea* personel pengendali (*directing mind*) korporasi atau pegawai yang diberi wewenang oleh personel pengendali untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana (*crime*) sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuk-

⁶⁵ Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, www.law.ual-berta.ca/alri/ulc/99pro/ecrliab.htm diakses 16 Mei 2018.

⁶⁶ <http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html>, dikutip pada tanggal 28 Oktober 2018. Pikul 10.04 WIB.

⁶⁷ Wayne R. LaFave & Austin W. Scott, *Op. cit.*, hlm. 224.



tikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*), yaitu orang atau korporasi, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya. Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggungjawab atas perbuatannya. Kemudian, tidak selalu diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.⁶⁸

Pertanggungjawaban vikarius di negara Inggris, pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Hal itu diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja, baik orang maupun korporasi, dan bawahan (*employer and employee*), pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal and agent*), dan antara para mitra (*between partners*). Selain itu, pertanggungjawaban vikarius dapat dibebankan atas seseorang karena dengan tegas suatu undang-undang menentukan demikian. Dengan demikian, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya itu adalah dalam rangka tugas dari pegawai itu sendiri. Secara *a contrario* hal itu berarti bahwa seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.⁶⁹

Doktrin *vicarious liability* menurut **Clarkson** dan **Keating** telah mantap dalam hukum Inggris dalam hubungannya dengan tindak-tindak pidana *strict liability* yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti *pollution, food and drugs, dan health and safety at work*. Ajaran ini juga telah diterapkan terhadap tindak-tindak pidana yang merupakan *hybrid offences* di mana secara *prima facie* merupakan *strict liability offences* tetapi dimungkinkan bagi pelaku tindak pidana untuk menggunakan *due diligence defence* bagi pembelaannya. Akan tetapi, jelas bahwa *vicarious liability* tidak perlu diterapkan bagi semua tindak pidana *strict liability*.

⁶⁸ Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, www.law.ual-berta.ca/alri/ulc/99pro/ecrliab.htm diakses 16 Mei 2018.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 160. Lihat juga Gary Scanlan dan Christopher Ryan, 1998, *An Introduction to Criminal Law*, London: Backstone Press Limited, hlm. 121.



Di Amerika Serikat, doktrin ini hanya diterapkan apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Penerapan doktrin pertanggungjawaban vikarius di Amerika Serikat bukan tanpa pembatasan. Menurut **Low** ada dua pembatasan, yaitu pembatasan *pertama* adalah yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan Amerika Serikat telah mengizinkan pemberi kerja (*employer*), yaitu korporasi untuk membea diri (mengajukan pembelaan terhadap tuduhan atau tuntutan pidana) telah melakukan semua tindakan yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang bersangkutan. Adapun pembatas yang *kedua* menurut **Low** adalah pembatasan yang diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat. Terdapat pandangan yang mencuat tentang proporsionalitas dalam hukum tata negara Amerika Serikat. Prinsip ini menghendaki bahwa pemidanaan (*punishment*) harus proporsional dengan kesalahan dan harus melarang pembebanan sanksi-sanksi pidana yang berat berdasarkan pertanggungjawaban vikarius. Dengan demikian, apabila *employer* (pemberi kerja atau korporasi) tidak dapat membuktikan telah memberi peringatan atau instruksi kepada para pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang, maka korporasi juga pengurusnya harus memikul beban pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut.⁷⁰ Pengadilan-pengadilan federal (*the federal courts*) di Amerika Serikat menganut ajaran *respondeat superior* untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak-tindak pidana federal (*federal offences*) tetapi korporasi diperkenankan untuk mengajukan pembelaan di luar lingkup tugasnya dan bertujuan untuk memperoleh manfaat pribadi dari perbuatan itu.

Menurut **Low**, tujuan dari pemberlakuan ajaran pertanggungjawaban vikarius, yaitu *deterrence* atau pencegahan. Apabila seorang *employer* (pemberi kerja, baik perorangan maupun korporasi), pendapat **Low**, harus bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employess*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut. Tekanan (*pressure*) akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyilaan (*supervision*) langsung dan secara teoretis timbulnya tindak pidana tersebut (diharapkan) akan berkurang (makin tercegah).⁷¹

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak bahwa *strict liability crimes* maupun *viarious liability* tidak mensyaratkan adanya

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 163-164, lihat juga Peter W. Low, *Criminal Law, Revised First Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990, h. 251-253.

⁷¹ *Ibid.*



mens rea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya, pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.⁷²

Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya. *Mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.⁷³

Doktrin pertanggungjawaban vikarius sering kali dikritik oleh beberapa orang yang berpendirian bahwa doktrin tersebut bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilan (*justice system*), yang didasarkan pada pemidanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia (*individual fault*) untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum atau tidak melakkan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh hukum.⁷⁴

Teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apa pun.⁷⁵ **Clarkson** dan **Keating** berpendapat bahwa doktrin tersebut dapat dibenarkan penggunaannya untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi. Berdasarkan pertimbangan pragmatis dan dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁷⁶ Dengan menerapkan doktrin ini dapat dicegah upaya perusahaan-perusahaan untuk berlindung agar tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi ilegal kepada para pegawainya. Dengan cara membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada perusahaan-perusa-

⁷² Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93-94.

⁷³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 134.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 165.

⁷⁵ Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, Agustus 1999, diakses 16 Mei 2018.

⁷⁶ C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materiels, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 249., lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 166.



haan tersebut, maka dapat dicegah secara optimal upaya perusahaan untuk melepaskan diri dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dalam hal para pegawai perusahaan tersebut melakukan tindak pidana.

Argumen-argumen tersebut tentu saja sangat berpengaruh apabila diterapkan terhadap tindakan-tindakan pidana yang bersifat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*). Apabila unsur kesalahan tidak dipersyaratkan bagi pelaku pidana yang bersangkutan untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tentu saja tidak se-mestinya pula untuk mensyaratkan adanya unsur kesalahan bagi perusahaan untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁷⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh **Clarkson** dan **Keating**, pertanggungjawaban *vikarius* korporasi telah dikritik bahwa doktrin tersebut bersifat baik *underinclusive* maupun *overinclusive*. Dikatakan *underinclusive* karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan orang (manusia). Apabila tidak ada unsur kesalahan pada orang yang bersangkutan, maka juga tidak terdapat pertanggungjawaban korporasi dengan tidak mempersoalkan tingkat kesalahan dari korporasi tersebut. Adapun pertanggungjawaban *vikarius* bersifat *overinclusive* karena apabila terdapat pertanggungjawaban se-seorang, maka pertanggungjawaban pidana korporasi akan mengikuti se-kalipun tidak terdapat unsur kesalahan pada korporasi.⁷⁸

Penerapan doktrin *vicarious liability* berkembang dan pada akhirnya juga diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin ini didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas *precedent* yang bersifat *stare decises*. Perkembangan doktrin *vicarious liability* sangat pesat terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika dan Inggris yang kemudian diikuti oleh negara lainnya yang menganut sistem yang berbeda, yakni sistem hukum *civil law*. Indonesia yang termasuk menganut sistem hukum *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin ini, walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui adanya doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan dan juga dalam praktik penegakan hukum lewat putusan pengadilan.⁷⁹

Diterapkannya ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 166.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

⁷⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali., *Op.cit.* hlm. 136.



dan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) di dalam KUHP yang baru, menurut **Sutan Remy Sjahdeini** agar untuk tindak-tindak pidana tertentu yang dapat diterapkan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*) bagi penututnya, antara lain adalah tindak-tindak pidana yaitu:⁸⁰

1. Tindak pidana ringan;
2. Tindak pidana berat yang:
 - a. Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketenteraman publik);
 - c. Telah menimbulkan kematian missal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara missal yang bukan berupa kematian;
 - d. Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan;
 - e. Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Sementara itu, untuk penerapan ajaran pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) bagi korporasi dapat diterapkan bukan sebatas kepada tindak-tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offence*) tetapi juga bagi tindak-tindak pidana lain yang unsur *mens rea* merupakan persyaratan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dapat dikatakan bahwa walaupun prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah untuk sistem hukum *common law*, namun di dalam menetapkan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan faktual mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia, telah mengadopsi kedua doktrin tersebut, khususnya penerapan prinsip “pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan” (*liability based on fault*) yang masih menjadi prinsip mutlak yang dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di luar KUHP dan RUU KUHP yang baru.⁸¹

Mengenai adopsi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada KUHP, **Sutan Remy Sjahdeini** berpendapat bahwa ajaran tersebut hanya diterapkan untuk tindak-tindak pidana tertentu, secara tegas ditentukan bahwa satu atau lebih tindak pidana kejahatan tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak kepada pelaku tindak pidana yang bersang-

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Ke *Op. cit.*, hlm. 168.

⁸¹ Rafinus Hotmaulana Hutaaruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 55. Lihat juga Abdul Aziz Alsa., *Op. cit.*, hlm. 163.



kutan. Penegasan demikian, maka pembuat undang-undang memang dengan sengaja bermaksud agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya cukuplah apabila penuntut umum hanya membuktikan bahwa perilaku (*conduct* baik berupa *commission* atau *omission*) yang ditentukan delik itu secara nyata telah terjadi tanpa perlu membuktikan bahwa si pelaku memiliki sikap kalbu yang jahat ketika melakukan perilaku tersebut.⁸²

Sampai saat ini KUHP tidak menganut asas pertanggungjawaban vikarius. Asas ini diadopsi dan dimasukkan ke dalam RUU KUHP 2018.⁸³ Sebagaimana terdapat pada Pasal 40 ayat (2) RUU KUHP 2018 yang berbunyi: “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas *vicarious liability*.

Sebagai *ius constituendum*, persoalan terkait pertanggungjawaban *vicarious liability* juga sudah ditampung dan diatur dalam Rancangan UU KUHP 2015 Pasal 39 ayat (2) yang akan berbunyi:⁸⁴

“ Dalam hal ditentukan oleh undang-undang” setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) RUU KUHP 2018 sebagai-

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 168-169.

⁸³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

⁸⁴ Dwija Priyatno., Op. cit., hlm. 97.



mana penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability* atau *absolute liability*) hanya dapat dilakukan apabila secara tegas suatu undang-undang menentukan demikian, begitu juga halnya dengan penerapan asas pertanggungjawaban vikarius hanya diterapkan apabila undang-undang yang bersangkutan menentukan demikian. Jadi, penuntut umum dan hakim tidak boleh mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang kepada pihak lain, baik itu adalah orang lain (misalnya peggawainya) maupun korporasi (yang dikelolanya) apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang bersangkutan boleh dipertanggungjawabkan kepada pihak lain secara vikarius.⁸⁵

C. AJARAN DELEGASI (DOCTRINE OF DELEGATION)

Merupakan modifikasi dari teori identifikasi, di mana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat *fragmented*. Subjek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi.⁸⁶ Ajaran delegasi atau *doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Teori ini muncul untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat berkembangnya korporasi-korporasi besar dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang memerlukan keputusan dengan cepat. Teori delegasi ini merupakan modifikasi atau “*a pragmatic median rule*” antara penganut ekstrem dari “*total vicarious liability*” untuk semua tindak pidana dengan teori identifikasi. Dasar pembenar korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yakni dengan adanya pendelegasian wewenang yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Melalui teori delegasi ini lingkaran individu yang melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi diperluas, yang meliputi para *board of directors, managing directors, the superintendent manager* dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari *board directors* untuk melaksanakan kewenangan korporasi tersebut.

Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yakni adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pende-

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 169.

⁸⁶ Muladi & Diah Sulistyani, Op. cit., hlm. 19.



legasian wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.⁸⁷

Pelimpahan delegasi pada hakikatnya merupakan pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberian kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya. Pada perkara-perkara diberikan beberapa contoh pendelegasian wewenang dari seorang pemberi kerja kepada pegawainya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada pegawainya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerjanya itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya yang memperoleh pendelegasian wewenang tersebut.⁸⁸

Pada hal korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena perbuatan seseorang, yaitu buruh atau karyawannya asalkan ada pendelegasian wewenang. Hal ini berarti berlaku teori pen-delegasian, sebagai contoh dalam perkara *Allen v. Whitehead* (1930), terdakwa yaitu pemilik sebuah *cafe*, telah mendelegasikan pengelolaan *cafe* miliknya kepada seorang pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan tempat *cafe* itu digunakan oleh para pelacur, namun hal itu diketahui oleh pegawai yang bersangkutan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan s.44 dari *Metropolitan Police Act* 1936 karena *knowingly permitting or suffering prostitute to remain in a place where refreshments are sold and consumed*. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya itu telah diatributkan sebagai perbuatan terdakwa sendiri.

Pada perkara *Linnet v. Metropolitan Police Commissioner* (1946) KB 290 bahwa pembebanan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) berdasarkan prinsip pendelegasian (*principle of delegation*) tidak terbatas kepada hubungan antara pemberi kerja dan pegawai atau antara pemberi kuasa dan penerima kuasa saja, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan *co-licensees*.⁸⁹

Pada perkara *Vane v. Yiannopoulos* (1965) AC 486 di *The House of Lords* (Mahkamah Agung Inggris) tidak secara terang-terangan telah menyetujui asas pendelegasian (*the principle of delegation*), namun telah berpendapat bahwa prinsip itu hanya dapat diterapkan apabila semua oto-

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 170.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Gary Scanlan dan Christoper Ryan, *An Introduction to Criminal Law*, London: Backstone Press limited, 1985, h. 123, lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, Op. cit., hlm. 171.



ritas (kewenangan) yang dimiliki oleh seseorang karena statusnya telah dipercayakan kepada pegawainya. Pendirian pengadilan tersebut berarti bahwa apabila status orang itu adalah sebagai pemegang izin usaha, prinsip pendelegasian hanya dapat diterapkan apabila semua kewenangan yang dipunyai olehnya sebagai pemegang izin usaha telah didelegasikan kepada orang lain (pegawainya). Apabila tidak semua atau hanya sebagian kewenangannya sebagai pemegang usaha yang telah didelegasikan, prinsip pendelegasian tidak dapat diterapkan. Maka pegawai itu sendiri yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena perbuatan itu tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang dari pemiliknya bertindak untuk dan atas nama pemilik tersebut.

Pendapat **Lord Parker CJ**, sekalipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan harus ada unsur *mens rea* bagi dapat di-bebankannya tanggungjawab pidana terhadap pelakunya, seperti digunakan kata-kata “*knowingly*” atau “*permitting*” atau “*suffering*”, atau dengan kata lain sekalipun, keharusan adanya pengetahuan (*knowledge*) dalam kalbu pelakunya merupakan unsur yang inheren bagi dapat di-pertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut. Namun demikian, seseorang tidak dapat lepas dari tanggungjawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggungjawabnya kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Demikian bahwa seorang yang mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun dia telah mengetahui (tidak memiliki pengetahuan mengenai) apa yang dilakukan oleh bawahannya.

Suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk tidak memikul pertanggungjawaban pidana karena alasan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang. Berlaku pula dalam hal yang merupakan pemberi kerja adalah korporasi dan korporasi tersebut yang mendelegasikan wewenang yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi, misalnya direktur korporasi.

D. AJARAN IDENTIFIKASI (DOCTRINE OF IDENTIFICATION)

Terhadap korporasi, yang merupakan penanaman atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang ala-



miah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang orang itu.⁹⁰ Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* (teori identifikasi) atau dikenal juga dengan *Direct Liability Doctrin* (doktrin pertanggungjawaban langsung). Di Inggris, sejak tahun 1944 telah ditetapkan bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* (kesalahan) dengan menggunakan asas identifikasi.⁹¹

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi merupakan teori yang digunakan sebagai alasan pembenar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.

Identification theory atau *direct corporate criminal liability* berasal dari negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level* manajer atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana.⁹²

Doktrin ini pada dasarnya berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggungjawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan atau *mens rea*. Ajaran ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Inggris, kemudian ajaran ini dipakai di Amerika Serikat dan selanjutnya ajaran ini banyak dianut oleh berbagai negara yang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Doktrin ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada tanggungjawab korporasi sepanjang pengurusannya yang ada tidak melakukan tindak pidana.⁹³ Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebani tanggungjawab pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila per-

⁹⁰ Hasbullah F Sjawie. *Op. cit.*, hlm. 38.

⁹¹ Kristian, *Op. cit.*, hlm. 81.

⁹² Cristina Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005), hlm. 556.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 39.



buatan pidana, tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” (otak yang menjalankan seluruh aktivitas) dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the act and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur merupakan tindakan dan kehendak dari suatu korporasi).⁹⁴ Berbeda dengan teori *vicarious liability*, yang meniru atau mengadopsi prinsip-prinsip *tort law*, maka teori identifikasi ini menilai ulang, dan menjadikan perbuatannya korporasi. Menurut teori identifikasi, solusi untuk persoalan yang menyangkut pengatribusian kesalahan ke korporasi atas suatu tindak pidana yang mensyaratkan unsur kesalahan yakni dengan cara *to merge* seorang manusia yang melakukan tindak pidana di suatu korporasi ke dalam korporasi yang bersangkutan.⁹⁵ Melalui teori identifikasi, maka korporasi bukan sekadar bertanggungjawab karena berdasar tanggungjawab pengganti, tetapi korporasi itu bertanggungjawab karena kesalahannya sendiri.⁹⁶

Nina H.B. Jorgensen mengungkapkan tentang dasar dari teori identifikasi adalah sebagai berikut:

“the basis for liability is that the act of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company but as its very person, an their guilty is the guilty of the company.”

Dari pendapat **Nina H.B. Jorgensen** tersebut, yang menjadi dasar pertanggungjawabannya adalah perbuatan manusia alamiah tertentu adalah perbuatan nyata dari korporasi. Manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi.⁹⁷

Pada teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional atas korporasi serta berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut. Dalam teori identifikasi, kesalahan dan kehendak dari *senior officer* dan *directing mind* itu disamakan dengan kesalahan dan kehendak dari suatu

⁹⁴ Muladi, *Op. cit.*, hlm. 71.

⁹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 40.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 45. Lihat juga Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op. cit.*, hlm. 82.



korporasi.⁹⁸

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang:⁹⁹

1. Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya; dan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi. Dalam istilah hukum disebut bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* bukan yang *ultra vires*.

Pada hukum perdata berlaku asas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus badan hukum yang bersangkutan adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut sepanjang:¹⁰⁰

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus bukan sebagai pribadi,
- b. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan dan dalam batas kewenangannya sebagai pengurus untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, dan
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup maksud dan tujuan badan hukum tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut.

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pendekatan yang dilakukan oleh ajaran identifi-

⁹⁸ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (PT Refika Aditama: Bandung), hlm. 87.

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 173-174.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 174.



kasi adalah menerapkan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) terhadap korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personel pengendali korporasi. Di Amerika Serikat ajaran *vicarious liability* disebut sebagai *respondeat superior*.¹⁰¹

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *identification theory* (teori identifikasi) atau dikenal juga dengan *direct liability doctrine* (doktrin pertanggungjawaban langsung). Di Inggris, sejak tahun 1944 telah ditetapkan bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* (kesalahan) dengan menggunakan asas identifikasi. Dalam teori ini, agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang melupakan “*directing mind*” (otak yang menjalankan seluruh aktivitas) dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh **Richard Card**, yang menyatakan bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur merupakan tindakan dan kehendak dari suatu korporasi).¹⁰²

Manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen dari korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi. Dalam teori identifikasi, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau “teori organ” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

1. Arti sempit (misalnya di Inggris)

Hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Secara sempit, teori identifikasi hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pada umumnya pejabat

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁰² Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan kuliah Kejahatan Korporasi, UNDIP, hlm. 21, lihat juga Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op. cit.*, hlm. 82.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Op. cit.*, hlm. 246.



senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama yang dalam hal ini dipandang sebagai pengendali perusahaan yang di dalamnya terdiri dari para direktur dan manajer.

2. Arti luas (misalnya di Amerika Serikat)

Tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya. Apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dapat dibebani kepada mereka yang berada di bawahnya.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (manusia alamiah) berdasarkan asas identifikasi ini. Dalam hal suatu korporasi melakukan tindak pidana (yang mensyaratkan adanya *mens rea* atau *actus reus*), Pengadilan dalam hal ini dapat memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana secara pribadi.¹⁰⁴

Directing mind suatu korporasi menurut **Land Diplock** ialah “me-reka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.” Selain itu, menurut **Lord Morris**, yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and wil of the company*.”¹⁰⁵ Oleh sebab itu, hakikat pejabat senior (*senior officer*) dan *the directing mind* pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi skuktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.¹⁰⁶

Perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 45-46, lihat juga Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op. cit.*, hlm. 83.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 234.

¹⁰⁶ Kristian, *Op. cit.*, hlm. 84.



dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Perbuatan dan sikap batin individu merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh **Peter Gillies**, yaitu: *“More specifically, the criminal and state of mind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its senior officers, in appropriate circumstances.”*¹⁰⁷

Adapun **Hakim Reid** dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.” Selain itu, konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.”¹⁰⁸

Pendapat mengenai pejabat senior juga dikemukakan oleh **Viscount Dilhorne** yang menyatakan bahwa: *“...in my view, a person who is an actual of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer.”*¹⁰⁹ Dengan perkataan lain, **Viscount Dilhorne** menyatakan bahwa Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

Menurut **Hanafi**, bahwa sikap batin orang tertentu mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang-orang itu dapat disebut sebagai *“senior officers”* dari perusahaan.¹¹⁰

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Berkaitan dengan hal tersebut, **Hakim Denning** berpendapat bahwa:

“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands

¹⁰⁷ Dwidja Priyatno dan Muladi, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, hlm. 146.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*, hlm. 234.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 159.

¹¹⁰ Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 33.



*which hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the wind or will. Others are director and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such.*¹¹¹

Menambahkan penjelasan mengenai hal ini, **House of Lord** pernah menyatakan bahwa Manajer dari salah satu toko atau supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. Ia tidak berfungsi sebagai *“the directing mind and will of the company.”* Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan atau delegasi perusahaan yang disertai tanggungjawab. Selain itu, **Hakim Bowen C.A.** dan **Franki J** (dalam perkara *Universal Telecasters*, 1977, di Australia) mengungkapkan bahwa: manajer penjualan (*the sales manager*) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah *senior officer*. **Hakim Nimmo J.** (Hakim ke-3 dalam perkara *Universal Telecasters*) menyatakan bahwa manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai *senior officer* dan walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi *senior officer* dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.

Ajaran identifikasi di Inggris antara lain dipakai dalam kasus *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.* di Inggris (1957) 1 QB 159, pada perkara ini ditentukan bahwa perilaku (*conduct*) dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu perusahaan dapat diatributkan kepada perusahaan tersebut agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.¹¹²

Denning L.J. berpendapat bahwa suatu perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan memiliki sebuah otak dan pusat saraf yang mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga memiliki tangan-tangan untuk memegang

¹¹¹ Dwidja Priyatno dan Muladi, *Op. cit.*, hlm. 91.

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 175.



perlengkapan dan untuk bertindak sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh pusat saraf itu. Para pegawai di perusahaan tersebut berfungsi sebagai tangan-tangan yang melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, para direktur dan manajer yang mewakili pikiran dan kehendak yang mampu mengarahkan perusahaan tersebut dan mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan.

Di Belanda, kasus penerapan ajaran identifikasi adalah berkenaan dengan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) dalam kasus *De Bijenkorf*, sebuah supermarket terkena di Belanda (HR 14 Maret 1950, NJ 1952, 656) yaitu kasus pelanggaran terhadap harga dalam skala besar. Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, **Prof. Hulsmán** berpendapat bahwa yang harus memenuhi unsur kesengajaan bagi tindak pidana yang terjadi bukan saja unsur kesengajaan yang terdapat pada organ-organ korporasi yang menetapkan kebijakan organisasi, tetapi juga pekerjaan lainnya yang memiliki peran menentukan.¹¹³

Terdapat dua pembatasan yang berkenaan dengan penerapan doktrin identifikasi, antara lain¹¹⁴;

1. Doktrin ini hanya dapat diaplikasikan, jika “*brain*” dari korporasi tersebut melaksanakan fungsi manajerial.
2. Doktrin ini hanya bisa diterapkan pada keadaan di mana terdapat satu atau lebih “*brain*” individual yang bisa dimintakan tanggungjawabnya pula.

Teori identifikasi sering juga disebut sebagai teori *alter ego*, penerapannya di Inggris dilakukan secara ketat, di mana hanya perbuatan dari pejabat senior suatu korporasi saja yang bisa dimintakan pertanggungjawaban korporasinya; tapi sebaliknya, di Amerika Serikat diterapkan secara longgar, di mana pertanggungjawaban pidana korporasi bisa juga dimintakan dengan berangkat dari perbuatan orang yang bukan pejabat senior dikorporasi yang bersangkutan.¹¹⁵ Dengan adanya beberapa tingkatan dalam struktur organisasi suatu korporasi tidak akan menghalangi diterapkannya teori identifikasi, karena posisi terendah yang masih bisa dikatakan sebagai pencerminan dari kehendak dan tindakan korporasi adalah tindakan dari orang-orang yang mempunyai posisi yang fungsinya secara nyata mengontrol korporasinya beroperasi atau kewenangannya atau fungsinya merupakan bagian dari hal tersebut.

Namun sering terjadi, bahwa pengurus yang secara formal yuridis

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 178.

¹¹⁴ Michael Jafferson. 2009. *Criminal Law*. 9th ed., Essex, England: Pearson Longman., hlm. 223, lihat juga Hasbullah F. Sjawie., hlm. 46.

¹¹⁵ Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 13.



memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, tetapi pada kenyataannya atau secara faktual mereka itu berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan. Misalnya mereka itu adalah pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau komisaris perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.¹¹⁶

Ajaran identifikasi bukan saja terutama diterapkan di Inggris, tetapi di Kanada (*Canadian Dredge and Dock v. The Queen*) adalah sebuah *leading case* mengenai penerapan *the identification theory*. Pada kasus ini, Mahkamah Agung Kanada (*The Supreme Court of Canada*) menerima *the identification theory* sebagai sebuah model untuk diterapkan di Kanada dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan seseorang. Dengan demikian, hanya seseorang yang bertanggungjawab untuk dapat membuat kebijakan korporasi yang secara yuridis dianggap merupakan personel pengendali dari suatu perusahaan. Sebaliknya, seseorang yang hanya melaksanakan kebijakan perusahaan tidak dapat dianggap secara yuridis sebagai personel pengendali. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung Kanada berpendapat bahwa personel pengendali dari suatu korporasi adalah *the ego, the center, and/or the vital organ of corporation*.

Menurut **Little** dan **Savoline**,¹¹⁷ dari putusan mengenai perkara tersebut telah muncul beberapa asas, yaitu:

- a. *Pertama*, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officers*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.
- b. *Kedua*, geografi bukan merupakan faktor. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operations*) di berbagai lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak akan memengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Maka seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah daripada lokasi di mana tindak pidana tersebut terjadi.

¹¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 179.

¹¹⁷ Christopher M. Little dan Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*, Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP, Management Labour Lawyers, 2002, hlm. 6.



Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**,¹¹⁸ seorang kepala cabang korporasi yang berdasarkan perintah dari atasannya di kantor pusat yang menjadi personel pengendali (*directing mind*) utama dari korporasi bersangkutan yang melakukan tindak pidana juga dianggap merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi.

- c. *Ketiga*, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu dalam melakukan tindak pidana tersebut telah melanggar perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang melanggar hukum saja. Pimpinan pusat korporasi tersebut berkewajiban untuk senantiasa memantau perbuatan-perbuatan dari para pegawai korporasi agar tidak melanggar pedoman umum perusahaan yang antara lain melanggar mereka melakukan tindak pidana. Apabila pimpinan pusat korporasi tidak melakukan kewajiban memantau perbuatannya, maka tindak pidana bawahannya yang telah diberikan kekuasaan untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.
- d. *Keempat*, agar dapat dinyatakan seseorang bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki *mens rea* atau kalbu bersalah atau niat jahat. Pada umumnya personel pengendali korporasi dan kalbu bersalah itu berada pada orang yang sama. Tetapi menurut *the identification theory*, pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain apabila tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain itu tidak pernah diketahui atau tidak pernah disetujui sebelumnya.
- e. *Kelima*, untuk menerapkan ajaran identifikasi harus dapat ditunjukkan (oleh jaksa Penuntut Umum) bahwa:
 1. Perbuatan dari personel yang menjadi personel pengendali korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya (*intra vires*),
 2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi (merugikan korporasi),
 3. Tindak pidana itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, dan
 4. Tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup maksud dan tujuan korporasi (*intra vires*), bukan

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 180.



ultra vires (tidak termasuk lingkup maksud dan tujuan korporasi) sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasar Korporasi.

- f. *Keenam*, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis konseptual (*contextual analysis*) yaitu penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case by case basis*). Jabatan seseorang atau gelarnya (*title*) di dalam perusahaan tidak dengan sendirinya membuat dia bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan korporasi atau untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang penting harus dilengkapkan di dalam melakukan analisis kontekstual tersebut.

Apabila ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dipadukan dengan ajaran delegasi (*doctrine of delegation*), maka tindak pidana yang dilakukan oleh personel yang memperoleh pendelegasian wewenang dari personel pengendali korporasi, baik orang yang menerima pendelegasian wewenang tersebut adalah pegawai korporasi atau orang yang bukan pegawai korporasi, pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada korporasi sepanjang tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam batas delegasi wewenang (mandat atas kuasanya) yang diterimanya (*intra vires*).¹¹⁹

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimiliki sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodasi perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf>, dikutip pada tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 15.58 WIB.



E. AJARAN AGREGASI (DOCTRINE OF AGGREGATION)

Dasar pemikiran lahirnya doktrin agregasi ialah karena teori yang ada sebelumnya yakni teori identifikasi dianggap tidak cukup dapat digunakan untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar/modern. Teori ini pertama kali mulai berkembang di Amerika Serikat pada sekitar pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi telah banyaknya terjadi perubahan dan perkembangan struktur internal suatu korporasi. Suatu korporasi yang besar tidak lagi mendesain dirinya dengan struktur piramida organisasi dan kewenangan yang jelas, tetapi sebaliknya, korporasi mempunyai beberapa pusat kewenangan, yang saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan serta pengawasan.¹²¹

Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah tentu memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah.¹²² Jelasnya, *men rea* terdapat pada pemberi perintah. Pemberi perintah tidak selalu terdiri atas satu orang, tetapi dapat terdiri atas beberapa orang. Pemberi perintah yang terdiri atas lebih dari satu orang dapat memberikan perintah tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan dapat memberikan perintah pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang berlainan. Dianggap memberi perintah kepada orang lain apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau dengan diam-diam agar *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menerima perintah. Menyetujui perintah secara diam-diam yaitu apabila orang tersebut membiarkan atau tidak mencegah agar *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan tersebut tidak dilakukan oleh penerima perintah. Dengan demikian, pemberi perintah atau yang menyetujui pemberi perintah tersebut, baik disetujui dengan tegas atau dengan sikap berdiam diri adalah harus merupakan personel pengendali korporasi.

Aggregation doctrine sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana yang dikenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Pada dasarnya teori ini ber-

¹²¹ Hasbullah F. Sjawie. *Op. cit.*, hlm. 55.

¹²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.182



pangkal pada suatu analogi terhadap *tort law*, dengan skema yang se-rupa seperti yang ada pada teori identifikasi, meskipun menurut **Kyri-akakis** jika di dalam teori ini cukup sulit untuk disebut sebagai penerus teori identifikasi, dan lebih tepat disebut sebagai penerus doktrin *vicarious liability*.

Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, di mana “pengumpulan” tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dianggap bisa menggabungkan semua tindakan dan sikap mental dari beberapa orang penting atau relevan yang ada di dalamnya untuk menentukan apakah mereka dapat dianggap melakukan tindakan pidana, di mana seolah mereka itu diperlakukan sebagai satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelainan (*omission*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, di mana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa orang dimaksud.

Amerika serikat sebagai negara yang pertama kali memperkenalkan teori agregasi, hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara *United States vs. Bank of New England (1987) 821 F2d 844 (United States Court of Appeals, First Circuit, United States of Amerika)*. Perkara ini menyangkut **Bank of New England** yang didakwa dengan tuduhan secara sengaja tidak melaporkan suatu transaksi penarikan tunai mata uang. Tuduhan ini kemudian dinyatakan terbukti karena yang dianggap sebagai “pengertian” bank adalah totalitas dari semua yang diketahui oleh para pegawainya dalam ruang lingkup kewenangan mereka masing-masing. Menurut ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*, semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental (*sikap kalbu bersalah* atau *mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.¹²³

Teori ini berkembang karena adanya anggapan bahwa ajaran identifikasi tidak cukup untuk dapat digunakan mengatasi realita proses pengambilan keputusan dalam banyak korporasi modern. Oleh sebab itu, kemudian timbul pemikiran sebagai metode alternatif untuk dapat

¹²³ *Ibid.*, hlm.182-183, lihat juga C.M.V. Clarkson dan H.M. Kreating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 256.



membebankan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi, yaitu *aggregation doctrine*, yang merupakan produk asli Amerika. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.¹²⁴ Berbeda dengan di Amerika Serikat, di beberapa negara lain termasuk di Inggris teori ini tidak berkembang, bahkan cenderung diabaikan keberadaannya.

Dalam kaitannya dengan latar belakang berkembangnya teori agregat ini, Sowmya Suman mengatakan bahwa:¹²⁵

"On the contrary, modern corporations have multiple power centers that share in controlling the organization and setting its policy. The complexity of this new setting has created some challenges for the imposition of criminal liability to corporations under the traditional approaches. Sometimes power and influences are extremely diffused in the corporation context so that it is almost impossible to isolate the responsible individual whose intention could be attributed to the corporation itself. The Aggregation or collective knowledge doctrine was developed as a response to this puzzling scenario."

Melalui teori agregat atau *doctrine of collective knowledge* ini, maka dalam korporasi itu akan dijumlahkan pengetahuan yang ada di beberapa pegawainya dalam rangka menentukan adanya suatu kesalahan yang berujung pada bisa dimintakannya pertanggungjawaban korporasi. Selanjutnya, akan dikumpulkan semua tindakan dan unsur kesalahan dari berbagai orang yang relevan dalam korporasi yang bersangkutan untuk menemukan apakah secara keseluruhan (setelah dikumpulkan atau dijumlahkan) ada suatu tindak pidana yang seolah dilakukan oleh satu orang. Karenanya menurut teori ini kesalahan korporasi tidak harus dicerminkan ada pada satu orang dalam korporasi yang bersangkutan.¹²⁶

Menurut **Rommelink**, adanya kemungkinan tersebarnya atau terpecahnya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Sekalipun tidak secara tegas merujuk kepada ajaran agregasi, menurut **Sutan Remy Sjahdeini** pandangan yang dirujuk oleh Rommelink itu tidak lain adalah ajaran agregasi. **Rommelink** berpendapat, untuk mencegah salah peng-

¹²⁴ Bismar Nasution, "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya," dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, hlm. 9-10, diunduh pada Oktober 2013, 15:11 WIB.

¹²⁵ Sowmya Suman, *Corporate Criminal....*, Loc. cit., hlm. 7.

¹²⁶ *Ibid.*



ertian, sejak awal disebutkan bahwa dalam hal ini harus ada koherensi dari unsur-unsur tersebut, maksudnya koherensi dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan berarti terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Artinya, bahwa rangkaian unsur-unsur tersebut harus saling terkait dan dapat digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga semua unsur tersebut memenuhi pola perbuatan yang digambarkan dalam rumusan delik yang dituduhkan. Rimmelink mempertanyakan apakah unsur kesengajaan tersebut, termasuk *culpa* dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.¹²⁷

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**,¹²⁸ unsur kesengajaan dapat saja tersebar kepada beberapa orang, bahkan antara orang yang melakukan *actus reus* itu di satu pihak dan di pihak lain orang yang memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perilaku itu tidak berada pada satu orang, artinya antara yang memiliki *mens rea* berbeda dengan yang melakukan *actus reus* itu dan sependapat dengan **Rimmelink** bahwa semua unsur, baik yang menyangkut perilaku (*actus reus*) maupun unsur kesalahannya (*mens rea*), harus lengkap terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam rumusan delik yang dituduhkan dan semua unsur tersebut harus saling terkait, bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah.

Teori yang berasal dari Amerika ini telah ditolak di Inggris dalam dua kasus, yaitu kasus *H.M. Coroner for East Kent, ex parte Spooner ad others* (1989) 88 Cr.App.R. 10 (*Queen's Bench Divisional Court*) dan kasus *P&O* atau yang disebut kasus *Zeebrugge*. Pada kasus tersebut doktrin atau ajaran agregasi telah dipertimbangkan untuk diterapkan, namun penerapan ajaran itu telah ditolak oleh pengadilan.¹²⁹

Dalam perkara tersebut, pemohon telah meminta agar dilakukan *judicial review* terhadap putusan yang diberikan oleh *coroner*.¹³⁰ Pada *judicial review* tersebut dinyatakan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana *manslaughter*¹³¹ dan bahwa perbuatan-perbuatan (*acts*) atau diamnya (tidak berbuatan atau *omission*) dari personel perusahaan tidak dapat diagregasikan (di-kombi-

¹²⁷ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 108-109.

¹²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 183.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

¹³⁰ *Coroner* yaitu petugas resmi yang ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap terjadinya penganiayaan atau terhadap terjadinya kematian seseorang berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh yang berwajib yang disebut *Inquest*.

¹³¹ *Manslaughter* yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan sebelumnya.



nasikan) agar perusahaan harus bertanggungjawab.¹³²

Menurut **Clarkson** dan **Keating**, Ajaran Agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus adalah tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu orang yang memiliki *mens rea*, dalam melakukan tindak pidana itu dari perusahaan tempat di mana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi. Namun, ajaran ini “*perpetuates the personification of companies myth*” (mengabaikan personifikasi dari mitos perusahaan).¹³³ Dalam ajaran agregasi (*aggregation doctrine*) penuntut umum diharuskan dapat menemukan beberapa orang yang keseluruhan perbuatan dari beberapa orang tersebut diagregasikan (dikombinasikan atau disatukan) untuk diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.¹³⁴

F. MODEL BUDAYA KERJA PERUSAHAAN

Model budaya perusahaan merupakan prinsip pengorganisasian di balik nilai, keyakinan, dan sikap yang menjadi ciri sebuah perusahaan dan memandu praktik-praktiknya. Budaya perusahaan sering dikategorikan berdasarkan tingkat penekanan pada berbagai elemen yang mendefinisikan seperti hierarki, proses, inovasi, kolaborasi, persaingan, keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan sosial.¹³⁵ Model Budaya Kerja Perusahaan atau *The Corporate Culture Model* adalah ajaran yang dianut oleh hukum pidana Australia sebagai ajaran untuk memberikan pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat (*implied and express policies of the corporation*) yang memengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya.

Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authoritative of the corporation*) telah memberikan wewenang atau meng-

¹³² C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materials, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 257.

¹³³ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mengartikan *perpetuates the personification of companies myth* adalah mengabadikan mitos bahwa perusahaan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang sejak lama menjadi mitos berdasarkan berlakunya doktrin *mens rea*.

¹³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Loc. cit.*, hlm. 186.

¹³⁵ <https://whatis.techtarget.com/definition/corporate-culture-model>, dikutip pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 11.14 WIB.



izinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized or permitted the commission of the offence*).¹³⁶

Menurut *the corporate culture model* tidak diperlukan untuk menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu agar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum, bukan hanya orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.¹³⁷

Pada 1995, Australia telah memperkenalkan *the model of the corporate culture* dalam ketentuan *Pasal 12.3 (2) Australia Criminal Code Act 1995*, yang mengemukakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila terbukti bahwa:¹³⁸

1. Direksi korporasi dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
2. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; atau
3. Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menoleransi, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; atau
4. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. REACTIVE CORPORATE FAULT

Reactive Corporate Fault merupakan pendekatan yang sedikit berbeda berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diusulkan oleh **Brent Fisse** dan **John Braithwaite** dalam tulisannya "*The*

¹³⁶ Christopher M. Little dan Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*. Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP, Management Labour Lawyers, 2002, h. 9. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Op. cit.*, hlm. 187.

¹³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 187.

¹³⁸ Australia Criminal Code, 1995 s. 12.3(2). Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Op.cit.*, hlm. 187-188.



Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability.” Pendekatan ini juga dapat disebut “*Reactive Liability Model.*” Fisse dan Braithwaite mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah tersebut, dapat meminta kepada perusahaan untuk:¹³⁹

1. Melakukan penyidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu.
2. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab.
3. Mengirimkan laporan yang memerinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan. Namun apabila tanggapan dari perusahaan terhadap perintah pengadilan dianggap oleh pengadilan tidak memadai, maka baik perusahaan maupun para pimpinan puncak dari perusahaan itu akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan tersebut.

Clarkson dan Keating berpendapat bahwa banyak masalah berkenaan dengan doktrin ini. Adapun beberapa pertanyaan berkaitan dengan ajaran yang diajukan oleh Fisse dan Braithwaite, yaitu:¹⁴⁰

- a. Tindakan korektif dan tindakan pendisiplinan oleh perusahaan yang bagaimana dianggap telah cukup agar perusahaan dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana?
- b. Apakah sudah dapat dianggap cukup adanya pernyataan ketidaksetujuan oleh perusahaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang pegawai berkenaan dengan diedarkannya memorandum internal perusahaan yang berisi pemberitahuan kepada para pegawai bahwa akan diambil tindakan-tindakan tertentu terhadap pegawai yang melakukan perbuatan tercela?

¹³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Loc. cit., hlm. 188-189.

¹⁴⁰ C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating, *Criminal Law: Text and Materiels: Text and Materiels, Fifth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2003, h. 260. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Loc. cit., hlm. 189-190.



- c. Seandainya perusahaan dianggap tidak cukup dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat dituduhkan terhadap perusahaan itu?
- d. Apabila perusahaan seharusnya bertanggungjawab berkenaan dengan telah dilakukannya suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana *manslaughter*, maka akan terjadi “*false labelling*”.¹⁴¹
- e. Sebaliknya, apabila tindak-tindak pidana khusus yang baru (*new special offences*) yang terkait dengan *reactive fault* harus diciptakan, maka akan timbul bahaya bahwa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan terus dipersepsikan sebagai “*poor cousins*” dari “*real criminal offences*.” Menyatakan perusahaan (yang menjadi terdakwa di muka pengadilan) sebagai bersalah (*convicting*) karena tidak mematuhi perintah pengadilan sama saja dengan menyatakan perusahaan tersebut bersalah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang *Health and Safety* (dalam kasus tentang kesehatan dan keamanan perusahaan).

Reactive liability model telah dikomentari oleh para pakar sebagai suatu pendekatan alternatif yang radikal.¹⁴² Menurut teori ini, kesalahan pidana dari suatu perusahaan akan muncul apabila, dan hanya apabila, korporasi tidak bereaksi sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah pengadilan. *Reactive liability model* ini memusatkan perhatian pada reaksi korporasi dalam hal suatu *actus reus* terjadi. Pendekatan ini menempatkan kesalahan korporasi kepada kegagalan korporasi untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakannya, untuk melakukan tindakan penertiban ke dalam, dan untuk mengelola para pegawainya mengingat kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Model ini dianggap radikal karena model ini memisahkan waktu (*time*) ketika harus dilakukan penilaian atas *mens rea* dari waktu terjadinya *actus reus* itu. Artinya, *mens rea* baru ditemukan setelah diketahui bahwa korporasi gagal bereaksi dengan semestinya setelah terjadinya perbuatan itu.¹⁴³

Adapun keuntungan dari pendekatan *reactive liability* yakni menghukum korporasi yang dengan sengaja tidak bereaksi ketika perhatian korporasi ditarik untuk memberikan perhatian sebagaimana mestinya

¹⁴¹ *False Labelling* (pelabelan palsu) merupakan bahaya besar karena persyaratan-persyaratan dari tindak pidana, yang berupa *actus reus* dan *mens rea* tidak terpenuhi.

¹⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 190-191.

¹⁴³ *The Law Reform Commission, “Consultation Paper on Corporate Killing”, Dublin, Irelandia: The Law Reform Commission, 2003, h. 33. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Kencana, Jakarta, hlm. 191.*



terhadap kegiatan-kegiatan korporasi yang merugikan atau berisiko tinggi. Pendekatan ini juga dapat memaksa korporasi untuk harus meningkatkan kepatuhannya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.¹⁴⁴ Selain itu, *Reactive Corporate Fault* mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnya negara yang melakukannya. Hal ini tidak hanya akan menghemat waktu dan uang publik, tetapi sering kali korporasi itu sendiri memiliki kemampuan terbaik untuk memahami dan menembus struktur organisasinya yang kompleks. Ini juga merupakan satu pendekatan yang mengakui bahwa satu dari tujuan utama tanggungjawab pidana korporasi adalah untuk memastikan bahwa korporasi memperbaiki kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik mereka yang kurang baik sehingga mencegah kesalahan tersebut berulang.¹⁴⁵

H. AJARAN GABUNGAN (SUTAN REMY SJAHEINI)

Korporasi adalah suatu subjek hukum. Pada mulanya korporasi hanya diakui sebagai subjek hukum perdata di samping manusia. Namun perkembangan hukum pidana, terutama sejak tahun 1990-an, di samping manusia korporasi dinyatakan pula sebagai subjek hukum pidana.¹⁴⁶ Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, baik melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Korporasi hanya dapat melakukan perbuatan hukum, baik dalam hukum perdata dan hukum pidana.

Menurut hukum perdata, pengurusan korporasi dilakukan oleh dan melalui manusia yang menjadi pengurus korporasi. Menurut hukum perdata, manusia yang menjadi pengurus korporasi adalah yang memiliki tugas, kewajiban dan wewenang untuk mengurus korporasi dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi yang diurusnya. Melalui manusia yang menjadi pengurus, maka korporasi merupakan subjek hukum perdata.¹⁴⁷ Korporasi juga telah diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Namun seperti halnya dalam hukum perdata, dalam hukum pidana korporasi melakukan tindakan pidana juga bukan dilakukan oleh korporasi sendiri, karena korporasi tidak memiliki raga dan jiwa, tetapi dilakukan oleh manusia yang merupakan personel pengendali korporasi.

Menurut hukum pidana, korporasi hanya dapat dibebani pertang-

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Loc. cit., hlm. 191.

¹⁴⁵ <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/pertanggungjawaban-pidana-corporate.html>, dikutip pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 11.28. WIB.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁴⁷ *Ibid.*



gungjawaban pidana apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Dalam uraian yang terdahulu, ada beberapa ajaran atau doktrin yang diterapkan sebagai pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, beberapa ajaran yang telah diuraikan di atas tidak memuaskan apabila dipilih hanya salah satu saja untuk dipakai sebagai alasan pembenar (*justification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) kepada korporasi. Dalam salah satu ajaran memang terdapat unsur untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku yang sebenarnya dalam melakukan tindak pidana tersebut, tetapi apabila pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya berdasarkan satu unsur saja, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut akan dirasakan yang tidak adil oleh berbagai pemangku kepentingan korporasi, antara lain para pemegang saham dan para kreditornya. Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**,¹⁴⁸ agar pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dirasa wajar (*fair*) dan berkeadilan oleh masyarakat, maka beberapa unsur lain yang terdapat pada beberapa ajaran tersebut di atas harus diambil dan digabungkan.

Ajaran yang dikembangkan merupakan ajaran yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat pada beberapa ajaran tersebut, maka ajaran tersebut sebagai ajaran gabungan. Dengan merujuk berbagai ajaran tersebut, bahwa korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah dipenuhi unsur-unsur berikut ini:¹⁴⁹

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi, dan
2. *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintah oleh personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi, dan
3. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi, dan
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi, atau
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi, atau atas beban biaya korporasi, dan
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires (within powers)*, yaitu di-

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 198-199.



- lakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi, dan
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi atau Surat Pengangkatannya, dan
 8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberi kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali korporasi; Termasuk menyetujui adalah dalam hal personel pengendali tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindakan tindak pidana tersebut atau tidak mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan
 9. Personel pengendali korporasi, baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekadar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan
 10. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Untuk dapat memahami mengenai unsur-unsur tersebut di atas, lebih lanjut diberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Perilaku tersebut merupakan tindak pidana. Maknanya, perilaku (*conduct*), baik berupa komisi (*commission*) maupun omisi (*omission*), harus merupakan tindak pidana. Oleh karena perilaku tersebut merupakan tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Dengan demikian, perilaku tersebut harus memenuhi rumusan suatu delik tertentu, misalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
2. Tindak pidana tersebut (baik berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi) dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan atau disetujui oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 199.



melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi. Personel yang demikian disebut personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi.

Personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi merupakan personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila tindak pidana (berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi) tersebut:¹⁵¹

- a. Perilaku (*conduct*) tersebut dilakukan oleh personel pengendali korporasi, sedangkan perilaku tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana (tindak pidana komisi), atau
- b. Perilaku (*conduct*) tersebut merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh personel pengendali korporasi (tindak pidana omisi), atau
- c. Perilaku (*conduct*) tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain, sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang pidana (tindak pidana komisi), atau
- d. Perilaku (*conduct*) tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar tidak dilakukan oleh orang lain, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh undang-undang pidana (tindak pidana omisi).

Adapun yang dimaksud dengan personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi yakni:¹⁵²

- a. Pengurus korporasi, yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/atau
- b. Mereka yang sekalipun menurut Anggaran dasar korporasi bukan pengurus korporasi, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
 - Pengangkatan oleh pengurus korporasi untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas, kewajiban dan wewenang yang melekat pada jabatannya itu

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 200.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 200-201.



untuk mengikat korporasi secara hukum; atau

- Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa oleh pengurus korporasi atau oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka (b.1) untuk dapat melakukan perilaku, baik berupa melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan, yang secara hukum mengikat korporasi.

Dengan demikian, apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personel korporasi, tetapi personel tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi secara hukum dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana itu. Yang dimaksud dengan frasa “memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi” adalah “berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi” sehingga berdasarkan kewenangan tersebut “berwenang memberi kuasa atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang mengikat korporasi secara hukum.”¹⁵³

Ajaran identifikasi (*identification doctrine*) pada hakikatnya adalah ajaran badan hukum (*legal person*) dalam hukum perdata yang diambil alih oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut ajaran tersebut, korporasi hanya dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui manusia dan perbuatan manusia yang melakukan perbuatan tersebut mengikat badan hukum (*legal person*) yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila pelaku yang sesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana manusia pelaku tersebut secara hukum juga merupakan perbuatan korporasi. Ajaran Identifikasi selain pada hakikatnya adalah ajaran badan hukum dalam hukum perdata yang diambil alih oleh hukum pidana, ajaran ini juga menerapkan Ajaran Vikarius (*Vicarious Liability*) karena tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi dibebankan pertanggungjawabannya kepada pihak lain yaitu korporasi.¹⁵⁴

3. *Mens rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi. Sesuai dengan asas *nulla poena sine lege* atau tiada pidana tanpa kesalahan, maka harus ada sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat dari pelaku

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*



dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, personel pengendali korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut atau memerintahkan tindak pidana tersebut agar dilakukan oleh orang lain, harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Artinya, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa personel pengendali tersebut memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut atau memerintahkan tindak pidana tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, apabila personel pengendali tidak memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) berkenaan dengan dilakukannya tindak pidana tersebut, maka bukan saja personel pengendali tidak dapat dipidana, tetapi juga korporasi tidak dapat dipidana.¹⁵⁵

4. Tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut tidak harus berupa pendapat finansial (*revenue*) tetapi dapat pula memberikan manfaat non-finansial. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non-finansial atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non-finansial bagi korporasi.¹⁵⁶

Adanya unsur ini disebut sebagai ajaran manfaat. Tidak wajar (*fair*) dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) korporasi, terutama para pemegang saham (*shareholders*) dan para kreditur, apabila korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan pengendali korporasi atau pegawai korporasi yang diperintahkan oleh pengendali korporasi untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan tindak pidana tersebut tidak memberikan manfaat apa pun kepada korporasi baik manfaat berupa pendapatan maupun keuntungan finansial, atau berupa manfaat non-finansial, atau berupa penghindaran atau pengurangan kerugian bagi korporasi tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan atau manfaat pribadinya atau pihak lain (misalnya korporasi lain atau pribadi-pribadi lain). Oleh karena itu, “unsur memberikan manfaat bagi korporasi” harus juga merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dan harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum.

5. Mungkin saja tindak pidana tersebut tidak atau belum memberikan manfaat apa pun kepada korporasi, tetapi tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi dengan menggunakan unsur atau faktor khusus yang terkait dengan korporasi. Artinya, tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan melibatkan penggunaan un-

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 202.

¹⁵⁶ *Ibid.*



sur atau faktor yang khusus terkait hanya dengan atau dimiliki oleh korporasi yang bersangkutan atau atas biaya korporasi. Maksudnya, tindak pidana tersebut melibatkan penggunaan (*utilization*) unsur atau faktor yang khusus terkait hanya dengan korporasi yang bersangkutan. Misalnya unsur berupa: biaya, produk, jasa, sistem yang dimiliki korporasi (sistem distribusi, sistem pemasaran), nama korporasi, logo korporasi, perizinan milik korporasi, dan sebagainya.¹⁵⁷ Pemanfaatan korporasi dapat bermacam ragam jenis, bentuk atau caranya. Misalnya dilakukan atas biaya korporasi untuk melakukan penyuapan untuk memperoleh proyek. Contoh lain adalah misalnya penjualan produk obat yang merupakan produk korporasi dan ternyata obat tersebut menimbulkan petaka bagi konsumen misalnya menyebabkan kecacatan atau kematian. Atau korporasi membuang ke sungai limbah beracun yang dihasilkan oleh korporasi yang mengakibatkan banyak orang yang mengalami berbagai penyakit, antara lain penyakit kulit. Atau penggunaan jasa perbankan dalam hal korporasi adalah suatu bank, misalnya untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) seperti yang pernah dilakukan oleh *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* sehingga dalam hal ini BCCI merupakan korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana dari pencucian uang yang dilakukan.¹⁵⁸

Dengan telah digunakannya unsur atau faktor yang terkait khusus dengan korporasi, dianggap telah ada maksud untuk memperoleh manfaat bagi korporasi. Atau dengan kata lain, berarti telah ada niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana yang merupakan personel pengendali korporasi untuk memperoleh manfaat bagi korporasi dari hasil tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵⁹

6. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi. Dengan kata lain, perbuatan personel pengendali korporasi tersebut harus bukan perbuatan yang *ultra vires (beyond powers)*, tetapi perbuatan yang *intra vires (within powers)*. Tegasnya, hanya apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

¹⁵⁸ BCCI adalah Bank yang berkedudukan di Luxembourg dengan aset lebih dari USD 20 miliar (suatu privat bank terbesar no. 7 di dunia) yang telah terlibat dalam kasus pencucian uang pada tahun 1988.

¹⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 204.



anggaran dasarnya, maka baru perbuatan personel pengendali korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Dengan kata lain, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain harus merupakan perbuatan yang *ultra vires*, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasarnya, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang *ultra vires*, maka pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut hanya dipikul sendiri secara pribadi oleh personel korporasi yang melakukan tindak pidana itu atau yang memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain, sedangkan korporasi bebas dari pemidanaan.¹⁶⁰

Unsur tersebut merupakan adopsi ajaran *ultra vires* dalam hukum perseroan (*company law*). Menurut ajaran *ultra vires*, korporasi hanya bertanggungjawab apabila perbuatan pengurus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Ajaran *ultra vires* atau *doctrin of ultra vires* merupakan doktrin yang semula berasal dari hukum publik yang kemudian diserap ke dalam hukum tentang badan hukum, terutama hukum tentang perseroan terbatas. Adalah menarik sekali untuk menyimak bagaimana akhir-akhir ini pembuat undang-undang pidana khusus, yaitu undang-undang tindak pidana di luar yang telah diatur dalam KUHP, telah menerapkan ajaran *ultra vires* sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Untuk memahami ajaran *ultra vires* tersebut, dibawah ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan ajaran tersebut.¹⁶¹

Selain dari tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang disebut *statutory duties*, para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut *fiduciary duties*.¹⁶² Salah satu dari *fiduciary duties* tersebut ialah bahwa “anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya.” Inilah yang dikenal dalam hukum perseroan (*company law* atau *corporation law*) sebagai *doctrine of ultra vires*. Menurut doktrin tersebut, apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan “tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari persero-

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 204-205.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Robert R. Pennington LLD., *Company Law, Fifth Edition*, London: Butterworths, 1985, h. 659. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Op. cit.*, hlm. 205.



an (*beyond the objects of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum).” Apabila mereka melakukan kegiatan yang sedemikian dan sebagai akibatnya perseroan mengalami kerugian, maka perseroan dapat meminta agar anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian itu karena mereka telah melalaikan kewajibannya. Apabila suatu transaksi yang dilakukan suatu perseroan masih dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan, atau dengan kata lain *masih dalam kapasitasnya* (*within its capacity*), disebut *intra vires* dan dengan demikian sah dan mengikat.¹⁶³

Ultra vires doctrine atau *ultra vires rule* dimaksudkan untuk melindungi para kreditur perseroan dan para pemegang saham. Aset perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan perseroan sebagaimana hal itu dicantumkan di dalam klausul mengenai maksud dan tujuan perseroan (*objects clause*) dalam anggaran dasarnya dan untuk tujuan-tujuan sampingan dalam rangka maksud dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, terdapat kewajiban untuk menjaga modal perseroan, yaitu dana yang diharapkan menjadi sumber pembayaran kembali bagi uang yang dipinjamkan oleh *kreditur* kepada perseroan. *Doctrin* atau *rule* tersebut dimaksudkan pula untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemegang saham tersebut telah bersedia untuk menanamkan dananya di perseroan itu adalah karena mengingat maksud dan tujuan bisnis di perseroan tersebut (seandainya perseroan memiliki maksud dan tujuan yang lain daripada yang ditentukan di dalam anggaran dasar tersebut, maka niscaya pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menanamkan modalnya dalam perseroan tersebut). Dalam hubungan ini, maka sifat fundamental dari bisnis tersebut tidak dapat diubah.¹⁶⁴

Doktrin ultra vires telah dikembangkan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris sebelum berlakunya *Companies Acts* yang terdahulu. Doktrin ini berasal dari *hukum publik*, di mana dengan menerapkan doktrin itu, pengadilan ingin menjelaskan mengapa, demi alasan untuk melindungi hak-hak sipil, perlu mencegah otoritas-otoritas publik dari

¹⁶³ Vanessa Stott, *Hong Kong Company Law, Fourth Edition*, Hong Kong: Pitman Publishing, 1992, hlm. 39-41. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 206.

¹⁶⁴ Vanessa Stott, *Hong Kong Company Law, Fourth Edition*, *Loc. cit.*, hlm. 39. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Loc. cit.*, hlm. 206.



melakukan perbuatan-perbuatan yang berada di luar kewenangan hukumnya sebagaimana kewenangan itu ditentukan oleh undang-undang yang mengatur otoritas itu. Dalam perkembangannya, tampak ada keinginan masyarakat agar *doctrine ultra vires* diterapkan pula dalam kehidupan perseroan. Artinya, diinginkan bahwa pada kehidupan perseroan hendaknya (para anggota direksi perseroan) tidak sampai keluar dari batas kewenangannya.¹⁶⁵

Doktrin ini didasari oleh dua teori yang berbeda. Teori pertama, yaitu teori yang lebih tua, berpendapat bahwa suatu perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan apa pun juga sepanjang anggaran dasar perseroan tidak melarangnya. Dengan demikian, menurut teori tersebut, apabila anggaran dasar perseroan bungkam mengenai apakah perseroan dapat melakukan suatu perbuatan tertentu, maka perseroan itu bebas untuk melakukannya. Sementara itu, teori kedua, yaitu teori yang pada saat ini dipakai, mengemukakan bahwa perseroan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sepanjang untuk melakukan perbuatan itu perseroan memang telah diberikan kewenangan oleh anggaran dasar perseroan. Berdasarkan teori ini, apabila anggaran dasar perseroan tidak menentukan bahwa perseroan dapat melakukan perbuatan tersebut, maka perseroan itu tidak dapat melakukannya. Menurut yurisprudensi Inggris, suatu perseroan bukan saja tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangannya, tetapi menentukan pula bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh perseroan di luar kewenangannya adalah batal dan tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan terhadap perseroan itu.

Pendekatan modern di Inggris yakni dalam menerapkan *ultra vires doctrine* telah mengambil sikap sebagai berikut: “Suatu transaksi yang tampaknya telah sesuai dengan ruang lingkup kata-kata yang tercantum dalam anggaran dasar tetapi sesungguhnya adalah bertujuan di luar maksud dan tujuan perseroan, yaitu sebagaimana yang dicantumkan di dalam anggaran dasar tersebut, adalah tetap sah.” Dengan demikian, transaksi tersebut menimbulkan hak bagi pihak lain hanya apabila pihak lain itu dapat membuktikan bahwa pihaknya telah berhubungan dengan perseroan dengan iktikad baik dan tidak mengetahui bahwa transaksi yang telah dilakukannya adalah untuk tujuan lain di luar tujuan perseroan. Pendekatan yang demikian ini telah dile-

¹⁶⁵ Robert R. Pennington, LL.D., *Company Law, Fifth Edition*, London: Butterworths, 1985, h. 106. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Loc. cit., hlm. 207.



takkan oleh hakim dalam perkara *Rolled Steel Products (Holdings) Ltd. v. British Steel Corp (1985)*.¹⁶⁶ UUPT Indonesia menganut *doctrine of ultra vires*. Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, ada dua alasan mengapa dapat disimpulkan bahwa terhadap UUPT berlaku *doctrine of ultra vires*. Alasan yang pertama, karena di dalam UUPT terdapat ketentuan, yaitu Pasal 2, yang menegaskan bahwa: “*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*”

Dengan kata lain, perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan. Apabila perseroan melakukan kegiatan yang berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya atau yang dalam teori hukum perseroan disebut perbuatan yang *ultra vires*, maka perseroan itu telah melakukan perbuatan yang ilegal. Membaca Pasal 2 UUPT itu, dapat kita ketahui bahwa selain menegaskan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan yang *ultra vires*, juga menegaskan apa yang sebenarnya telah diatur dalam hukum perjanjian (KUH Perdata) bahwa perseroan tidak boleh melakukan kegiatan (transaksi) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sekalipun UUPT tidak menegaskan mengenai apa konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila ketentuan Pasal 2 UUPT itu dilanggar, tetapi secara tersirat harus ditafsirkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan ketertiban umum, atau dengan kesusilaan, adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh hakim. Apabila batal demi hukum, maka sejak semula transaksi itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah, sedangkan apabila dibatalkan oleh hakim, maka transaksi itu menjadi tidak mengikat bagi para pihak sejak putusan hakim dijatuhkan.¹⁶⁷

Hal itu sangat tergantung kepada hakim yang akan memberikan keputusan terhadap sengketa yang timbul berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh suatu perseroan dengan melanggar ketentuan Pasal 2 UUPT, apakah hakim berpendirian bahwa transaksi itu *batal demi hukum* (tidak sah sejak semula) atau dibatalkan (menjadi tidak

¹⁶⁶ *Rolled Steel Products (Holdings) Ltd. v. British Steel Corp.* (1985) 2 WLR 908. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 208.

¹⁶⁷ *Ibid.*



mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga yang dirugikan sejak putusan dijatuhkan). Pendirian yang harus diambil adalah transaksi itu batal demi hukum. Alasan penulis ialah karena kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh perseroan dengan melanggar ketentuan Pasal 2 UUPT itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 ayat (4) *jo.* 1335 dan 1337 KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian memerlukan *causa* yang tidak dilarang oleh undang-undang. Di samping itu, transaksi yang melanggar Pasal 2 UUPT mempunyai sifat “merugikan atau melanggar kepentingan umum” (memiliki konsekuensi yang bersifat publik). Sebagai konsekuensi dari pendirian ini, putusan pengadilan (apabila diajukan permohonan atau gugatan oleh pihak-pihak tertentu yang mengajukan gugatan kepada pengadilan) berkenaan dengan sahnya transaksi itu merupakan putusan yang menegaskan saja sifatnya (deklarator), yaitu menegaskan mengenai tidak sah dan tidak mengikatnya transaksi itu sejak semula bagi para pihak yang bertansaksi dan bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh transaksi itu.¹⁶⁸

Alasan selanjutnya mengapa *doctrine ultra vires* berlaku pula dalam menafsirkan dan menerapkan UUPT ialah karena menurut Pasal 2 UUPT, direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan yang di samping untuk kepentingan perseroan juga untuk tujuan perseroan (sejalan dengan kepentingan perseroan dan sejalan dengan tujuan perseroan). Bunyi Pasal 92 UUPT tersebut adalah: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Doktrin *ultra vires* yang berlaku bagi UUPT sebagaimana telah diterangkan di atas itu ternyata telah diambil alih oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c UU TPPU, korporasi hanya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila:¹⁶⁹

- a. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dan
- b. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.

Adapun yang dimaksudkan dengan “termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan” tidak diberi-

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 210.



kan penjelasannya oleh undang-undang tersebut. Bahwa “maksud dan tujuan” dari didirikannya korporasi tersebut sebagaimana hal itu ditentukan oleh dan karena itu dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi itu atau ketentuan lain yang menjadi dasar pendirian korporasi itu. Apabila korporasi itu adalah suatu badan hukum yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan akta notaris atau akta pejabat umum yang merupakan anggaran dasar korporasi itu. Badan hukum yang demikian itu contohnya adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Beberapa korporasi yang berbentuk bukan badan hukum seperti *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, ada yang anggaran dasarnya dibuat pula dengan akta notaris. Untuk mengetahui “maksud dan tujuan” dari korporasi yang berbentuk *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, juga dapat diketahui dari akta notaris yang merupakan Anggaran Dasar dari *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan tersebut. Sementara itu, apabila badan hukum itu merupakan badan hukum *sui generis* yang pembentukan atau pendiriannya berdasarkan suatu undang-undang, “ruang lingkup usaha” atau “maksud dan tujuan” korporasi yang berbentuk badan hukum *sui generis* tersebut harus dilihat dalam undang-undang pendiriannya. Undang-undang yang membentuk badan hukum *sui generis* itulah yang dimaksudkan dengan “ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan” dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, perbuatan-perbuatan yang *intra vires* yang dilakukan oleh personel pengendali saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi yang bersangkutan selain kepada pribadi personel pengendali yang melakukan perbuatan itu, sedangkan perbuatan-perbuatan yang *ultra vires* hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pribadi personel pengendali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.¹⁷¹

7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi juga harus merupakan perbuatan “dalam lingkup tugas, kewajiban, dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Surat pengangkatannya atau dokumen korporasi lainnya yang berkenaan dengan tugas, kewajiban dan wewenang personel pengendali korporasi yang bersangkutan.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 210-211.



Misalnya perbuatan yang diperintahkan bukan berkenaan dengan tugas, kewajiban dan wewenang pemberi perintah tersebut sekalipun mungkin pemberi perintah tersebut adalah personel pengendali korporasi tetapi berkenaan dengan tugas, kewajiban dan wewenang di bidang yang lain. Dengan demikian, apabila tindak pidana itu tidak berkaitan dengan tugas, kewajiban dan wewenang pemberi perintah di dalam korporasi tersebut, sehingga karena itu personel tersebut tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tersebut semata-mata merupakan perbuatan pribadi dari personel yang bersangkutan yang tidak dapat diatributkan kepada korporasi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dari perbuatan itu harus dipikul sendiri secara pribadi oleh pelakunya atau oleh pemberi perintah. Misalnya, perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali atau oleh seorang komisaris, pertanggungjawaban pidananya harus dipikul sendiri oleh orang yang bersangkutan karena pemegang saham pengendali atau komisaris tidak memiliki kewenangan formal untuk dapat bertindak mewakili korporasi. Contoh lain ialah perbuatan yang merupakan tindak pidana perbankan di bidang perkreditan bank yang dilakukan oleh direktur logistik atau direktur sumber daya manusia atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, karena direktur logistik atau direktur sumber daya manusia tidak ada hubungannya dengan tugas, kewajiban dan wewenang di bidang perkreditan. Pertanggungjawaban tindak pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada korporasi tetapi harus dipikul sendiri secara pribadi oleh direktur logistik atau direktur sumber daya manusia, karena sekalipun yang bersangkutan adalah seorang direktur, namun yang bersangkutan bukan direktur kredit yang berwenang mengambil keputusan di bidang perkreditan. Dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus memiliki keterkaitan fungsi antara jabatannya di dalam korporasi dan korporasi itu sendiri. Ajaran ini penulis sebut juga sebagai ajaran keterkaitan fungsi. Yakni tidak adil bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) korporasi, termasuk juga pemegang saham (*shareholders*), apabila perbuatan yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi tidak ada kaitannya dengan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya di dalam korporasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan korporasi, maka pertanggungjawabannya pun semata-mata merupakan tanggungjawab pribadi, bukan merupakan tanggungjawab korporasi



tempat personel pengendali itu bekerja.¹⁷²

Namun perlu dicermati, sekalipun perbuatan seorang yang secara formal, misalnya menurut anggaran dasar korporasi, tidak memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama korporasi untuk bidang tersebut, tetapi dalam kenyataan sehari-hari orang tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengendalikan korporasi melalui pengendali korporasi yang sesungguhnya, maka bila perbuatan orang tersebut merupakan tindak pidana dan tindak pidana tersebut memberikan manfaat kepada korporasi atau perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, maka perbuatan orang tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.¹⁷³

8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korpoasi tetapi dilakukan oleh orang lain berdasarkan perintah atau pemberi kuasa dari pengurus pengendali korporasi tersebut, maka secara hukum perbuatan tersebut dianggap merupakan perbuatan yang dilakukan oleh personel pengendali tersebut. Asas ini sesuai dengan ajaran delegasi (*doctrine of delegation*). Selain personel pengendali korporasi sebagai pemberi perintah atau pemberi kuasa harus memiliki kewenangan untuk memerintah atau menguasai *actus reus* dari tindak pidana tersebut kepada orang lain, juga disyaratkan bahwa penerima perintah atau penerima kuasa melaksanakan *actus reus* tindak pidana tersebut dalam batas perintah atau kuasa yang diberikan kepadanya. Apabila penerima perintah atau penerima kuasa bertindak di luar atau melampaui perintah atau kuasa yang diterimanya, maka pemberi perintah atau pemberi kuasa tidak harus bertanggungjawab atas pelaksanaan *actus reus* tersebut. Pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut adalah tanggungjawab pribadi dari penerima perintah atau penerima kuasa secara pribadi. Seperti halnya dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi, juga harus ada keterkaitan fungsi antara penerima perintah atau penerima kuasa dengan perintah atau kuasa yang diterimanya. Apabila tidak ada keterkaitan fungsi, maka tidak adil kiranya bagi para *pemangku kepentingan (stakeholders) korporasi*, antara lain kreditur dan pemegang saham (*shareholders*), apabila perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah atau penerima kuasa tidak ada kaitannya dengan perintah atau pemberian kuasa kepadanya. Artinya, perbuatan yang

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 211-212.

¹⁷³ *Ibid.*



dilakukan oleh penerima perintah atau kuasa tersebut melampaui perintah atau kuasanya. Dengan demikian, karena tindak pidana tersebut merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan korporasi, maka pertanggungjawabannya pun merupakan pertanggungjawaban pribadi dari penerima perintah atau kuasa yang tidak dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁷⁴

Robert M. Sanger, dalam Section 2.01 *The Model Penal Code* Amerika Serikat, menegaskan sebagai berikut:¹⁷⁵

Section 2.01 of The Model Penal Code suggest some limitation by providing that a corporation is criminally liable for conduct that was "authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation with in the scope of his office or employment."

Menurut **Robert M. Sanger**, perbuatan yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan tindak pidana agar pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi harus *with in the scope of his office or employment* sebagaimana termuat dalam Section 2.01 *The Model Penal Code* Amerika Serikat.

9. Pengendali korporasi, baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Misalnya dilakukannya tindak pidana tersebut karena adanya tekanan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya berupa ancaman terhadap keselamatan dirinya atau keluarganya. Atau tekanan tersebut berupa pemerasan. Adanya tekanan berupa ancaman atau pemerasan tersebut merupakan alasan pemaaf baginya. Namun adanya ancaman tersebut harus kemudian dilaporkan olehnya, yaitu secepatnya setelah perbuatan tersebut dilakukan dan kesempatan untuk melapor telah ada padanya. Alasan pembenar untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, apabila terdapat alasan pemaaf atau pembenar pada pelaku, maka tindak pidana tersebut tidak bersifat melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁷⁵ Robert Sanger, "Respondent Superior in Criminal Cases", *cfm* <http://www.sanger-swysen.com/articles/respondent-superior-criminal-cases> (diakses 26 Juni 2018). Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 213.



tersebut tidak dapat dibebankan, baik kepada personel pengendali korporasi yang bersangkutan maupun kepada korporasi. Dengan kata lain, personel pengendali korporasi sebagai pelaku atau sebagai pemberi perintah tindak pidana itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar.¹⁷⁶

10. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan jahat (*actus reus*) maupun adanya sikap kalbu bersalah (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja. Artinya, orang yang melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) tidak perlu harus memiliki sendiri sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat yang menjadi dasar bagi tujuan dilakukannya perbuatan jahat (*actus reus*) tersebut. Asalkan dalam hal orang itu melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dimaksud adalah menjalankan kuasa atau perintah (suruhan) orang lain yang memiliki sikap kalbu yang menghendaki dilakukannya perbuatan jahat (*actus reus*) tersebut sekalipun orang yang disuruh tidak mengetahui adanya maksud jahat dari pemberi kuasa atau perintah.

Dengan penggabungan antara perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku dan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) atau niat jahat yang dimiliki oleh yang memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) itu, maka secara gabungan (agregasi) terpenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) dan sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini memungkinkan pelaku perbuatan jahat (*actus reus*) yang sekedar melakukan perbuatannya tersebut hanya karena menjalankan perintah atasannya, tetapi tidak menyadari latar belakang yang sesungguhnya dari perbuatan yang dilakukannya, maka penerima perintah tersebut untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, dalam hal yang demikian itu yang bersangkutan tidak harus memikul beban tanggungjawab pidana atas perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukannya karena yang bersangkutan tidak memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dipersyaratkan untuk dapat dipidana. Akan tetapi, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang diperintah atau dikuasakan untuk melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) itu karena telah terpenuhi syarat adanya perbuatan jahat (*actus reus*) dan adanya sikap kalbu bersalah (*mens rea*) sebagai hasil agregasi (gabungan)

¹⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Loc. cit., hlm. 214.



yang terdapat pada beberapa orang.¹⁷⁷

Unsur ini merupakan penerapan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran Agregasi perlu diadopsi karena tidak mustahil antara orang yang melakukan perbuatan jahat itu sendiri (yang melakukan *actus reus*) dan orang yang memiliki unsur kesalahan pidana (sikap kalbu bersalah atau *mens rea*) yang diperlukan bagi pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana itu adalah berbeda (tidak berada pada satu orang). Berkaitan dengan uraian mengenai unsur-unsur tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila semua unsur atau syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, kecuali unsur memanfaatkan korporasi (unsur ke-5) adalah unsur yang merupakan alternatif dari unsur memberikan manfaat kepada korporasi (unsur ke-4).

Apabila sekalipun hanya salah satu unsur saja dari semua unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka terhadap korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, tindak pidana tersebut bukan tindak pidana korporasi sehingga korporasi tidak dapat dipidana. Bila korporasi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dipidana, maka hanya manusia pelakunya saja, yaitu personel pengendali korporasi, yang dituntut dan dijatuhi pidana. Dengan demikian, ajaran Penulis tersebut di atas merupakan gabungan dari berbagai ajaran, yaitu gabungan Ajaran Identifikasi, Ajaran Vikarius, Ajaran Badan Hukum, Ajaran Manfaat, Ajaran *Intra Vires*, Ajaran Keterkaitan Fungsi, dan Ajaran Agregasi ditambah dengan unsur pemanfaatan korporasi berupa penggunaan (*utilization*) unsur atau faktor yang terkait khusus dengan korporasi. Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka ajaran penulis dapat disebut sebagai Ajaran Gabungan.

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**,¹⁷⁸ Ajaran Gabungan adalah ajaran yang lebih baik daripada ajaran-ajaran mana pun yang telah diterangkan di atas untuk dipakai sebagai ajaran pembenar dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi. Penggabungan berbagai ajaran tersebut merupakan upaya penulis untuk menutup kekurangan dari salah satu ajaran dengan kelebihan dari ajaran yang lain. Penulis berharap upaya Penulis untuk menampilkan Ajaran Gabungan kiranya lebih dapat diterima dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi daripada apabila hanya dengan menerapkan salah satu saja dari ajaran-ajaran tersebut di atas, sekalipun ajaran identifikasi (*identification doctrine*) sudah meluas penggunaannya di dunia.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 214-215.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 216.



I. AJARAN DALAM RUU KUHP 2018

Para perancang KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) menyatakan bahwa sebaiknya untuk Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa dan golongan Indonesia (bumiputra) dan Timur-Asing. Model yang diambil adalah KUHP yang berlaku di Belanda sejak 1886 (yang menggantikan *Code Penal*, yang sebelum 1886 berlaku di Belanda). Perlunya kesatuan KUHP untuk Hindia-Belanda ini, mengalami perbedaan pendapat. Pendapat yang menentang kesatuan (unifikasi) menyatakan, bahwa kesederhanaan masyarakat bumiputra belum memungkinkan mereka dapat menyesuaikan diri pada asas-asas hukum yang berlaku untuk golongan Eropa di Hindia-Belanda. Sebaliknya mereka yang mendukung kesatuan berpendapat, bahwa dalam perkembangan kekuasaan administrasi Belanda di Hindia-Belanda, KUHP untuk golongan bumiputra dan Timur Asing (mulai berlaku 1873), dalam praktik peradilan, telah disamakan (dengan beberapa pengecualian) dengan KUHP untuk golongan Eropa (mulai berlaku 1866).¹⁷⁹

Sejak tahun 1873 “hukum pidana bumiputra” atau “hukum pidana adat” telah dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka antara tahun 1909-1913 disusunlah rancangan KUHP yang berlaku untuk semua golongan, dengan menggunakan sebagai contoh KUHP Belanda 1886, dan kemudian diajukan kepada pemerintah di Belanda pada tahun 1914. Rancangan ini, dengan beberapa perubahan, diumumkan di Hindia-Belanda pada bulan Desember 1915, dan kemudian pada tanggal 31 Oktober 1917, dinyatakan akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918 di Hindia-Belanda. Inilah riwayat singkat KUHP yang sekarang berlaku di wilayah Republik Indonesia Pasal 51 lama KUHP Belanda 1886. Pasal 59 (dan Pasal 51) ini memuat suatu alasan penghapusan pidana untuk pengu-
rus yang tidak terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Sejak semula pasal ini telah mengundang pertanyaan: “apakah suatu kesatuan-orang atau korporasi (seperti pribadi hukum atau “*zakelijk lichaam*”, perkumpulan orang atau “*collectieve persoon*”, serta badan hukum dan komunitas) dapat merupakan subjek hukum pidana. Jawaban yang diberikan oleh para ahli menunjukkan tidak adanya kesepakatan. Namun untuk KUHP Belanda (1886) memang dianut pendapat, bahwa tidak mungkin dalam hukum pidana umum suatu korporasi menjadi subjek dari suatu tindak

¹⁷⁹ Lihat *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, Amsterdam: J.H.de Bussy, 1918; G.A.van Hamel, 1927, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Haalem: De Erven F.Bohn; dan buku Menteri Kehakiman Belanda H.J. Smidt, 1878, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht* (digunakan tahun 1880 oleh Menteri Kehakiman Mdderman di Parlemen Belanda).



pidana. Yang dapat menjadi subjek hukum pidana hanyalah manusia. Perkecualiannya adalah apabila hal tersebut diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP Belanda. Permasalahan ini sudah dapat dibaca dalam buku pelajaran hukum pidana dalam tahun 1920-an.¹⁸⁰ Karena hubungan yang ada antara KUHP Hindia-Belanda dengan KUHP Belanda, maka di Indonesia dianut pula pendapat yang sama.

Dalam rancangan KUHP Hindia-Belanda 1918 tersebut, maka pasal 59 sama sekali tidak mengalami perubahan dalam sejarah pembentukannya. Rumusannya tepat sama dengan penafsiran terhadap Pasal 59 KUHP, karena itu dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, dan demikian pula diikuti oleh pelaksanaan peradilan pidana Indonesia, selalu dikatakan bahwa beban “tugas mengurus” (*zorgplicht*) suatu “kesatuan orang” atau korporasi harus berada pada pengurusnya. Korporasi bukan subjek tindak pidana. Dengan begitu, maka apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban “kesatuan-orang” atau korporasi itu, maka mereka yang bertanggungjawab menurut hukum pidana. Di dalam praktik, ajaran pertama ini masih menimbulkan permasalahan. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana kalau ketentuan pidana yang bersangkutan memang telah memberikan kewajiban kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, akan tetapi ketentuan pidana tersebut tidak menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggungjawab. Siapakah yang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu? Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbul ajaran kedua yang menyatakan bahwa “korporasi dapat diakui sebagai pelaku (*dader*), tetapi pertanggungjawaban pidananya (penuntutan dan pemidanaan) berada pada pengurus,” Oleh karena itu, Pasal 59 KUHP kita (Pasal 51 lama KUHP Belanda) harus ditafsirkan menurut ajaran kedua ini, yaitu bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana. Namun belum tentu pengurus ini adalah pelaku menurut hukum pidana. Apabila ketentuan pidana yang bersangkutan memberikan kewajiban kepada pengusaha yang berupa korporasi, maka korporasi inilah yang menurut hukum pidana harus

¹⁸⁰ Lihat pula pendapat Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*. Komentar atas pasal-pasal terpenting KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, 97-99, yang menyatakan bahwa dari tinjauan sejarah, maka KUHP Belanda pada awalnya menolak pertanggungjawaban korporasi berdasarkan ungkapan universitas *delinquere non potest* – korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana.



dianggap sebagai pelaku.¹⁸¹ Apabila dianut penafsiran seperti ini, maka seharusnya di pendidikan tinggi hukum dan di pengadilan kita, pandangan bahwa KUHP kita hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana haruslah diubah.

Berdasarkan RUU KUHP 2018,¹⁸² yaitu RUU KUHP telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. RUU KUHP 2018 telah mengadopsi pendirian universal bahwa bukan saja manusia yang menjadi subjek tindak pidana, tetapi juga korporasi.¹⁸³ Berdasarkan Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak dan telah memuat syarat-syarat agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi dengan atau tanpa membebankan pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang menjadi pelakunya.

Berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau orang-orang dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi, Pasal 53 RUU KUHP 2018 tersebut menentukan sebagai berikut:

“Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi yang Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.”

Apabila di uraikan Pasal 53 RUU KUHP 2018 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi apabila:¹⁸⁴

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Artinya, tindak pidana itu harus dilakukan oleh orang-orang yang menurut anggaran dasar korporasi, atau menurut peraturan-peraturan intern korporasi yang dikeluarkan oleh pejabat (*officer*) yang berwe-

¹⁸¹ Menurut Remelink (hlm. 100) perubahan dengan maksud untuk memungkinkan korporasi dipandang sebagai pelaku dimulai pada hukum pidana fiskal, karena adanya “kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal kepada pemilik, penyewa atau yang menyewakan ... yang sering kali berbentuk korporasi.” Uraian perubahan ini juga dijabarkan dalam Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Editor Penerjemahan J.E. Sahetapy, *Konsorsium Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 272-283 dan 423-434.

¹⁸² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015.

¹⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Op. cit., hlm. 192.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 193-194.



- ... nang, atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang memiliki kewenangan untuk bertindak dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.
2. Orang-orang yang melakukan tindak pidana itu (para pelaku tindak pidana) harus memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain dengan korporasi. Adanya hubungan tersebut harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Hubungan kerja tersebut misalnya dapat dibuktikan dari Anggaran Dasar atau perubahannya bahwa yang bersangkutan adalah anggota pengurus, atau dari adanya perjanjian kerja antara pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan korporasi, atau dibuktikan dari adanya surat pengangkatan menjadi pegawai/pekerja korporasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan lain sebagainya. Hubungan tersebut tidaklah harus merupakan hubungan kerja antara pelaku dan korporasi, tetapi dapat pula berupa hubungan kuasa di mana penerima kuasa berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.
 3. Tindak pidana tersebut harus dilakukan dalam “lingkup usaha korporasi.”¹⁸⁵
 4. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang, tidak perlu *actus reus* tindak pidana tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh ke semua orang, tetapi cukup apabila *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan sendiri-sendiri oleh orang-orang.

Adapun bunyi Pasal 55 RUU KUHP 2018 yaitu “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Dari pasal tersebut terdapat frasa “dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”, dapat menjadi tiga kemungkinan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Kemungkinannya adalah sebagai berikut:¹⁸⁶

¹⁸⁵ Maksud frasa “dalam lingkup usaha korporasi” pada Pasal 53 RUU KUHP 2018 yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 RUU KUHP 2018 yang menentukan bahwa korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires*. Adapun isi Pasal 56 RUU KUHP 2018: “Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut dilakukan di luar lingkup usaha atau kegiatan yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi.”

¹⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, *Op. cit.*, hlm. 195.



1. Bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada korporasi tanpa membebankan pertanggungjawaban kepada manusia pelakunya.
2. Membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi (manusia pelakunya) tanpa membebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.
3. Bahwa pertanggungjawaban pidananya dibebankan baik kepada manusia pelakunya dan korporasi.

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pemidanaan pada tindak pidana korporasi, yaitu pengurus saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak terpenuhi, atau pengurus dan korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terpenuhi.¹⁸⁷

Tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi hendaknya tidak terbatas kepada yang dilakukan oleh pengurus saja, melainkan dapat pula bila tindak pidana itu dilakukan juga oleh mereka yang bukan pengurus (direksi, pimpinan pusat, dan lain-lain), sepanjang orang tersebut memiliki kewenangan sebagai personel pengendali korporasi dalam kaitan ruang lingkup tugasnya. Misalnya yang dilakukan oleh kepala cabang korporasi.

¹⁸⁷ *Ibid.*





BAB 5

SISTEM PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI PIDANA KORPORASI

**SISTEM PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI
PIDANA KORPORASI**



SISTEM PEMIDANAAN KORPORASI



**SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**HAL-HAL YANG
MERINGANKAN PIDANA**

**HAL-HAL YANG MEM-
BERATKAN PIDANA**



JENIS SANKSI PIDANA KORPORASI



**TINDAKAN PIDANA KORPORASI DALAM
HUKUM PIDANA BEBERAPA NEGARA**

**HUKUM PIDANA
PERANCIS**

**HUKUM PIDANA
BELANDA**

**HUKUM PIDANA
JERMAN**

**HUKUM PIDANA
INGGRIS**

**HUKUM PIDANA
AMERIKA SERIKAT**

**HUKUM PIDANA
FEDERASI RUSIA**

**HUKUM PIDANA
INDONESIA**



A. SISTEM PIDANA KORPORASI

Berkaitan dengan diakomodasinya korporasi di dalam undang-undang sebagai subjek hukum, maka segala perilaku dan tingkah laku korporasi dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara maupun pihak lain, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, segala bentuk pidana terhadap manusia dapat diterapkan juga terhadap korporasi.¹ Namun demikian, meskipun pidana terhadap manusia dapat diterapkan terhadap korporasi akan tetapi terhadap korporasi tidak dapat dijatuhi pidana berupa pemenjaraan (kurungan penjara). Dalam proses hukum pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikenal doktrin *strict liability* atau *liability without fault*, yaitu pembebanan tanggungjawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan dan substansi dari doktrin ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap batinnya.²

Pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan kepada perorangan.³ **Friedmann** berpandangan bahwa:

*The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction.*⁴

Terjemahan bebas:

Efek utama dan kegunaan dari sanksi pidana yang dikenakan pada suatu perusahaan tidak dapat dilihat baik dalam permasalahan pribadi atau di

¹ H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 155 – 180, hlm. 167.

² <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 25 Juli 2016.

³ Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/1998, (Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 9.

⁴ Wolfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwijda Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 115.



dalam kebanyakan kasus, penentuan keuangan, tetapi di dalam kesulitan publik dan stigma yang melekat pada sanksi pidana.

Penerapan pemidanaan terhadap korporasi, dalam pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan undang-undang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, sebagai contoh: apabila sebuah korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka pemidanaannya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu juga terhadap tindak pidana lainnya yang dilakukan korporasi tersebut.

Terkait dengan pemidanaan, maka perlu pula melihat pada pendapat dari **Marc Ancel** sebagai berikut:⁵

1. *The penal system (centered on the twin concepts of crime and punishment) is neither the only nor indeed the best way of responding to delinquency* (sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan);
2. *Criminality has no independent existence as a specific category or as some sort of “given” proceeding criminality as a result of the institution of that system* (kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana melainkan hasil dari pelaksanaan hukum pidana tersebut);
3. *The delinquent or the perpetrator of the act defined as an offence by the law, is not an alien being, recognizable as such, and anthropologically different in some way from the “non-delinquent”, contrary to generally held opinion which differentiates law-abiding citizens from evil-doers in his way. In certain respect “we are all criminals”* (pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Dalam beberapa hal tertentu “kita semua adalah penjahat.”

Menurut **Suzuki**, dalam menjatuhkan pidana pada korporasi seharusnya dilakukan secara hati-hati, misalnya dalam bentuk penutupan seluruh maupun sebagian usaha. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Pihak yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, para pekerja/buruh, pemegang saham, dan para konsumen suatu perusahaan/pabrik juga akan terkena imbasnya. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif dari pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menyelamatkan para

⁵ Muladi, dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2-3.



pekerja/buruh serta pemegang saham.⁶

Pemidanaan terhadap korporasi juga hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan kepada perorangan.⁷ Ketika tidak terdapatnya kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan kepada korporasi, maka sanksi perdata dianggap lebih baik untuk digunakan. Adapun kriteria tersebut sebagaimana menurut **Clinard** dan **Yeager**, yakni sebagai berikut:⁸

- a. *The Degree of Loss To The Public* (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The Lever of Complicity By High Corporate Managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager suatu korporasi);
- c. *The Duration -f The Violation* (Lamanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi);
- d. *The Frequensi -f The Violation By The Corporation* (Frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh korporasi);
- e. *Evidence of Intent To Violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of Extortion, As In Bribery Cases* (Alat bukti dalam kasus pemerasan atau kasus-kasus suap);
- g. *The Degree of Notoriety Engendered By The Media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent In Law* (Yurisprudensi);
- i. *The History of Serious, Violation By The Corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi);
- j. *Deterrence Potential* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The Degree of Cooperation Evinced By The Corporation* (Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana).

⁶ Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences*, dalam Muladi dan Dwija Priyatno, *ibid*.

⁷ Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam jurnal *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1/1998, (Bandung, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998) hlm. 9, lihat juga Dwijda Priyatno. *Op. cit.*, hlm. 109.

⁸ Marshal B. Clinard & Yeager. Peter C., *Corporate Crime*, (London Colier Macmillan Publisher, 1980), hlm. 93. Lihat juga Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 119. Perhatikan juga Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 108.



Apabila dikaitkan dengan statistik peradilan pidana yang oleh sebagian kalangan dijadikan pegangan, harus disadari bahwa hal itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kriminalitas dalam masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan bahwa:⁹

1. para penjahat dalam menjalankan perbuatannya yang tidak terpuji sering kali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi tersebut,
2. jika diketahui, maka penjahat (termasuk korporasi) dalam hal ini mungkin saja tidak diadili, dan
3. apabila si penjahat tetap diadili, maka ada kemungkinan pihak yang bersangkutan tidak dipidana.

Friedmann menyatakan dalam hal “*Public Welfar Offences*” agar untuk memidanakan korporasi jangan terlalu ditekankan pada pokok-pokok kesalahan. Cukup bilamana dikatakannya pula “*it is a socially entirely desirable that the individual, although the person immediately responsible may... be subject to concurrent liability... on the balance of social impose strict liability for violation of public welfare law is therefore justifiable.*” Untuk Indonesia berarti (mungkin) bahwa apabila korporasi dituduh suatu delik yang bersangkutan harus selalu digunakan ajaran “*fait materielle*” (tidak diperlukan adanya kesalahan).¹⁰

Adapun dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa: “Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sangat berarti.”¹¹ Dengan demikian, dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif dan represif.¹²

Suatu penentuan kriteria dalam pertanggungjawaban pidana apabila

⁹ http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Jurnal-Dictum-Edisi-12-Pemidanaan_Korporasi.pdf, dikutip pada tanggal 31 Oktober 2018, Pukul 10.20 WIB.

¹⁰ Perhatikan Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 110.

¹¹ H. Setiyono, 2003, “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 117.

¹² Lihat Kristian “Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan Terhadap Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2 April-Juni 2013*.



pelaku tindak pidananya adalah korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut.¹³

1. Menurut kriteria *Roling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini, **A.L.J. Strein** kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Adapun apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi, maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban korporasi. Sebagai contoh, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang. Selanjutnya **Strein** mengatakan bahwa kriteria *Roling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria *Rolling* ini hanya dapat digunakan sebagai tahap pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, **Strein** berpendapat selain kriteria *Rolling* harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzerdaad*.
2. Menurut kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, maka perlu diketahui apakah badan hukum tersebut memiliki upaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.
 - b. Apabila manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk meng-

¹³ Hartiwiningsih, “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,” makalah untuk *prosiding* pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MA-HUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12-13.



hentikan perbuatan pelaku fisik, akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang tersebut serta cenderung menerima perbuatan pelaku, dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan yang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*).
 - b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Berdasarkan pandangan **Friedmann**, maka tujuan pidanaan pada korporasi yakni untuk melindungi warga (masyarakat) terhadap kemungkinan perbuatan yang merugikan dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian. Delik-delik baru yang berkembang dalam bidang tersebut oleh **Friedmaann** dinamakan "*Public Welfar Offences*", dan berdasarkan pandangannya hal ini sudah sejak tahun 1902 disebut oleh seorang sarjana Jerman **James Goldschmidt** sebagai "*Administrative Penal Law*" yang mana delik semacam ini dengan sendirinya ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang secara umum dinamakan korporasi.¹⁴

Selanjutnya, tuntutan dan pidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pidanaan baik yang bersifat preventif dan represif, yang secara global dapat dikatakan bahwa tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan pidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:¹⁵

1. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan pencegahan individual atau pencegahan khusus yaitu apabila seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari, jika dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Kemudian bentuk

¹⁴ *Ibid.*, Lihat juga Dwijda Priyatno, hlm. 109.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, hlm. 118-120.



pengecahan selanjutnya ialah pengecahan umum yang berarti bahwa penjatuhannya dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

2. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidana mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental tujuan tersebut merupakan tujuan semua pidana. Dalam arti sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pidana agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari kesalahan/dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.
4. Tujuan pidana adalah pengimbangan/pengimbangan, artinya ada keseimbangan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Berkaitan dengan tujuan pidana di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), maka fungsi hukum pidana yang utama akan selalu diarahkan untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini, kesalahan (*guilt*) akan selalu menjadi unsur utama dalam syarat pidana dan biasanya hal ini akan berkaitan erat dengan teori pidana yang bersifat retributif. Pada perkembangan selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan *utilitarian (utilitarian approach)*,¹⁶ di mana hukum pidana dan

¹⁶ Pandangan utilitarian ini dapat dibagi dua, yakni Utilitarisme Klasik dan Utilitarisme Aturan. Utilitarisme Klasik dipelopori oleh David Hume, filsuf Skotlandia, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, filsuf Inggris. Menurut Bentham, manusia menurut kodratnya ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesenangan, dan pada kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Moralitas tindakan ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia (ajaran *the hedonistic calculus/felific calculus*, yang menyatakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Keberatan terhadap utilitarisme klasik ini ialah *pertama*, dengan mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan dasar



sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat terciptanya kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan *fundamentalis* menitik beratkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya.

Namun demikian, menurut pendapat **Sutan Remy Sjahdeini**, tidak mungkin dan tidak seharusnya hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi saja tanpa harus memidana personel pengendali korporasi (pengurus korporasi), hanya ada dua sistem pemidanaan saja yang seharusnya ditempuh. Kedua sistem pemidanaan tersebut, yaitu:¹⁷

1. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut karena semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi, atau
2. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

Sistem pertama dari pemidanaan korporasi, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana, hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, mutlak harus dijalankan. Adapun beberapa alasan yang dikemu-

psikologi demikian bersifat individualis belaka; dan *kedua*, suatu perbuatan baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar (hal ini berkaitan dengan hak); dan *ketiga*, prinsip kegunaan tidak menjamin kebahagiaan dibagi juga dengan adil (hal ini berkenaan dengan prinsip keadilan). Barangkali yang lebih mengena untuk digunakan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan korporasi, ialah Utilitarisme Aturan, yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Richard B. Brandt bukan aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. (Vide: K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 246-254). Lihat juga: Theo Huiberjs, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 196-201. Dictum Edisi 12 - Maret 2017.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 256.



kakan mengenai sistem pemidanaan tersebut, yakni:¹⁸

1. Alasan pertama pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, atau bukan langsung. Menurut ajaran pertanggungjawaban pidana *vikarius* (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang A dibebankan kepada pihak lain seseorang B. Dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dilakukan dengan memberlakukan ajaran pertanggungjawaban pidana *vikarius* (*doctrine of vicarious liability*), maka perbuatan pengurus (personel pengendali) korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perlu dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. *Actus reus* dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi diatributkan kepada korporasi. Sedangkan *mens rea* yang melatarbelakangi tindak pidana itu yang dimiliki oleh pengurus (personel pengendali) korporasi juga diatributkan kepada korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan (*actus reus*) dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengurus korporasi tersebut dan pengurus korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dipersyaratkan dalam rumusan delik, maka tidak adil kiranya apabila pemidanaan tidak pula dijatuhkan kepada pengurus (personel pengendali) korporasi.
2. Alasan kedua, apabila hanya pengurus (personel pengendali) yang dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus (personel pengendali) korporasi dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa keuntungan atau berupa pengurangan kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi.
3. Alasan ketiga, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi saja, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, sedangkan pengurus (personel pen-

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 256-258.



dali) korporasi tidak harus memikul tanggungjawab pidana, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus (personel pengendali) bersikap “lempar batu sembunyi tangan.” Dengan kata lain, pengurus (personel pengendali) akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab pidana dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.

4. Alasan keempat, apabila pengurus (personel pengendali) korporasi yang menjadi otak tindak pidana korporasi tidak ikut dipidana, maka pemidanaan yang terbatas pada korporasinya saja tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus (personel pengendali) korporasi. Karena tidak menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus korporasi, maka tidak mustahil pengurus korporasi akan melakukan lagi tindak pidana korporasi atau pengurus korporasi akan dapat melakukan tindak pidana korporasi lagi diperusahaan yang berbeda.
5. Alasan kelima, apabila hanya korporasi saja yang dipidana, yaitu dalam hal syarat-syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut ajaran gabungan terpenuhi, maka pengurus (personel pengendali) korporasi dapat menjadi “kutu loncat” tanpa halangan. Artinya, pengurus (personel pengendali) korporasi dengan mudah pindah menjadi pengurus di korporasi lain. Apabila pengurus korporasi juga dipidana bersama dengan korporasinya, maka pribadi anggota pengurus yang bersangkutan akan kesulitan untuk diterima di korporasi lain sebagai pengurus akibat menyandang label mantan terpidana.
6. Alasan keenam, di luar negeri, misalnya di Amerika serikat terdapat kasus-kasus di mana hanya korporasi dipidana, sedangkan pengurus (pengendali korporasi) bebas dari pemidanaan. Sikap pengadilan yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi saja, sedangkan pengurus bebas dari pemidanaan, telah mengundang banyak celaan.¹⁹

Agar dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, penyelidik/penyidik/penuntut umum wajib terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa *actus reus* tindak pidana tersebut adalah benar telah dilakukan oleh pengurus (personel pengendali) korporasi atau diperin-

¹⁹ James B. Stewart, “In Corporate Crimes, individual Accountability is Elusive,” *The New York Times*, [cfmhttp://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-elusive.html?_r=0](http://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-elusive.html?_r=0) diakses 10 Juli 2018.



takkan olehnya untuk dilakukan orang lain. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus (personel pengendali) korporasi memang benar telah melakukan perbuatan (*actus reus*) tindak pidana yang dipersangkakan atau dituduhkan atau memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain dan dapat dibuktikan bahwa memang benar pengurus (personel pengendali) korporasi tersebut memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dilakukannya tindak pidana tersebut, maka tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* kepada korporasi yang dipimpin oleh pengurus tersebut.²⁰

Namun karena hukum pidana global, termasuk hukum pidana Indonesia telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Maka agar sistem pemidanaan yang hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi tanpa dapat menjatuhkan pidana korporasi yang dipimpinnya, yaitu sistem yang masih dianut dalam KUHP yang berlaku sekarang, hendaknya ditinggalkan. Tegasnya, apabila syarat-syarat untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi telah terpenuhi sebagaimana menurut ajaran gabungan, maka korporasi harus pula dijatuhkan pidana.²¹ Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama tampak antara lain dari bunyi Pasal 59 KUHP,²² dan Pasal 399 KUHP.²³

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 259.

²¹ *Ibid.*, hlm. 260.

²² Pasal 59 KUHP berbunyi: “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

²³ Pasal 399 KUHP berbunyi: “Seseorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan”:

- Ke-1 membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang dari suatu budel.
- Ke-2 telah memindahtangankan (*vervreemden*) sesuatu barang dengan cuma-cuma atau secara nyata-nyata dengan harga yang lebih rendah dari harganya.
- Ke-3 dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang kreditor pada saat kepailitan atau pada saat tindakan pemberesan harta pailit, atau pada saat diketahuinya bahwa kepailitan atau tindakan pemberesan tersebut tidak dapat dihindarkan.
- Ke-4 tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Ordonasi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.



B. SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti.²⁴ Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrij-spraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.²⁵

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fak-

²⁴ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129-130. Lihat juga Nurhaffah dan Rahmiati, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, hlm. 344.

²⁵ *Ibid.* Lihat juga Nurhaffah dan Rahmiati, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, hlm. 344.



ta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan maupun putusan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Adapun Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²⁶

Sebelum menjatuhkan pidana hakim wajib memperhatikan dua hal pokok, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1), yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan pidana dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances*

²⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.



dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.²⁷

Berdasarkan penafsiran gramatikal dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.²⁸

1. Hal-hal yang Meringankan Pidana

Batasan keadaan yang meringankan pidana yang termasuk “*judicial mitigating circumstances*” dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, yaitu sebagai berikut:²⁹

- Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Di Indonesia hal-hal yang dapat meringankan pidana dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing, dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan diterima dalam masyarakat.³⁰ Adapun kriteria yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa ialah sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum sempat menikmati dari pada hasil kejahatannya.
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai istri dan beberapa anak yang masih kecil dan

²⁷ Carissa Byrne Hessick, 2008, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam Boston University Law Review, Vol. 88:1109, hlm. 1125.

²⁸ Dwi Hananta, “*Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018: 87-108, hlm. 91.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁰ Nurhaffah dan Rahmiati, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, *ibid.*, hlm. 358.



memerlukan perawatan.

- Terdakwa sudah berusia lanjut (60 tahun) dan sering sakit-sakitan.
- Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan.
- Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya keributan.
- Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
- Perbuatan terdakwa merupakan ekspresi dari pada keresahan masyarakat terhadap perilaku korban.
- Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum.
- Terdakwa dengan sukarela mengakui atas kejahatan yang dilakukannya sebelum tertangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai.
- Korban memperoleh ganti kerugian dari terdakwa secara sukarela.
- Terdakwa setelah melakukan kejahatannya dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
- Terdakwa dengan sukarela telah memberikan ganti kerugian kepada saksi korban.
- Terdakwa secara sukarela telah memperbaiki/mengganti atas kerusakan dari pada akibat perbuatannya.
- Kejahatan yang dilakukan terdakwa terjadi karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat dari keadaan pribadi atau keluarganya yang sangat berat.
- Bahwa timbulnya tindak pidana *in casu* turut dilatarbelakangi oleh perbuatan saksi korban.
- Uang hasil pembayaran SPPT PBB tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa semata, melainkan digunakan juga untuk menanggulangi wajib pajak yang menunggak dan sudah disetorkan.
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi bagi keluarganya.
- Terdakwa sedang mengandung dengan usia kehamilan \pm 3 bulan.
- Antara terdakwa dan saksi korban secara musyawarah dan mufakat telah melakukan perdamaian secara tertulis.
- Saksi korban di depan persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan secara lisan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.³¹

³¹ <https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html>,



2. Hal-hal yang Memberatkan Pidana

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat **Moeljatno**, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.³²
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pemidanaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.³³

Hal-hal yang memberatkan pidana dijatuhkan dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan dikemudian hari terdakwa dapat menyadari serta menginsyafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Adapun hal yang memberatkan pidana, di antaranya:³⁴

- Kejahatan yang dilakukan terdakwa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji.
- Dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan senjata api.
- Korban berjumlah lebih dari satu orang.
- Terdakwa mengancam para saksi atau memengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang.
- Terdakwa dalam melakukan kejahatannya menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
- Pelaksanaan kejahatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*a high degree of professionalism and premeditation*).
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya,

dikutip pada tanggal 17 November 2018, Pukul 12.16 WIB.

³² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

³³ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018: 87 – 108. hlm. 92.

³⁴ Moeljatno, *Loc. cit.*, hlm. 69.



untuk melakukan kejahatan.

- Merujuk pada catatan kriminal terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat yang untuk jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat.
- Dihubungkan dengan penghukuman terhadap terdakwa yang terdahulu, menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan.
- Pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan.
- Terdakwa adalah otak rencana pembunuhan terhadap korban X.
- Terdakwa (1) sangat sadis membantu menerangi terdakwa (2) saat memotong leher dan kepala korban, sementara badan korban ditinggalkan di tepi jalan.
- Terdakwa menutup-nutupi kejahatannya dengan berpura-pura mencari korban yang hilang.
- Terdakwa sangat sadis, pembunuhan dilakukan terhadap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati dari pada hasil kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka/mati.
- Terdakwa dengan iktikad buruk berusaha menguasai/memiliki tanah milik orang lain.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda, secara fisik maupun nonfisik.
- Kejahatan yang dilakukan terdakwa menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban.
- Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain untuk mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut (*for which consecutive sentences could have been imposed*), akan tetapi untuk mana hanya dikenakan satu hukuman (*for which concurrent sentences were rendered/voorgezette handeling*).
- Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam.
- Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu negara dalam keadaan berbahaya.
- Kejahatan dilakukan terdakwa pada waktu perekonomian negara dalam kesulitan.
- Terdakwa sebagai seorang pejabat negara/hukum telah melanggar



suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap istrinya, yang seharusnya dilindungi dan diberikan kasih sayang.

Adapun keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:³⁵

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan
- Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpahkan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.³⁶

Sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lan-

³⁵ Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018: 87–108. hlm. 93.

³⁶ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 361.



dasar filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan. Pada setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. *Jenis* dan *batas pemidanaan* inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.³⁷

C. JENIS SANKSI PIDANA KORPORASI

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menentukan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ialah dengan cara menentukan sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok hanya ditentukan berupa pidana denda saja. Sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Selain pidana pokok dan pidana denda, jenis-jenis pidana lain yang dibebankan kepada korporasi yaitu pidana tambahan. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hanya pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Adapun pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan oleh hakim tetapi merupakan “hak prerogatif hakim” untuk dapat menjatuhkannya.³⁸

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi pidana yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif yang bersifat ekonomis harus mempertimbangkan benar urgensinya. Menurut **Sudarto** sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana. Sehubungan dengan sanksi pidana ini, **Jeremy Bentham** menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila tidak mendasar (*groundless*), tidak dibutuhkan (*needless*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), dan tidak efektif (*ineffective*). **Packer** menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat, hati-hati (*providently*) dan secara

³⁷ *Jenis pidana* antara lain pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana tambahan, pidana percobaan. Di samping pidana sistem hukum Indonesia juga mengenal tindakan. Sementara *batas pidana* terdiri dari batas minimum dan maksimum umum yang diatur dalam ketentuan umum KUHP, dan batas minimum dan maksimum khusus yang diatur dalam masing-masing pasal yang memuat ancaman pidana.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 266.



manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya pidana bisa menjadi pengancam yang membahayakan (*prime threatener*) apabila digunakan secara *indiscriminately* dan *ceorcively*. Lebih lanjut Packer menegaskan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁹

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari pada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.

Dari pendapat di atas jelas bahwa pidana hendaknya digunakan apabila memang benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Pidana tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam keadaan yang tepat. Apabila penggunaan pidana tidak benar akan membahayakan atau akan menjadi pengancam yang utama. Sebaliknya akan menjadi penjamin utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati, dan secara manusiawi.⁴⁰

Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. **Herbert L. Packer** menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai “*criminal punishmet menas simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*”⁴¹ Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang diny-

³⁹ H. Setiyono, *Op. cit.*, hlm. 116-117.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal SanctionI*, Stanford University Press, California, hlm. 35. Lihat juga Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 251.



takan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.

Jenis-jenis sanksi hukum pidana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis tersebut berlaku juga bagi delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang.⁴² Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: *pidana mati*, *pidana penjara*, *pidana kurungan*, *pidana denda*, dan *pidana tutupan*. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari *pencabutan hak-hak tertentu*, *perampasan barang tertentu*, dan *pengumuman putusan hakim*. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁴³

Perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tidak semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Karena korporasi tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah, maka sanksi pidana yang bisa diberikan kepadanya bukanlah sanksi pidana klasik, kecuali sanksi yang berkaitan dengan denda atau pinalti. Selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan.

Pada umumnya pengenaan denda kepada korporasi ini akan optimal, mengingat pengeksekusiannya cukup mudah,⁴⁴ apalagi bila sebelumnya telah diadakan penyitaan terhadap harta korporasi yang dianggap cukup erat bersinggungan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya. Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuknya, seperti misalnya pencabutan izin sementara waktu, atau pelarangan melakukan kegiatan usaha tertentu dalam waktu tertentu ataupun pembubaran korporasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, tetapi harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal yang menurut kodratnya dilakukan

⁴² Pasal 103 KUHP.

⁴³ Zoltan Andras Nagy, *Some Problems of The Criminal Liability of Legal Entity in Criminal Dogmatics*, dalam: <http://www.law.muni.cz/sborniky/dpo8/files/pdf/trest/nagy.pdf>, hlm. 3, diunduh 6 Mei 2013, 14:00 WIB. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 91.

⁴⁴ V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?* http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=803867 hlm. 21, diundug 9 April 2013, 11:30 WIB. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 91.



oleh manusia, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sehubungan dengan apa yang disebut di atas, maka korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. Walaupun korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan kepada korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.
3. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana denda. **Barda Nawawi Arief** mengemukakan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁵

1. Pidana denda baru dijatuhkan apabila:
 - a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;
 - c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan;
2. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan.

Adapun dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda, hendaknya diperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa serta beban dan/atau besarnya pembayaran yang akan dikenakan. **Muladi** dan

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, *Op. cit.*, hlm. 187-188.



Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa, agar pidana denda itu dapat menjadi sarana yang efektif perlu diperhatikan:

- a. Faktor tujuan dari pidana itu sendiri (perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, perbaikan si pelanggar; dan sebagainya);
- b. Faktor kemampuan dari si pelanggar; dan
- c. Faktor orang yang menjadi korban kejahatan.

Pedoman penjatuhan pidana denda tidak ditemukan ketentuannya di dalam KUHP positif. Tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, oleh karena itu penjatuhan pidana denda harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata, dengan demikian diharapkan jumlah pidana denda yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dapat dipenuhi/ditunaikan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pun sedapat mungkin menghindarkan Terdakwa untuk memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda sebagai akibat dari terlalu besarnya jumlah pidana denda atau ketidakmampuan Terdakwa untuk memenuhi besarnya pidana denda yang dituntut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana denda setidaknya dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 81 konsep KUHP Baru, yang mengatur sebagai berikut:⁴⁶

- a. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- b. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan Pasal 81 khususnya ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besarnya pidana denda yang akan dituntut atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana diharapkan akan diperoleh besaran pidana denda yang proporsional dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu untuk menentukan besar pidana denda yang akan dituntut ataupun dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, perlu pula digunakan perhitungan yang secara teknis yang lebih konkret. Sampai saat ini belum ditemukan suatu formulasi penghitungan penjatuhan pidana denda di dalam pera-

⁴⁶ www.legalitas.org, Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP), 2008, hlm. 23.



turan perundang-undangan. Menurut **Philipus M. Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** dalam merumuskan unsur kerugian lingkungan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan konsep kerugian, yaitu:

- a. *schade* (kerusakan yang diderita),
- b. *winst* (keuntungan), dan
- c. *kosten* (biaya yang dikeluarkan).

Kemudian dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan sementara izin tertentu atau izin operasional dari suatu korporasi. Misalnya, agar efektif perlu dipertimbangkan hakim yang telah memutuskan mengenai biaya dan potensi keuntungan yang hilang, yang mana akan membebani korporasi itu akibat dari pencabutan izin dimaksud, karena putusan dengan memberikan hukuman tambahan jenis ini bagi korporasi itu bisa dipandang sebagai langkah yang cukup efektif dalam hubungannya dengan pencegahan bagi korporasi lainnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, pemberian hukuman berupa pencabutan izin tertentu perlu memperhatikan catatan yang ada di korporasi tersebut yang berkaitan dengan bidang usaha apa yang memberikan kontribusi terbanyak bagi korporasi itu. Dengan penjatuhan pencabutan izin operasional tertentu yang terkait dengan bidang usaha yang selama ini memberikan keuntungan yang baik bagi korporasi itu, maka dengannya pencabutan hukuman tambahan ini akan lebih optimal.⁴⁷ Kalau misalnya suatu korporasi itu selama ini mendapat banyak pekerjaan dan kontribusi keuntungan yang besar dari usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, maka hukuman tambahan yang demikian diharapkan bisa optimal, karena terhadap korporasi tersebut bisa dipastikan akan kehilangan bisnisnya yang selama ini telah menghidupi dirinya.⁴⁸

Di samping penerapan hukuman pokok berupa sanksi denda kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana, yang telah dinamakan dengan “*corporate imprisonment*”, antara lain berupa pembatasan bertindak dalam bidang tertentu bagi korporasinya, termasuk di dalamnya tindakan pembatasan untuk memperoleh pekerjaan atau mengikuti tender pemerintah, ataupun penutupan sementara terhadap korporasi yang bersangkutan, hingga sanksi penglikuidasian bagi korporasi itu.⁴⁹ Pendeknya, bagi suatu

⁴⁷ V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands*, <http://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf>, hlm. 21-23, diunduh 12 Desember 2018, 11:20 Wib.

⁴⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 92

⁴⁹ Markus Wagner, *Corporate Criminal Liability” National and International Responses*,” dalam: [http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Corporate Criminal.pdf](http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Corporate%20Criminal.pdf), hlm. 8-9, diunduh 10 September 2010, 10:30 WIB, Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 93



korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka pemberian hukumannya bisa berupa hukuman denda, ditambah dengan hukuman non denda, yang bentuknya bisa berupa pencabutan izin beroperasi untuk sementara waktu sampai likuidasi.

Apabila dibandingkan dengan stelsel pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia, tepatnya dalam KUHP yang berlaku dewasa ini, perlu dikemukakan di muka bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana karena dalam KHUP yang berlaku dewasa ini sangat dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana.⁵⁰ Salah satu undang-undang khusus yang menyatakan dengan tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955. Dalam Pasal 15 ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu, atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Korporasi tidak mungkin dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara. Hanya manusia saja yang dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda saja.⁵¹ Di Inggris satu-satunya sanksi pidana (*criminal penalty*) yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda (*fine*). Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak dapat dituntut karena pembunuhan (*munder*) sekalipun korporasi dapat melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian, karena menurut hukum Inggris satu-satunya bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembunuh adalah pidana penjara seumur hidup (*life imrisonement*).

Bagaimana caranya untuk memungkinkan pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain menuntut pengurusnya. Seyogianya dalam undang-undang

⁵⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Op. cit., hlm. 53.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit., hlm. 267.



harus ditentukan dengan jelas hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang bahwa korporasi dapat dituntut selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut; dan
2. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah manusia, sedangkan apabila pelaku tindak pidana adalah suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Dengan mengambil sikap seperti yang dijelaskan, maka bagi penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim tidak perlu meragukan apakah suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang yang bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi pidananya. Dengan kata lain, apabila dalam undang-undang itu tidak ditentukan dengan tegas bahwa suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut, maka akan timbul keraguan bagi para penegak hukum apakah suatu korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang tersebut.⁵³

Adapun hukuman tambahan yang diberikan kepada korporasi berupa:

a. Pengumuman Putusan Hakim

Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau elektronik. Tujuan dari pengumuman putusan hakim ini merupakan usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).⁵⁴

Bentuk sanksi pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 269.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 270.

⁵⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 53.



(*deterrence*).⁵⁵ Untuk menentukan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana pokok bagi korporasi yang wajib dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok lainnya. Tegasnya pengumuman putusan hakim hendaknya bukan hanya sekadar ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan. Dengan demikian, selain pidana denda sebagai pidana pokok, pengumuman putusan hakim sebaiknya ditambahkan sebagai pidana pokok selain pidana denda. Tegasnya, hakim wajib menjatuhkan putusan agar keputusan penjatuhan pidana oleh hakim diumumkan pula dalam media masa.⁵⁶

- b. Pembubaran yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
Bagi terpidana korporasi, pidana mati adalah dengan cara membubarkan korporasi. Dengan demikian, arti “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan dengan itu, hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa pembubaran korporasi yang tidak lain sama hakikatnya dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi atas aset korporasi” yang bubar itu.⁵⁷ Pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas aset korporasi, yaitu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi itu.
- c. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi
Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa “pencabutan izin usaha.” Dengan dicabutnya izin usaha, maka untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan perlindungan kepada para kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para krediturnya.⁵⁸ Antara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.
- d. Pembekuan Kegiatan Usaha
Pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 271.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 272.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 273.



kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pembekuan untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya. Pembekuan untuk melakukan semua kegiatan dapat diputuskan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja. Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan oleh hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha.⁵⁹

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.⁶⁰

Bentuk sanksi pidana yang lain yang mungkin dijatuhkan kepada korporasi adalah perampasan aset korporasi oleh negara. Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Aset yang dirampas tersebut kemudian dapat dilelang kepada umum atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda dan/atau jenis-jenis pidana yang lain.⁶¹

Sanksi pidana penjara, pidana denda dan ganti rugi ternyata dinilai kurang efektif dalam menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Korporasi seharusnya dijatuhi sanksi pidana tambahan (tindakan tata tertib) seperti misalnya perampasan aset korporasi hasil kejahatan yang dalam arti sempit bisa dalam bentuk perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lingkungan hidup. Pidana tambahan juga bisa dalam wujud lain seperti penutupan perusahaan yang me-

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 274.

⁶⁰ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 274.



lakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut bisa dilakukan alternatif (pilihan) sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁶²

Pada sistem hukum pidana di Indonesia, KUHP menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak secara jelas diterangkan, baik secara bentuk maupun pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata “barang”, yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.⁶³

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.⁶⁴

Untuk mendorong agar sanksi pidana denda dan pembayaran uang pengganti dapat berjalan efektif, penyidik harus melakukan penyitaan terhadap aset atau kekayaan korporasi. Tujuannya agar aset itu tidak sempat dialihkan dan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran denda dan pengembalian kerugian keuangan negara.⁶⁵ Hukum pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengenal pidana tambahan jenis ini. Perampasan aset hasil kejahatan dalam hukum pidana sudah diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP yang terma-

⁶² Eksaminasi Putusan Nomor: 458/Pid.B/2008/PN.Bks.

⁶³ Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia”, Jurnal: Negara Hukum: Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 21.

⁶⁴ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁵ Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia”, Jurnal: Negara Hukum: Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 21.



suk dalam kategori pidana tambahan. Dasar dari ketentuan hukum pidana tersebut telah dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama diperiksanya perkara pokok.⁶⁶

Sasaran penjatuhan pidana tambahan menurut Pasal 39 sampai 46 KUHP adalah dirampas untuk negara. Adapun tujuan dari perampasan dalam undang-undang, yaitu:

- a. Dirampas untuk dimusnahkan,
- b. Dirampas untuk negara,
- c. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan,
- d. Disita untuk dimusnahkan, dan
- e. Disita untuk negara.

Perampasan aset dimaksudkan untuk upaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak yang merupakan akibat tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Lingkungan Hidup, bunyi lengkapnya sebagai berikut:⁶⁷

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini (UUPPLH), terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

⁶⁶ Ferry Fernanda Eka Setyawan, “Perampasan Aset (*forfeiture legal gain*) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Surabaya, hal.14, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>.

⁶⁷ Walaupun ada terjadi pengurangan jenis pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, namun pada hakikatnya memiliki inti yang sama yakni pentingnya pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi (badan usaha) pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.



- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.

Landasan pemikiran perlunya pengaturan hukum perampasan aset (*forfeiture legal gain*) terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, yaitu pada penjatuhan sanksi pidana tambahan, karena pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yang diberikan sanksi berupa pidana pokok saja dinilai tidak mencerminkan tujuan dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sangatlah luas.⁶⁸

Dengan demikian, perampasan aset diperlukan untuk memberikan ganti rugi baik itu terhadap lingkungan hidup yang berupa perbaikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan juga terhadap masyarakat yang berada di sekitar ekosistem lingkungan hidup yang berupa penggantian kerugian yang diderita, baik yang berupa materi maupun yang berupa psikis.⁶⁹

Sesungguhnya perampasan aset perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan ditujukan untuk menanggulangi biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Biaya pemulihan ini adalah penting dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya biaya pemulihan lingkungan hidup inilah, maka di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) UUPPLH sudah diatur mengenai sanksi administrasi yang salah satunya adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh penanggung jawab usaha (perusahaan). Pembayaran sejumlah uang tertentu dimaksud merupakan uang pengganti yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kegiatan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan lingkungan hidup yang terkena dampak.

- f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Sanksi berupa “pengambil alihan korporasi oleh negara” atau “perampasan korporasi” berbeda dengan “perampasan aset oleh negara.” Pada pidana perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan pengambilalihan korporasi atau perampasan korporasi berakibat seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun

⁶⁸ Ferry Fernanda Eka Setyawan, “Perampasan Aset (*forfeiture legal gain*) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Surabaya, hlm. 16, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/Jurnal.pdf>.

⁶⁹ *Ibid.*



utangnya.⁷⁰ Dengan dirampasnya korporasi oleh negara, maka korporasi tersebut menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Korporasi yang menjadi BUMN tersebut dapat dikelola sebagai suatu BUMN yang berdiri sendiri (*stand alone*) atau kemudian digabung (*merger*) atau dilebur (*consolidation*) dengan BUMN lain. Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh negara setelah korporasi itu dirampas dan menjadi BUMN adalah kemudian oleh negara dijual kepada publik, baik melalui *direct investment* (penjualan langsung kepada investor tertentu) maupun melalui *public offering* (penjualan melalui bursa efek secara terbuka).⁷¹

g. Penyitaan Korporasi

Mengenai dasar pengertian dari Penyitaan telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.⁷²

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan tersebut dicabut.⁷³ Khusus mengenai sanksi penutupan atau penghentian kegiatan perusahaan perlu dipertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dalam hubungannya dengan peranan-peranan perusahaan atau korpo-

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 274.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 275.

⁷² Krisdianto, *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 188-200 ISSN: 2302-2019, hlm. 192-193.

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 275.



rasi sebagai pemberi kerja. Sebab jika sanksi ini dikenakan terhadap korporasi, maka yang lebih terkena adalah para karyawan atau buruh perusahaan itu sendiri dibanding pengusaha atau pemilik perusahaan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:⁷⁴

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

D. TINDAKAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA BEBERAPA NEGARA

Perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi antara negara-negara dengan sistem *common law* berbeda dengan negara-negara dengan sistem *civil law*. Pada negara-negara dengan sistem *common law* sudah menerapkan prinsip *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* sejak pertengahan abad lalu.⁷⁵ Kemudian negara-negara dengan sistem *civil law* pengaturan tindak pidana korporasi masih terhambat dengan timbulnya berbagai macam terkait dengan masalah apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat dipidana sebagaimana manusia alamiah. Konsep *Strict Liability (liability without fault)* juga dianggap bertentangan dengan asas hukum pidana yang mensyaratkan adanya faktor kesalahan untuk dapat

⁷⁴ Krisdianto, *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*, e-Jurnal Katalogis, *Loc. cit.*, hlm. 193.

⁷⁵ Arief Amrullah, 2008, *Makalah Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta 6-8 Mei 2008.



memidana seseorang.⁷⁶

Penelitian yang dilakukan oleh **Clifford Change** mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara Eropa⁷⁷ antara lain telah mendapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diperkenalkan di banyak negara. Di negara-negara tersebut memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena telah melakukan tindak pidana, sementara negara-negara yang belum mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, sudah mempertimbangkan untuk mengadopsi konsep tersebut. Untuk mengetahui perbedaan pembebanan tanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi di beberapa negara, yakni:

1. Hukum Pidana Perancis

Perancis merupakan negara Eropa pertama yang memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep tersebut berlaku pada tahun 1994, kemudian diikuti Belgia (1999), Italy (2001), Polandia (2003), Rumania (2006) dan Luxembourg dan Spanyol (2010) serta Republik Czech baru mengadopsi konsep tersebut (1 Januari 2011).⁷⁸ Perancis telah meninggalkan *adagium kuno*, yaitu *societas delinquere non potest* dengan mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang komprehensif. Sekalipun terbatas, perubahan tersebut dilakukan Perancis sebagai kebutuhan untuk dapat mengatasi fenomena mengenai meningkatnya tindak pidana korporasi di Perancis. Konstitusi Perancis menetapkan bahwa korporasi bisa dipidana, namun terbatas pada sejumlah kejahatan. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan pidana.⁷⁹

Sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan hukum yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam bentuk denda (maksimal lima kali jumlah denda untuk orang) dan untuk perkara tertentu yang diatur oleh hukum, dapat berbentuk:⁸⁰

1. Pembubaran, jika korporasi dibuat untuk melakukan suatu kejahatan

⁷⁶ Merupakan salah satu materi pembahasan yang diadakan oleh KOMNAS HAM, ELSAM, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Surabaya pada tanggal 6 Desember 2005.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.74, lihat juga Clifford Change, "Corporate Liability in Europe," January 2012, www.cliffordchange.com/content/dam/cliffordchange/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf diakses 5 Mei 2018.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁸⁰ Lihat: Handoyo Prasetyo, 2013, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, hlm. 74-75.



an atau korporasi dialihkan dari sasaran semula, ke tujuan untuk melakukan tindak pidana yang ancamannya tiga tahun atau lebih;

2. Larangan melakukan kegiatan bisnis atau sosial secara permanen atau maksimal selama lima tahun;
3. Penempatan di bawah pengawasan hakim untuk maksimal lima tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi lembaga publik, partai politik, perkumpulan, dan serikat pekerja);
4. Penutupan permanen atau selama maksimal lima tahun;
5. Perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang merupakan hasil kejahatan;
6. Pengumuman kepada publik, dan lain-lain.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan dan pelanggaran di mana untuk pelanggaran ringan (*petty offences*) oleh korporasi, sanksi hukumannya denda (maksimal lima kali dari hukuman orang), hukuman perampasan atau pembatasan hak-hak tertentu. Denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman antara lain larangan untuk menarik cek, larangan untuk menggunakan kartu kredit, perampasan benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan lain-lain.⁸¹

Negara Perancis dalam *Code Penal*-nya menjawab dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum. lebih lanjut hal ini berarti bahwa menurut KUHP Perancis pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat dimintakan kepada suatu badan yang berbentuk badan hukum.⁸²

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis didasari pada konsep *directing mind*, dan Pasal 121 ayat (2) KUHP Perancis memberikan pembatasan bahwa setiap rumusan tindak pidana harus menyebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana. Dengan demikian, di Perancis pertanggungjawaban pidana korporasi cukup terbatas hanya pada delik-delik tertentu. Selain itu, korporasi hanya bisa dimintakan tanggungjawab pidananya, jika orang yang berhak mewakili atau orang dari korporasi yang bersangkutan yang melakukan perbuatannya. Pada sisi lainnya, pelanggaran terhadap kewajiban pengawasan dalam korporasi bisa dianggap cukup untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap kor-

⁸¹ M. Yusufidli Adhyaksana, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses 19 September 2018.

⁸² Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT Kharisma Putra Utama, Kencana – Jakarta, hlm. 90. Lihat juga Cristina de Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, situs: <http://digitalcommons.law.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=globalsudies>, hlm. 551, diakses 10 September 2018, 13:30 WIB.



porasinya.⁸³

Sistem yang dianut Perancis lebih reskriptif, karena sistem yang dianut masih terbilang baru. Para pembuat undang-undang Perancis bersikap berhati-hati untuk mengimplementasikan konsep baru tersebut karena mengadopsi dari pertanggungjawaban pidana korporasi telah menghadapi penentangan yang sangat kuat dari perusahaan-perusahaan Perancis.⁸⁴ Perancis menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut adalah berkenaan dengan rekomendasi *Council of Europe* yang menyatakan: “*those member states whose criminal law had not yet provided for corporate criminal liability to reconsider the matter.*” Perancis telah mengakomodasikan rekomendasi tersebut dengan melakukan revisi terhadap kitab undang-undang pidananya yang bertujuan untuk memodernisasi rumusan dalam KUHP Perancis.

Revisi dilakukan tahun 1992 secara resmi memperkenalkan berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut pendapat Undang-Undang Perancis, konsep tersebut lebih peka secara hukum dan karena tiadanya cara yang efektif bagi Perancis untuk dapat memberi pidana korporasi yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka prosesnya terakumulasi dalam *Nouveau Code Penale* (1994).⁸⁵

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dapat ditemukan dalam Pasal 121 ayat (2). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis menerapkan teori atau doktrin “*directing mind.*” Perlu pula dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis dibatasi oleh persyaratan bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana apabila undang-undang secara spesifik menyatakan demikian. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu saja. Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis ketika organ dari korporasi telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan pekerjaannya serta memberikan keuntungan bagi korporasi.

Melengkapi penjelasan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang

⁸³ *Ibid*, Hasbullah F. Sjawie. *Op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Op. cit.*, hlm. 75.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.75, lihat juga Anca Iulia Pop, “*Criminal Liability of Corporation: Corporative Jurisprudence*” *cfm*<http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=king> diakses 5 Mei 2018.



Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Hal ini bukanlah merupakan suatu yang aneh mengingat secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis ini dengan tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi. Hal ini diatur secara tegas dalam Buku I Bab III tentang “*Penalties*”, Chapter I yang mengatur mengenai *The Nature of Penalties* atau tentang jenis-jenis Pidana. Pasal 131 sampai dengan 137 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan (korporasi) yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dalam ketentuan Buku I Bab III tentang “*Penalties*” tepatnya pada Chapter I yang mengatur mengenai “jenis-jenis Pidana” (*The Nature of Penalties*), sanksi pidana di Perancis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian berikut ini:

- a. *Section 1: Pidana Untuk Orang (Penalties applicable to Natural Person)* hal ini diatur mulai dari *Article 131* angka 1 sampai dengan *Article 131* angka 36; dan
- b. *Section 2: Pidana untuk Badan Hukum (Penalties applicable to Legal Persons)*. Hal ini diatur mulai dari *Article 131* angka 37 sampai dengan *Article 131* angka 49. Sanksi pidana bagi badan hukum (dalam hal ini adalah korporasi) ini dibedakan kembali menjadi 2 (dua), yakni sanksi untuk:
 1. *Felonies & misdemeanor Penalties for felonies and misdemeanours incurred by juridical person are:* (untuk tindak pidana berupa *felonies* dan *misdemeanor*, jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa:
 - a) *A fine* (denda) (sebagaimana diatur dalam Art. 131-37);
 - b) *In the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39* (Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-39).
 2. *Petty offences*
 Pasal 131-40 yang menyatakan dengan tegas bahwa: *The Penalties incurred by legal persons for petty offences are:* (Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah): a. *A fine* (denda); b. *The penalties entailing forfeiture or restriction of right set out under article 131-42* (hukuman yang mendukung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131-42).
These penalties do not preclude the imposition of one or more of the additional penalties set out under article 131-43 (hukuman-hukuman ini tidak menghalangi pengenaan satu atau lebih hukuman-



hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131-43).

Dilihat dari subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan secara tegas dengan subjek hukum berupa manusia alamiah, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan bagi korporasi menjadi lima kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum berupa manusia alamiah. Ketentuan ini disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 131-383 yang menyatakan bahwa: *The maximum amount of fine applicable to legal persons five times to sumlaid down for natural persons by the law that sanctions the offence.* (jumlah maksimal pidana denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 (lima) kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut.)

Hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data yang berasal dari KUHP yang telah mengalami revisi sampai dengan tahun 2002. Dalam KUHP ini diatur mengenai, antara lain sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi.⁸⁶ Pada Pasal 131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.⁸⁷

Hukuman untuk kejahatan dan pelanggaran yang dikenakan kepada subjek hukum korporasi adalah:

- a. Denda;
- b. Dalam perkara yang diatur oleh hukum, sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-39.

Oleh karena subjek hukum buatan, dalam hal ini korporasi dibedakan dengan subjek hukum orang, maka untuk jumlah maksimal pidana denda yang dapat diterapkan menjadi lima kali lipat jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada subjek hukum orang. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 131-38:

Jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan adalah 5 (lima) kali jumlah yang ditetapkan untuk subjek hukum orang, sebagaimana diatur oleh hukum mengenai tindak pidana tersebut.

Sebagaimana disebutkan di atas, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39:

Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini:

⁸⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/11717744.pdf>, diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 14.30.

⁸⁷ *Ibid.*



1. *Dissolusi* (pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, di mana subjek hukum buatan telah dipindahkan dari sasaran-nya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut.
3. Larangan untuk melaksanakan, langsung maupun tidak langsung satu atau lebih kegiatan profesional atau sosial, baik secara permanen atau untuk maksimal 5 tahun.
4. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
5. Penutupan permanen atau penutupan selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa.
6. Diskualifikasi dari pelelangan publik, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
7. Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.
8. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yangizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 5 tahun.
9. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.
10. Pengumuman kepada publik, pidana atau penyebarluasannya, baik secara media cetak maupun media televisi dan radio.

Meskipun sanksi-sanksi tersebut di atas, diperuntukkan bagi subjek hukum buatan. Namun terdapat perbedaan apabila subjek hukum buatan tersebut adalah lembaga publik, partai politik atau serikat pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan berikutnya, yaitu hukuman berdasarkan ayat (1) dan (3) di atas, tidak berlaku bagi lembaga publik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu hal-hal tersebut juga tidak berlaku bagi partai politik atau perkumpulan, atau serikat pekerja. Hukuman berdasarkan ayat (1) tidak berlaku bagi lembaga yang mewakili pekerja.

Hukum Perancis membedakan jenis kejahatan, di antaranya adalah kejahatan ringan (*petty offences*). Sanksi bagi kejahatan ringan diatur dalam Pasal 131-40:

Hukuman yang dapat dikenakan kepada subjek hukum buatan untuk pelanggaran ringan adalah:

1. Denda;



2. Hukuman yang mengandung perampasan atau pembatasan hak-hak sebagaimana diatur oleh Pasal 131-42.

Konsisten dengan ketentuan sanksi bagi kejahatan pada umumnya, jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan, yang melakukan kejahatan ringan adalah lima kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Perancis merupakan negara dengan hukum pidana yang menentukan klasifikasi (kelas) denda yang dikenakan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitan dengan setiap pelanggaran ringan dari kelas kelima, denda dapat diganti dengan satu atau lebih hukuman yang memerlukan perampasan atau pembatasan hak-hak berikut ini:

1. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diizinkan untuk ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan kartu kredit, untuk jangka waktu maksimal 1 tahun;
2. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.

Peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat menerapkan hukuman tambahan yang disebutkan dalam ayat (5) Pasal 131-16 dalam hal pelaku adalah subjek hukum buatan. Dalam kaitan dengan pelanggaran ringan kelas kelima, peraturan juga dapat mengenakan hukuman tambahan yang dirujuk oleh paragraf pertama dari Pasal 131-17.

Ketika suatu pelanggaran ringan dihukum dengan satu atau lebih hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 131-43, pengadilan dapat memutuskan untuk mengenakan satu atau lebih hukuman tambahan yang dapat dikenakan, secara terpisah. Pelaksanaan sanksi atau hukuman merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Perancis mengatur mengenai hal ini dalam *Penal Code*. Untuk likuidasi misalnya, disebutkan dalam Pasal 131-45 bahwa putusan yang memerintahkan dissolusi dari subjek hukum buatan memerlukan rujukan kepada pengadilan yang berkompeten untuk melakukan likuidasi. Terhadap subjek hukum buatan yang mendapatkan pengawasan hakim (*judicial supervision*), diatur mekanisme *review*. Di mana disebutkan bahwa:

(The decision to place a legal person under judicial supervision entails the appointment of a judicial officer whose remit is determined by the court. His remit may only bear upon the activity in the exercise of which,



or on the occasion of which, the offence was committed. At least once every six months, the judicial officer shall report to the penalties enforcement judge on the fulfilment of his remit. Upon examining this report, the penalties enforcement judge may refer the matter to the court that ordered judicial supervision. The court may then either impose a new penalty, or release the legal person from judicial supervision.)⁸⁸

Selain itu, sanksi yang lain adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131-47 yaitu adanya larangan mengumpulkan dana publik menimbulkan larangan, bagi penjualan segala bentuk jaminan, mengadakan perjanjian dengan segala lembaga bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan pasar modal, atau segala bentuk pengiklanan.

Dalam Pasal 131-48, disebutkan mengenai keterkaitan antara sanksi yang diberikan kepada subjek hukum buatan, dengan pasal-pasal yang relevan:

- *The prohibition to exercise one or more social or professional activities entails the consequences set out under article 131-28.* (Larangan untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan professional atau sosial menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-28).
- *The mandatory closure of one or more establishments entails the consequences set out in 131-33.* (Keharusan menutup satu atau lebih lembaga usaha menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-33.)
- *The disqualification from public tenders entails the consequences set out in article 131-34.* (Diskualifikasi dari pelelangan publik menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-34.)
- *The prohibition to issue cheques entails the consequences set out under the first paragraph of article 131-19.* (Larangan untuk mengeluarkan cek menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 131-19.)
- *The confiscation of a thing is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-21.* (Perampasan dari suatu benda sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 131-21.)
- *The public display or dissemination of the decision is ordered pursuant to the conditions set out under article 131-35.* (Pengumuman kepada pub-

⁸⁸ Putusan untuk menempatkan subjek hukum buatan di bawah pengawasan hakim memerlukan penunjukan seorang pegawai kehakiman yang penunjukannya ditentukan oleh pengadilan. Penunjukan tersebut hanya berlaku untuk kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum buatan, yang dalam pelaksanaannya, atau pada saat dilaksanakannya, kejahatan tersebut dilakukan. Paling tidak sekali dalam enam bulan, pegawai kehakiman tersebut melapor kepada hakim pelaksanaan hukuman mengenai pelaksanaan tugasnya. Selama pemeriksaan laporan ini, hakim yang melaksanakan hukuman dapat merujuk masalah tersebut kepada pengadilan yang menetapkan pengawasan hakim. Pengadilan tersebut kemudian mengenakan hukuman baru atau membebaskan subjek hukum buatan dari pengawasan hakim.



lik atau penyebarluasan keputusan yang ditetapkan terhadap subjek hukum buatan didasarkan pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 131-35.)

2. Hukum Pidana Belanda

Ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum diperkenalkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda pada tahun 1976. Sebelumnya, ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ekonomi. Akan tetapi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam pengertiannya yang sempit. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dan penganut sistem *civil law*, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru.⁸⁹ Sampai pada tahun 1976 hanya tindak-tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Tampaknya gerakan untuk mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi akan berlanjut terus.

Berdasarkan Art 51 *Dutch Penal Code* (DPC) Belanda, korporasi sudah dianggap mampu melakukan kejahatan, dengan ketentuan:⁹⁰

1. Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum (*legal persons*);
2. Jika suatu kejahatan dilakukan oleh badan hukum, tuntutan dapat diajukan dan hukuman sebagaimana diatur oleh undang-undang dapat dibebankan (jika memungkinkan) kepada:⁹¹
 - a. Badan hukum, atau
 - b. Orang yang memberikan perintah melakukan kejahatan, orang mana sebenarnya dapat mengontrol tindakan-tindakan yang dilarang, atau
 - c. Orang-orang tersebut diatas secara bersama-sama.
3. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tecermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.
4. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bila mana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Op. cit.*, hlm.76, lihat juga Clifford Change, "Corporate Liability in Europe," January 2012, www.cliffordchange.com/content/dam/cliffordchange/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf diakses 5 Mei 2018.

⁹⁰ Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hlm. 57-59.

⁹¹ B.F. Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands", situs: <http://www.ejcl.org/> diakses 19 September 2018.



dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

5. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya” terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian.
6. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik korporasi, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari korporasi tertentu.
7. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.

Menurut art. 51 DPC, pelanggaran dapat dilakukan oleh “badan hukum” karena itu, dalam menerapkan art 51, pertanyaan pertama adalah apakah badan hukum tertentu memiliki kepribadian hukum. Jawaban atas pertanyaan ini ditemukan terutama dalam hukum privat Belanda. Pasal 51 (2) DPC memberikan pertanggungjawaban sekunder jika pelanggaran dilakukan oleh suatu badan hukum. Hal ini meliputi manusia dan badan hukum yang memerintahkan tindak pidana dan orang yang “benar-benar mengendalikannya” perbuatan kejahatan tersebut. Atas kewajiban ini sekretaris tidak terbatas pada tugas utama suatu badan hukum (misalnya, direksi) maupun untuk orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka memegang posisi resmi dalam badan hukum. Akibatnya, karyawan tanpa otoritas apa pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka art. 51 (2) DPC. Selain itu, memungkinkan hukuman bersifat pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karena keterlibatan suatu badan hukum. Mahkamah Agung Belanda (DSC) telah memerintahkan bahwa “maksud bersyarat” (*Dolus eventualis*) sudah cukup, dalam hal apa pun, untuk bentuk kewajiban sekunder.

Selama abad kedua puluh, pengadilan Belanda mengembangkan beberapa “kriteria” atau “faktor” yang relevan untuk membangun pertanggungjawab pidana korporasi. Dalam salah satu kasus, kenyataannya bahwa korporasi telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana (membuat “laba”) yang menentukan; di tempat lain, pertanggungjawa-



ban pidana yang didasarkan kepada ditemukannya pelanggaran (polusi air) yang dilakukan selama pelaksanaan “menjalankan kegiatan bisnis perusahaan secara normal.” Polutan tersebut muncul selama kegiatan perusahaan normal, setiap hari adalah proses produksi pabrik perusahaan.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa “kriteria” yang sebelumnya telah dikembangkan untuk menetapkan *the vicarious liability* pemilik dari pedagang tunggal-perusahaan juga dapat ditentukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kriteria ini berasal dari sebuah kasus yang mengangkat pertanyaan apakah pemilik bisnis (orang pribadi) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas beberapa pelanggaran yang dilakukan sebenarnya oleh karyawan. Karyawan tersebut secara ilegal telah mengekspor barang dan membuat keterangan tidak benar di dalam dokumen ekspor. Secara umum, aturan DSC memutuskan bahwa pemilik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaannya atau karyawan yang apabila perilaku itu dilakukannya/“pembuangan” (atau jika pemilik dapat campur tangan untuk mencegah pelanggaran), dan jika memperhatikan jalannya peristiwa, dapat dikatakan bahwa pemilik telah “menerima” perilaku. Kriteria singkatnya pembuangan, dan “penerimaan” yang kemudian diterapkan oleh DSC dalam kaitannya dengan pembentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa kasus. Beberapa penulis berpendapat bahwa kriteria ini harus dianggap sebagai faktor utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pada tahun 2003, DSC telah mengklarifikasi hukum dengan memberikan keputusan umum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak dapat dimungkiri. Mahkamah Agung memutuskan bahwa dasar untuk pertanggungjawaban pidana adalah, dalam hal apa pun, “masuk akal” dalam hal dihubungkan dengan perilaku (ilegal). Dengan demikian, korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada tindakan (ilegal) atau kelalaian yang “cukup” dapat diperhitungkan untuk itu. Untuk membuat ini lebih konkret, DSC menyediakan bimbingan untuk sebuah prinsip “atribusi wajar”: keterkaitan tertentu (ilegal) mungkin dilakukan korporasi dalam keadaan tertentu masuk akal jika perilaku (ilegal) terjadi dalam “lingkup” korporasi. Aturan DSC kemudian dijumlahkan dalam empat situasi (atau “kelompok dari keadaan”) di mana perilaku akan, pada prinsipnya, dilakukan “dalam lingkup korporasi”:

- Tindakan atau kelalaian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi, apakah di bawah kontrak kerja formal atau tidak.



- Tindakan meragukan atau kelalaian adalah bagian dari sehari-hari “normal bisnis” dari korporasi.
- keuntungan korporasi dari tingkah laku yang relevan.
- Yang diduga melakukan tindak kriminal dalam rangka “pembuangan” dari korporasi dan korporasi “diterima” perilaku, bahwa penerimaan termasuk kegagalan untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk mencegah tindakan atau kelalaian yang dilakukan.

Sayangnya kriteria untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawabannya hanya kepada manusia atau juga kepada korporasi, tidak ditentukan dalam KUHP Belanda. Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) melalui putusannya yang dikemukakan telah mengembangkan ajaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada suatu korporasi.⁹² Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang lama adalah Pasal 51-lama (sejak 1886) dan diperbarui menjadi Pasal 50a (sejak 1965). Tahun 1976 pasal tersebut diperbarui kembali menjadi Pasal 51-baru, yang menyatakan:⁹³

1. *“There are two categories of criminal offenders: natural persons and legal entities;*
2. *Where a criminal offense is committed by a legal entity, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:*
 - a. *against the legal entity; or*
 - b. *against those who have ordered the commission of the criminal offence, and against those in control of the unlawful conduct; or*
 - c. *against the persons mentioned under (1) and (2) jointly.*
3. *In the application of the preceding section, the following are deemed to be equivalent to legal entities: unincorporated companies, partnerships, ship owning firms and special funds.”*

Dari bunyi ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah *natural persons* (manusia) dan *legal persons* (badan hukum) serta entitas yang bukan badan hukum. Suatu badan tertentu memiliki *legal personality* (misalnya *besloten vennootschap – BV: limited company*), yang termasuk *legal personality* adalah juga organ-organ

⁹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 78.

⁹³ Disarikan dari karangan Prof. Nico Keijzer, 2013, *Criminal Liability of Corporations Under the Law of the Netherlands*, tidak diterbitkan, dikirim dengan e-mail 15 Juni 2013- sebagai teks makalah yang telah dipresentasikannya di Jakarta di muka forum Satgas REDD UKP4 pada tanggal 20 Mei 2013.



negara seperti provinsi.⁹⁴ Pasal 51 ayat 3 KUHP Belanda, memperluas ruang lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa entitas tertentu yang bukan badan hukum menurut hukum perdata dapat juga melakukan tindak pidana. Firma (*firm*) dan persekutuan (*partnership*) juga termasuk pelaku tindak pidana sebagaimana diketahui firma dan persekutuan bukan badan hukum.

Berdasarkan perumusan di atas ini, maka kata “Barang siapa (*Hij die...*)” dalam setiap perumusan delik harus dibaca sebagai termasuk korporasi. *Hoge Raad* (HR) dalam tahun 2003 telah memberikan ikhtisar tentang *case law* yang lalu, sehubungan dengan kriteria untuk pelaku-korporasi, dengan berpendapat bahwa pelaku tersebut harus dapat memenuhi satu atau lebih faktor berikut:

“Has there been an act or omission of someone who either because of his employment or for other reasons was working for the legal entity?;

- *Did the conduct fit in the normal business of the legal entity?;*
- *Was the conduct beneficial to the business of the legal entity?;*
- *Was the legal entity able to decide whether the conduct should take place or not ?;*
- *Was, as appears from the actual course of things, this conduct or similar conduct accepted or usually accepted by the legal entity? (Acceptance includes: not properly taking care of preventing such conduct, as could reasonably be demanded from the legal entity.”*

Sehubungan dengan *mens rea* dikatakan oleh Keijzer:

“In the case law it has been accepted,..., that also corporations may act intentionally or negligently. We then use the words in a slightly different sense than in relation to natural persons: they do not refer to a psychological state of the human mind but they only contain judgements regarding the conduct of the corporation.”

Untuk menjelaskan lebih lanjut Keijzer mengutip KUHP Australia (1995) Paragraf 12.3-(1):

“If intention, knowledge or recklessness is a fault element in relation to a physical element of an offense, that fault element must be attributed to a body corporate that expressly, tacitly or impliedly authorized or permitted the commission of the offense.”

Negara Belanda tidak lagi mempermasalahkan apakah korporasi da-

⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.79, Lihat juga B.F. Keulen dan E. Gritter, “Corporate Criminal Liability in the Netherlands”, *cfmwww.ejcl.org/143/art143-9.pdf* diakses 5 Mei 2018.



pat punya *mens rea* yang penting adalah bahwa perbuatan itu “diakui” atau “diterima” (*accepted*) sebagai perbuatan korporasi oleh lalu lintas (bisnis) di masyarakat (Kasus *Department Store Bijenkorf* – diputus HR tahun 1952). Kriteria mengenai “*being in control of the commission of the offense*” menurut Keijzer ada beberapa, antara lain:

- a. *He omits to take such measures, and knowingly accepts the considerable risk that such prohibited conduct will occur;*
- b. *Ordering the offense to be committed – generally considered a special form of being in control;*
- c. *It is not a requirement, for being considered having been in control of the commission the offense, that one holds a specific position in the organization of the corporation – even outsiders, people who did not appear on her pay-roll, have been deemed in controle of offenses committed by a corporation.”*

Adanya beberapa teori/model tentang cara menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, membuat Keijzer mencoba membedakannya dengan teori/model/ajaran HR (yang diberinya nama *legal-reality model*). Dikatakannya:

“A difference with:

- *the vicarious-liability model – is that the Dutch view the corporation herself is the actor;*
- *the strict-liability model – is that under Dutch law, corporations can commit all kinds of offenses, including crimes with an element of mens rea (intent or negligent);*
- *the aggregation model – is that under Dutch law the liability may be based on the conduct;*
- *of the corporation herself, e.g. her not complying with licence conditions;*
- *the identification model – is that under Dutch law the courts are not required to establish;*
- *which organ has made a certain decision or committed a certain act;*
- *the corporate culture model – is that the culture of a corporation is under Dutch law not;*
- *more than one element next to others on which basis it may be decided whether the;*
- *the corporation has committed a certain offense.*

Hal terakhir yang dibicarakan Keijzer adalah tentang kekebalan badan-badan negara, dikatakannya: “*According to the present Dutch case law,*



decentralized governmental bodies are immune from prosecution regarding conduct concerning the performance of exclusively governmental task. Dan dalam sebuah kasus pencemaran lingkungan tahun 1996, HR telah memutuskan bahwa: “*civil servants are immune from prosecution for having been in control of the offense committed by the State or committed by a decentralized governmental body which itself enjoys immunity from prosecution for that offense.*” Yurisprudensi ini mungkin akan berubah, karena ada rencana mengubah ayat (3) Pasal 51 KUHP Belanda, menjadi:

“Public legal entities are subject to prosecution on equal terms as other legal entities.” Dan ayat (3) lama, menjadi ayat (4) dari pasal 51 KUHP Belanda.

KUHP Belanda tidak hanya membatasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum, tetapi juga yang tidak berbentuk badan hukum. Menurut KUHP Belanda, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, penuntutan dapat dilakukan baik terhadap korporasi dan/atau orang-orang di dalam korporasi tersebut yang telah memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana yang dituduhkan dan terhadap mereka yang melakukan kendali (*control*) terhadap tindak pidana tersebut. Seorang dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan kendali (*control*) adalah apabila ketika perbuatan tersebut dilakukan, orang tersebut dalam posisi yang berwenang memutuskan dan menyetujui terjadinya perbuatan tersebut atau apabila orang tersebut dalam posisi untuk dapat mencegah perbuatan tersebut tetapi orang tersebut tidak melakukan pencegahan sehingga karena itu orang tersebut harus memikul risiko terhadap dilakukannya perbuatan tersebut. Demikian, baik orang itu maupun korporasi dapat dipidana untuk tindak pidana tersebut.⁹⁵

Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa pemilik korporasi harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawainya. Tahun 2003, Mahkamah Agung Belanda memastikan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya dilakukan dengan menentukan bahwa dasar bagi pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (*reasonable*). Dengan demikian, suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut, baik berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi, secara wajar (*reasonable*) dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.79, lihat juga Peter J.P. Tak, “*The Dutch Criminal Justice System*”, [cfnhttp://www.wodc.nl/images/ob205-full-text_tcm44-57899.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob205-full-text_tcm44-57899.pdf) diakses 5 Mei 2018.



korporasi. Suatu korporasi terbukti telah menyetujui (*accepted*) perbuatan yang terjadi adalah apabila korporasi tidak melakukan pencegahan yang sepatutnya dilakukan agar perbuatan tindak pidana tidak dilakukan. Bukti adanya *acceptance* adalah tidak dilakukannya langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah petaka (*harm*).

Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti teori *identification doctrine*, yang berpendapat bahwa hanya para direktur saja yang dapat menyebabkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut hukum pidana Belanda, setiap pegawai dari suatu korporasi (dengan demikian tidak terbatas hanya direktur saja) yang melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkannya kepada korporasi. Pasal 51 KUHP Belanda memulainya dengan memberikan pengertian korporasi, yaitu korporasi adalah badan hukum, akan tetapi pada akhir pasal tersebut pengertian korporasi diperluasnya, dengan menempatkan korporasi tidak saja badan yang berbadan hukum, tetapi juga mempersamakan dan mencakup badan lain yang tidak berbentuk badan hukum. Bilamana korporasi itu dianggap melakukan suatu tindak pidana, maka penuntutannya bisa diajukan kepada korporasi yang bersangkutan atau kepada manusia, atau kepada korporasi bersama dengan manusianya. Meski demikian KUHP Belanda itu tidak memberi kriteria kapan dan dalam hal yang bagaimana pada suatu tindak pidana korporasi penuntutan harus diajukan kepada korporasi yang bersangkutan, atau kepada manusianya, atau kepada korporasi bersama dengan manusianya.⁹⁶

Dengan demikian, dalam hukum pidana Belanda sulit untuk mencari rujukan teori hukum dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi, bahkan teori identifikasi yang bersumber pada praktik hukum di *common law* dan kemudian juga berkembang di berbagai negara lain, tidak bisa dikatakan secara tegas diikuti oleh hukum pidana Belanda. Tindakan yang bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya lebih ditentukan oleh berbagai putusan *Hoge Raad der Nederlanden*.⁹⁷

3. Hukum Pidana Jerman

Jerman merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang menolak konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam istilah umum, hukum Jerman hanya mengakui pertanggungjawaban korporasi sebagai

⁹⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 86.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.



konsekuensi dari Badan Hukum yakni hukum kontrak dan hukum kerugian. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi di Jerman bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh KUHP Jerman. Demikian, para pembentuk undang-undang telah memperkuat tindakan regulasi terhadap berbagai perusahaan karena telah melakukan pelanggaran administratif dengan membebaskan denda administratif yang besar sekali sehingga mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan-perusahaan. Di Jerman, hanya mengakui diberlakukannya denda administratif yang besar tersebut sama efektifnya dengan sanksi-sanksi pidana.⁹⁸

Jerman masih tetap setia terhadap *maxim* atau *adagium* lama yang menyatakan “*societas de linquere non potest*”, maksudnya bahwa suatu *legal person* (badan hukum atau korporasi) tidak dapat memiliki sikap kalbu (*mind*) sendiri dan oleh karena itu tidak dapat memiliki niat jahat (*criminal intent*) atau dalam istilah hukum pidana disebut *mens rea*.⁹⁹

Menurut hukum pidana Jerman, hanya manusia (*natural person*) saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Korporasi yang merupakan *legal person* dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bertindak dan tidak memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab secara pidana. Dua jenis sanksi pidana menurut hukum pidana Jerman, yaitu pidana denda dan pidana penjara, tidak dapat dijatuhkan ke perusahaan karena perusahaan tidak memiliki *mens rea*.¹⁰⁰ Jerman tidak memiliki aturan pidana secara khusus mengenai tindak pidana korporasi, tetapi Jerman memiliki *administrative penal system* yang komprehensif, yaitu sistem yang mengatur perbuatan kriminal korporasi. Pembuat undang-undang Jerman meyakini bahwa pertanggungjawaban administratif korporasi dapat memenuhi tujuan pencegahan (*deterrence*), prediksi (*predictability*), kejelasan (*clarity*), dan keadilan umum (*general fairness*), serta lebih muda daripada melaksanakan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Banyaknya kritik telah dikemukakan terhadap sikap pembuat undang-undang Jerman tersebut karena tidak adanya konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Jerman sehingga telah menciptakan dampak yang tidak diinginkan dari perbuatan-perbuatan korporasi yang tidak ditoleransi oleh negara-negara lain, seperti meningkatnya jumlah terjadinya tindak pidana korporasi.¹⁰¹ Sebagai pengganti perlu-

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 83.

⁹⁹ *Ibid.*, lihat juga Anca Iulia Pop, “*Criminal Liability of Corporations: Comparative Jurisprudence*”

¹⁰⁰ *Ibid.*, Lihat juga Noerr LLP, “*Criminal Liability of Companies: Germany*”.

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 84.



nya undang-undang tentang tindak pidana korporasi. Otoritas Jerman¹⁰² memiliki kewenangan tertentu untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi ini diperkenalkan secara berangsur-angsur pada abad ke-12 dalam merespons perhatian terhadap pengaruh ekonomi yang tumbuh dari badan hukum. Pada tahun 1929, pengadilan Jerman mengatakan bahwa, dalam hukum persaingan, denda peraturan (*ordnungsstrafe*) dapat ditetapkan pada korporasi serta manusia. Keputusan ini mengilhami legislator yang secara ekspres memungkinkan peraturan denda terhadap korporasi. Pada tahun 1949, legislator telah mengganti peraturan denda (pidana) dengan denda administrasi terhadap badan hukum di luar penghormatan terhadap objek tradisional dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk melaksanakan ini, legislator mengadopsi ketentuan umum denda korporasi (*verbandsgeldbuße*) dalam *the Ordnungswidrigkeitengesetz* (tindakan pelanggaran peraturan) tahun 1968 (ROA).

Menurut art 30(1) ROA, denda administrasi (*Geldbuße*) dapat ditetapkan pada badan hukum jika organ, wakil, atau orang dengan fungsi kontrol dalam badan hukum melakukan sebuah pelanggaran pidana atau pelanggaran peraturan (*Ordnungswidrigkeit*). Ketentuan ini menyelesaikan konflik antara mereka yang menentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan alasan doktrin dan mereka yang melihat kebutuhan praktis untuk sanksi korporasi dalam merespons secara tepat terhadap kesalahan korporasi. Berbeda dengan kalimat pidana, denda administrasi tidak menyatakan kelayakan mempersalahkan secara moral. Selanjutnya, denda korporasi didesain sebagai konsekuensi jaminan” (*Nebenfolge*) dari pelanggaran oleh orang-perorangan. Dengan demikian, denda korporasi dianggap tidak cocok dengan konsep kesalahan pribadi.

Pada umumnya, art 30 ROA berlaku pada seluruh jenis kejahatan dan pelanggaran peraturan (*Ordnungswidrigkeiten*), termasuk pelanggaran ekonomi, seperti pembentukan *trust illegal*, dan kejahatan lingkungan, sebuah korporasi bahkan dapat dibuat bertanggungjawab untuk pembunuhan. Namun demikian, pertanggungjawaban korporasi mengandaikan bahwa pelaku kejahatan telah melanggar salah satu kewajiban hukum korporasi atau bahwa korporasi itu diperkaya (atau akan diperkaya) oleh pelanggaran. Kondisi ini adalah alternatif; maka dari itu, tidak perlu menunjukkan bahwa korporasi melanggar kewajibannya jika salah satu dari kondisi lain (memperkaya atau pengayaan yang dimaksudkan) dipenuhi.

¹⁰² Tertuang di *Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)* atau *German Act on Regulatory of fences*, lihat Norton Rose Fulbright (contact: Jamie Nowak): “*Corporate Criminal Liability in Germany*”.



Pengenaan denda korporasi mengikuti aturan prosedural umum di bawah hukum Jerman. Sebagai konsekuensi, tidak ada aturan khusus untuk bukti (bentuk dokumen) dan beban pembuktian ada pada negara bukan korporasi. Selanjutnya, dalam prinsip, seluruh ketentuan mengenai tindakan koersif (misalnya, penyelidikan dan serangan tiba tiba dan pengamatan telekomunikasi) berlaku untuk korporasi, asalkan mereka tidak dibatasi secara inheren untuk badan hukum (misalnya, penahanan).

Menurut *Section 30, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)* atau *German Act on Regulatory Offences*, merupakan denda dapat dijatuhkan kepada suatu entitas korporasi apabila seorang yang mewakili entitas korporasi tersebut melakukan *criminal offences* atau melakukan *regulatory offence*. Denda juga dapat dijatuhkan apabila perusahaan telah diperkaya (*intended to be enriched*) atau dimaksudkan untuk diperkaya (*intended to be enriched*) oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁰³ Denda juga dapat dijatuhkan pada pemilik suatu perusahaan karena melakukan pelanggaran (berupa tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh peraturan atau omisi) terhadap tindakan-tindakan pengawasan (*supervisory measures*) yang ditentukan dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik perusahaan.

Pada tahun 2000 suatu komisi reformasi yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap perlunya Jerman memiliki suatu undang-undang mengenai tindak pidana korporasi, karena komisi reformasi tersebut berpendapat bahwa Jerman tidak memiliki perundang-undangan yang bersifat supranasional (*supranational regulation*) yang sesuai dengan ketentuan tersebut, maka komisi reformasi tersebut memerintahkan untuk dibuatnya undang-undang tindak pidana korporasi bagi Jerman.¹⁰⁴

Pilihan untuk menjatuhkan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengurusnya telah ada di Jerman, terutama yang tertuang dalam “*the Act on Regulatory Offences.*” Pencegahan bagi tindak pidana korporasi dapat diperkuat dengan cara penyitaan bukan saja terhadap keuntungan perusahaan, tetapi juga terhadap seluruh *gross income* perusahaan apabila terjadi pelanggaran yang dimaksud. Hal ini dikenal sebagai *Bruttoprinzip*.¹⁰⁵

Bagi mereka yang menentang diberlakukannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman berpendapat bahwa akan muncul masalah konstitusional dan *dogmatic* karena menurut hukum Jerman berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana selalu mengharuskan adanya

¹⁰³ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 86.



unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan berlakunya adagium “*societas delinquere non potest.*” Adapun mereka yang membela perlunya diperkenalkannya undang-undang tentang tindak pidana korporasi bagi Jerman, berpendapat bahwa pemidanaan terhadap korporasi, yaitu selain berupa sanksi *regulatory fines*, dapat memberikan dampak preventif yang positif agar korporasi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰⁶ Ada pula yang berpendapat bahwa pentingnya diperkenalkannya undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman adalah untuk alasan *unifikasi*, karena negara-negara Uni Eropa lainnya telah melaksanakan undang-undang berkenaan dengan kriminilitas korporasi.

Pengenalan undang-undang tindak pidana korporasi di Jerman merupakan sinyal positif bagi publik. Hal tersebut juga akan dapat membantu Jerman untuk memperoleh kepercayaan sebagai negara yang memiliki lingkungan investasi yang sehat dan tepercaya serta dapat meningkatkan perilaku yang bertanggungjawab dari korporasi.¹⁰⁷

Namun pengenalan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memerlukan perenungan yang fundamental karena pada saat ini menurut Undang-Undang Pidana Jerman korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pengadopsian konsep pertanggungjawaban pidana oleh Jerman mengharuskan bahwa setiap undang-undang tindak pidana harus memuat keharusan mengenai dimungkinkannya penuntutan pidana terhadap korporasi. Agar terhindarnya masalah-masalah konstitusional dan prosedural, maka undang-undang tersebut harus mempertimbangkan berlakunya asas “*Schuldprinzip*”, yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana dikemukakan di atas atau undang-undang tersebut menyajikan solusi alternatif bagi masalah tersebut.

Hal ini telah diperdebatkan untuk waktu yang lama apakah Hukum Jerman harus diubah untuk memasukkan tanggungjawab pidana untuk kesatuan perusahaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa hukum pidana Jerman hanya berlaku untuk orang biasa. Sebuah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Jerman. Oleh karena itu, badan hukum tidak memiliki kapasitas untuk bertindak dan kapasitas untuk menjadi bertanggungjawab secara pidana.

Namun, adalah mungkin untuk memaksakan terhadap perusahaan, sanksi hukum pidana perampasan menurut Pasal 73 dari (*German Criminal Code*) selanjutnya disebut GCC; dan sanksi dari penyitaan sesuai dengan Pasal 74 dari GCC. Penyitaan berfungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Menurut Pasal 73 dari GCC,

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.86-87



prasyarat untuk memerintah penyitaan adalah bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukan dan bahwa perusahaan telah memperoleh sesuatu untuk atau sebagai akibat dari kegiatan kriminal peserta. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan adalah semua aset keuangan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran, baik objek materiel yang diperoleh secara langsung sebagai akibat dari tindakan melalui penipuan, serta keuntungan lain yang diperoleh dari aksi tersebut untuk misalnya, keuntungan yang dibuat dari harga yang berlebihan melanggar hukum. Ketentuan tentang penyitaan tidak menetapkan tanggungjawab pidana korporasi di bawah hukum Jerman, bagaimanapun, penyitaan seharusnya untuk memastikan bahwa perusahaan ini dirampas dari setiap keuntungan terlarang dan tidak mendapatkan keuntungan dari pelanggaran. Padahal, menurut Pasal 74 dari GCC, benda-benda yang dihasilkan oleh suatu tindak kriminal atau digunakan atau dimaksudkan untuk komisi atau persiapan suatu pelanggaran, dapat disita.

Di Jerman, bagaimanapun juga, ada jenis lain dari sanksi bidang hukum lain yang dapat dikenakan pada perusahaan. Menurut Pasal 30 dari *Regulatory Offenses Act* (ROA) tahun 1968, denda administrasi dapat dikenakan pada badan hukum jika organ, perwakilan, atau orang dengan fungsi kontrol terhadap badan hukum telah melakukan pidana atau pelanggaran peraturan. Berbeda dengan hukuman pidana, denda administrasi tidak berarti kesalahan pelaku moral. Selain denda korporasi dianggap sebagai “konsekuensi jaminan” dari pelanggaran oleh orang alami. Selain itu, *Corporate Criminal Liability* (CCL) dianggap tidak sesuai dengan konsep kesalahan pribadi, dan prinsip *nulla poena sine culpa* karena orang yang tidak bersalah, seperti pemegang saham, mungkin terpaksa menderita konsekuensi dari hukuman perusahaan bersama dengan, atau bukan, orang-orang yang bersalah dari pelanggaran.

Pembubaran perusahaan sebagai sanksi tidak disediakan untuk di bawah hukum pidana atau di bawah undang-undang tentang pelanggaran administratif. Ini adalah ukuran yang disediakan oleh sipil atau hukum administrasi. Misalnya, sebuah perusahaan saham dapat dibubarkan dengan cara dari keputusan pengadilan menurut Pasal 396 dari *German Stock Corporation Act* (GSCA). Jika perusahaan saham membahayakan masyarakat umum karena tindakan melawan hukum dari para anggota badan-badan administratif dan dewan pengawas, serta rapat umum gagal untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut dikeluarkan dari kantor. Hal ini sama diatur berkenaan dengan perseroan terbatas dalam Pasal 62 dari *Act on Limited Liability Companies* (ALLC). Salah satu alasan adalah bahwa harus ada pembagian horizontal tanggungjawab yang jelas dalam persatuan kolegal dalam perusahaan, sehingga setiap anggota jelas ten-



tang daerah tanggungjawabnya. Hal ini disebabkan meminimalkan risiko tanggungjawab pidana bagi anggota yang tersisa. Akhirnya, di Jerman itu tidak benar-benar ada ketentuan hukum pidana pada pelanggaran perusahaan. Hal ini berlaku hanya untuk orang biasa.

4. Hukum Pidana Inggris

Inggris baru saja keluar sebagai anggota Uni Eropa sebagai hasil referendum yang diselenggarakan pada 23 Juni 2016, yaitu referendum yang dikenal sebagai *Britain Exit (Brexit)*. Referendum tersebut diselenggarakan untuk menajajaki pendapat rakyat “apakah Inggris sebaiknya keluar dari Uni Eropa atau tetap menjadi anggota Uni Eropa.” Inggris di bawah pemerintah Perdana Menteri David Cameron ternyata lebih dari separuh rakyat memilih untuk Inggris keluar dari Uni Eropa.¹⁰⁸

Sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi di Inggris pada mulanya hanya diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang tidak memerlukan kesalahan dan didasarkan pada hubungan majikan dan buruh. Sistem pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat diterapkan untuk 3 (tiga) tindak pidana, misalnya tindak pidana yang menimbulkan gangguan publik, tindak pidana fitnah dan penghinaan pengadilan. Kategori tambahan di mana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dan asas kesalahan tidak diperlukan adalah terhadap pelanggaran peraturan yang dibuat oleh undang-undang.¹⁰⁹

House of Lord pada tahun 1915, dalam kasus perdata **Lennard’s Carrying Co. Ltd.** meletakkan prinsip umum untuk menghubungkan kesalahan manusia alamiah kepada suatu korporasi dengan menerapkan *directing mind principle*.¹¹⁰ Dalam konsep ini, tindakan dan keadaan pikiran pejabat senior tertentu yang memimpin suatu korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan pikiran serta kehendak dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dari suatu korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dari korporasi. Sebagai konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana dapat pula dibebankan kepada korporasi. Selain menerapkan *directing mind principle* sebagaimana dikemukakan di atas, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris juga menerapkan teori identifikasi atau doktrin *alter ego*.¹¹¹ Menurut teori ini, tanggungjawab pidana hanya dapat dibebankan kepada suatu korporasi yang bersangkutan. Mengapa demikian? Ham-

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 88.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Eilidiana Shkira, *Op. cit.*, page. 10-11.



pir serupa dengan *directing mind principle* sebagaimana dijelaskan di atas, atas dasar ini, orang yang mengendalikan korporasi dianggap sebagai perwujudan dari korporasi itu sendiri.¹¹²

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sudah diberlakukan di Inggris sejak tahun 1842 pada saat sebuah korporasi dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Pengadilan di Inggris mengikuti doktrin *Respondet Superior* atau *Vicarious Liability*, di mana perbuatan dari seorang bawahan (*subordinate*) akan dikaitkan dengan korporasi, yang digunakan secara terbatas pada sejumlah kecil tindak pidana.¹¹³ Korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap tiga tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* yaitu *public nuisance* (pengacau publik), *criminal libel* dan *contempt of court* serta berbagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana *absolute liability*.¹¹⁴

Identification Theory dapat dilihat dari kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co., [1915] A.C. 705, at 713 (H.L.)*, di mana hakim berpendapat bahwa korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri; kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut.¹¹⁵ Dengan demikian, pengaturan tindak pidana korporasi dalam sistem hukum Inggris, hal yang paling penting merupakan rumusan *directing mind and will* dari pejabat/pengurus korporasi merepresentasikan korporasi itu sendiri mengingat korporasi adalah sebuah abstraksi.

Perkembangan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Inggris dimulai sejak Revolusi Industri, di mana pengadilan Inggris mengawalinya pada 1842, ketika suatu korporasi, dalam perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co. (1842) Q.B. 223 (Court of Queen's Bench, England)* dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang diperintahkan kepadanya.¹¹⁶

Menurut hukum pidana Inggris, korporasi merupakan badan hukum (*a corporation is a legal person*),¹¹⁷ dan secara pidana dapat dituntut atau

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Handoyo Prasetyo, *Op. cit.*, hlm. 80.

¹¹⁴ Bambang Poernomo, 2009, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, hlm. 59-60.

¹¹⁵ Handoyo Prasetyo, *Loc. cit.*

¹¹⁶ Markus Wagner, *Loc. cit.*, hlm. 2. Lihat juga Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.*, hlm. 75.

¹¹⁷ Michael J. Allen, *Textbook On Criminal Law*, (London, Blackstone Press Limited, 1977), Fourth Edition, hlm. 214, lihat juga Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 203.



bertanggungjawab meskipun tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat bertindak atau berpikir, kecuali melalui direksi atau karyawan. Michael J. Allen menyatakan bahwa menurut “*common law*”, asosiasi yang tidak diinkorporasikan (*unincorporated association*) bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut *Section 5 dan Sch 1, Interpretation Act 1978*, menetapkan bahwa:¹¹⁸

“Dalam setiap undang-undang, kecuali terdapat maksud yang berlawanan, pengertian “orang” (person) meliputi badan hukum baik yang berupa korporasi maupun bukan.” Definisi ini berlaku secara prosektif sehubungan dengan asosiasi yang tidak diinkronisasikan, secara pidana atas pelanggaran yang dilakukan setelah tanggal 1 Januari 1979 (tanggal mulai berlakunya undang-undang tahun 1978), di mana kata “orang” digunakan dalam definisi pelanggaran/delik.

Di Inggris korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana berdasarkan “*vicarious liable*” untuk delik “*strict liability*” sama dengan pertanggungjawaban manusia/orang. Korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas pelanggaran kewajiban menurut undang-undang yang diberlakukan terhadapnya dalam kapasitas tertentu seperti “*occupier*” atau “*keeper*.” Pertanggungjawaban pidananya lebih dari ini dan mencakup tanggungjawab langsung “*directing liability*” atas perbuatan yang dilakukan oleh orang/manusia yang diidentifikasi tersebut, yaitu psinsip identifikasi.

Di Inggris terdapat dua keterbatasan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diidentifikasi dalam perkara *R. v. ICR Haulage Ltd* (1994):¹¹⁹

1. Terdapat pelanggaran tertentu, yang dari segi sifatnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya “*bigamy*”, pemerkosaan, “*incest*”, dan sumpah palsu/*perjury*.
2. Suatu korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah, telah melakukan suatu pelanggaran di mana satu-satunya pidana yang mungkin diberlakukan adalah hukuman fisik.

Jadi, suatu perusahaan tidak dapat diadili atas pembunuhan/*murder* atau maker/*treason*, karena satu-satunya pidana yang tersedia oleh pengadilan untuk pernyataan bersalah adalah pidana seumur hidup atau pidana mati. Jika suatu korporasi dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dihukum dengan memberlakukan pidana denda atau pembayaran ganti rugi (*compensation order*).

¹¹⁸ Dwidja Priyatno, *Loc. cit.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 204.



Inggris merupakan *United Kingdom*, di mana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah eksis sejak lama, tetapi banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baru diciptakan pada beberapa tahun terakhir. Artinya, sekalipun Inggris telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sejak beberapa dekade yang lampau, namun baru beberapa tahun terakhir tindak-tindak pidana korporasi diberikan perhatian.¹²⁰ Hukum pidana Inggris yang merupakan negara yang mengatur tradisi hukum *common law*, merujuk kepada “*the body of law in the jurisdiction of England and Wales*” yang mengatur mengenai berbagai tindak pidana dan akibatnya. Perbuatan pidana (*criminal act*) merupakan tindak pidana (*offences*) terhadap seluruh masyarakat.

Karena beberapa alasan mula-mula Inggris menolak untuk mengadopsi konsep yang berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dianggap merupakan fiksi hukum (*legal fictions*) karena korporasi merupakan entitas buatan (*artificial entities*) yang tidak dapat berbuat lebih daripada apa yang secara hukum ditentukan untuk dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu sebagaimana menurut teori *ultra vires*. Oleh karena korporasi tidak memiliki roh, maka korporasi tidak dapat mempunyai *mens rea* dan maka tidak dapat dipersalahkan sehingga demikian tidak pula dapat dipidana. Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) Inggris, yaitu **Holt**, memutuskan bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi yang dapat dipidana adalah para pendiri atau pemegang sahamnya. Karena pada waktu itu izin untuk mendirikan suatu korporasi merupakan hak istimewa yang diberikan oleh raja, maka pengaruh korporasi pada saat itu masih sangat kecil.

Pada perkembangan selanjutnya, selama abad ke-16 dan 17 keberadaan korporasi menjadi semakin umum dan semakin penting dalam kehidupan sosio-ekonomi. Kebutuhan untuk mengawasi perilaku menyimpang dari korporasi menjadi makin lama semakin nyata. Korporasi diakui sebagai entitas yang independen yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pendiri atau pemegang sahamnya.¹²¹ Langkah pertama dari pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi pada 1840 ketika pengadilan membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi untuk tindak pidana mutlak (*strict liability offenses*). Hakim Lord Bowen memutuskan bahwa cara paling efisien untuk memaksa korporasi adalah dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Inggris.

¹²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 89, lihat juga Clifford Chance, “*Corporate Liability in Europe*” January 2012, www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf diakses 14 Mei 2018.

¹²¹ *Ibid.*



Pada 1994, *High Court of Justice* memutuskan tiga putusan penting (*landmark cases*) mengenai pembebanan secara langsung pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan menegakkan pendirian *bahwa mens rea dari pegawai-pegawai tertentu dari perusahaan dianggap merupakan mens rea dari perusahaan itu sendiri*. Motivasi dari putusan tersebut maish kabur dan membingungkan karena tidak jelas kriterianya untuk mengatributkan unsur-unsur *mens rea* kepada korporasi. Isu tersebut diklarifikasi pada 1972 dalam suatu perkara di mana hukum perdata mengubah *alter ego doctrine* untuk digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pendirian tersebut dinamakan “teori identifikasi” (*identification theory*). Saat ini teori tersebut dikenal sebagai *identification doctrine* (ajaran identifikasi). *The Chamber of Lords* membandingkan korporasi dengan tubuh manusia. Para direktur dan manajer perusahaan merupakan otak, kecerdasan dan kehendak dari perusahaan. Tekad dari para manajer korporasi merupakan tekad korporasi. Dengan demikian, *mens rea* dari direktur atau manajer perusahaan yang merupakan personel pengendali perseroan diatributkan kepada korporasi. Atau dengan kata lain, *mens rea* personel pengendali korporasi adalah *mens rea* korporasi. Teori ini kemudian dimodifikasi, tetapi putusan tersebut tetap merupakan *precedent* penting (*landmark precedent*) bagi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris.

Di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Dengan demikian, berbeda dengan di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas hanya pada delik-delik tertentu, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.¹²²

Inggris termasuk negara yang banyak diikuti oleh negara-negara lain dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Kasus hukum terkenal yang terjadi di Inggris berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah **Tesco Supermarket Ltd. V. Nattrass**, [1972] AC 153. Menurut hukum pidana Inggris, terlepas dari tanggungjawab mereka sebagai pelaku atau sebagai peserta dalam tindak pidana, sebuah korporasi mungkin diharuskan bertanggungjawab secara pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu pelanggaran berdasarkan undang-undang telah dilakukan oleh

¹²² Barda Nawawi Arief, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 36.



sebuah korporasi, terbukti telah dilakukan oleh persekutuan atau dengan sengaja dibiarkan terjadi oleh perusahaan atau dapat dikaitkan dengan kelalaian di pihak direktur, manajer, sekretaris atau pejabat lain pada tingkat yang sama dalam korporasi itu, korporasi harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran itu.¹²³

Meskipun hal ini umumnya memperluas tanggungjawab yang diberlakukan oleh undang-undang pidana terhadap pelaku pelanggaran atau pihak lain yang turut serta, hal ini benar-benar dapat menjangkau para pelaku tindak pidana dan mungkin juga membuat tugas penuntutan perkara pidananya menjadi lebih mudah di mana tanggungjawab pembuktian berdasarkan prinsip yang lazim digunakan akan sulit diterapkan.¹²⁴ Sikap menyetujui dan membiarkan dilakukannya pelanggaran itu pada umumnya tumpang-tindih dengan tindakan yang berupa membantu dalam melakukan pelanggaran dan menganjurkannya, akan tetapi semua itu mungkin lebih mudah dibuktikan dengan menggunakan *Betting Gaming and Lotteries Act 1963 Section 53* dan *The Trades Description Act 1968*.¹²⁵

5. Hukum Pidana Amerika Serikat

Dilihat dari sejarahnya, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat mengalami beberapa tahap perkembangan. Sampai dengan abad ke-18 (delapan belas), sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi atas suatu tindak pidana pada umumnya tidak dapat diterapkan di Amerika Serikat.¹²⁶ Banyak ahli hukum di Amerika Serikat (termasuk badan legislatif dan yudikatif pada saat itu) yang berpandangan bahwa salah satu unsur mutlak dalam hal penjatuhan pidana adalah adanya kesalahan. Terkait dengan kesalahan ini, hanya pihak yang memiliki kesalahanlah yang dapat dibawa ke hadapan sistem peradilan pidana. Dengan pemahaman yang demikian, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diakui di Amerika karena korporasi tidak memiliki kesalahan. Pada abad berikutnya yakni pada abad ke-19 (sembilan belas), orang-orang dan para ahli hukum di Amerika Serikat mulai mengakui sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi ketika masyarakat Amerika Serikat mulai menyadari bahwa suatu perusahaan atau (korporasi) berpotensi melakukan tindak pidana yang cukup signifikan.¹²⁷

Pada abad yang lalu, Mahkamah Agung memutuskan dalam kasus

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Kristian, *Op. cit.*, hlm. 275.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Edward B. Diskant, *Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure*, *The Yale Law Journal*, page. 134.

¹²⁷ *Ibid.*



1909 NY *Central & Hudson River RR Co v. Serikat States* menandai saat ini dimulainya praktik AS untuk memaksakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan di tingkat rendah. Pengadilan memperpanjang penerapan prinsip-prinsip di mana subjek korporasi bertanggungjawab secara perdata atas tindakan tindakan agennya. Menetapkan bahwa korporasi adalah mampu membentuk tujuan kriminal dan dengan demikian “mungkin akan bertanggungjawab secara pidana untuk pelanggaran tertentu yang mungkin menjadi elemen yang diperlukan.”

Pada abad ke-19, Putusan Mahkamah Agung dalam kasus 1909 NY *Central & Hudson River RR Co v. Serikat States* merupakan awal mula praktik AS untuk memaksakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan di tingkat rendah. Pengadilan memperpanjang penerapan prinsip-prinsip di mana subjek korporasi bertanggungjawab secara perdata atas tindakan tindakan agennya. Menetapkan bahwa korporasi adalah mampu membentuk tujuan kriminal dan dengan demikian “mungkin akan bertanggungjawab secara pidana untuk pelanggaran tertentu yang mungkin menjadi elemen yang diperlukan.” Kasus ini melibatkan pelanggaran undang-undang federal, *The Elkins Act*, di bawah pertanggungjawaban pidana *vicarious* yang dikenakan kepada pengangkut umum untuk keuntungan ilegal yang diberikan oleh agen mereka dan Pejabat. Menegakkan undang-undang yang diadopsi oleh kongres, pengadilan menegaskan keyakinan pengangkut umum itu, menyatakan bahwa, untuk memberikan kekebalan kepada korporasi “dari semua hukuman karena tua dan meledak dokrin bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan hampir akan mengambil satu-satunya alat ampuh mengendalikan subjek-materi dan memperbaiki tujuan pelanggaran.” Alasan kebijakan tersebut adalah bahwa, karena sejak “sebagian besar transaksi bisnis di zaman modern dilakukan melalui korporasi,” oleh karena itu mereka harus bertanggungjawab. Pengadilan menyatakan dengan tegas, “Kami melihat tidak ada keberatan yang sah dalam hukum, dan alasan dalam kebijakan publik, mengapa keuntungan korporasi oleh transaksi, dan hanya dapat bertindak melalui agen dan petugas, bertanggungjawab di hukum...” Itu, bagaimanapun, mengamati bahwa “ada beberapa kejahatan yang dialami mereka tidak dapat dilakukan oleh korporasi.”

Pada abad ini, sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi pertama kali dikembangkan dalam konteks gangguan publik yang dilakukan oleh badan kuasi publik.¹²⁸ Pada pertengahan abad ke-19, sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi diperluas ke semua pe-

¹²⁸ *Ibid.*



langgaran serta tindak pidana yang tidak memerlukan kesalahan dalam melakukan tindak pidananya.¹²⁹ Memasuki abad kedua puluh, Revolusi Industri telah mengubah secara fundamental peran perusahaan-perusahaan besar dalam kehidupan Amerika Serikat. Oleh karena peranan perusahaan yang semakin tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Amerika Serikat muncul kebutuhan untuk mengatur beberapa mekanisme yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan (termasuk di dalamnya tindak pidana) yang dilakukan oleh perusahaan. Pada tahap ini pula sistem pertanggungjawaban pidana bagi suatu perusahaan (korporasi) menjadi semakin jelas jika dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya.

Elidiana Shkira dalam tulisannya yang berjudul *Criminal Liability of Corporations (A Comparative Approach to Corporate Criminal Liability in Common Law and Civil Law Countries)* menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berangkat dari praktik pengadilan dan akibat dari efek industrialisasi yang sangat pesat dan efek-efek lain yang menyertainya.¹³⁰ Mulanya Amerika Serikat mengikuti contoh di Inggris tetapi kemudian berkembang dengan cara lain dan dengan cepat karena peranan penting korporasi dan masyarakat Amerika. Awalnya pengadilan-pengadilan Amerika Serikat menentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Tetapi kemudian pengadilan-pengadilan Amerika Serikat mulai membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus-kasus tindak pidana yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*.¹³¹

Pada permulaan abad ke-20, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara luas diterima oleh masyarakat Amerika Serikat dan kemudian diperluas untuk diberlakukan pula pada tindak-tindak pidana yang mensyaratkan adanya *mens rea*. Misalnya pada putusan terhadap kasus *New York Central & Hudson River R.R. v. U.S.*, pengadilan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berkenaan dengan tuduhan bahwa pejabat perusahaan mengetahui mengenai tindak pidana tersebut dan merupakan perbuatan yang dalam lingkup batas kewenangan pelakunya. Menurut aturan undang-undang pidana Amerika Serikat pada saat ini, korporasi dapat dipidana. Pendirian tersebut dianut oleh pengadilan-pengadilan federal di Amerika Serikat dan juga diadopsi oleh beberapa pengadilan negara bagian, dengan mengambil *agency principles* dalam *tort law* (hukum mengenai perbuatan melawan hukum).

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Elidiana Shkira, *Op. cit.*, page. 9-10.

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 91.



Menurut **Clifford Chance**, dasar dari pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa perbuatan-perbuatan para pegawai atau pejabat tertentu dari korporasi dapat diatributkan kepada korporasi.¹³² **Clifford Chance** mengemukakan bahwa kategori pegawai atau pejabat korporasi yang dapat memicu pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas kepada mereka yang memiliki tanggungjawab manajemen dan yang bertindak dalam batas ruang lingkup aktivitas pekerjaannya. Jadi, tidak semua pegawai dari tingkatan apa pun dalam korporasi. Selain itu, aktivitas tersebut dilakukan untuk kepentingan atau untuk memperoleh manfaat bagi korporasi.

Beberapa dekade kemudian, pengadilan di Amerika Serikat menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas pelanggaran *anti trust* yang dilakukan oleh karyawannya jika mereka bertindak dalam lingkup otoritas suatu korporasi, dilakukan untuk kepentingan korporasi bahkan jika perbuatan tersebut merupakan kebijakan dari suatu korporasi.¹³³ Hal ini juga divalidasi atau dibenarkan dengan praktik pengadilan yang berjalan di mana telah lebih dari 50 (lima puluh) tahun jaksa telah menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.¹³⁴ Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut memenuhi 2 (dua) hal berikut ini:

- a. Tindak pidana dilakukan dalam lingkup tugas atau pekerjaannya;
- b. Tindak pidana memberikan manfaat bagi suatu korporasi.

Mencermati kedua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi Amerika Serikat mengadopsi pendekatan atau doktrin atau teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *vicarious liability* menghubungkan tanggungjawab pidana kepada korporasi untuk semua tindak pidana, termasuk tindak pidana yang melibatkan niat.¹³⁵ Pengadilan Amerika Serikat juga menganut teori *respondeat superior*, yang berarti bahwa suatu korporasi akan bertanggungjawab untuk tindakan salah dari setiap karyawan, asalkan karyawan tersebut melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam lingkup tugas atau pekerjaannya dan dilakukan

¹³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm.92, lihat juga Clifford Chance, “Corporate liability in Europe”, January 2012, www.cliffordchance.com/content/dam/clifforchance/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf diakses 14 Mei 2018.

¹³³ Markus Wagner, *Op. cit.*, page. 3.

¹³⁴ Erward B. Diskant, *Op. cit.*, page. 134.

¹³⁵ Erlidiana Shkira, *Op. cit.*, hlm. 10-11.



dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan (korporasi).¹³⁶

Masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat pula dipecahkan dengan cara lain. Terdapat pandangan bahwa meskipun korporasi tidak mungkin mempunyai kesalahan, akan tetapi pemidanaan korporasi harus dimungkinkan.¹³⁷

Dikatakan oleh LaFave: *“Contrary to the early common law view, it is now generally conceded that a corporation may be held criminally liable for conduct performed by an agent of the corporation acting in its behalf within the scope of his employment... Under the better view, called the “superior agent” rule, corporate criminal liability for other than strict-liability regulatory offenses is limited to situations in which the conduct is performed or participated in by the board of directors or a high managerial agent.”*

Pada dasarnya pemikiran ini datangnya dari para ahli hukum Anglo-Amerika (*common law countries-CLC*) dengan menggunakan konsep *“strict liability.”* Konsep ini khusus dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*). Dan, umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Kewajiban negara modern untuk secara lebih luas melindungi kesejahteraan masyarakatnya, menimbulkan berbagai pengaturan mengenai misalnya: bidang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan tempat pemukiman, serta dalam pengolahan makanan dan obat-obatan, dan sebagainya. Meskipun pengaturan dapat disertai sanksi perdata ataupun sanksi administratif, namun terdapat kecenderungan kuat untuk mengaturnya pula melalui ketentuan-ketentuan (sanksi) pidana. Yang terakhir inilah yang sering dinamakan *“administrative penal law”* atau *“verwaltungsstrafrecht.”* Untuk bidang hukum pidana inilah, konsep *“strict liability”* umumnya digunakan.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika tidak berjalan mulus dan lancar. Banyak pihak yang menentang dan ingin menghapuskan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat. Hal mana terlihat dalam pernyataan dari sejumlah besar ahli hukum bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya dihilangkan.¹³⁸ Selain itu, para ahli berpendapat bahwa menjatuhkan pidana bagi suatu korporasi adalah sebuah kesalahan. Mereka juga berpendapat bahwa meminta pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi meru-

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Lihat Wayne R. LaFave & Austin W. Scott, Jr., *Criminal Law – Hornbook Series*, 1972, West Publishing Co, hlm. 218 – 236 (*Liability Without Fault: Strict Liability – Vicarious Liability – Enterprise Liability*).

¹³⁸ Erlidiana Shkira, *Op. cit.*, hlm. 10-11.



pakan hal yang tidak efisien dan harus dihilangkan. Mereka berpendapat bahwa kepada korporasi (termasuk pula agen dan karyawannya) alangkah baiknya apabila di mintakan pertanggungjawaban secara perdata.¹³⁹

Adapun alasan penggunaan adalah: “*The reason usually given for strict-liability crimes is that in some areas of conduct it is difficult to obtain convictions if the prosecutions must prove fault...*” Penggunaannya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman ringan atau dengan mempertimbangkan besarnya kerugian pada masyarakat (*seriousness of harm to the public*). Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah tindak pidana yang tidak mensyaratkan *mens rea* adalah konsitusional. Inti perbedaan pendapat berkisar pada perlu adanya sifat *blameworthy* (tercela) pada perbuatan yang dilarang tersebut, untuk dapat diancam pidana.

Pada sistem hukum yang banyak diterapkan tidak mengenal ajaran “*strict liability*” (tanggungjawab mutlak; *absolute liability*), maka mungkin dapat digunakan ajaran “*fait materiel*”, Dalam kedua ajaran itu tidaklah penting adanya unsur kesalahan dalam perbuatan korporasi. Ajaran “*fait materiel*” dikenal di Indonesia melalui bahan pustaka hukum Belanda. Tidak demikianlah halnya dengan ajaran “*strict liability*”, namun demikian konsep ini mulai diperkenalkan juga dalam tulisan-tulisan hukum Indonesia. Konsep “*strict liability*” ini dalam hukum Anglo Amerika mengajarkan adanya pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak membutuhkan “*mens rea*” (keadaan batiniah yang salah). Karena itu konsep ini hanya digunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offenses*) yang hanya mengancamkan pidana denda, seperti pada kebanyakan “*public welfare offenses.*” Yang menarik untuk kalangan hukum pidana di Indonesia adalah bahwa Rancangan KUHP telah mengambil alih pula konsep ini.

Pengambilan konsep yang berasal dan sistem hukum yang berlainan akarnya ke dalam sistem hukum di Indonesia (melalui Belanda kita menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau dari *civil law countries*), merupakan tindakan yang berani. Tetapi hal ini memerlukan pula ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk kemudian menjelaskan konsep ini, dengan mengaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia. Hanya mengatakan bahwa ajaran “*strict liability*” adalah serupa dengan ajaran “*fait materiel*” tidaklah cukup. Menarik pula bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya Mahkamah Agung Indonesia, dan pula pembuat undang-undang di Indonesia, akan bereaksi terhadap ketentuan dalam Rancangan KUHP Nasional nantinya.

¹³⁹ *Ibid.*



Masih mengenai pengambilan konsep dari sistem hukum Anglo-Amerika ke dalam sistem hukum pidana kita oleh Rancangan KUHP Nasional, adalah konsep “*vicarious liability*.”

Dikatakan oleh LaFave:

“A vicarious-liability crime is one wherein one person, though without personal fault, is made liable for the conduct of another (usually his employee). Vicarious-liability was virtually unknown at the common law, but not infrequently has been expressly or impliedly imposed by statute.”

Permasalahan lain yang diajukan oleh LaFave adalah:

“Corporate criminal liability is a form of vicarious-liability...it has been termed ‘vicarious-liability twice removed’ in that the shareholders may suffer for the criminal acts of the corporate management ... and also for those of lesser employees.” Kerugian yang diderita oleh para Pemegang Saham (apabila korporasi dihukum “denda” tinggi, karena pelanggaran hukum oleh manajemen) sering kali diberikan pembenaran, bahwa hal tersebut adalah untuk “memaksa” Pemegang Saham lebih berhati-hati memilih manajemen korporasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham).

Perdebatan yang terjadi di Amerika Serikat dapat pula disimak dari dua pendapat berbeda yang diajukan LaFave dibawah ini:

1. *“Unfortunately, (in) most of the court decisions ... the tort principle of respondeat superior is applied without question, so that the crimes of any employee—no matter what his position in the corporate hierarchy—becomes the crime of the corporation. And if the crimes requires ‘intent’, ‘knowledge’, or some other mental state, it is often said that such a mental state by ‘subordinate, even menial, employees’ suffices.”*
2. *Generally the imposition of criminal liability on corporations for acts of any and all employees which constitute violations of strict-liability regulatory offenses is sound...these statutes...impose a duty upon the corporation not to act in such a way as to endanger the health, safety or welfare of the general public But if the crime is one for which mens rea is required, should the mental state of any corporate employee suffice?”*

Akhirnya LaFave berpendapat: *“... the mind or brain of the corporation consist only of ‘those officers, whether elected or appointed, who direct, supervise and manage the corporation within its business sphere and policy wise, ‘the inner circle’.”*¹⁴⁰

¹⁴⁰ Mardjono Reksodiputro dalam Tindak Pidana dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, Makalah ini merupakan penyempurnaan dari sebuah makalah lama yang pernah saya sampaikan di Auditorium PTIK pada Upacara Dies Natalis PTIK



Kritik di Amerika terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada alasan klasik bahwa korporasi adalah fiksi belaka yang tidak bisa dihukum. Suatu korporasi terdiri dari para pemegang saham, oleh karenanya pemegang saham yang tidak bersalah namun harus menanggung pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang tidak adil. Selain hal-hal tersebut, penjatuhan pidana bagi suatu korporasi dapat menimpa pihak-pihak yang tidak bersalah seperti karyawan, kreditur, pelanggan, dan masyarakat luas.¹⁴¹ Kritik yang paling logis terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat menyatakan bahwa satu-satunya hukuman nyata yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi adalah pidana denda. Denda bagi suatu korporasi ini lebih mudah dikalibrasi untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi melalui suatu proses perdata. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat mengacu pada *Model Penal Code, Official Draft and Explanatory Notes*, yang diterbitkan oleh *The American Law Institutes*, 1985. Di Amerika Serikat, korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1909 dalam kasus *New York Central and H.R.R v. United States*. Pengadilan tidak mengalami kesulitan dalam mendefinisikan niat dari kejahatan ini pada suatu fiksi hukum. Pengadilan negara bagian New York menggunakan doktrin *respondeat superior*/doktrin *vicarious*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika salah satu pegawainya melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya dan kejahatan tersebut dilakukan untuk keuntungan korporasi.

Pandangan ini terus digunakan hingga hari ini. Setelah munculnya putusan ini, dan tekanan dari para jaksa di Amerika Serikat, seluruh aturan dalam hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang ikut berlaku kepada korporasi.¹⁴² Hingga hari ini ruang lingkup dari pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat cukup besar. Korporasi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana umum, termasuk penipuan, pencucian uang, serta tindakan lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan kerah putih.¹⁴³

Terdapat dua hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk hukum

Ke-47 dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolitan Angkatan XXVIII Soekamo Djojonegoro, pada 17 Juni 1993. Dua puluh tahun yang lalu, RKUHP baru saja diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh (Maret 1993) yang kemudian meneruskannya kepada Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman (April 1993).

¹⁴¹ Erlidiana Shkira, *Op. cit.*, hlm. 10-11.

¹⁴² Edward B. Diskant, 2008, *Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure*, *The Yale Law Journal*, Vol. 118:126, hlm. 138.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm.139.



pidana, yaitu pada tingkat negara bagian dan tingkat federal. Di bawah *federal law*, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai atau agen korporasi jika dapat dibuktikan bahwa (1) perbuatan individu berada dalam lingkup tugasnya dan (2) perbuatan individu bertujuan untuk memberi keuntungan bagi korporasi.¹⁴⁴

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di Amerika Serikat apabila terbukti melakukan tindak pidana adalah denda dan hukuman lain yang bersifat moneter (seperti *restitusi* dan *remediasi*), hukuman non-moneter, hukuman yang bergantung pada putusan hakim, sanksi perdata dan administrasi, dan dalam beberapa kasus, hukuman reputasional.¹⁴⁵

Sistem Amerika dari tanggungjawab pidana korporasi telah menjadi sistem yang paling maju dan luas tanggungjawab pidana korporasi diciptakan sejauh ini. Model Amerika termasuk berbagai macam sanksi pidana bagi korporasi (seperti denda, masa percobaan perusahaan, agar publisitas negatif dan lain-lain) dalam upaya untuk secara efektif menghukum perusahaan ketika karyawan melakukan kejahatan sementara bertindak dalam lingkup kerjanya dan atas nama korporasi. Unsur yang paling membedakan dan berani dari model Amerika pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan adopsi dari teori agregasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dapat diadakan pidana tanggungjawab berdasarkan tindakan satu karyawan dan pada kesalahan dari satu atau lebih karyawan lain yang, secara kumulatif, tetapi tidak secara individual, memenuhi persyaratan *actus reus* dan *mens rea* kejahatan.

Meskipun sistem ini memenuhi tujuan dari retribusi, rehabilitasi, prediktabilitas, dan kejelasan, itu tampaknya memiliki kecenderungan menjadi sedikit lebih menghalang-halangi mahal. Ia juga memiliki beberapa efek *spill-over* signifikan pada pemegang saham yang tidak bersalah dan karyawan, dan, beberapa pihak berpendapat bahwa, karena adopsi teori agregasi khususnya, tidak memiliki konsistensi dengan prinsip-prinsip tradisional hukum pidana.

6. Hukum Pidana Federasi Rusia

Federasi Rusia adalah salah satu negara yang tidak dan belum mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi sebagai

¹⁴⁴ Allens Arthur Robinson, 2008, *Corporate Culture "As A Basis For The Criminal Liability of Corporations"* diakses melalui <http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf>, pada tanggal 18 November 2016, pkl. 14.46 WIB.

¹⁴⁵ Jennifer Arlen, 2011, *Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence*, *New York University Law and Economic Working Papers*, Paper 273, hlm. 5.



pelaku tindak pidana). Baik di KUHP Federasi Rusia maupun berbagai undang-undang lain di luar KUHP. Menurut undang-undang pidana Federasi Rusia, Korporasi (*legal entity*) tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hanya para pejabat dan pegawai korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.¹⁴⁶ Federasi Rusia masih tetap konsisten dengan pendiriannya untuk tidak mengadopsi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Bukan hanya di dalam KUHP Federasi Rusia tidak terdapat ketentuan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tetapi juga dalam berbagai undang-undang pidana di luar KUHP Rusia tidak dijumpai ketentuan yang mengakui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sekalipun dalam tahun terakhir satu persatu negara-negara di dunia telah mengadopsi konsep tersebut.

KUHP Federasi Rusia tidak membedakan antara *corporate fraud* atau *business fraud* dan *Criminal offences*.¹⁴⁷ Korporasi, baik badan hukum maupun nonbadan hukum, yang melakukan tindak pidana, baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, termasuk ke dalam kelompok *criminal group* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 KUHP Federasi Rusia. Menurut Pasal 32 KUHP Federasi Rusia, bahwa pengertian penyertaan dalam KUHP Federasi Rusia disebut dengan dua istilah, yaitu *complicity* dan *joint participation*. Kemudian menurut Pasal 33 KUHP Federasi Rusia, untuk berbagai pelaku tindak pidana hanya digunakan satu istilah saja, yaitu *accomplices*. Para *accomplices* tersebut terdiri atas *the perpetrator, organisers, instigators, and accessories*. Istilah *accomplice* dalam *common law* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku pembantu.¹⁴⁸ Bunyi Pasal 35 KUHP Federasi Rusia menggunakan istilah *the commission of a crime* untuk penyertaan dan pelaku tindak pidana berupa *criminal group*.

The State Duma, yaitu *the lower house of Russia's national legislator* telah mempertimbangkan draf mengenai amendemen terhadap hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*the criminal liability of legal entity*). Tujuan utama dari amendemen tersebut adalah agar Kitab Undang-Undang Pidana Rusia (*the Russian Criminal Code*) sesuai dengan berbagai perjanjian internasional seperti kewajiban internasional Rusia untuk memberantas korupsi.¹⁴⁹ Beberapa perjanjian internasional bertek-

¹⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 93, lihat juga German Zakhar nov, *AJJA Annual Congress*, London 1-5 September 2015, [cfmhttp://london.ajja.org/wp-content/uploads/2015/07/National-Report-Russia-41273269-Legal.pdf](http://london.ajja.org/wp-content/uploads/2015/07/National-Report-Russia-41273269-Legal.pdf) diakses 14 Mei 2018.

¹⁴⁷ *Ibid.*, lihat juga A.Norton Rose Guide, "Corporate Crime, Fraud and Investigations Russian Guide 2012 Russian Federation", Desember 2012, [cfmhttp://nortonrosefulbright.com/files/corporate-crime-fraud-and-investigations-russian-guide-2012-75361.pdf](http://nortonrosefulbright.com/files/corporate-crime-fraud-and-investigations-russian-guide-2012-75361.pdf) diakses 14 Mei 2018.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 94.



ad untuk memperlakukan perilaku beberapa korporasi (*legal entities*) sebagai tindak pidana, yaitu sebagaimana halnya yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris.

7. Hukum Pidana Indonesia

Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat, dan individu dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵⁰ Hukum Pidana berorientasi pada tiga masalah pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pidana”, dan masalah “pidana dan pemidanaan.” Ketiga masalah pokok ini merupakan sub-subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan), dan pemisahan sub-subsistem demikian merupakan refleksi dari pandangan dualistis, yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka akan terdapat pemisahan ketentuan mengenai “alasan pembeda” dan “alasan pemaaf.” Alasan pembeda ditempatkan di dalam subbab “tindak pidana”, dan “alasan pemaaf” ditempatkan dalam subbab “Pertanggungjawaban Pidana.”¹⁵¹

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, hal ini bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana, maka harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁵² Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana. Da-

¹⁵⁰ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang., hlm. 1.

¹⁵¹ Lihat <http://alviprofdr.blogspot.com/Aspek Hukum Pidana Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi>, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 11.19 WIB.

¹⁵² Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 29.



lam hal pelaku dapat dicela dengan melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia dapat dipidana, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Seseorang dinyatakan “bersalah”, apabila ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut. Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Namun demikian, terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut berupa alasan pemaaf.

Menurut **Sudarto**,¹⁵³ alasan pemaaf ialah yang menyangkut diri pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan-alasan pemaaf tersebut, di antaranya:

1. tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa;
2. tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana;
3. daya paksa;
4. pembelaan terpaksa melampaui batas;
5. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan iktikad baik.

Adapun dasar hukum ditiadakannya pidana, selain alasan pemaaf juga terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana. Adanya alasan pembenar tersebut, maka perbuatan yang pada kenyataannya merupakan tindak pidana, tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Adapun yang menjadi alasan-alasan pembenar tersebut, yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
- c. Keadaan darurat;
- d. Pembelaan terpaksa.

Menurut **Barda Nawawi**, dipisahkannya ketentuan tentang “Tindak

¹⁵³ Sudarto, *Op. cit.*, hlm. 139.



Pidana” dan “Pertanggungjawaban Pidana”, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis yakni memisahkan antara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara “perbuatan” (*daad/actus reus*, sebagai faktor objektif) dan “orang” (*dader* atau *mens rea/guilty mind*, sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan ma'erial, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal. Jadi, hukum pidana saat ini berorientasi tidak semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (*Daadstrafrecht/Tatsrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang” atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (*Daadstrafrecht/Tatsrafrecht/Schuldstrafrecht*), yang merupakan pengaruh dari aliran modern.

Pertanggungjawaban pidana saat ini, diotorisasi lebih dari satu dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, baik berdasarkan pertanggungjawaban atas *respondeat superior* maupun pertanggungjawaban atas kesalahan organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan *respondeat superior* dan kesalahan organisasi korporasi berarti pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berdasarkan atas dasar perilaku individu karyawan korporasi atau berdasarkan kegagalan korporasi dalam menjalankan organisasionalnya atau korporasi belum mengambil langkah-langkah yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh “perwakilannya.” “Perwakilan” korporasi termasuk para karyawan, para agen atau kontraktor serta dari beberapa perwakilan secara bersama-sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.¹⁵⁴

Terhadap tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya mensyaratkan adanya *mens rea* dari pelakunya, menjadikan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perbuatan dilakukan maupun adanya keterlibatan dari karyawan pada level tinggi (*senior official*). Hal ini sejalan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan para karyawannya termasuk memperluas pengertian dari orang/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang dianggap sebagai yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) termasuk orang atau kar-

¹⁵⁴ <https://alviprofdr.blogspot.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-bagi-kasus.html#more>, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 11.45 WIB.



yawan yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan organisasi atau bertanggungjawab untuk mengelola jalannya kegiatan operasional korporasi. Selanjutnya, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pembiaran termasuk kegagalan seorang pejabat senior (*senior official*) untuk mengambil langkah-langkah pencegahan karena mengetahui bahwa seseorang wakil dari perusahaan (karyawannya) itu akan melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, dimintakannya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi tidak hanya didasarkan kepada keadaan mental (*mens rea*) tetapi dilihat dari perilaku korporasi. Perilaku korporasi dapat berupa kelalaian yang terjadi dalam hal secara keseluruhan (dalam hal ini dengan menghimpun tingkah laku karyawan, agen atau pejabat) menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau manajemen memperlihatkan tindakan yang tidak memadai atau gagal menyediakan sistem yang layak untuk memastikan informasi yang akan diterima para karyawan yang melaksanakan operasional/jalannya korporasi sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena korporasi dianggap sebagai “mendorong”, “mengarahkan”, “menoleransi atau menyebabkan ketidakpatuhan” terjadinya tindak pidana.

Korporasi saat ini bergerak meluas ke bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama. Perkembangan ini terjadi akibat peran perkembangan ilmu dan teknologi serta terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu pada negara-negara ini. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi didenda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵

Alasan keengganan menghukum korporasi, antara lain: korporasi merupakan subjek hukum fiksi, dan menurut paham *ultra vires* (bersalah karena bertindak melewati kewenangan) kesalahan yang dapat dihukum apabila melanggar anggaran dasar korporasi, serta terdapat hambatan-

¹⁵⁵ <https://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html#more>, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 11.58 WIB.



hambatan lain seperti kurangnya *mens rea* (niat untuk melakukan kejahatan) serta siapa yang harus hadir dalam persidangan secara pribadi. *Mens rea*, pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada *mens rea*, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara *inheren* pada diri manusia.¹⁵⁶ Hal ini semua dapat menjadi hambatan untuk meng-hukum korporasi dengan sanksi yang setimpal.

Ketentuan KUHP di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu:¹⁵⁷

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajibannya, apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan inefisiensi sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana, sebab selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 101-102. Lihat juga Dwija Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 49.



orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi. Memaksakan tanggungjawab pidana kepada korporasi harus secara individualistis, artinya perusahaan bertanggungjawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari prinsip atribusi atau identifikasi. Konsep ini mengandung kelemahan, yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan selama ini (undang-undang pidana khusus) terlihat hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁸

1. banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
2. ada korporasi yang dijadikan subjek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi;
3. dalam hal undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pidana korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain terlihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”;
 - b. ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - c. jenis sanksi:
 - 1) ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”;
 - 2) pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat;
 - 3) ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan penyusunan Rancangan KUHP, yang menentukan “korporasi merupakan subjek tindak pidana.” Adanya ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan-

¹⁵⁸ Muhammad Topan, *Op. cit.*, hlm. 76.



kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan menunjukkan adanya akses perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi untuk memperoleh keadilan, yakni penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

Ketentuan penetapan dan penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan KUHP, maka ketentuan ini akan diberlakukan umum sebagai sistem aturan umum hukum pidana materil. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran terhadap pembaruan hukum pidana (rancangan KUHP) yang sudah lama dilakukan harus secepatnya bisa diselesaikan dan direalisasikan. Belum jelasnya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menyebabkan proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktik sulit sekali ditemukan. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, tetapi dalam putusannya yang dituntut dan dipidana hanya pengurus dari korporasi tersebut.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

- a. untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
- b. mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapa pun yang membawa kerugian;
- c. untuk merehabilitasi para penjahat korporasi;
- d. pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum;
- e. untuk efisiensi, dan
- f. untuk keadilan.

Pengaturan mengenai hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang di luar KUH Pidana, menyangkut tiga persoalan, yaitu pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun direktur korporasi. Artinya, ketiga persoalan pokok tersebut yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.

Menurut Muladi,¹⁵⁹ berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan-

¹⁵⁹ Muladi, 1998, "*Prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*", Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, FH UNDIP, Semarang.



an hendaknya memperhatikan hal-hal:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan korporasi, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Walaupun politik hukum di Indonesia tidak memberikan gambaran yang jelas apakah sistem hukum Indonesia menganut ajaran/teori fiksi atau teori organ yang mendukung eksistensi korporasi selayaknya manusia biasa, namun keberadaan korporasi selaku subjek hukum diterima dalam praktik hukum dan kegiatan usaha sehari-hari di Indonesia. Sehingga secara langsung dan tidak langsung sistem hukum Indonesia menyetujui dan dapat menerima keberadaan korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam beberapa Undang-Undang, di antaranya;¹⁶⁰

1. UU No. 7 Drt. 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

¹⁶⁰ Disertasi, Handoyo Prasetyo, 2013, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana*, Jakarta., hlm. 87.



2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
9. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
10. UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
11. UU. No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
12. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
13. UU No .7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
14. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
15. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.





BAB 6

**BEBERAPA ISU HUKUM TERKAIT
PENANANGANAN KASUS PIDANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DILAKUKAN KORPORASI DI INDONESIA**

**BEBERAPA ISU HUKUM TERKAIT PENANANGANAN KASUS
PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI DI INDONESIA**



**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**JUMLAH SURAT DAKWAAN DAN PIHAK YANG HARUS
TAMPIL DI PENGADILAN DALAM HAL TUNTUTAN
PIDANA DIAJUKAN TERHADAP KORPORASI**



**PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PERSONEL
PENGENDALI KORPORASI MENINGGAL DUNIA, KORPORASI
YANG TELAH BUBAR, PAILIT, DAN BADAN HUKUM PUBLIK**



**PENIADAAN PEMBEBASAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**



BEBERAPA CONTOH KASUS

A. PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengendalian hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.² Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: Ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum, dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.³

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan bahwa salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara RI.” Pejabat Kepolisian diberi jabatan sebagai Penyidik, maka ia harus memenuhi “syarat kepangkatan” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan kepeng-

¹ Azuar Anas dan Marlina, *MERCATORIA*, 11 (1) Juni (2018), p-ISSN: 1979-8652 e- ISSN: 2541-5913, *Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah*, hlm. 64.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

³ Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 118.



katan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepegkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum.⁴

Berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relatif besar dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.⁵ Ketentuan mengenai penyidikan dan pembuktian dalam UUPPLH diatur dalam Bab XIV pada Pasal 94 UUPPLH sampai Pasal 96 UUPPLH. Pasal 94 ayat (1) UUPPLH:

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Seperti halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana lingkungan hidup diproses berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPPLH dan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan, yakni:⁶

- a. tahapan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang dilakukan oleh penyidik;
- b. tahapan penutupan yang dilakukan oleh penuntut umum;
- c. tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan; dan
- d. tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Ditentukan bahwa di dalam Pasal 94 UUPPLH, yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:⁷

- a. Pejabat polisi⁸ Negara Republik Indonesia; dan

⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 110-111.

⁵ M. Nurdin, *Peranan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 174.

⁶ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 121

⁷ *Ibid.*

⁸ Kewenangan penyidik Polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik Polri



- b. Pejabat pegawai negeri sipil (PPNS)⁹ tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lungkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan subsistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan. Melalui fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” (Korwas) diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan

dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyeluruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- ⁹ Wewenang PPNS-LH berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.



antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (*criminal justice system*).¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 14 (empat belas) tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan wewenang penyidikan kepada PPNS Lingkungan Hidup dalam melakukan penyidikan, yaitu:¹¹

1. Tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dan/atau mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 98).
2. Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dan/atau mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 99).
3. Tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100).
4. Tindak pidana melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101).
5. Tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 102 dan Pasal 103).
6. Tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, memasukkan limbah, limbah B3 dan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 104 sampai dengan Pasal 107).
7. Tindak pidana melakukan pembakaran lahan (Pasal 108).

¹⁰ M. Nurdin, *Op. cit.*, hlm. 180.

¹¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2018, *Hukum Lingkungan Indonesia Suatu Pengantar*, PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 189-208.



8. Tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109).
9. Tindak pidana penyusunan AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110).
10. Tindak pidana pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL dan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111).
11. Tindak pidana dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112).
12. Tindak pidana memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).
13. Tindak pidana tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114).
14. Tindak pidana dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Pada saat melakukan penyidikan, penyidik PPNS-LH memberitahukan kepada penyidik Polri dan penyidik Polri memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antarpenyidik PPNS dengan penyidik dengan penyidik Polri.¹² Adapun wewenang PPNS-LH berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UUPPLH, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen

¹² Ruslan Renggong, *Op. cit.*, hlm. 123.



- lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau;
 - k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UUPPLH, PPNS-LH dalam melakukan penangkapan dan penahanan, PPNS-LH berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena PPNS-LH tidak memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan Polri dalam hal melaksanakan wewenang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antar penyidik pegawai negeri sipil. Demikian pula apabila penyidik pegawai negeri sipil melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana lingkungan hidup, berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personel, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan.

Selain penyidik, yang disebut dalam UUPPLH, dalam beberapa undang-undang yang membuat aspek lingkungan hidup, juga mengatur penyidik dan kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan penyidik PPNS sebagai penyidik profesional dalam bidang tugas dan lingkungan kewenangan dari institu-



sinya. Dalam rangka mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, independen, efektif dan efisien, penyidik pejabat pegawai negeri sipil lingkungan hidup perlu memedomani pedoman teknis yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya. Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlu juga dipahami bahwa tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan/atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL, di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.¹³

Berikut ini diuraikan kewenangan penyidik PPNS menurut UU yang memuat aspek lingkungan hidup:

1. Penyidik PPNS Bidang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan perlindungan hutan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan pidananya ditujukan untuk menanggulangi akibat dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang kehutanan.¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur secara khusus dalam Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam

¹³ M. Nurdin, *Op. cit.*, hlm. 182.

¹⁴ Hari Novianto, Jurnal Nestor Magister Hukum - neliti.com, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Spor (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013), hlm. 19.



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, penyidik khusus tindak pidana kehutanan, tidak menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri akan tetapi langsung menyerahkannya kepada penuntut umum.

2. Penyidik PPNS dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Sejalan dengan kewenangan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan diatur pula penyidik dan kewenangannya. Bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁵ kemudian Penyidik dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
 3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan;
 4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
 5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
 6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
 7. Meminta bantuan ahli hukum dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
 8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
 9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. Membuat atau menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
 11. Memotret dan/ atau merekam melalui alat potret dan/ atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
3. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan termasuk upaya penegakan hukumnya. Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum adalah penyidik pegawai negeri sipil (PP-

¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

¹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.



NS).¹⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga diatur tentang penyidikan, sebagai proses penegakan hukum di bidang penataan ruang. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
4. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud di atas, memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan tersebut, memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil, menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, penyidik pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Penataan Ruang, harus berkoordinasi dengan penyidik Polri, misalnya SPDP tidak langsung diserahkan ke penuntut umum, akan

¹⁷ Sodikin, Jurnal Rechvinding , Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, ISSN 2089-9009, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang (civil servant investigator (ppns) existence in law enforcement on violation of spatial planning)*, hlm. 284.



tetapi diberitahukan kepada Penyidik Polri dan penyerahan hasil penyidikan (BAP) tidak diserahkan langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik polri.

4. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, diatur pula tentang penyidik dan kewenangannya. Ditegaskan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri. Ditentukan pula bahwa penyidik PPNS tersebut wajib menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud berwenang:
 1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 3. Minyak dan gas bumi;
 4. Mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Penyidik PPNS dalam Perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral



dan Batu Bara.

Ketentuan tentang penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diatur dalam Pasal 149 yang menentukan bahwa; selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang usaha pertambangan. Penyidik PPNS tersebut memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik PPNS ini wajib menghentikan penyidikannya apabila tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Adapun kewenangan penyidik PPNS dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
4. Mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.



B. JUMLAH SURAT DAKWAAN DAN PIHAK YANG HARUS TAMPIL DI PENGADILAN DALAM HAL TUNTUTAN PIDANA DIAJUKAN TERHADAP KORPORASI

Dalam tindak pidana korporasi terdapat satu tindak pidana dengan dua pelaku. Pelaku pertama yakni personel pengendali korporasi dan pelaku kedua yakni korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan adanya dua pelaku, maka timbul permasalahan hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Penuntutan terhadap personel pengendali (*directing mind*) korporasi yang merupakan pelaku yang sesungguhnya (yang melakukan *actus reus*) dan memiliki *mens rea* (sikap kalbu bersalah) dari tindak pidana tersebut dan penuntutan terhadap korporasi harus dibuat dalam satu surat dakwaan saja atau dilakukan dalam dua surat dakwaan yang berbeda.
2. Apabila surat dakwaan boleh (atau harus) dibuat dalam dua surat dakwaan, yaitu dakwaan terhadap personel pengendali korporasi dan dakwaan terhadap korporasi, apakah pemeriksaannya di muka pengadilan harus dilakukan sebagai dua perkara yang terpisah.

Pendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korporasi unsur utama yang harus ada, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*). Artinya, jaksa harus dapat membuktikan bahwa sebelum pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi, pengadilan harus telah memutuskan bahwa tindak pidana tersebut terbukti telah dilakukan oleh personel pengendali korporasi. Oleh karena itu, jumlah surat dakwaan dibuat dua secara terpisah dan diadili dalam dua perkara yang terpisah pula, yaitu mula-mula diselesaikan dahulu dakwaan terhadap personel pengendali korporasi dan setelah di muka Pengadilan Hakim memutuskan personel pengendali korporasi bersalah telah melakukan tindak pidana, maka korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa dengan membuat surat dakwaan yang tersendiri.¹⁹

Apabila ingin dibuat hanya satu surat dakwaan saja, seperti itu bukan mustahil. Tetapi dalam putusan hakim harus dengan tegas diputuskan bahwa personel pengendali korporasi memang sebagai pelaku *actus reus* dan memiliki *mens rea* yang diperlukan sehingga dengan demikian korporasi dapat dibebani pula dengan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur yang lain dari ajaran gabungan terpenuhi. Pendapat tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yakni:

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 300.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 301.



- a. Pertimbangan pertama adalah pada tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi. Tanpa ada manusia yang menjadi pelaku tindak pidana, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan demikian, pada pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat hubungan sebab akibat (hubungan klausalitas) antara personel pengendali korporasi dan korporasi.
- b. Pertimbangan kedua, pada tindak pidana korporasi hanya ada satu tindak pidana tetapi pelakunya ada dua, yaitu manusia yang menjadi personel pengendali korporasi yang melaksanakan *actus reus* dan memiliki *mens rea* yang diperlukan, dan korporasi yang juga harus memikul pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana manusia yang menjadi personel pengendali korporasi.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, harus dibuat hanya satu surat dakwaan dengan dua terdakwa, yaitu personel yang menjadi pengendali korporasi yang secara faktual melakukan *actus reus* dan memiliki *mens rea* dari tindak pidana tersebut dan korporasi yang juga harus memikul pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana personel pengendali korporasi.²⁰ Namun apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat lebih praktis untuk membuat dua surat dakwaan yang diajukan dalam dua sidang pemeriksaan pengadilan yang terpisah, maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan kepada personel pengendali korporasi. Apabila personel pengendali korporasi terbukti telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka baru korporasi dapat dituntut berdasarkan surat dakwaan tersendiri yang diajukan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada sidang yang terpisah setelah selesainya persidangan terhadap personel pengendali korporasi tersebut.²¹

Berbagai undang-undang pidana khusus yang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak sama sikapnya mengenai siapa yang harus mewakili korporasi apabila korporasi harus menghadapi tuntutan pidana, khususnya kasus pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Berbagai undang-undang tersebut dalam menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi diduga atau didakwa melakukan tindak pidana terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 301-302.

²¹ *Ibid.*, hlm. 302.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 280-281.



1. Undang-undang sama sekali tidak menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi melakukan tindak pidana;
2. Undang-undang tidak dengan tegas mengatur mengenai siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi terlibat dalam tindak pidana tetapi dapat disimpulkan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi diwakili oleh pengurus, dan
3. Undang-undang dengan tegas menentukan korporasi diwakili oleh pengurus dalam hal korporasi dituduh.

Contoh lain adalah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut Pasal 109 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.” Undang-undang tersebut merupakan contoh dari undang-undang yang secara tegas menentukan siapa yang harus mewakili korporasi dalam hal korporasi dituntut telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.²³ Oleh karena ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang banyak dianut secara global oleh hukum pidana adalah ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran tersebut mengambil alih ajaran hukum perdata mengenai *legal person* yang menentukan bahwa *legal person* diwakili oleh pengurus yang diberi wewenang oleh hukum perdata sebagai otoritas yang berwenang mewakili korporasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus menganut asas hukum perdata tersebut. Dengan demikian, hukum pidana harus juga menganut asas bahwa dalam hal korporasi dituntut telah melakukan tindak pidana, maka yang mewakili korporasi adalah pengurus.

Agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindakan pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing mind*) korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat pula dilakukan bukan saja hanya terbatas dalam hal *actus reus* dilakukan sendiri oleh personel pengendali, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus* tersebut.²⁴

Sebagai syarat agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, yakni sepanjang personel pengendali korporasi yang bersangkutan memiliki *mens rea* yang ditentukan dalam rumusan de-

²³ *Ibid.*, hlm. 284.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 285.



lik. Sesuai dengan ajaran gabungan selain adanya keterlibatan personel pengendali perseroan dan dimilikinya *mens rea* dari tindak pidana tersebut oleh personel pengendali tersebut, juga disyaratkan bahwa korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.²⁵ Dengan kata lain, ternyata berbagai undang-undang pidana yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak secara sama mengatur dan merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.²⁶

Dengan mengagregasi (menggabungkan) *mens rea* yang dimiliki oleh pemberi perintah dan *actus reus* yang dilakukan oleh orang yang menerima perintah, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan. Ajaran agregasi juga digunakan dalam hal pelaksanaan tindak pidana dilakukan oleh banyak orang pelaksanaannya dipimpin oleh personel pengendali korporasi. Sekali lagi ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada korporasi sepanjang personel pengendali korporasi yang memimpin pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut memiliki *mens rea* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat juga dibebankan kepada korporasi sekalipun pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut tidak diperintahkan secara tegas oleh personel pengendali.²⁷

Misalkan sekalipun personel pengendali korporasi tidak memerintahkan kepala bagian produksi untuk melakukan kegiatan pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah pabrik ke sungai (*dumping*), tetapi karena personel pengendali korporasi tersebut mengetahui perbuatan tercela kepala bagian produksi dan membiarkan perbuatan tersebut, maka personel pengendali korporasi tersebut dianggap merestui atau mendukung perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala bagian produksi yang merupakan bawahannya. Dari sikap personel pengendali korporasi yang tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, maka personel pengendali korporasi dianggap memiliki niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.²⁸

Menurut asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, seorang penggugat tidak dapat hanya menggugat kantor cabang dari suatu korporasi tetapi harus menggugat korporasi itu secara keseluruhan dengan mengamalkan gugatannya terhadap pengurus korporasi. Dalam hal

²⁵ *Ibid.*, hlm. 286.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 287.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 290.

²⁸ *Ibid.*



korporasi tersebut adalah sebuah perseroan terbatas, korporasi diwakili oleh direksi perseroan terbatas yang bersangkutan. Menurut asas yang lain dari hukum perdata, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu bagian dari korporasi (dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang) merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi secara keseluruhan dan oleh karena itu mengikat korporasi yang bersangkutan secara keseluruhan pula. Konsep pertanggungjawaban korporasi berasal dan diambil oleh hukum pidana dari hukum perdata, maka hukum pidana harus bersikap sejalan dengan atau tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, baik dalam hal korporasi itu adalah suatu badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh kepala kantor cabang suatu korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan harus dilakukan terhadap korporasi secara keseluruhan bukan hanya kepada kantor cabang tersebut sekalipun tindak pidana dilakukan oleh kepala atau pejabat dari kantor cabang tersebut.

C. PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PERSONEL PENGENDALI KORPORASI MENINGGAL DUNIA, KORPORASI YANG TELAH BUBAR, PAILIT, DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Menurut hukum pidana dengan meninggalnya pelaku tindak pidana berakibat berakhir pula hak negara (jaksa penuntut umum) untuk menuntut pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Masalah ini harus dilihat dengan pendekatan yang khusus. Pada tindak pidana korporasi terdapat satu tindak pidana tetapi dengan lebih dari satu pelakunya. Pelakunya adalah manusia yang merupakan personel pengendali (*directing mind*) korporasi dan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, sekalipun personel pengendali (*directing mind*) dari korporasi telah meninggal dunia, namun meninggalnya personel pengendali korporasi tidak mengakibatkan gugurnya hak negara (jaksa penuntut umum) untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi. Tegasnya, meninggalnya personel pengendali korporasi hanya menghapus hak negara (jaksa penuntut umum) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap personel pengendali yang bersangkutan, tetapi tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap korporasi.³⁰

Sesuai dengan ajaran gabungan, jaksa penuntut umum harus memiliki bukti-bukti yang tidak diragukan selain keabsahan dan kebenarannya

²⁹ *Ibid.*, hlm. 291-292.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 296.



(*beyond a reasonable doubt*) untuk membuktikan bahwa:³¹

1. personel pengendali korporasi yang telah meninggal dunia itu telah melakukan *actus reus* tindak pidana yang dituduhkan atau tindak pidana tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk dilakukan oleh orang lain atau dipimpin pelaksanaannya oleh personel pengendali korporasi yang bersangkutan;
2. selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga dituntut untuk membuktikan bahwa personel pengendali korporasi memiliki *mens rea* bagi dilaksanakannya *actus reus* sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik; dan
3. korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Menurut hukum perdata, bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum (misalnya karena jangka waktu pendiriannya telah sampai dan tidak diperpanjang lagi oleh RUPS) atau dibubarkan oleh RUPS atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.³²

Cleveringa, guru besar dari Universiteit Leiden seperti yang diikuti oleh **Remmelink** mengemukakan, “korporasi tidak akan mengalami kematian jika mereka dibubarkan, eksistensi korporasi tidak serta-merta hilang yakni sepanjang menyangkut hak dan kewajiban yang masih harus dibereskan.” **Remmelink** merujuk Pasal 19 ayat (4) Buku 2 BW Belanda yang menyatakan: “*Setelah dibubarkan, badan hukum tetap dianggap ada sepanjang ia diperlukan untuk pemberesan kekayaannya.*” Menurut **Remmelink**, dengan cara yang sama dalam hukum pidana, korporasi yang dibubarkan tetap dianggap ada sepanjang ia diperlukan demi kepentingan penyelesaian perkara pidana.³³

Menurut hukum perdata, korporasi yang bubar, pengurusnya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan perbuatan hukum karena harta kekayaannya telah berada di bawah pengampuan, yaitu di bawah pengampuan likuidatornya. Selanjutnya yang dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang bubar itu adalah likuidator yaitu untuk kepentingan harta kekayaan tersebut. Kemudian likuidator pula yang berwenang melakukan gugatan perdata terhadap pihak lain atau menghadapi gugatan perdata dari pihak lain, bukan lagi pengurusnya. Korporasi yang bubar masih tetap eksis tetapi hanya pengurusnya yang tidak lagi berwenang bertindak untuk dan atas

³¹ *Ibid.*, hlm. 297.

³² *Ibid.*, hlm. 292.

³³ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 104.



nama korporasi. Kewenangan tersebut telah beralih kepada likuidator.³⁴ Dengan demikian, tuntutan pidana dapat saja tetap diproses terhadap korporasi yang telah bubar sepanjang proses likuidasi³⁵ terhadap aset korporasi belum selesai dilakukan oleh likuidatornya.

Jika berpegang pada ketentuan hukum perdata, yaitu eksistensi korporasi yang bubar baru benar-benar berakhir setelah selesai dilakukan tindakan pembebasan terhadap harta kekayaan (*asset*) korporasi oleh likuidatornya.³⁶ Pada hukum kepailitan, ketentuan terhadap perseroan yang bubar masih dapat diajukan tuntutan pidana dan masih dapat diperiksa perkaranya oleh pengadilan pidana, dengan demikian, apabila korporasi itu hanya sekadar dinyatakan pailit oleh pengadilan yang tidak menimbulkan konsekuensi bubar perusahaan. Tegasnya, terhadap korporasi yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tetap dapat dilakukan penuntutan pidana.³⁷

Dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Perdata, tidak mustahil badan hukum (korporasi) tersebut juga menjalankan kegiatan usaha yang melanggar peraturan pidana. Badan hukum publik yang menjalankan kegiatan dalam bidang hukum perdata bukan saja dapat digugat perdata dalam menjalankan fungsinya selaku Badan Hukum Perdata tetapi juga dapat dituntut pidana dan diajukan sebagai terdakwa di muka pengadilan pidana.³⁸ Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, Badan Hukum Publik tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana karena sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Hukum Publik yakni dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga dengan demikian, perbuatannya tersebut tidak pernah bersifat melawan hukum.³⁹

D. PENIADAAN PEMBEBASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pada hukum pidana berlaku asas bahwa pelaku tidak selalu dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana sekalipun secara nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak diragukan lagi keab-

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 293.

³⁵ Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pembebasan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

³⁶ Likuidator atau *liquidator* adalah orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*, hlm. 294.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 295.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 296.



sahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) bahwa perilaku, baik berupa *commission* maupun *omission*, telah dilakukan oleh pelakunya. Tidak dapat dibenarkannya pertanggungjawaban pidana tersebut bukan karena tidak terbukti adanya perilaku (*actus reus*) oleh pelakunya, tetapi karena pada waktu perilaku itu dilakukan terdapat alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai alasan untuk tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana alasan tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*).⁴⁰

Alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang terdapat pada orang yang merupakan personel pengendali korporasi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana dari personel pengendali korporasi tersebut, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri. Oleh karena dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan orang yang menjadi personel pengendali korporasi diatributkan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh personel pengendali korporasi tersebut harus juga diatributkan kepada korporasi. Artinya, bila personel pengendali korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka dengan sendirinya (demi hukum atau secara otomatis) korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Berkenaan dengan alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana korporasi, RUU KUHP 2018 memberikan aturannya pada Pasal 54 yang berbunyi:⁴²

“Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”

Bunyi Pasal 54 RUU KUHP 2018 tersebut mengundang pengertian sebagai berikut:⁴³

1. Adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang terdapat pada personel pengendali korporasi yang menjadi pelaku yang sesungguhnya

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 297.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 299.

⁴² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*, hlm. 297-300.



nya dari tindak pidana korporasi bukan saja dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi personel pengendali tersebut, tetapi juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan.

2. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada personel pengendali korporasi karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, tidak demi hukum (berlaku secara otomatis) meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang bersangkutan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh korporasi.
3. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diajukan oleh korporasi untuk memperoleh peniadaan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi harus langsung berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan kepada korporasi.

E. CONTOH KASUS

Sehubungan dengan ditetapkananya korporasi sebagai subjek tindak pidana oleh berbagai undang-undang di luar KUHP. Putusan terhadap perkara-perkara yang ada kebanyakan masih terbatas menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi, belum kepada korporasinya sendiri.⁴⁴ Dalam rangka menjalankan berbagai ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang Indonesia, Penuntutan terhadap suatu korporasi hanya mungkin dilakukan apabila:⁴⁵

1. Segera dilakukan perubahan terhadap KUHP.
2. Dalam undang-undang ditentukan secara tegas bahwa terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut penuntutannya dapat dilakukan terhadap korporasi.
3. Pembuat berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP memberikan ketentuan hukum acara khusus di luar KUHP bagi penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
4. Mahkamah Agung bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan bersama yang khusus menetapkan acara mengenai penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
5. Kepolisian melakukan terobosan hukum dengan mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga telah melakukan salah satu tindak pidana dalam undang-undang yang me-

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 304.



- mungkinkan suatu korporasi dituntut.
6. Kejaksaan melakukan terobosan hukum untuk menindaklanjuti hasil penyidikan kepolisian terhadap korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana.
 7. Pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan KUHAP berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi. Sikap Majelis Hakim yang demikian memang merupakan tuntutan hukum dalam rangka menjalankan fungsi hakim sebagai pencipta *judge-made law* (hukum yang dibuat oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa suatu perkara dalam rangka mengisi kekosongan hukum).

Penuntutan pidana terhadap korporasi di dalam praktik berdasarkan perundang-undangan pidana Indonesia dilakukan dengan menetapkan pidana denda, sebagai contoh dalam Perkara yang diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163 K/Pidsus 2010 dan Mahkamah Agung Nomor: 862 K/Pidsus 2010, adalah terkait tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama PT DEI berupa perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Memperhatikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 41 UUPPLH sampai dengan Pasal 44 UUPPLH yang mengenakan sanksi pidana penjara dan denda serta Pasal 47 UUPPLH yang dapat memberikan hukuman tambahan kepada badan usaha, maka hukuman bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat berupa sanksi pidana dan berupa sanksi tindakan.

Selanjutnya, jika diperhatikan dengan saksama ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPPLH yang berbunyi:

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak da-



lam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama, maka dapat dikemukakan bahwa sanksi pidana berdasarkan Pasal 46 UUPLH dapat dijatuhkan kepada:

1. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
3. pemimpin kegiatan dalam tindak pidana

Ketentuan Pasal 45 UUPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Perkara yang diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163 K/Pidsus 2010 dan Mahkamah Agung Nomor: 862 K/Pidsus 2010, adalah terkait tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama PT DEI berupa perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Memperhatikan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut, Putusan Nomor: 163 K/Pidsus 2010 yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPPLH dan yang sebagai pelakunya adalah orang (pelaku) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) UUPLH yaitu orang-orang yang berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan PT DEI. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UUPLH tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Adapun Putusan Nomor: 862 K/Pidsus 2010, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPLH dan yang sebagai pelakunya adalah orang (pelaku) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam hal ini baik badan hukum (PT DEI) maupun mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan maupun ke dua-duanya.

Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemim-



pin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UUPLH yaitu pengurus PT DEI Pengurus PT DEI yaitu organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Individu yang ditunjuk sebagai pengurus PT DEI memiliki tanggungjawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pemeriksaan perkara pidana di dasarkan kepada Surat Dakwaan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862 K/Pidsus 2010, Surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di rumuskan "Bahwa PT DEI, yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur PT DEI. Memperhatikan rumusan Surat Dakwaan tersebut sebenarnya pelaku yang di dakwa adalah PT DEI, sedangkan PT DEI yang merupakan subjek yang mewakili PT DEI dalam menghadapi persidangan, artinya pengurus yang menghadiri (menghadap) persidangan dalam hal mewakili PT DEI dan bukan sebagai terdakwa.

Namun demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Presiden Direktur PT DEI sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari tuntutanannya:

1. Menyatakan terdakwa (dalam hal ini mewakili PT DEI) bersalah melakukan tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (dalam hal ini mewakili PT DEI) dengan denda ... subsidair 6 bulan kurungan.
3. Paerampasan keuntungan yang diperoleh.
4. Penutupan PT DEI.

Pada dasarnya yang dituntut adalah PT DEI. Artinya pada Surat Tuntutan terdapat 2 (dua) pihak yang dituntut yaitu; pihak pertama PT DEI dan yang kedua Presiden Direktur PT DEI

Pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dalam putusannya menjadikan pelakunya/yang dijatuhi pidana yaitu Presiden Direktur PT DEI bukan PT DEI. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862 K/Pidsus 2010 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PTBdg tanggal 3 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.458/Pid.B/2008/PN.Bks tanggal 22 Juni 2009, dan memutuskan pelakunya/yang dijatuhi hukuman adalah



PT DEI, namun demikian Mahkamah Agung masih juga kurang cermat dalam menjatuhkan pidananya karena pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hukuman denda yang dijatuhkan terhadap PT DEI berdasarkan UUPLH merupakan hukuman pokok dan jika diganti dengan pidana kurungan.

Menjadi pertanyaan bahwa apakah mungkin PT DEI bisa menjalani hukuman kurungan, oleh karena PT DEI bukan sebagaimana halnya manusia.

F. CONTOH KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 155/Pid. Sus/2013/PN.Cms tentang Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah

Adapun Kronologis/Kasus Posisi yaitu sebagai berikut:

PT APL bergerak dibidang pengelolaan kayu lapis dengan produksi *barecore*, *block board*, dan *fancy block* tersebut menghasilkan air limbah kurang lebih 100 liter perminggu. Air Limbah tersebut ditampung dalam IPAL kemudian dibuang langsung melalui pralon ke media lingkungan (selokan).

Sdr. CHR yang merupakan Direktur PT APL, mempunyai tugas menjaga aset Perusahaan supaya bertambah, mencari profit/keuntungan, fungsi administrasi seperti hubungan birokrasi, hubungan dengan bank dan dalam melakukan pekerjaan tersebut bertanggungjawab kepada Komisaris, terdakwa aktif dalam kegiatan pengelolaan perusahaan termasuk bertanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di PT APL.

Pada tanggal 4 Desember 2009 Tim Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat penugasan dari Plt. Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan Nomor : SP109/Asdep.2/V/LH/12/2009 tanggal 3 Desember 2009 melakukan pemeriksaan di PT APL. Tim melakukan pemeriksaan sampel air limbah yang diambil di outlet IPAL sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sampel Air Limbah Cair pada tanggal 4 Desember 2009 yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 28 Desember 2009 Nomor A 9919 yang ditanda tangani oleh Manager Laboratorium PT ALS Indonesia Sdr. BA, ternyata sampel air limbah tersebut menunjukkan bahwa “parameter BOD, COD dan amonia melampaui baku mutu air.”

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan telah



mengajukan dakwaan terhadap para Terdakwa dengan **dakwaan tunggal**. Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sdr. CHR selaku Direktur PT APL berdasarkan Akta Risalah rapat No. 21 tanggal 15 Februari 2007 dan akte No. 17 tanggal 2 Juni 2009 tentang berita Acara rapat, pada tanggal 4 Desember tahun 2010, 14 Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 dan 2011 bertempat di PT APL Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, **sebagai orang yang bertindak memimpin kegiatan perusahaan telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.**
- Kemudian PT APL yang dalam hal ini diwakili IWR selaku Direktur I, PT APL yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana Akta No.17 tanggal 2 Juni 2009 tentang Berita acara rapat, pada tanggal 4 Desember tahun 2010, 14 Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, 2010, dan 2011 bertempat di PT APL Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, **Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.**

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 28 Desember 2009 Nomor A 9919 yang ditandatangani oleh Manager Laboratorium PT ALS Indonesia Sdr. BA, ternyata sampel air limbah tersebut menunjukkan bahwa “parameter BOD, COD dan amonia melampaui baku mutu air. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. CHR selaku Direktur PT APL dan PT APL yang dalam hal ini diwakili IWR selaku Direktur I telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Untuk kadar BOD5 hasil pengukuran di *Log Pond* dari *Rotary* = 240 mg/l, dari bekas pencucian *Glue* = 250 mg/L, sedangkan baku mutu yang ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 tahun 1999 adalah 75 mg/L.
- Untuk kadar COD hasil pengukuran di *Log Pond* dari *Rotary* 240 mg/l, dari bekas pencucian *Glue* = 2.620 mg/L, sedangkan baku mutu yang ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 tahun 1999 adalah 125 mg/L.
- Untuk kadar Amonia hasil pengukuran dibekas pencucian *glue*



= 448 mg/L, sedangkan baku mutu yang ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 tahun 1999 adalah 4 mg/L .

- Terhadap hasil pemeriksaan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup (Deputi KEMENLH Bidang Penataan Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Nomor: B-253/Dep.V-2/LH/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu yang diajukan kepada Direktur PT APL (terdakwa) yang pada pokoknya memerintahkan antara lain:
 1. Segera merevisi secara total dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan kegiatan PT APL.
 2. Menyalurkan air limbah *log pond* dari *Rotary* ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 3. Mengoptimalkan kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media Lingkungan hidup memenuhi baku mutu air.
- Pada tanggal 24 November 2010 Tim Kementerian Lingkungan Hidup antara lain saksi CMN melakukan pemantauan/pemeriksaan kembali lokasi PT APL berdasarkan Surat penugasan Nomor: SP-49/Dep/V-3/V/11/2010 tanggal 22 November 2010, pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah PT APL telah melaksanakan perintah sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor: B-253/Dev.V-2/LH/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Deputi KEMENLH Bidang Penataan Lingkungan).
- Kemudian pada saat pemantauan tersebut dilakukan kembali pengambilan sampel air limbah dari outlet IPAL yang dihasilkan oleh kegiatan produksi PT APL dengan berita acara pengambilan Sampel tanggal 24 November 2010 yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium PT Corelab Indonesia yang dituangkan dalam *Analytical Report* Nomor: 210431 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh ZA dan ternyata sampel air limbah masih melampaui baku mutu yang ditetapkan, yaitu:
 - Untuk kadar BOD5 hasil pengukuran dari sampel air limbah dari outlet IPAL adalah = 975 mg/l.
 - Untuk kadar COD hasil pengukuran dari sampel air limbah dari outlet IPAL adalah = 3.059 mg/l.
 - Untuk kadar Amonia hasil pengukuran dari sampel air limbah dari *outlat* IPAL adalah = 265,8 mg/L .

Selanjutnya padatanggal 15 Januari 2010, dikeluarkan Surat Nomor:



B-253/Dev.V-2/LH/01/2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu yang merupakan sanksi administrasi tidak dipatuhi oleh terdakwa, dan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai masalah pengelolaan Lingkungan hidup. Terdakwa baru turun ke lapangan hanya jika ada permasalahan yang menghambat kinerja perusahaan dan ternyata setelah 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan air limbah yang dihasilkan masih melampaui baku mutu.

- Terhadap PT APL dilakukan Penyidikan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-GAS-19/PPNS-LH/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan Surat perintah Penyidikan pada tanggal 11 Juni 2011 telah dilakukan pengambilan sampel air limbah kembali dari IPAL yang dihasilkan oleh kegiatan produksi PT APL dengan Berita acara Pengambilan Sampel tanggal 14 Juni 2011 yang kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 24 Juni 2011 Nomor: A 12820 yang ditandatangani oleh manajer Laboratorium PT ALS Indonesia Wieke Fatimah, ternyata sampel air limbah yang diambil masih juga melampaui baku mutu, yaitu:
 - Untuk kadar BOD5 hasil pengukuran dari sampel air limbah dari *outlat* IPAL adalah = 1.190 mg/l.
 - Untuk kadar COD hasil pengukuran dari sampel air limbah dari *outlat* IPAL adalah = 3.059 mg/l.
 - Untuk kadar Amonia hasil pengukuran dari sampel air limbah dari *outlat* IPAL adalah = 945 mg/L .
 - Untuk kadar hasil TSS hasil pengukuran dari sampel air limbah dari *outlat* IPAL adalah = 400 mg/L .
- Dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan pada PT APL terhadap limbah cair yang diambil dari *outlat* IPAL PT APL, baik dari hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 28 Desember 2009 Nomor: A 9919 yang ditandatangani oleh manajer Laboratorium PT ALS Indonesia yaitu BA, hasil pemeriksaan Laboratorium PT Corelab Indonesia yang dituangkan dalam *Analytical Report* Nomor: 210431 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh ZA dan hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS Indonesia yang ditandatangani oleh Wieke Fatimah, bahwa baku mutu limbah cair industri kayu lapis telah dilampaui dan bahkan ada parameter limbah yang hasil pengukurannya lebih dari 500 % seperti BOD, TSS dan COD sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 dan Lampiran XIII B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/MNLH/10/1995 di mana dalam lampiran tersebut bahwa baku mutu untuk limbah cair industri kayu lapis adalah sebagai berikut:



- Kadar Maksimum BODS adalah 75 mg/l.
- Kadar maksimum COD adalah 125 mg/l.
- Kadar maksimum Amonia adalah 4 mg/l.
- Kadar maksimum TSS adalah 50 mg/l.

Perbuatan Sdr. CHR selaku Direktur PT APL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Perbuatan PT APL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2013, pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Sdr. CHR selaku Direktur PT APL dan PT APL dalam hal ini diwakili oleh Sdr. IY bersalah melakukan tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan, sebagaimana diatur dan diancam pidana khusus, terdakwa I: Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khusus terdakwa II : Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Khusus Sdr. CHR selaku Direktur Utama PT APL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Khusus PT APL dalam hal ini diwakili oleh Iwan Irawan Yohan berupa pidana denda sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan perbaikan akibat tindak pidana yaitu memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pencabutan izin lingkungan;

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menyidangkan perkara ini pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amar putusan-



nya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sdr. CHR dan PT APL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Sdr. CHR tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) bulan dengan putusan hakim, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap PT APL oleh karenanya dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan ... Adapun bukti surat-surat Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 5 September 2013, Nomor: 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms, dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai pidana berupa pemberatan pidana penjara serta penambahan pidana denda kepada Sdr CHR dan pemberatan pidana denda serta pengenaan pidana tambahan kepada terdakwa II.

Berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyidangkan perkara ini pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, yang putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding: 1 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan 2 Sdr. CHR;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 5 September 2013, Nomor: 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms yang dimohonkan banding tersebut, sekadar mengenai pemberatan pidana kepada para terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Sdr. CHR dan PT APL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Sdr CHR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp



- 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada PT APL sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian asset/harta PT APL, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Sdr. CHR, untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Memperbaiki kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media Lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu;
 2. Memeriksa kadar parameter baku mutu alir limbah cair secara periodik, sekurangnyanya sekali dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium, rujukan;
 3. Menyampaikan laporan tentang debit harian kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi dan/atau bahan baku bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Walikota Banjar dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pada perkara ini para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai orang yang bertindak memimpin kegiatan perusahaan telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Sdr. CHR adalah subjek hukum berupa *natural person*. Perbuatan Terdakwa I tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT APL adalah subjek hukum berupa *legal person*, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. IY yang menjabat sebagai Direktur I (Umum) PT APL. Perbuatan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan telah mengajukan dakwaan terhadap para Terdakwa dengan bentuk surat dakwaan biasa. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bentuknya adalah dakwaan tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap pelaku tindak pidana ini sudah cukup jelas



dan tidak ada keraguan sama sekali terkait dengan tindak pidana yang dilanggar oleh pelaku, sehingga surat dakwaan tersebut cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar surat dakwaan tidak batal demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat formal, memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terangka.
2. Syarat materil, memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a. uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 - b. menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, namun kekurangan syarat materil dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Jika diperhatikan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara telah memenuhi syarat formal maupun materil dari surat dakwaan, sehingga surat dakwaan tersebut dapat dipakai menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara *a quo*.

Hanya saja seharusnya Jaksa Penuntut Umum perlu pula menambahkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam surat Dakwaannya, sebab pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, jika tuntutan pidana nantinya akan diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tindak pidana. Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa: “jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan, telah menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap:



- Khusus Sdr. CHR selaku Direktur Utama PT APL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsudair 3 (tiga) bulan kurungan; sedangkan terhadap;
- Khusus PT APL dalam hal ini diwakili oleh Sdr. IY berupa pidana denda sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan perbaikan akibat tindak pidana yaitu memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pencabutan izin lingkungan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan Sdr CHR dan PT APL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH”, merupakan suatu putusan yang tepat berdasarkan kepada fakta dan bukti yang terungkap di depan persidangan. Semua unsur tindak pidana **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang disebutkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Sdr. CHR dan PT APL dipandang tepat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut.

Namun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menjatuhkan pidana kepada Sdr. CHR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) bulan dengan putusan hakim, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum; dipandang kurang tepat dan terlalu ringan. Demikian pula putusan menjatuhkan pidana terhadap PT APL dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; juga dipandang terlalu ringan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 362/Pid.Sus/2013/PN.Srg

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 362/Pid.Sus/2013/PN.Srg tentang Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan tanpa izin di mana perbuatan itu dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha di mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdakwa OW dalam hal ini berkedudukan sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di



PT DCM, dengan jabatan sebagai General Manager, bertugas untuk memastikan semua operasi dan produksi sesuai dengan rencana/visi perusahaan. Terdakwa OW bertanggungjawab pula untuk menyusun strategi dan kebijakan produksi dan operasi di PT DCM, dan mengkoordinasikan semua bagian agar semua kegiatan operasi dan produksi sesuai dengan target.

Terdakwa melaporkan semua pekerjaannya kepada Mr. NEC selaku atasan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur. Perbuatan yang dilakukan adalah untuk atau atas nama PT DCM. PT DCM pada bulan Maret sampai dengan April 2011 telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, yang perbuatan itu diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam UUPPLH.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-3/Euh.2/CLG/05/2013, yang disusun secara alternatif. Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang, dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Kesatu:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT DCM yang berdiri secara legal tahun 1980, secara komersial tahun 1983, dengan ruang lingkup Pabrik Formalin, *Formaldehyde Resin*, *Polivinyl Acetat* dan *Terminating*, bahwa terdakwa bekerja di PT DCM sejak tahun 1983 sebagai Karyawan dan diangkat selaku General Manager sejak tahun 1984 berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 12 November 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Lilik Kristiawati, SH.
- Bahwa struktur organisasi PT DCM berdiri secara Legal berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 09 Juli 1980 dengan susunan sebagai berikut:
 Direktur Utama: Tuan Ng IET FEW (*chief Executive Officer*)
 Direktur: Tuan Ng. Ek Cheong (*Vice Presiden*)
 Direktur: Tuan Husen Ali (tidak masuk dalam Struktur Organisasi PT)
 General Manager: Odang Wahyudi (Perubahan anggaran dasar PT DCM Nomor: AHU-01128.AH.01.02 Tahun 2008).
 Operasional Manager: Alfian (Duki/SHE, Tedy, Wawan. Abidin, Aud)
 Administration Manager: Eka Indra Putra (Rahmat)
Safety, Health da Environment (SHE): Duki
 Dan secara komersial tahun 1983.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT DCM sejak tahun 1983 sebagai karyawan, namun ditugaskan ke Malaysia tahun 1989 s/d tahun 1981 sebagai manajer project, selanjutnya di Gresik mulai tahun 1999 s/d



2003 sebagai general manager dan tahun 2004 juga sebagai general manager, yang mempunyai tugas dan fungsi memastikan semua operasi dan produksi sesuai dengan rencana/visi perusahaan, dengan tanggungjawab menyusun strategi dan kebijakan produksi dan operasi di PT DCM, mengkoordinasikan semua bagian agar semua kegiatan operasi dan produksi sesuai dengan target perusahaan;

- Bahwa terdakwa yang menandatangani Dokumen ke Bea Cukai dan Dokumen Laporan Tri Wulan Penanganan Limbah B3 yang dikirim ke KLH/BLHPPE Jawa/BLH Provinsi Banten/BLH Kota Cilegon, dokumen ketenagakerjaan, tapi khusus untuk perjanjian kerja bersama karyawan ditandatangani Direktur Utama (Ng let Few), Dokumen UKL/UPL;
- Bahwa yang berada pada lokasi pembangunan tangki di lokasi PT DCM dilokasi KM.116 Jalan Raya Merak Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah bahan baku hardener yang dibuat dari sisa hasil proses produksi resin plant;
- Bahwa terdakwa yang membuat kebijakan pengelolaan sisa hasil proses produksi resin plant yang sudah dibekukan di KM.117 dengan pengasaman dengan pemberian ammonium Chlorida di lokasi PT DCM KM.117 dan disimpan di KM.116 dan sebagai tanggungjawab proyek pembangunan tangki di KM.116 Jalan Raya Merak Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 dan pada tanggal 21 Juli 2009 PT DCM mengirimkan PV. Resin Solid dari lokasi KM.116 kepada pihak pengelola limbah B3 PT Holcim masing-masing 19.180 Kg dan 4.760 Kg adalah Lem PF yang berwarna merah pH10-12 dan kepada pengelola limbah B3 PT Wastec pada tanggal 16 Desember 2009 dan 16 April 2009 masing-masing 18.390 Kg dan 19.120 Kg adalah limbah yang merupakan bahan dari limbah hasil proses produksi resin plant yang dibekukan dengan pemberian *ammonium Chlorida* di lokasi PT DCM KM.117 di Jalan Merak Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa *resin plant* di lokasi pembangunan tangki belum ada izin penyimpanan sisa hasil proses produksi;
- Bahwa terdakwa yang mempunyai kebijakan untuk penyimpanan bahan baku *hardener* dari sisa hasil proses produksi dari *resin plant* ke lokasi Jalan Raya Merak KM.116 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa penyimpanan bahan baku *hardener* dari sisa proses hasil produksi sejak tahun 2005-2006;
- Bahwa terdakwa mengetahui pengangkutan limbah berdasarkan la-



- poran dari Manajer Operasi saksi Alfian;
- Bahwa tempat penyimpanan limbah berada di luar dengan hanya tertutup terpal selama di gudang dalam proses peninggian lantai;
 - Bahwa menurut terdakwa untuk hardener ditempatkan dalam jumbo bag plastik (*Glasswool*, botol kaca, jirigen plastik) ditempatkan di dalam drum karton ukuran kecil;
 - Bahwa alasan limbah disimpan karena ada masalah dalam perencanaan beberapa *customer* meminta *high class hardener*;
 - Bahwa *hardener* banyak dikarenakan proses aplikasi hardener tidak sesuai dengan rencana;
 - Bahwa jenis limbah yang ada 1. *glasswool*, 2. botol kaca/jerigen plastik, 3. *urea Formaldehyde Solid* (Bahan baku hardener);
 - Bahwa untuk pengurangan yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2011 diharapkan selesai pada bulan Mei 2011, tidak ada bahan/limbah B3 yang digunakan untuk pengurangan;
 - Bahwa luas yang diurug yaitu 1,75 hektare;
 - Bahwa barang yang ada dilokasi pembangunan tangki adalah milik PT DCM;
 - Bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil PT DCM. Untuk foto-foto 1A, 1 B, 2B dan 3A barang tersebut merupakan bahan baku *hardener* dari sisa hasil produksi resin plant PT DCM yang akan digunakan kembali. Barang-barang tersebut mulai disimpan dilokasi tersebut sejak sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, barang-barang tersebut merupakan milik PT DCM. Untuk foto 2B merupakan botol-botol sampel bekas kegiatan operasi terminal. Botol-botol sampel tersebut berada di lokasi sejak tahun 2007, barang-barang yang ada di dalam tanah tersebut merupakan milik PT DCM, untuk foto 4 adalah barang-barang yang sarna dengan barang-barang adalah milik PT DCM, barang-barang tersebut merupakan bahan baku *hardener* dari hasil proses produksi *resin plant* yang sama dengan yang ada di foto-foto 1A, 1 B, 2B dan 3A;
 - Bahwa barang-barang yang ada di dalam foto-foto 1A, 1B, 2B, dan 3A tersebut mulai disimpan di lokasi tersebut sejak sekitar tahun 2006. Barang-barang tersebut untuk foto 2B adalah merupakan botol-botol sampel bekas kegiatan operasi terminal botol-botol sampel tersebut disimpan di lokasi sejak tahun 2007;
 - Bahwa pemindahan barang-barang tersebut dari (foto 1, 2, 3) dari pabrik di KM.117 ke lokasi pembangunan tangki di KM.116 PT DCM Merak Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah de-



ngan menggunakan “Truk Lose Bak” atau “Truk Bak Terbuka” truk tersebut tipe sampingnya bisa dibuka, Perusahaan memiliki 1 buah truk terbuka tersebut;

- Bahwa penyimpanan bahan baku hardener dari hasil proses produksi resin plant tersebut merupakan kebijakan terdakwa dan selanjutnya diperintahkan kepada Manajer Operasi (saksi) untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- Bahwa pemindahan barang tersebut dari gudang yang juga berada di lokasi pembangunan tangki ke lokasi sebagaimana terlihat dalam foto, adalah karena adanya kegiatan penaikan lahan 50 cm dari badan jalan. Sehingga semua lokasi (termasuk lokasi gudang) harus ditinggikan kalau gudang tidak ditinggikan akan tenagelam;
- Bahwa jumlah barang ada sekitar 120 ton (120 Jumbo Bag) Urea Formaldehyde Solid yang merupakan bahan baku hardener dari sisa hasil proses produksi resin plant, 20 drum karton berisi botol-botol bekas sampel;
- Bahwa hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa, terdakwa merupakan General Manager PT DCM di Merak yang dapat memutuskan semua kegiatan operasi dan produksi, bahwa atasan terdakwa (NEC) mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan terdakwa namun tidak mengetahui tentang jumlahnya;
- Bahwa sampai *saat ini, tidak ada izin untuk kegiatan penyimpanan maupun pembuangan limbah* dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya di lokasi KM.116 Jalan Merak Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua:

- Bahwa terdakwa OD yang bekerja di PT DCM sejak tahun 1983 sebagai karyawan, namun ditugaskan ke Malaysia tahun 1989 s/d tahun 1981 sebagai Manajer *Project*, selanjutnya di Gresik mulai tahun 1999 s/d 2003 sebagai *General Manager* dan tahun 2004 juga sebagai *General Manager*, yang mempunyai tugas dan fungsi memastikan semua operasi dan produksi sesuai dengan rencana/visi perusahaan, dengan tanggungjawab menyusun strategi dan kebijakan produksi dan operasi di PT DCM, mengkoordinasikan semua bagian agar semua kegiatan operasi dan produksi sesuai dengan target perusahaan;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani Dokumen ke Bea Cukai dan Dokumen Laporan Tri Wulan Penanganan Limbah B3 yang dikirim



ke KLH/BLHPPE Jawa/BLH Provinsi Banten/BLH Kota Cilegon, dokumen ketenagakerjaan, tapi khusus untuk perjanjian kerja bersama karyawan ditandatangani Direktur Utama (NLF), Dokumen UKL/UPL;

- Bahwa yang berada pada lokasi pembangunan tangki di lokasi PT DCM di lokasi KM.116 Jalan Raya Merak Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah bahan baku *hardener* yang dibuat dari sisa hasil proses produksi resin plant;
- Bahwa terdakwa yang membuat kebijakan pengelolaan sisa hasil proses produksi resin plant yang sudah dibekukan di KM.117 dengan pengasaman dengan pemberian ammonium Chlorida di lokasi PT DCM KM.117 dan disimpan di KM.116 dan sebagai tanggungjawab proyek pembangunan tangki di KM.116 Jalan Raya Merak Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 dan pada tanggal 21 Juli 2009 PT DCM mengirimkan PV. Resin Solid dari lokasi KM.116 kepada pihak pengelola limbah B3 PT Holcim masing-masing 19.180 Kg dan 4.760 Kg adalah Lem PF yang berwarna merah pH10-12 dan kepada pengelola limbah B3 PT Wastec pada tanggal 16 Desember 2009 dan 16 April 2009 masing-masing 18.390 Kg dan 19.120 Kg adalah limbah yang merupakan bahan dari limbah hasil proses produksi resin plant yang dibekukan dengan pemberian ammonium Chlorida di lokasi PT DCM KM.117 di Jalan Merak Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa resin plant di lokasi pembangunan tangki belum ada izin penyimpanan sisa hasil proses produksi.
- Bahwa terdakwa yang mempunyai kebijakan untuk penyimpanan bahan baku *hardener* dari sisa hasil proses produksi dari resin plant ke lokasi Jalan Raya Merak KM.116 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa penyimpanan bahan baku *hardener* dari sisa proses hasil produksi sejak tahun 2005-2006;
- Bahwa terdakwa mengetahui pengangkutan limbah berdasarkan laporan dari Manajer Operasi saksi A;
- Bahwa tempat penyimpanan limbah berada di luar dengan hanya tertutup terpal selama digudang dalam proses peninggian lantai;
- Bahwa menurut terdakwa untuk *hardener* ditempatkan dalam jumbo bag plastik (*Glasswool*, botol kaca, jirigen plastik) ditempatkan di dalam drum karton ukuran kecil;
- Bahwa alasan limbah disimpan karena ada masalah dalam perencanaan beberapa customer meminta *hight class hardener*;



- Bahwa *hardener* banyak dikarenakan proses aplikasi *hardener* tidak sesuai dengan rencana;
- Bahwa jenis limbah yang ada 1. *Glasswool*, 2. Botol kaca/jerigen plastik, 3. *Urea Formaldehyde Solid* (Bahan baku *hardener*);
- Bahwa untuk pengurangan yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2011 diharapkan selesai pada bulan Mei 2011, tidak ada bahan/limbah B3 yang digunakan untuk pengurangan;
- Bahwa luas yang diurug yaitu 1,75 hektare;
- Bahwa barang yang ada di lokasi pembangunan tangki adalah milik PT DCM;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil PT DCM. Untuk foto-foto 1A, 1 B, 2B, dan 3A barang tersebut merupakan bahan baku *hardener* dari sisa hasil produksi resin plant PT DCM yang akan digunakan kembali. Barang-barang tersebut mulai disimpan di lokasi tersebut sejak sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, barang-barang tersebut merupakan milik PT DCM. Untuk foto 2B merupakan botol-botol sampel bekas kegiatan operasi terminal. Botol-botol sampel tersebut berada di lokasi sejak tahun 2007, barang-barang yang ada di dalam tanah tersebut merupakan milik PT DCM, untuk foto 4 adalah barang-barang yang sama dengan barang-barang adalah milik PT DCM, barang-barang tersebut merupakan bahan baku *hardener* dari hasil proses produksi resin plant yang sama dengan yang ada di foto-foto 1A, 1 B, 2B dan 3A;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam foto-foto 1A, 1B, 2B, dan 3A tersebut mulai disimpan di lokasi tersebut sejak sekitar tahun 2006. Barang-barang tersebut untuk foto 2B adalah merupakan botol-botol sampel bekas kegiatan operasi terminal botol-botol sampel tersebut disimpan di lokasi sejak tahun 2007;
- Bahwa pemindahan barang-barang tersebut dari (foto 1, 2, 3) dari pabrik di KM.117 ke lokasi pembangunan tangki di KM.116 PT DCM Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon adalah dengan menggunakan “Truk Lose Bak” atau “Truk Bak Terbuka” truk tersebut tipe sampingnya bisa dibuka, Perusahaan memiliki 1 buah truk terbuka tersebut;
- Bahwa penyimpanan bahan baku *hardener* dari hasil proses produksi *resin plant* tersebut merupakan kebijakan terdakwa dan selanjutnya diperintahkan kepada Manajer Operasi (saksi Aflian) untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- Bahwa pemindahan barang tersebut dari gudang yang juga berada di lokasi pembangunan tangki ke lokasi sebagaimana terlihat dalam foto, adalah karena adanya kegiatan penaikan lahan 50 cm dari ba-



dan jalan. Sehingga semua lokasi (termasuk lokasi gudang) harus ditinggikan kalau gudang tidak ditinggikan akan tenggelam;

- Bahwa jumlah barang ada sekitar 120 ton (120 *Jumbo Bag*) *Urea Formaldehyde Solid* yang merupakan bahan baku *hardener* dari sisa hasil proses produksi *resin plant*, 20 drum karton berisi botol-botol bekas sampel;
- Bahwa hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa, terdakwa merupakan *General Manager* PT DCM di Merak yang dapat memutuskan semua kegiatan operasi dan produksi, bahwa atasan terdakwa NEC mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan terdakwa namun tidak mengetahui tentang jumlahnya;
- Bahwa sampai *saat ini, tidak ada izin untuk kegiatan penyimpanan maupun pembuangan limbah* dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya di lokasi KM.116 Jalan Merak Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Majelis Hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang diajukan penuntut umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika salah satu alternatif dakwaan yang telah dipertimbangkan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengelolaan Limbah B3;
3. Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

■ Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal



1 angka (32) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yaitu orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan OW ke Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa OW yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **benar** orang perorangan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dengan identitas tersebut dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan dalam mengajukan OW sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan OW sebagai Terdakwa dalam perkara ini di-*juncto*-kan dalam kedudukannya sebagai General Manager PT DCM yaitu jo. **Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.32 Tahun 2009** yang disebutkan sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai kedudukan sebagai General Manager PT DCM yang mempunyai Kewenangan sebagai Pemimpin atau sebagai orang yang memberikan perintah dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Perusahaan (PT DCM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan terdakwa adalah General Manager PT DCM yang mempunyai kewenangan **memimpin dan memerintahkan kebijaksanaan kegiatan bisnis PT Dover antara lain yaitu Pembangunan terminal tangki di Lokasi Km.116 Gerem Cilegon.**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan beberapa Dokumen Surat dari PT DCM yang ditandatangani oleh Terdakwa OW sebagai General Manager PT DCM yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan kegiatan yaitu Surat Perintah Kerja, Laporan Pengelolaan Limbah, Laporan penyimpanan Limbah B3, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kedudukan sebagai General Manager PT DCM;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dokumen-dokumen dan pengakuan Terdakwa bahwa ia terdakwa bekerja di PT DCM sejak tahun 1983, menjabat sebagai **General Manager sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, dan Terdak-**



wa sebagai General Manager mempunyai tugas dan fungsi memastikan semua operasi dan produksi sesuai dengan rencana/visi Perusahaan, dengan tanggungjawab menyusun strategi dan kebijakan produksi dan operasi, mengkoordinasikan semua bagian agar semua kegiatan operasi dan produksi sesuai dengan target;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur setiap orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian unsur ke satu ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “setiap orang” ini maka untuk menyatakan terdakwa “**terbukti atau tidak**” atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus pula dibuktikan seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana berikut ini.

■ Ad.2. Melakukan Pengelolaan Limbah B3

Menimbang, bahwa **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, telah memberikan pengertian secara definitif mengenai **Pengelolaan Limbah B3 yang tercantum dalam Pasal 1 angka 23** yaitu: kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan:

Menimbang bahwa pengertian **Limbah** menurut ketentuan **Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 1 angka 20** yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan;

Menimbang, bahwa **B3 yang merupakan** singkatan dari **Bahan Berbahaya dan Beracun**, menurut ketentuan **Pasal 1 angka 21** adalah: zat, energi, dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa **Limbah B3**, menurut ketentuan **Pasal 1 angka 22** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku General Manager PT DCM telah melakukan Pengelolaan Limbah B3 di Lokasi PT DCM DEPO B KM.116 Jl. Raya Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa



tersebut Majelis Hakim mengacu kepada uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa melakukannya dengan cara: **mengirimkansisa hasil proses produksi resin plant di KM.117 yang sudah dibekukan dengan pengasaman dengan pemberian ammonium chlorida dan disimpan di KM.116;**

Menimbang, bahwa dari uraian cara melakukan tersebut dimaksudkan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa “mengirim dan selanjutnya melakukan **“penyimpanan sisa hasil proses produksi/ limbah”** di Lokasi PT DCM DEPO B KM.116 adalah diduga perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, “menyimpan” adalah salah satu bentuk kegiatan pengelolaan, maka** oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada “sisa proses produksi/ limbah” yang disimpan di DEPO B KM.116;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan DEPO B KM 116, sebelum dilakukan Pengurangan untuk Proyek Terminating tanki adalah tempat parkir truck-truck tangki dan di Lokasi tersebut juga terdapat gudang untuk menyimpan furnitur bekas dari Lokasi Pabrik DEPO A KM.117;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di Gudang tempat menyimpan furnitur bekas tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) drum warna biru ukuran 150 liter berisi botol bekas, *glasswooll*, dan kertas bekas kemasan/jumbo bag yang berisi *hardener*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang-barang tersebut merupakan sisa produksi yang masih akan dimanfaatkan untuk produksi turunan dengan cara *hardener* dijadikan tepung *hadener* kemudian dicampur dengan bahan baku penolong dan di produksi kembali;

Bahwa barang-barang sisa produksi tersebut karena masih akan digunakan untuk Produksi PT DCM menyimpannya di Gudang Pabrik DEPO A KM.117 akan tetapi karena gudang tersebut di Renovasi maka di pindahkan ke Gudang DEPO B KM.116;

Menimbang, bahwa pada bulan **Februari 2011** PT DCM bermaksud untuk melakukan Pengembangan Bisnisnya dengan memulai Proyek Pembangunan Terminaling Tangki di Lokasi DEPO B yang berada di KM.116 Jl. Raya Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Izin Lokasi tanah No.53/SK.II./PMA/1999 dari Badan Pertanahan Kabupaten Serang tertanggal 7



Januari 1999, dihubungkan dengan catatan tangan saksi Eka Indra Putra, **terungkap fakta hukum bahwa tanah Lokasi KM.116 dengan sertifikat SHGB No.84 Tahun 2000 Luas 5.505 M2 dan SHGB No. 86 Tahun 2000 Luas 26.585 M2 telah diizinkan BPN Kabupaten Serang** untuk dibangun Terminaling Tanki sesuai dengan salah satu usaha kegiatan PT DCM yang tersebut dalam Surat Izin dari BPN tersebut.

Menimbang, bahwa untuk keperluan Pembangunan Proyek Terminaling tanki tersebut maka di Lokasi tanah DEPO B KM.116 terlebih dahulu akan dilakukan pengurukan setinggi 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan Pengerukan telah dilakukan oleh PT Linggar Bhakti Teknika (sebagaimana Surat Perjanjian Kerja, No.006/DC/LO/II/11, **tertanggal 17 Februari 2011**), dan pengerukan tersebut telah dimulai pada bulan Maret 2011 (sesuai Surat Perintah Kerja No. 27 SPK/III/2011, tertanggal **01- 03- 2011**) yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai General Manager PT DCM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat dimulainya pekerjaan pengurukan bangunan gudang Lokasi DEPO B KM.116. maka barang-barang sisa produksi dari DEPO A KM.117 yang sementara disimpan di DEPO B KM.116 (karena Gudang KM.117 di Renevasi) oleh pekerja pengurukan dari PTLinggar Bhakti dipindahkan ke lahan kosong dan diletakkan diatas Valet lalu ditutup dengan terpal;

Bahwa barang-barang sisa produksi tersebut tidak menjadi materiil urukan karena yang menjadi materiel pengurukan terminal tanki tersebut terdiri dari tanah **macam dan batu split** yang dipadatkan dengan menggunakan alat berat (sebagaimana keterangan saksi-saksi dan **surat Laporan Pekerjaan dari PT Linggar Bhakti Teknika yang fotocopy surat tersebut terlampir dalam berkas perkara**);

Menimbang, bahwa sampel dari sisa produksi yang berada di Gudang DEPO B KM.116 tersebut berupa glasswool, hardener, botol kaca dan lem resin, telah dilakukan uji laboratorium dan telah pula dibandingkan dengan bahan baku/sisa produksi yang berada di DEPO A KM.117 sebagaimana tertera dalam “Sertifikat Analisis Kimia” yang dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uji laboratorium barang sisa produksi tersebut telah dikeluarkan “Sertifikat Analisis Kimia”, dan di persidangan telah didengar keterangan ahli DR. Emil Budianto, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: hanya ada satu zat kimia yang **berbahaya** yaitu **Indetifikasi sampel Limbah B3 PT DCM A (DEPO A Km 117)** disebutkan pada kolom Rincian Analisis sebagai “**phenol kuantita-**



tif “ dan pada kolom **hasil analisis 5, 50**.

Menimbang, bahwa berdasarkan “Sertifikat Analisis Kimia” dan keterangan Ahli tersebut maka barang-barang sisa produksi yang berada di Gudang DEPO B KM.116 **tidak ada yang termasuk sebagai Limbah B3**, karena menurut ahli bahwa *Phenol Kuantitatif 5,50* adalah Phenol (yang ditemukan di DEPO A KM.117) merupakan **Zat B3 bahan baku Produksi** yang berdiri sendiri dan belum belum diikat oleh zat lainnya, bahwa Sisa produksi yang disimpan di Gudang DEPO B KM 116 karena merupakan sisa produksi maka zat tersebut tidak berdiri sendiri karena telah terikat unsur zat kimia lainnya, sehingga tidak terdapat kandungan “**phenol kuantitatif 5,50**” melainkan hanya 0,02 sebagaimana terbukti hasil uji laboratorium yang tercantum dalam “Sertifikat Analisis Kimia”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli zat phenol dengan kuantitatif **di bawah 5,50** atau **yang sudah diikat unsur lain** tidak berbahaya untuk digunakan bahkan banyak digunakan untuk disinfektan seperti untuk pasta gigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa lingkungan sawah-sawah sekitar tetap tumbuh dengan baik air sumur di sekitar Lokasi DEPO B KMA 16 tetap digunakan penduduk untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa berubah warna maupun rasanya, dan tanaman-tanaman di sekitar DEPO B KM.116 tetap tumbuh dengan baik, serta tidak pernah ada keluhan ataupun klaim masyarakat sekitar atas kegiatan di Lokasi PT DCM DEPO B KMA 16 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang meliputi pertimbangan Uji Laboratorium dan hasil Analisis Kimia berikut pertimbangan keterangan Ahli atas hasil analisis kimia tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tentang semua kegiatan yang terdapat di Lokasi DEPO B KM.116 serta dikaitkan pula dengan Fakta Hukum tentang keadaan masyarakat dan Lingkungan Hidup sekitar Lokasi DEPO B KM.116 maka Majelis Hakim berpendapat sisa **Produksi/Limbah Produksi yang terdapat di Lokasi PT DCM DEPO B KM.116 tidak termasuk ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 (Pengertian B3) dan ketentuan Pasal 1 angka 22 (Pengertian Limbah B3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua yaitu unsur “melakukan pengelolaan limbah B3”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan **alternatif kesatu Pasal 102 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009** tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dari dakwaan ke satu ini tidak perlu dipertimbangkan lagi,



dengan demikian Terdakwa, haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif ke satu** sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu (yang sudah dipertimbangkan) tidak terbukti selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:**

Setiap Orang;

Melakukan perbuatan: menghasilkan Limbah B3 dan

Tidak melakukan Pengelolaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Unsur Setiap orang pada dakwaan Alternatif kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan alternatif ke satu untuk dijadikan pula pertimbangan dalam mempertimbangan “Unsur setiap orang” pada dakwaan alternatif ke dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ke dua ini maka perbuatan terdakwa harus memenuhi **seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua yang akan dipertimbangkan berikut ini;**

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan: “Penghasil Limbah B3”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian definitif tentang siapa yang dimaksud dengan “penghasil Limbah B3”, pengertian secara definitif hanya diberikan untuk Limbah B3 sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 21** (Pengertian B3) dan **ketentuan Pasal 1 angka 22** (Pengertian Limbah B3) **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Menimbang, bahwa pengertian tentang penghasil limbah pernah dicantumkan secara definitif dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang No. 23 Tahun 1997 yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, yaitu pada Pasal 1 angka 5 Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya penghasil Limbah B3;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tidak memberikan batasan definitive sedangkan UU No.23 Tahun 1997 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi maka **Majelis Hakim berpendapat** “menghasilkan” dalam perkara ini adalah suatu kesengajaan melakukan kegiatan atau usaha produksi untuk menghasilkan sesuatu barang atau benda, akan tetapi dalam dakwaan ini yang menjadi unsur bukanlah “benda atau barang hasil produksi Pabrik” tersebut, melainkan **sisanya dari produksi atau Limbahnya**, dan Limbah yang dimaksud adalah **Limbah B3 (sepaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan PT DCM merupakan perusahaan Industri *Formaldehyde Resin* yang Lokasi Pabriknya terletak di KM.117 Jl. Raya Merak kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan terdakwa selaku General Manager menyatakan Pabrik PT DCM di KM.117 tidak hanya penghasil barang-barang Produksi *Resin Plan*, akan tetapi juga penghasil Limbah Produksi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Limbah Produksi tersebut ada yang masih digunakan untuk barang Produksi lainnya dengan tambahan Bahan Penolong, akan tetapi terdapat juga Limbah B3 yang Pengelolaannya dilakukan oleh PT Wastec dan PT Holcim;

Menimbang, bahwa pengelolaan Limbah B3 PT DCM oleh PT Holcim dan Wastec dilengkapi dengan dokumen surat bukti yang lengkap dan sesuai ketentuan Undang- Undang **No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**;

Menimbang, bahwa tentang Limbah B3 yang dihasilkan Pabrik PT DCM di Lokasi KM.117 Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena disamping telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, juga karena dalam Surat Dakwaan dan menjadi fakta hukum **dipersidangan bahwa *Locus delicti*** dalam perkara ini adalah Lokasi PT DC yang terletak di DEPO B KM.116;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim lebih lanjut halnya akan mempertimbangkan apakah di Lokasi PT DCM DEPO B KM.116 Jl.Raya Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon ter-



sebut “ **menghasilkan limbah B3**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan di Lokasi PT DCM DEPO B KM.116 Jl.Raya Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, pada mulanya merupakan halaman parkir truck tangki dan Gudang untuk menyimpan *Furniture* bekas dari KM.117, akan tetapi pada tahun 2011 PT DCM mengembangkan Bisnis dengan membangun Proyek Terminaling Tanki yang akan disewakan kepada Perusahaan lain untuk menyimpan bahan kimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Lokasi Pabrik PT DCM hanya terdapat di DEPO A KM.117, dan di Lokasi yang menjadi **Locus delicti dalam perkara ini yaitu Lokasi DEPO B KM.116, bukanlah Lokasi Pabrik dan tidak pula direncanakan untuk dibangun Pabrik**;

Menimbang, bahwa karena Lokasi DEPO B KM.116 bukan Lokasi Pabrik dan tidak terdapat Pabrik PT DCM maka Majelis Hakim berkesimpulan di Lokasi yang menjadi **Locus delicti dalam perkara ini “ tidak menghasilkan Limbah atau Limbah B.3”, karena yang menghasilkan Limbah adalah di Lokasi Pabrik KM.117**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua dakwaan alternatif ke dua ini “ **tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa**”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kedua**, sehingga Terdakwa **haruslah dibebaskan** dari dakwaan tersebut.

Terkait kasus di atas, dapat dianalisis bahwa dalam putusan ini Pengadilan dalam membuktikan dakwaan JPU melalui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Tentang unsur subjektif (setiap orang)
Bahwa pengadilan dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa terdakwa terbukti sebagai general manager PT DCM bertindak sebagai pemimpin kegiatan (sebagai pelaku) tindak pidana.
- b. Tentang unsur objektif (perbuatan pidananya)
Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa perbuatan yang didakwakan JPU ada/terjadi, akan tetapi TKPnya (*locus delicti*-nya) tidak tepat sebagaimana yang diuraikan JPU. Pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



di persidangan, penyimpanan B3 tersebut adalah di DEPO KM 116 sedangkan yang didakwakan JPU terjadi di DEPO KM.117. Akan tetapi, dalam pertimbangan yang lain bahwa dari uji laboratorium dan berdasarkan keterangan Ahli Dr.Emil Budiarto terungkap ada satu zat kimia yang berbahaya di DEPO KM 117. Berdasarkan hal tersebut seharusnya perbuatan terdakwa juga terbukti merupakan perbuatan pidana yang terjadi di DEPO KM 117. Dengan demikian, seharusnya terdakwa juga dijatuhi pidana. Bahkan pidananya seharusnya diperberat dengan sepertiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 seperti dakwaan JPU.

3. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 234/Pid.Sus/2016/PN.SRG tentang Perbuatan Dumping Limbah Tanpa Izin

Adapun Kronologis/Kasus Posisi yaitu sebagai berikut:

PT WPLI yang beralamat di Jalan Raya Rangkas Bitung, Km. 6, Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, berdiri sejak tahun 2004 dan beroperasi sejak awal 2008, pada awalnya bergerak di bidang usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) cair dan padat yang berasal dari industri penghasil limbah.

PT WPLI dalam melakukan pengelolaan limbah B3 cair dan padat, menggunakan sistem *evaporasi* dan *incinerasi* dengan menggunakan mesin *incinerator*. Proses pencampuran limbah B3 dilakukan setiap hari karena sebelum proses pembakaran, maka limbah-limbah B3 tersebut dilakukan pencampuran dan penjemuran terlebih dahulu, setelah limbah-limbah sudah kering dan dicampur kemudian dilakukan pembakaran di-*incinerator*. Proses penjemuran dan pencampuran dilakukan antara 4-10 hari tergantung jenis limbahnya. Penjemuran dan pencampuran limbah-limbah tersebut dilakukan sejak mulai masuk hingga keluar dari PT WPLI, kemudian dari hasil proses pembakaran tersebut dihasilkan limbah cair dari proses penangkapan debu (*scrubber*) dimasukkan lagi ke proses pembakaran. Jenis limbah B3 cair setelah dilakukan pembakaran di- *incinerator* sehingga menjadi abu sifat B3-nya tidak hilang atau menjadi terurai sempurna. Ketika berubah menjadi abu volume limbah B3 memang mengecil, namun konsentrasi dan sifat bahaya limbah B3-nya (terutama yang mengandung logam berat atau *halogenated*) justru meningkat tajam ketika menjadi abu atau konsentrat;

Setiap bulannya PT WPLI menerima rata-rata limbah B3 cair dan limbah B3 padat lebih kurang 1000 ton, untuk limbah cair sekitar 700 ton dan limbah padat 300 ton. Limbah cair B3 tersebut berasal dari kegiatan *chemical cleaning* (pembersihan) atau *automotive (cooland)* yang



lebih banyak bersifat asam, basa kuat, dan beracun, dan limbah B3 padat berupa berasal dari Sludge IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), barang terkontaminasi B3, *powder* (bubuk) dan juga limbah medis berupa jarum suntik, slang inpus, botol inpus, obat kedaluarsa, darah dan limbah medis lainnya.

Sekitar pertengahan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, PT WPLI melakukan pengurugan tanah di lokasi pabrik dan menimbunnya menggunakan abu *incinerator* dan limbah padat di lokasi yang akan dibangun gudang. Pembuangan dan penimbunan limbah B3 dilakukan dengan alat berat berupa forklip karena jumbo bag beratnya 1 ton dan menggunakan alat berupa cangkul dan skop untuk mengerjakan penimbunan limbah B3 tersebut dan selanjutnya dilakukan pengecoran. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2015 dengan tim dari unit kerja yang sama melakukan penggalian pada lokasi yang diduga ada penimbunan limbah dan setelah digali ditemukan adanya lapisan paling atas beton tebalnya sekitar 25 cm, lapisan kedua tanah hitam dengan tebal sekitar 10-15 cm, kemudian di bawahnya ada lapisan tanah coklat. Kedalaman penggalian sekitar 1 meter.

Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengambilan sampel sebanyak 5 kantong, kemudian dibuat berita acara verifikasi. Jenis limbah B3 cair setelah dilakukan pembakaran di-*incinerator* sehingga menjadi abu sifat B3-nya (terutama yang mengandung logam berat atau *halogenated*) justru meningkat tajam ketika menjadi abu atau konsentrat. Sesuai dengan hasil Analisa Laboratorium Australia *Laboratory Services* (ALS) nomor ALS10476 Kandungan Pb = 1120 mg/kg, Cr = 261 mg/kg, Cu = 208 mg/kg dan Ni = 143 mg/kg pada sampel cukup tinggi, bahkan nilai parameter TPH = 38400 mg/kg bila berdasar Kepkadal No. 4/1995 harus ditimbun ke *secured landfill* Kategori I.

Hal ini kemudian memberikan dampak terhadap kesehatan lingkungan. Dampak dalam jangka pendek bila jumlah dan konsentrasinya cukup tinggi bila berdampak akut dan fatal bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya hingga kematian. Bila jumlah dan konsentrasinya rendah, limbah B3 akan bersifat bioakumulatif atau dalam jangka panjang menimbulkan penyakit bersifat kronis antara lain: *carcinogenic*, *teratogenic* atau *mutagenic*.

Pengaruh akibat penimbunan limbah B3 terhadap air tanah di sekitarnya suatu saat terkena air hujan atau air permukiman, limbah B3 tersebut akan terlarut dan terbawa air larian hujan, sehingga menyebar ke permukiman tanah dan/atau air tanah ke lingkungan sekitar. Untuk menanggulangi limbah B3 yang telah dilakukan penimbunan dan pengecoran harus dilakukan *clean-up* pada bagian utama timbunan, sedangkan



pada tanah/air tanah bagian bawah timbunan yang terkena rembesan air hujan harus diremediasi.

Oleh karena itu, dalam hal ini para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian melanggar Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

b. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan **dumping** (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup;

Dalam hal ini PT WPLI adalah perusahaan pengolah limbah B3. Di mana perusahaan menerima limbah-limbah antara lain berupa sludge (berbentuk lumpur) yang kemudian dilakukan penyaringan dan limbah padatnya dijemur untuk dikeringkan selanjutnya dimasukkan ke dalam jumbo bag disimpan selanjutnya dibakar di-*incenarator*, sedangkan limbah cair dapat langsung dimasukkan ke-*incenarator* untuk dibakar sehingga menjadi abu;

Adapun hasil analisis laboratorium terhadap sampel limbah padat dilokasi galian dibawah beton No. ALS 110476 tanggal 8 Juli 2015 kadar kandungan parameter limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut masih cukup tinggi oleh karena itu tidak boleh ditempatkan disembarang tempat dan apabila hendak ditimbun harus menggunakan metode khusus (*secured landfill*) dan yang melakukan penimbunan tersebut harus memiliki ijin khusus. Dengan demikian unsur Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

c. Tanpa izin:

PT WPLI tidak mempunyai ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuang limbah B3/menempatkan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Dengan demikian unsur tanpa ijin telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa PTWPLI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan dumping limbah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, dijatuhkan pidana terhadap dakwaan PT WPLI dengan pidana denda sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan/aset dari korporasi dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana.

4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Putusan Nomor: 319/Pid/B/2013/PN.BB Melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 319/Pid/B/2013/PN.BB, tanggal 09 Juli 2013 tentang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) atau melakukan tindak pidana lingkungan hidup berupa dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH.

Adapun kronologis kejadiannya berawal dari Sdr. LJH Als MR. L yang sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Januari 2012 bertempat di Jalan Tarajusari No. 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung bertindak sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam menghasilkan limbah B3 (limbah bahan berbahaya dan beracun) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 dan/atau sebagai orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam dumping limbah bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sdr. LJH ALS. MR. LEE mendirikan PT KWJ yang bergerak dalam bidang Industri Textile pada sekitar Tahun 2009 yang berlokasi di



Jalan Tarajusari no. 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung.

- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT KWJ di mana Terdakwa LJH ALS. MR. LEE sebagai Direktur Utama, adalah kegiatan yang meliputi pencelupan kain (*Dyeing*), dan dalam melakukan kegiatannya menggunakan bahan baku berupa: Air produksi, Kain Grey, Obat Celup, Obat penjernih air dan obat pengolahan Limbah.
- Sedangkan bahan bakar dalam melakukan kegiatan produksinya PT KWJ menggunakan batu bara sebanyak 400 s/d 500 ton perhari yang berasal dari PT LP dan PT BNS.
- Dalam melakukan kegiatan produksinya tersebut PT KWJ menghasilkan limbah, yaitu:
 1. Limbah Udara berupa Emisi dari *Broiler* pembakaran bahan bakar batu bara;
 2. Limbah cair berupa air limbah dari sisa pencelupan;
 3. Limbah padat berupa: Limbah padat domestic dan Limbah padat B3 berupa Abu batu bara (*Fly ash* dan *bottom ash*); Lumpur IPAL (*Sludge*);
- Seharusnya limbah-limbah yang dihasilkan tersebut diolah oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 1. Emisi dari pembakaran batu bara diolah dengan menggunakan cerobong;
 2. Air limbah cair diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 3. Terhadap limbah padat B3 dilakukan pengolahan melalui kerja sama dengan PT Sinerga sebagai perusahaan pengangkut limbah B3 yang memiliki izin, karena Perusahaan tidak memiliki Bangunan TPS Limbah B3 atau *secure landfill* yang memenuhi persyaratan.
- Namun pada kenyataannya terdakwa sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melaksanakan kegiatan pengolahan limbah padat B3 yang dihasilkannya tidak sesuai dengan ketentuan, terdakwa justru menyuruh membuang, dan menimbun Abu batu bara (*Fly ash* dan *bottom ash*) di depan areal pabrik sebelah kiri dekat pintu masuk dengan titik koordinat S: 07°02'37,8" E: 107°34'47,4", dan tempat pembuangannya pun tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) Limbah B3 yang akhirnya diketahui oleh petugas BPLH yang melakukan Sidak pada tanggal 18 Oktober 2011 ke PT KWJ dengan Surat Perintah Tugas No.: 800/2633/BPLH untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap PT KWJ yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan produksi, sehingga temuan tersebut kemudian



dilaporkan dan dilimpahkan kepada Polda Jabar, yang selanjutnya petugas Polda Jabar dan BPLH melakukan pengecekan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 13.00 Wib ke PT KWJ milik terdakwa yang beralamat di Jalan Tarajusari No, 27 KM 04 Banjaran Kabupaten Bandung dan ditemukan ada pembuangan dan penimbunan abu batu bara (*Fly ash* dan *bottom ash*) di depan areal pabrik sebelah kiri dekat pintu masuk dengan titik koordinat S: 07°02'37,8" E: 107°34'47,4." dan akhirnya perbuatan terdakwa di proses sesuai hukum.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa; terdakwa ML bersalah melakukan tindak pidana sebagai "orang yang memberikan perintah untuk melakukan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ML dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa Keseluruhannya di rampas untuk dimusnahkan ... Adapun bukti surat-surat Tetap terlampir dalam berkas perkara; dan menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 319/Pid/B/2013/PN.BB, tanggal 09 Juli 2013, dalam memutuskan perkara pidana lingkungan ini sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait hal tersebut, terdapat hal yang menarik



untuk dikaji atas Putusan Majelis Hakim, yaitu di antaranya:

1. Terdakwa LJH als Mr. Lee adalah sebagai pendiri/pemilik PT KWJ: Pertimbangan majelis hakim, ada menyatakan kedudukan LJH als Mr. Lee adalah sebagai pendiri/pemilik PT KWJ dan sebagai Direktur Utama PT KWJ, sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedudukan terdakwa, yaitu sebagai Direktur Utama PT KWJ dalam hal ini sebagai pengurus PT

Berdasarkan hukum perusahaan dalam hal ini PT, ada perbedaan kedudukan hukum sebagai pendiri/pemilik PT dengan sebagai pengurus, termasuk dalam hal tanggungjawab hukumnya. Pertanggungjawaban PT yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggungjawab korporasi (*corporate liability*). Pemegang saham (pendiri/pemilik) tidak bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggungjawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan iktikad buruk (*te kwader trouw*) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (*rechtsgevolg*). Artinya, pertimbangan majelis hakim telah mencampuradukkan pertanggungjawaban terdakwa sebagai pendiri/pemilik dan terdakwa sebagai pengurus.

2. Mengenai hukum percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan denda:

Ketentuan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP, yang ditambahkan ke dalam KUHP pada tahun 1926 dengan *Staatsblaad* tahun 1926 No. 251 jo. No. 486, dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya, dengan harapan jika berhasil, pidana yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan. Pidana bersyarat ini hanya dapat diterapkan dalam hal dijatuhkannya pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang



bukan kurungan pengganti denda. Pasal 14 a KUHP menentukan, bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa;
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun;
- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Menurut Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. dan Fadlielah Hasanah, S.H., M.H. Pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana bersyarat tersebut kepada terdakwa, kurang tepat, oleh karena:

- a. tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 97 UUPPLH) dan melanggar hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH) serta melanggar kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67 UUPPLH) dan melanggar larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup (Pasal 69 ayat (1) huruf e). Selanjutnya, penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus berupa hal yang memberi efek jera, oleh karena terdakwa merupakan seorang direktur mempunyai kewajiban untuk taat mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka pengurus Perseroan Terbatas (PT); kewajiban yang dilakukan dengan iktikad baik yang mengandung arti setiap orang Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Direksi yang tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus



perseroan, mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*). Selanjutnya lagi, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan direktur memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan PT termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jika diperhatikan tindak pidana yang dilakukan, telah di mulai sejak bulan Maret 2010 dan limbah B3 yang ditimbun telah mencapai $\pm 1000 \text{ m}^3$. Penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa dengan tidak dijalkannya seluruh pidana yang dijatuhkan oleh hakim, seakan-akan keadaannya hampir sama dengan putusan bebas (*vrij-spraak*), padahal terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman;

- b. direksi sebagai yang mengendalikan dan melakukan pengawasan ditaatinya terhadap kewajiban hukum perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak secara proaktif melakukannya, bahkan menyuruh membuang dan menimbun limbah B3 di lokasi perusahaan dan tempat pembuangannya tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3. Pelaksanaan kewajiban menyimpan sementara limbah pada TPS limbah B3 baru dilaksanakan karena adanya pengawasan dan pemeriksaan dari pejabat pengawas lingkungan hidup, artinya direksi selama ini membiarkan perbuatan *open dumping* limbah B3 dan tidak membuat tempat penyimpanan sementara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai TPS limbah B3.

Selanjutnya, mengenai denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-- (lima juta rupiah) sangat terlalu rendah dan tidak akan memberikan efek jera, oleh karena denda berdasarkan Pasal 104 UUPPLH maksimalnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan ancaman hukuman penjara yang diberikan kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan atau 28% dari ancaman maksimal hukuman (3 tahun), maka denda yang layak diberikan yaitu 28% dari Rp 3.000.000.000,-- atau sekitar Rp 810.000.000,-- (delapan ratus sepuluh juta rupiah).

3. Mengenai barang bukti $\pm 1.000 \text{ m}^3$ timbunan limbah B3 berupa abu batu bara *fly ash* dan *bottom ash* di daerah pabrik PT Kwang Jin, dirampas untuk dimusnahkan:

Barang bukti timbunan limbah B3 berupa abu batu bara *fly ash* dan



bottom ash sebanyak $\pm 1.000 \text{ m}^3$ yang berada di areal pabrik PT Kwang Jin, dirampas dan untuk dimusnahkan, menjadi pertanyaan yaitu siapa yang akan membiayai untuk memusnahkan limbah tersebut, sebab jika dirampas, maka pemusnahannya menjadi tanggungjawab negara (pemerintah).

Berdasarkan UUPPLH, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 53 UUPPLH), dan/atau setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 54 UUPPLH), kemudian lagi Pasal 59 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Artinya, biaya untuk memusnahkan limbah B3 merupakan tanggungjawab PT KWJ.

■ Kasus Pembakaran Lahan

Adapun kasus posisi dalam kasus ini ialah Terdakwa I ST selaku Direktur Utama PT MAL bersama dengan terdakwa II FL sebagai Manager Estate/Proyek PT MAL, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di lahan perkebunan Kelapa Sawit PT MAL yaitu Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau diduga telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Terdakwa ST memerintahkan terdakwa FS sebagai manajer kebun/proyek untuk membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

1. Bahwa struktur organisasi PT MAL dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi manajer kebun/manajer proyek, yang dijabat oleh terdakwa II FL, sedangkan manajer kebun/manajer proyek membawahi beberapa asisten dan di bawah asisten ada mandor yang membawahi karyawan.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab serta wewenang terdakwa I ST sebagai direktur utama adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas:
Memonitor/mengawasi semua pekerjaan berkaitan dengan operasional kebun PT MAL, baik yang bersifat teknis dan nonteknis, yaitu perencanaan kebun, teknis operasional kebun, menyangkut perizinan kebun dan masalah eksternal (masyarakat dan pemerintahan).
 - b. Tanggungjawab:
Melakukan pengawasan operasional secara teknis dan administrasi serta memastikan semua operasional proyek pengembangan kebun berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
 - c. Kewenangan:
Memutuskan segala biaya untuk operasional kebun (baik teknis maupun administrasi), menentukan rekrutmen dan memberhentikan Sumber Daya Manusia dari level manajer kebun (estate manajer) ke bawah.
3. Bahwa tugas, tanggungjawab dan kewenangan terdakwa II FL sebagai manager kebun/proyek, adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas
Melakukan operasional pembukaan kebun yang meliputi pembuatan lokasi bibit, pekerjaan *land clearing* (pembukaan lahan), penanaman kelapa sawit, perawatan tanaman dan pembuatan drainase.
 - b. Tanggungjawab
Melakukan pengawasan operasional secara teknis dan administrasi serta memastikan semua operasional proyek pengembangan kebun berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
 - c. Kewenangan
Melakukan operasional dan pembukaan kebun, menerima buruh harian lepas (BHL) sesuai dengan kebutuhan, mengusulkan kepada terdakwa I tentang penerimaan karyawan tetap, mengelu-



arkan biaya sesuai dengan anggaran/budget yang telah disetujui terdakwa I, yang meliputi biaya pembayaran gaji karyawan dan kas kecil.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kegiatan, usaha perkebunan harus berpedoman kepada:
 - a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 17 ayat (1): “setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau tertentu usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki ijin usaha perkebunan;

Pasal 26: “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Pasal 11: “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.”

Pasal 13: “setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkunganhidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegoh terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 18 ayat (1): “setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.”

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha.
 - c. Perkebunan. Pasal 6 ayat (1): “Usaha Budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
5. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan setiap pelaku usaha harus memiliki antara lain: AMDAL, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang memadai, SOP penang-



gulangan kebakaran dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/lahan, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa (PT MAL) tidak memiliki AMDAL, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang memadai, SOP penanggulangan kebakaran dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/lahan.

6. Bahwa terdakwa I ST memerintahkan terdakwa II FL untuk:
 - a. Membuka dan menyiapkan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan membuat kanal-kanal berdiameter 3 (tiga) meter dan 10 (sepuluh) meteryang berfungsi sebagai pembatas blok atau petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisasi kebakaran agar api tetap berada di jalur penanaman yang telah direncanakan.
 - b. Membuka lahan dengan cara *land clearing* berupa imas tumbang di mana sisa-sisa tegakan kayu dan semak belukar hasil *land clearing* yang sangat mudah terbakar disusun dalam bentuk rumpukan jalur (*stacking*) memanjang dari arah utara ke selatan dengan ketinggian lebih kurang 2 (dua) meter dan lebar lebih kurang 3 (tiga) meter di atas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit.
 - c. Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi beberapa kali kebakaran di lokasi rumpukan jalur (*stacking*) pada blok-blok lahan perkebunan PT MAL yakni blok E 37 sampai E 40, E 42 sampai E 46, E 49sampai E 51, D 52 sampai D 60, E 52 sampai E 60 dan sebagian C 53 sampai C 60 yang telah disiapkan untuk ditanam kelapa sawit.
 - d. Bahwa setiap kali terjadi kebakaran lahan, PT MAL sebelumnya telah menyiapkan bibit kelapa sawit untuk ditanam di areal/lokasi yang terbakar tersebut. Abu bekas pembakaran yang terkena air dan meresap ke dalam tanah secara langsung akan meningkatkan PH tanah menjadi 6,45 yang sangat sesuai untuk ditanami kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan hasil analisis terhadap media tanah yang berasal dari lahan PT MAL yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si.
 - e. Bahwa Para terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwa tumpukan kayu (*stacking*) yang berada di atas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk terjadi kebakaran, namun oleh para terdakwa tumpukan kayu (*stacking*) tetap dibiarkan berada di lokasi sehingga terjadi kebakaran di jalur blok penanaman yang akan ditanami kelapa sawit. Padahal seharusnya tumpukan kayu ke-



- ring tersebut dibersihkan atau dibuang karena rawan terbakar dan dapat menjadi tempat persembunyian hama babi, tikus, dan kumbang yang dapat mengganggu tanaman kelapa sawit.
- f. Bahwa setiap terjadi kebakaran di lokasi/lahan dalam kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009, tidak ada upaya maksimal dari PT MAL untuk melakukan pemadaman api. Selain itu tidak ada usaha dari PT MAL untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan/lahan. Padahal pada saat terjadi kebakaran tahun 2007 di lahan PT MAL pihak BAPEDALDA Provinsi Riau telah memberikan teguran kepada PT MAL agar melakukan upaya-upaya maksimal mencegah terjadinya kebakaran di lahan PT MAL antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana, membuat SOP (standar operasional prosedur) penanggulangan kebakaran dan para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki PT MAL dalam penanggulangan kebakaran tidak memadai untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan/lahan untuk lahan seluas 4.745,33 ha, sehingga kebakaran terjadi berulang-ulang.
- g. Bahwa kebakaran lahan yang terjadi di lokasi kebun kelapa sawit PT MAL (PTMAL) dapat mengurangi/menghemat biaya pembersihan lahan dari sisa-sisa *land clearing* (rumpukan jalur), mengurangi biaya dan mempercepat pembasmian hama seperti tikus, babi, kumbang, dan lain-lain yang banyak bersembunyi di dalam tumpukan jalur, meningkatkan dan mempercepat naiknya PH tanah yang berasal dari abu bekas bakaran, sehingga cocok untuk ditanami kelapa sawit, menghemat biaya untuk pengapuran dan pemupukan dalam rangka peningkatan PH tanah dan mempercepat kegiatan pembukaan lahan, sehingga proses penanaman bibit kelapa sawit dapat dilakukan secara cepat dan bersamaan.
- h. Bahwa lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT MAL adalah lahan gambut dengan ketebalan > 3 meter (lebih dari tiga meter) yang PH tanahnya berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sekitar 3,85 padahal PH tanah yang ideal untuk kelapa sawit adalah sebesar 5-6. Untuk mencapai PH tanah sebesar 5-6 tersebut pihak PT MAL (PTMAL) harus melakukan pengapuran dan pemupukan yang memakan biaya besar dan waktu yang lama.



Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menjelaskan dari bekas atau sisa pembakaran yang terjadi secara merata pada beberapa lokasi lahan PT MAL dan tipe api yang membakar dari arah utara ke selatan hanya pada lahan yang dipersiapkan untuk di tanam kelapa sawit, maka yang terjadi di lahan PT MAL merupakan perbuatan yang disengaja sehingga diharapkan api yang akan membakar target yang diharapkan dengan bahan bakar adalah rumpukan log (rumpukan jalur) dan adanya bibit kelapa sawit yang telah dipersiapkan untuk segera ditanam pada lokasi yang telah disiapkan (lokasi bekas terbakar).

Adapun tuntutan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. perkara: PDM- 02/PKLCI/Euh.2/01/2012, tertanggal 09 Juli 2012, memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ST dan Terdakwa II FL bersalah melakukan Tindak Pidana “karena lalainya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ST dan Terdakwa II FL masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa segera masuk dalam tahanan rutin;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis	Kode Sampel	Lokasi Pengambilan Sampel	Jumlah
1.	- Ranting dan kayu bakar - Tanah gambut terbakar - Tanaman pioner - Abu sisa kebakaran	MAL – I	Blok E-39	Masing-masing 1 (satu) sampel dimasukkan dalam amplop coklat besar
2.	- Ranting dan kayu bakar - Tanah gambut terbakar - Abu sisa kebakaran	MAL – II	Blok D -51 (ada tanaman kebakar)	Masing-masing 1 (satu) sampel dimasukkan dalam amplop coklat besar
3.	Tanah gambut tidak terbakar	MAL – III	Blok D-51 (ada tanaman kebakar)	Masing-masing 1 (satu) sampel dimasukkan dalam amplop coklat besar
4.	- Ranting dan kayu bakar - Tanah gambut terbakar - Tanaman pioner - Abu sisa kebakaran	MAL – IV	Blok D-52	Masing-masing 1 (satu) sampel dimasukkan dalam amplop coklat besar
5.	Tanah gambut tidak terbakar	MAL – V	Blok C-53	Masing-masing 1 (satu) sampel dimasukkan dalam amplop coklat besar

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa jika dinyatakan bersalah membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Para Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Manager Proyek PT MAL yang lebih dikenal dengan tindak pidana korporasi, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara korporasi.

Untuk mengetahui apakah sudah terjadi suatu tindak pidana korporasi atau tidak, persyaratannya adalah adanya perbuatan orang yang melakukan perbuatan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dan apakah hubungan perbuatan orang itu pelaksanaan dari pekerjaan korporasi itu, yang dinilai apakah perbuatan tertentu dalam sebuah korporasi adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan atau operasional dari suatu korporasi dan untuk bisa dipertanggungjawabkan berpatokan dari kebijakan perusahaan dan pengelolaan dari korporasi tersebut.

Berdasarkan fakta hukum PT MAL telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8576 HT.01.01.Th.97 pada tanggal 27 Agustus 1997 dan telah memiliki izin dalam usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Terdakwa I ST, SE sebagai Direktur Utama dalam rangka menjalankan tugas pokok adalah untuk memonitor/mengawasi semua pekerjaan berkaitan dengan operasional kebun PTMAL baik yang bersifat teknis dan nonteknis. Terdakwa II FL bekerja dengan status pegawai tetap PT MAL sejak bulan Agustus 2006 dan menduduki jabatan sebagai Estate Manager/Manager Proyek dalam hubungan kerja dengan perusahaan, oleh karenanya ia mempunyai kewenangan bertindak dalam ruang lingkup perusahaan PT MAL.

Terdakwa IIFL sebagai Estate Manager/Manager Proyek yang menjadi bawahan langsung dari Terdakwa I ST mempunyai tugas pokok melakukan *blocking* (membuat petak-petak kebun/blok tanam), melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) berupa imas tumbang dan kemudian dilakukan perumpukan (*stacking*), pembuatan drainase, pembibitan, penanaman, perawatan serta kegiatan operasional lainnya, meskipun pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor, namun demikian tanggungjawab berada ditangan Terdakwa II dengan dibantu oleh para Asisten Divisi. Terdakwa II FL melakukan tugas pokoknya tersebut karena menjalankan perintah atasannya yaitu Terdakwa I ST dalam lingkungan hubungan kerja.

Dikaitkan dengan pendapat ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. di atas, maka perbuatan Terdakwa I ST dan terdakwa II FL melakukan perbuatan korporasi berdasarkan hubungan kerja, yaitu melakukan bagian dari pe-



laksanaan kebijakan PT MAL, **dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi.**

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai “perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” (*voortgezette handeling*). Pada pokoknya suatu perbuatan berlanjut dikatakan terjadi apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- pelaku dari perbuatan tersebut adalah sama;
- perbuatan-perbuatan tersebut menghasilkan tindak pidana yang sejenis;
- antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang selanjutnya tidak membutuhkan jangka waktu yang terlalu lama;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di atas lahan PT MAL, dengan rincian sebagaimana berikut yaitu Kebakaran di tahun 2008 pada bulan November dan Kebakaran di tahun 2009 terjadi pada bulan Januari. Rentang waktu dari bulan November 2008 ke bulan Januari 2009 hanya dua bulan adalah jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori-teori hukum tentang perbuatan berlanjut, Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian bahwa baik kebakaran di tahun 2008 dan tahun 2009 masih memiliki hubungan tindak pidana yang sama sejenis yaitu kebakaran di mana saat itu di atas lahan PT MAL sedang dilakukan pembersihan lahan (*land clearing*) oleh Kontraktor Koko Wijaya dan Seha di bawah pengawasan Terdakwa II sebagai estate manager/manajer Proyek PT MAL, **dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi.**

Ketentuan mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana “Mereka Yang Melakukan” (*materiele dader/hoofd dader*), “Yang Menyuruh Melakukan” (*intellektuel dader*), dan “Yang Turut Serta Melakukan” (*mededader/medepleger*). Pada delik formil (*formeel delicten*), yaitu delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yakni segera setelah pelaku itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh undang-undang, untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* tidaklah sulit, hanya menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.



Sebagai penanggung jawab usaha perkebunan PT MAL, para Terdakwa ditekan oleh PT MAL dan juga oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dapat mencegah, mendeteksi dan menanggulangi secara cepat apabila terjadi kebakaran diatas lahan PT MAL, antara lain dengan *zero burning* dalam *proses land clearing*, *early warning system* dalam mendeteksi secara cepat atas kebakaran yang terjadi dilahan PT MAL.

Terdakwa II FL sebagai Estate Manager/Manajer Proyek dalam melakukan kegiatan imas tumbang dan rumpuk jalur tidak melakukan langkah-langkah memerintahkan keenam Asisten Divisi beserta karyawan PT MAL untuk aktif melakukan tindakan pencegahan kebakaran.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa para Terdakwa yang sebagai penanggung jawab usaha perkebunan PT MAL tersebut telah tidak mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran di atas lahan PT MAL, sebagaimana yang disampaikan dalam teori hukum di atas, yaitu “segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang telah diwajibkan oleh undang-undang”, **dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.**

Seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa I ST dan Terdakwa II FL harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Pada persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban pidana dari diri para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana bagi perorangan dapat dijatuhkan jenis pidana badan dan denda, sedangkan terhadap korporasi tidak dapat dijatuhkan jenis pidana badan melainkan hanya dapat dijatuhkan pidana denda. Bahkan di dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup denda yang dijatuhkan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dapat diperberat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana denda yang besarnya seperti yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditambah dengan sepertiganya.



Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana badan berupa penjara selama satu tahun, oleh karena tuntutan pidana penjara tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena dakwaan Penuntut Umum didasarkan kepada tindak pidana korporasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup para Terdakwa ini hanya dapat dijatuhi pidana denda.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Alsa. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditer Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Agus Sardjono. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Hamzah. 1977. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Alvi Syahrin. 2011. *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Ali Rido, R. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakap*. Bandung: Alumni.
- Aulia Muthiah. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta, PT Pustaka Baru
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Sudiarja. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- A.Z. Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Edisi ke-1 - cet. ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 1988. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: FH-UNDIP.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. U.I. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumnii.
- C.S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Hukum Ekonomi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- C.M.V. Clarkson dan H.M. Keating. 2003. *Criminal Law: Text and Materials. Fifth Edition*. London: Sweet & Maxwell.
- Diyah Kusumastuti. 2005. *Bilateral Agreement to Combat Illegal Logging*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi. Fakultas Hukum UI
- Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Ety S. Suhardo. 2002. *Pengantar Hukum Dagang*. Semarang: Undip Press.
- Garner. Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. 8th, ed., St. Paul, MN, USA: Thomson-west.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Risiko Hukum Sebagai Direaksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafi. 1997. *Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoautious Liabilit)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*". Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Henry Campbell Black. 2000. *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*. West Publishing Co, St. Paul Minn.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Pidana Korporasi*. Malang: Setara Press.
- I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.



- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- KRMT. Titodiningrat. 1963. *Ichisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Pembangunan.
- Lamintang P.A.F.. 1984. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: SinarBaru.
- L.J.vanApeldoorn. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- , 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group
- Munir Fundy. 2014. *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notohamidjoyo. 1973. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ningrum Natasya Sirait. 2003. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Peter Gillies. 1990. *Criminal Law*. The Law Book Company, Sidney.
- Rafinus Hotmaulana Hutauruk. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.



- Roeslan Saleh. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana-Pre-nadaMedia Group.
- Salim H.S. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahrul Machmud. 2012. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Tresna Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf Shofie. 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Pelaku Usaha Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL/ARTIKEL

- Allens Arthur Robinson. 2008. *Corporate Culture “As A Basis For The Criminal Liability of Corporations”* diakses melalui <http://198.170.85.29/Allens-Arthur-Robinson-Corporate-Culture-paper-for-Ruggie-Feb-2008.pdf>
- Azuar Anas dan Marlina. *MERCATORIA*, 11 (1) Juni (2018), p-ISSN: 1979-8652 e- ISSN: 2541-5913. *Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah*.
- Cristina Maglie. “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”. Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005).
- Carissa Byrne Hessick. 2008. “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, dalam Boston University Law Review, Vol. 88: 1109.
- Criminal Liability” National and International Responses,*” dalam: <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/CorporateCriminal.pdf>.
- Dwi Hananta. “*Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018: 87 – 108.
- Esti Aryani, dkk. “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*”. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016.
- Edward B. Diskant. “*Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Trough Comparative Criminal Procedure*”. *The Yale Law Journal*.



- Erdiansyah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 3 September 2014 - Januari 2015, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Ferry Fernanda Eka Setyawan. “Perampasan Aset (*forfeiture legal gain*) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Surabaya.
- Hartiwiningsih. “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yangmelakukan Tindak Pidana Lingkungan,” makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013.
- Hari Novianto. *Jurnal Nestor Magister Hukum-neliti.com, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)*.
- H. Santhos Wachjoe P. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi. Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 155 – 180.
- Jennifer Arlen. 2011. *Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence, New York University Law and Economic Working Papers*.
- Markus Wagner. *Corporate Criminal Liability” National and International Responses,*” dalam: <http://www.icclr.law.ubc.ca//Publications/Reports/CorporateCriminal.pdf>.
- Megan Elliot. “4 of the Worst Corporate Criminal of the 2000s,” <http://www.cheatsheet.com/business/4-of-the-biggest-crimes-committed-by-ceos.html/?a=viewall>.
- Muhammad Tarigan. *Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-02/Agustus/2010, *Perse- lisihan Hukum Modern dan Hukum Adat dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu*.
- Markus Wagner. *Corporate Criminal Liability: National and International Responses*, (Background paper for International Society for the Reform of Criminal Law, 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999).
- Muhar Junef. *Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 373-390.
- Maman Rachman. *Indonesian Journal of Conservation*, Vol. 1 No. 1 - Juni 2012.
- Marfuatul Latifah. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset



- Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*". *Jurnal: Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Krisdianto. *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm. 188-200 ISSN: 2302-2019.
- Nurhafifah dan Rahmiati. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66,Th. XVII (Agustus, 2015), *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*.
- Sodikin, *Jurnal Rechvinding*. Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, ISSN 2089-9009. *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang (civil servant investigator (ppns) existence in law enforcement on violation of spatial planning)*.
- Wiwiek Wahyuningsih. *JURNAL EKONOMI* ISSN: 2302-7169 Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2016, dikutip pada tanggal 12 Desember 2018, Pukul 11.48 WIB.



PARA PENULIS



Alvi Syahrin, Prof. Dr. S.H., M.S., lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDAL A, B dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatra Utara pada tahun 2003. Pada tahun 1985-1997 aktif sebagai Legal Konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada tahun 1997-2000 pada kantor pengacara M. Bachtiar Piliang, S.H. dan rekan.

Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1997-2000), Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005- 2016), Wakil Direktur II Sekolah Pasca Sarjana USU (2010-2016). Selain itu, penulis juga sebagai tenaga ahli dan Konsultan Hukum pada PPNS BAPEDALDASU, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyidik Polri, dan Kejaksaan RI dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum dan lingkungan hidup.



Martono Anggusti, DR. Ir. S.H., M.M., M.Hum., lahir di Wingfoot, Labura, 18 April 1964, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988, menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2006, S-2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, lulus tahun 2008, Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2015.

Pada Organisasi Pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307-A2, Ketua Daerah, Wilayah, Ketua Membership, Ketua Leadership,

sejak tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai ketua AD & ART D-307 A2 dan sebagai penasihat di Global Leadership Team (GLT); Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) sebagai Anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama hingga saat ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara (APINDOSU) sebagai Bendahara hingga saat ini; Mengabdikan sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk mata kuliah Hukum Tata Lingkungan/AMDAL dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sejak tahun 2007 dan kemudian diangkat sebagai dosen tetap sampai saat ini; sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Nommensen sejak 2014. Sebagai sekretaris jurusan hukum bisnis Fak. Hukum Nommensen, 2015-2016.



Abdul Aziz Alsya, S.H., M.H. (Cand. Doktor), lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatra Utara pada 2013, sebagai manajer pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada Periode tahun 2010, Periode 2011, Periode 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Pada 2015. Penulis buku Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini sedang melanjutkan studi S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Direktur PT Alsya Plus Mandiri.

